


**DEMOKRASI, PILKADA, DAN  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN  
HASIL PILKADA DI MAHKAMAH  
KONSTITUSI**

**DUMMMY**

DUMMYY



**DEMOKRASI, PILKADA, DAN  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN  
HASIL PILKADA DI MAHKAMAH  
KONSTITUSI**

Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.

**DUMMMY**



RAJAWALIPERS  
Divisi Buku Perguruan Tinggi  
**PT RajaGrafindo Persada**  
DEPOK

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam terbitan (KDT)

Wilma Silalahi

Demokrasi, Pilkada, dan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pilkada  
di Mahkamah Konstitusi/Wilma Silalahi  
—Ed. 1, Cet. 1.—Depok: Rajawali Pers, 2020.  
xxxvi, 184 hlm., 23 cm.  
Bibliografi: hlm. 169

Hak cipta 2020, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,  
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

2020 RAJ

Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.

**DEMOKRASI, PILKADA, DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PILKADA  
DI MAHKAMAH KONSTITUSI**

Cetakan ke-1, Agustus 2020

Hak penerbitan pada PT Rajagrafindo Persada, Depok

Editor : Yayat Sri Hayati

Setter : Eka Rinaldo

Desain Cover : Tim Kreatif R&P

Dicetak di Rajawali Printing

**PT RAJAGRAFINDO PERSADA**

Anggota IKAPI

Kantor Pusat:

Jl. Raya Leuwinanggung, No.112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16956

Telepon : (021) 84311162

E-mail : [rajapers@rajagrafindo.co.id](mailto:rajapers@rajagrafindo.co.id) <http://www.rajagrafindo.co.id>

Penerbitan:


Jakarta-16956 Jl. Raya Leuwinanggung No. 112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Depok, Telp. (021) 84311162. Bandung-40243, Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi, Telp. 022-5206202. Yogyakarta-Perum. Pondok Soragan Indah Blok A1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Telp. 0274-625093. Surabaya-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok A No. 09, Telp. 031-8700819. Palembang-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459 RT 78 Kel. Demang Lebar Daun, Telp. 0711-445062. Pekanbaru-28294, Perum De' Duantra Land Blok C 1 No. 1, Jl. Kartama Marpoyan Damai, Telp. 0761-65807. Medan-20144, Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. 061-7871546. Makassar-90221, Jl. Sultan Alauddin Komp. Bumi Permata Hijau Bumi 14 Blok A14 No. 3, Telp. 0411-861618. Banjarmasin-70114, Jl. Bali No. 31 Rt 05, Telp. 0511-3352060. Bali, Jl. Imam Bonjol Gg.100/V No. 2, Denpasar Telp. (0361) 8607995. Bandar Lampung-35115, Perum. Bilabong Jaya Block B8 No. 3 Susunan Baru, Langkapura, Hp. 081299047094.

*Untuk kebaikan, beranilah berkata benar. Lakukanlah perubahan kecil ke arah perubahan yang lebih baik. Jangan takut melangkah sendirian apabila benar.*

*Uang dan harta bukanlah segala-galanya untuk mendapatkan kebahagiaan, berani berkata jujur dan melakukan perbuatan bermoral dan berintegritas lebih berharga dan bermartabat.*

*Kesempatan datang hanya sekali, jika anda masih diberikan kesempatan yang kedua, pergunakan sebaik-baiknya dengan benar dan bijaksana, hargai dan berikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa anda layak dipercaya.*

DUMMYY



## TESTIMONI

Demokrasi sebagai pemerintahan perwakilan modern, tidak terlepas dari permasalahan dengan berbagai varian. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan upaya-upaya konsolidasi dalam berdemokrasi. Pemilihan kepala daerah bertujuan menghasilkan *figure* seorang kepala daerah yang memiliki inovasi, berwawasan ke depan, kreatif, mempunyai visi dan misi untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik bagi masyarakat di daerah, serta mempunyai komitmen dan integritas yang kuat dalam pengembangan dan menjalankan pemerintahan di daerah. Keberhasilan suatu pemilihan kepala daerah, selain didukung oleh model pelaksanaan pemilihan dan *society participation* tanpa adanya diskriminasi, juga harus didukung oleh lembaga penyelesaian sengketa pilkada yang kuat dan berwibawa.

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penyelesaian perselisihan hasil pilkada sampai dibentuknya badan peradilan khusus, hadir dalam memeriksa, mengadili, dan memutus sesuai dengan amanat konstitusi. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi diharapkan kewibawaannya untuk menjadi benteng terakhir bagi penyelesaian sengketa pilkada yang mencerminkan rasa keadilan dan dapat diterima oleh masyarakat. Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat menjalankan visi dan misinya walaupun di tengah situasi pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini.

Keunggulan lain dari buku ini tidak ketinggalan menyajikan bagaimana Mahkamah Konstitusi senantiasa memperbaharui tata beracara di Mahkamah Konstitusi melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi, sehingga memudahkan para pihak beracara di Mahkamah Konstitusi. Penulis merangkai tulisannya dalam kata dan kalimat yang tidak membosankan dari awal hingga akhir kalimat, sehingga pembaca tidak bosan membacanya. Selamat membaca!

**Prof. Dr. Runtung Sitepu, S.H., M.Hum.**

*Rektor Universitas Sumatera Utara*

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya penulisan dan penerbitan Buku “Demokrasi, Pilkada, dan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi” dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.

Kita ketahui bersama bahwa Pemerintah, DPR, dan Penyelenggara Pemilu telah menyepakati bersama pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak dijadwalkan jatuh pada tanggal 9 Desember 2020. Artinya, tahapan-tahapan pelaksanaan pilkada yang sebelumnya sempat ditunda oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), kembali dilaksanakan dengan menerapkan standar protokol kesehatan dan keselamatan covid-19.

Isi buku ini mengupas seluk beluk pemilihan kepada daerah secara komprehensif, mulai dari sejarah demokrasi dan sistem pemilihannya, pemilihan kepala daerah dalam sistem presidensial, juga mengurai pemilihan kepala daerah serentak, termasuk evaluasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan model pemilihan kepala daerahnya, serta memberikan gambaran pula tentang penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah.

Tuntutan agar pilkada serentak dijalankan dengan mengedepankan nilai-nilai demokrasi, kejujuran, dan berkeadilan, serta dilandasi prinsip *transparency, accountable, have integrity, serta to be responsible* merupakan harga mati yang harus diperjuangkan keberhasilannya oleh semua pihak. Memastikan *output* penyelenggaraan pilkada menghasilkan kepala daerah yang bersih, baik dalam cara memenangkan pilkada



maupun program kerja yang ditujukan untuk kepentingan publik daerah adalah tugas berat yang harus pula diwujudkan oleh penyelenggara pemilu. Pilkada serentak tentu akan menjadi tantangan apakah kualitas demokrasi Indonesia mengalami peningkatan atau sebaliknya.

Kita ketahui bersama bahwa penyelenggaraan pemilihan kepala daerah pada tahun 2020 ini berada di tengah masa pandemi covid-19 ini memiliki tantangan baik dari sisi teknis maupun kualitas penyelenggaraan. Sebanyak 106 juta pemilih dalam penyelenggaraan pilkada di 270 daerah harus dipastikan partisipasinya dalam pilkada. Meningkatkan partisipasi pemilih di situasi pandemi saat ini tentu bukan perkara mudah, apalagi hingga mampu menyamai persentase partisipasi pemilih seperti pilkada serentak 2018 lalu yang cukup tinggi yakni sebanyak 73,24 persen. Sekali lagi, persoalan partisipasi pemilih, keselamatan pemilih dan penyelenggara, sosialisasi penyelenggaraan pilkada dan visi misi kandidat harus dipastikan tidak ada persoalan pada saat penyelenggaraan pilkada.

Semoga kesuksesan penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2020 harus dijamin tidak akan memunculkan klaster baru penyebaran covid-19. Artinya, pelaksanaan pemilu harus memastikan setiap tahapan tidak ada satupun orang terpapar corona.

**Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum.**

*Rektor Universitas Sebelas Maret*

Buku ini hadir tepat waktu, di saat bangsa Indonesia baru pertama kali mengalami kejadian nonalam pandemi covid-19, yang hingga terbunya buku ini belum ditemukannya vaksin untuk mencegah pandemi covid-19. Mahkamah Konstitusi hadir sebagai salah satu lembaga pengawal demokrasi, sudah menyiapkan aturan yang jelas dalam penyelesaian perselisihan hasil pilkada yang pelaksanaannya sempat tertunda akibat pandemi covid-19. Para peserta pilkada yang tidak puas terhadap hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU, sudah ada aturan yang jelas yang akan mengakomodir permasalahan tersebut. Mahkamah Konstitusi sudah menyiapkan pedoman tata cara penyelesaian perselisihan hasil pilkada untuk memudahkan para pihak dalam beracara di Mahkamah konstitusi.

Commented [WSSM1]: spasi

Commented [WSSM2]: spasi

Semoga karya Dr. Wilma Silalahi ini dapat bermanfaat buat banyak orang dan dapat dipergunakan sebagai referensi dalam beracara di Mahkamah Konstitusi.

**Prof. Dr. A. Melantik Rompegading, S.H., M.H.**

*Rektor Universitas Sarwerigading Makassar*

Berbicara mengenai demokrasi memang tiada habisnya. Demokrasi yang dilaksanakan melalui *indirect democracy* sangat dibutuhkan tingkat dukungan yang tinggi dari rakyat. Buku karya Dr. Wilma Silalahi ini menguraikan bagaimana agar memperoleh suatu pemilihan kepala daerah yang berkualitas, harus dilaksanakan secara demokratis, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan aturan/regulasi yang kuat dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Selain itu, dengan banyaknya sengketa perselisihan hasil pilkada yang diajukan ke Mahkamah, rakyat berharap banyak akan mendapatkan keadilan. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi hadir untuk itu, dengan catatan akan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dengan penuh integritas sehingga keadilan dan kepastian hukum tercapai serta kepercayaan terhadap penegakan hukum penyelesaian perselisihan hasil pilkada warga masyarakat tercapai.

**Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.**

*Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*

Pilkada adalah pesta demokrasi lokal yang paling intim dengan masyarakat, karena mereka akan memilih secara langsung para pemimpin di daerahnya. Para gladiator yang berkompetisi di daerah tentunya harus bertarung dengan berbagai strategi dan upaya agar dapat keluar sebagai pemenang. Dalam sengitnya pertarungan itu seringkali menimbulkan benturan dengan aturan-aturan hukum yang berlaku, yang tentunya akan melahirkan silang sengketa yang berujung pada perselisihan hasil Pemilihan, sebagai akhir dari semua proses hukum dalam Pilkada. Di ujung, Mahkamah Konstitusi menjadi *the*

Commented [WSSM3]: berkompetisi

*guardian*, yang akan menjaga “kemurnian” hasil itu dengan memutuskan perselisihan hasil secara adil berdasarkan hukum dan konstitusi. Buku saudara Wilma Silalahi ini hadir menyuguhkan **argument** yang sistematis, terukur, ilmiah, dan menarik untuk dibaca bak melodi yang terangkai dalam irama yang menenangkan jiwa. Ia mampu melihat secara jernih pemurnian demokrasi itu ketika hukum harus ditegakkan melalui serangkaian mekanisme dan tahapan dalam proses penyelesaian perselisihan hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi. Selamat buat Wilma. Buku ini layak dibaca oleh akademisi, praktisi, dan pegiat politik.

Commented [WSSM4]: argumen

**Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.**

*Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin*

Pelaksanaan pilkada yang dilaksanakan melalui *democratic system* yang dilaksanakan dengan konsep *indecct democracy*, diharapkan menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan memenuhi derajat kompetisi yang sehat, sehingga tingkat dukungan dan kepercayaan masyarakat terhadap seorang pemimpin semakin tinggi. Selain desain Pemilihan dan kesiapan peserta pilkada dan penyelenggara Pemilihan merupakan salah satu bentuk keberhasilan Pemilihan. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penyelesaian perselisihan hasil pilkada juga hadir secara *professional, transparent, and with integrity*, melalui putusan Mahkamah Konstitusi.

Buku ini menjelaskan secara jelas dan mudah dimengerti alurnya, bagaimana proses beracara pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi, sehingga pembaca akan dengan mudah memahaminya. Semoga buku karya Dr. Wilma Silalahi ini dapat bermanfaat buat banyak orang terutama para pegiat pemilu serta dapat dipergunakan sebagai referensi dalam beracara di Mahkamah Konstitusi.

Selamat membaca!

**Prof. Dr. Budiman Ginting, S.H., M.Hum.**

*Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*

Saya menyambut baik penerbitan buku yang membahas tentang “Demokrasi, Pilkada, dan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi” karya Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H. Menurut saya, buku ini hadir pada saat yang tepat karena masalah Demokrasi dan Pilkada serta Penyelesaian Perselisihan Hasil Pilkada di MK selalu menjadi diskusi yang menarik dan tidak pernah berhenti untuk dibicarakan baik di kalangan para akademisi maupun praktisi hingga saat ini. Buku ini layak menjadi salah satu referensi bacaan karena dalam membahas sistem pemilihan kepala daerah, tidak terlepas dari bentuk dan susunan negara serta sistem pemerintahan yang dianut, sehingga dapat ditentukan mekanisme pemilihan. Dengan banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan baik oleh pasangan calon kepala daerah, pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan, permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Mahkamah Konstitusi membuktikan bahwa masyarakat Indonesia sudah sadar berkonstitusi, sudah mengerti bagaimana mempergunakan hak konstitusionalnya. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi harus dapat memberikan kepastian hukum seadil-adilnya kepada para pihak, dan para pihak harus dapat menerima putusan Mahkamah Konstitusi dengan berintegritas. Sehingga konsep negara berketum dapat tercapai. Penulis menguraikan dalam buku ini, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah harus dapat melaksanakannya secara transparan dan berintegritas serta sesuai dengan waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu 45 hari kerja dengan mengedepankan prinsip *transparency, accountable, have integrity, serta to be responsible*.

**Prof. Dr. H. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M.**

*Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara - Jakarta*

Buku yang berjudul: Demokrasi, Pilkada, dan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi “Karya dari Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H. menarik untuk dibaca baik kalangan akademik maupun praktisi, termasuk masyarakat pegiat demokrasi. Buku ini memberikan penjelasan secara komprehensif, tentang

Commented [WSSM5]: spasi

demokrasi dan penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah dan evaluasinya. Penulis sebagai Panitera Pengganti di Mahkamah Konstitusi ada kegelisahan dalam pikirannya, sehingga dirinya tidak tinggal diam untuk selalu berfikir dan mengkaji berkaitan sengketa pilkada lebih-lebih dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara serentak. Oleh karena itu saya memberikan apresiasi kepada Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti di Mahkamah Konstitusi teruslah berkarya untuk memberikan kontribusi dan pencerahan kepada masyarakat akademik dan masyarakat pada umumnya demi kemajuan demokrasi Negara Republik Indonesia.

**Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum.**

*Dekan Fakultas Hukum UNTAG Semarang*

Buku dengan judul “Demokrasi, Pilkada, dan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi” yang ditulis oleh adinda Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H. menarik dibaca karena memadukan tidak hanya demokrasi dengan pemilu dan pilkadata, tetapi juga mengkaji peran strategis Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa hasil Pilkada. Buku ini pastinya kaya akan data tentang putusan-putusan Mahkamah Konstitusi tentang sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi karena penulis memang bekerja di Mahkamah Konstitusi, sehingga memudahkan untuk mengakses data-data tersebut. Tidak banyak buku yang menuliskan secara lengkap kaitan antara demokrasi, pemilu, dan penyelesaian perselisihan hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi, sehingga buku ini akan menambah hasanah keilmuan khususnya hukum tata negara.

Semoga buku ini berkontribusi positif dan konstruktif bagi perkembangan demokrasi dan hukum di Indonesia. Selamat dan sukses terus untuk Dr. Wilma dan semoga segera disusul dengan karya-karya lainnya.

**Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.**

*Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*

Commented [WSSM6]: spasi

Commented [WSSM7]: spasi

Buku yang ditulis oleh **Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.** dengan judul **“Demokrasi, Pilkada, dan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi”** ini adalah salah satu dari sekian banyak tulisan yang membahas tentang fenomena demokrasi dengan menghubungkannya dengan penyelesaian sengketa hasil pilkada.

Sebagai negara hukum, paradigma keadilan Pemilihan harus tergambar dalam proses dan tahapan Pemilihan, yaitu harus dapat memberikan jaminan hak-hak konstitusional (*constitutional rights*) baik sebagai pemilih maupun sebagai pihak yang dipilih. Pemilihan kepala daerah yang merupakan salah satu unsur penting dalam sistem politik pemerintahan demokratis. Oleh karena itu sangat tepat apabila kita mengetahui juga dinamika sistem pemilihan kepala daerah dari masa ke masa. Pemilihan kepala daerah merupakan sarana untuk memilih dan mengganti para pemangku jabatan di pemerintahan daerah secara damai dan teratur dalam sistem pemerintahan demokrasi. Namun, apabila terjadi perselisihan hasil pilkada, Mahkamah Konstitusi yang diberikan mandat oleh undang-undang dalam menyelesaikannya. Mahkamah Konstitusi juga telah menyusun pedoman tata cara penyelesaiannya. Dalam buku ini oleh penulisnya ditraikan secara gamblang mengenai hal tersebut. Sebagai rekomendasi saya, buku yang ditulis oleh seorang penulis yang kesehariannya berkecimpung di lembaga peradilan ini – meminjam dari teksline TEMPO – tidak hanya enak dibaca tapi juga perlu dibaca. Tentu saja buku ini dapat dijadikan rujukan atau referensi selain juga sebagai kontribusi penulisnya kepada para pihak yang ingin lebih mengetahui dan mendalami mengenai pilkada dan penyelesaian perselisihan hasil pilkada. Selamat membaca!

Medan, 26 Juli 2020.

**Prof. Dr. OK. Saidin, S.H., M.Hum.**

*Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara  
Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*

“Sebagai amanat konstitusi negara, pemilihan kepala daerah tidak hanya merupakan suatu legitimasi prosedural dalam pemberian kedaulatan rakyat kepada pemerintah, tetapi juga beraras pada fondasi rasa amanah yang akan melahirkan pemimpin berintegritas hanya

Commented [WSSM8]: spasi

Commented [WSSM9]: didelete

Commented [WSSM10]: rekomendasi

untuk kepentingan rakyat. Buku ini menuangkan gambaran idealistik tersebut sehingga layak dijadikan referensi. Terutama karena ditulis secara komprehensif terkait aspek normatif, sosiologis, dan historis yang bermuara pada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi”.

**Prof. Dr. Judhariksawan, S.H., M.H.**

*Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanudin*

Mahkamah Konstitusi yang lahir melalui amandem UUD 1945, mempunyai tugas dan kewajiban sebagai pengawal dan penjaga konstitusi. Pemilihan kepala daerah sebagai salah satu upaya untuk menciptakan *local accountability*, *political equity*, dan *local responsiveness* dibangun atas dasar pelaksanaan asas kedaulatan rakyat. Banyaknya sengketa pemilihan kepala daerah yang dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi dalam setiap tahap pelaksanaannya, menggambarkan semakin bertumbuhnya kesadaran hukum masyarakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui lembaga peradilan. Tetapi di sisi lain, kesadaran hukum yang mulai tumbuh itu seringkali tidak diimbangi dengan kedewasaan dan kesiapan kandidat maupun pendukungnya untuk menerima putusan hukum yang dianggap merugikan dirinya. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan sinergitas, baik oleh Pemohon, Termohon, Pihak Terkait untuk menerima putusan Mahkamah, sehingga tercapai pilkada yang berkualitas. Untuk itu, Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan yang diterima, telah menyusun Peraturan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan kondisi dan sistem ketatanegaraan kita. Buku ini menguraikan dengan runtut dan menyajikan bagaimana perkembangan hokum acara Mahkamah Konstitusi dalam menyongsong Pilkada tahun 2020 yang mengalami penundaan akibat pandemi covid-19. Sehingga diharapkan mampu membekali pengkayaan bagi penstudi Hukum Tata Negara, khususnya dalam studi Hukum Peradilan Mahkamah Konstitusi/Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.

**Dr. Lita Tyesa ALW, S.H., M.Hum.**

*Ketua Pusat Kajian Konstitusi dan Pancasila Fakultas Hukum UNDIP*

Commented [WSSM11]: spasi

Commented [WSSM12]: spasi

Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah sangat dibutuhkan terutama dalam rangka menciptakan sistem Pemilihan yang baik ke depannya. Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat sangat berperan dalam menghasilkan Pemilihan yang berkualitas. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah merupakan salah satu ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah termasuk dalam hal mengukur kuat tidaknya legitimasi politik calon terpilih. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah, semakin tinggi pula kualitas pemilihan kepala daerah begitu juga sebaliknya. Sementara apabila terjadi sengketa perselisihan hasil pilkada, lembaga yang terkait harus dapat hadir sebagai lembaga penyelesaian perselisihan dimaksud.

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan yang memberikan dukungan dalam mewujudkan pemilihan yang berkualitas. Sebagai lembaga peradilan, Mahkamah Konstitusi menyelesaikan perselisihan hasil pilkada secara *professional, transparent, and with integrity*. Untuk mewujudkannya, Mahkamah Konstitusi sudah mempersiapkan prosedur dan mekanisme beracara di Mahkamah, yang dikenal dengan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi atau lebih dikenal dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi. Dalam buku ini, Dr. Wilma Silalahi menguraikannya secara lugas dan jelas sehingga buku ini layak dibaca dan dapat dijadikan referensi buat para pegiat pemilu dalam beracara di Mahkamah Konstitusi.

**Prof. Dr. Kurnia Warman, S.H., M.Hum.**

*Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Andalas - Padang*

Dalam demokrasi, aspek prosedural sangatlah penting. Ia menjadi tiang penyangga tegaknya demokrasi. Bila prosedural demokrasi runtuh maka kualitas demokrasi pun akan hancur. Lalu tujuan demokrasi yaitu kemakmuran, kesejahteraan, dan kedaulatan rakyat, akhirnya hanyalah ilusi. Pilkada menjadi salah satu kendaraan pencapaian tujuan tersebut yang mesinnya berupa peserta, penyelenggara, dan peradilan. Pilkada demokratis dengan mengedepankan prinsip *transparency, accountable, have integrity*, serta *to be responsible*, meskilah tercapai agar terwujud pilkada yang berkualitas dan berkeadilan (*sense of justice*) melalui penyelesaian sengketa pemilihan, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi,

Commented [WSSM13]: spasi

Commented [WSSM14]: spasi

Commented [WSSM15]: spasi

Commented [WSSM16]: spasi

Commented [WSSM17]: spasi

Commented [WSSM18]: spasi

Commented [WSSM19]: spasi



yang *professional, transparent, and with integrity*. Buku ini, menyajikan bagaimana demokrasi dan hukum acara penyelesaian perselisihan hasil pilkada serentak dalam pelaksanaan pilkada. Buku ini amat baik menjadi referensi dalam memperkaya khasanah keilmuan mengenai demokrasi dan pilkada serentak, yang ditulis oleh ilmuwan sekaligus praktisi demokrasi di lembaga penyelesaian perselisihan hasil pilkada.

**Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H.**

*Direktur Eksekutif Kolegium Jurist Institute*

Commented [WSSM20]: dalam

DUMMMY

[Halaman ini sengaja dikosongkan]



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

Commented [WSSM21]: spasi

Commented [WSSM22]: spasi

## KATA SAMBUTAN

*Ketua Mahkamah Konstitusi,*

Dalam Buku  
Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.

Dengan Judul  
"Demokrasi, Pilkada, dan Penyelesaian Perselisihan  
Hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi"

Pemilihan kepala daerah yang kita jalani saat ini, merupakan bagian dari konsekuensi anutan paham sistem demokrasi dan nomokrasi yang menjadi paradigma konstitusi Kita, UUD NRI Tahun 1945. Paradigma inilah yang kemudian memberikan label kepada negara kita sebagai negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum (*constitutional democracy*) atau negara hukum yang demokratis (*demokratische rechstaat*). Paradigma ini menjadi pilihan ketika perubahan UUD 1945 dilakukan pada tahun 1999 – 2002. Pemilihan paradigma ini, yaitu menempatkan prinsip nomokrasi di samping demokrasi, merupakan upaya untuk mengoreksi kekurangan sistem demokrasi yang telah dijalani bangsa Indonesia di masa lalu. Sebagaimana sebuah adagium yang sering kita dengar menyatakan, "demokrasi tanpa hukum akan melahirkan anarki dan hukum tanpa demokrasi akan melahirkan tirani". Untuk itu, penyandingan prinsip demokrasi dan nomokrasi ini, selanjutnya dituangkan secara normatif di dalam perubahan Pasal 1 UUD 1945.

Commented [WSSM23]: spasi

Perubahan paradigma itu juga berimplikasi kepada proses pemilihan kepala daerah. Semula, pemilihan Gubernur, Bupati, dan



Walikota, dilakukan dengan mekanisme pemilihan yang dilakukan oleh DPRD pada masing-masing tingkatan. Namun sejak perubahan UUD 1945 dilakukan, khususnya Pasal 18 ayat (4) yang berbunyi, “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”, pikiran untuk dilakukannya pemilihan kepala daerah secara langsung menjadi tak terelakkan. Frasa “dipilih secara demokratis” di dalam perubahan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, membuka ruang yang luas bagi dilakukannya pemilihan kepala daerah secara langsung.

Dalam perjalanannya, proses pemilihan kepala daerah secara langsung yang dilaksanakan pertama kali sejak tahun 2005, memiliki banyak ujian dan tantangan. Kondisi demikian melahirkan ikhtiar atau usaha-usaha untuk memperbaiki bahkan mengubah proses pilkada langsung, kembali dilakukan secara representatif melalui lembaga legislatif daerah. Keinginan untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah secara langsung melalui lembaga legislatif daerah, sempat terealisasi melalui UU Nomor 22 Tahun 2014 yang mengatur tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Namun, undang-undang tersebut yang disahkan pada tanggal 30 September 2014 dan diundangkan pada tanggal 2 Oktober 2014, akhirnya dibatalkan dengan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 yang diundangkan pada tanggal 2 Oktober 2014 dan diundangkan pada tanggal yang sama sesuai dengan penetapannya.

Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah saat itu sangat memahami bahwa masyarakat masih menghendaki dilakukannya proses pemilihan kepala daerah secara langsung. Dalam konteks ini, pilihan sistem demokrasi untuk memilih kepala daerah yang digunakan tetap *direct voting* dimana setiap orang memiliki hak suara yang sama (*one man one vote*). Dalam konteks pilihan sistem demokrasi yang sekarang dianut, baik oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang ada, maka di dalam sistem demokrasi tersebut, terdapat hak-hak konstitusional warga negara yang harus dipenuhi, yaitu hak untuk memilih (*right to vote*) dan hak untuk menjadi kandidat (*right to be candidate*). Meski ada pula yang mengatakan bahwa tidak memilih dan tidak menjadi kandidat juga merupakan bagian dari hak.

Pemenuhan hak-hak demokrasi bagi rakyat adalah kewajiban negara untuk melaksanakannya. Meskipun, pemenuhan hak konstitusional warga negara dalam berdemokrasi, senantiasa

Commented [WSSM24]: spasi

Commented [WSSM25]: spasi

Commented [WSSM26]: spasi

Commented [WSSM27]: spasi

Commented [WSSM28]: spasi

Commented [WSSM29]: spasi

mengalami ujian dan tantangan yang selalu berbeda. Kita memang telah memiliki pengalaman sejak tahun 2005 untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung, dan kita juga memiliki pengalaman dalam melaksanakan pemilihan kepala daerah secara serentak sejak tahun 2015, hingga tahun 2018. Namun, pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2020 ini, tentu memiliki tantangan yang tidak biasa, yaitu wabah pandemik Covid-19 yang tidak hanya dialami oleh Indonesia, tetapi juga dialami oleh berbagai negara di dunia.

Kondisi pandemik Covid-19 yang saat ini dialami, melahirkan tanggung jawab negara kepada warga negaranya, yaitu dalam bidang kesehatan. Dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 dinyatakan bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan negara bertanggung jawab untuk penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dimaksud. Padahal untuk memenuhi hak kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan UUD 1945 tersebut, bukanlah persoalan yang mudah untuk mewujudkannya.

Saat ini, jika kondisi pandemik Covid-19 dihadapi dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020, tentulah mengalami kondisi yang sangat dilematis. Pada satu sisi, negara berkewajiban untuk memenuhi hak-hak konstitusional warga negara dalam berdemokrasi, namun pada sisi yang lain, negara juga dihadapkan dengan kondisi untuk melaksanakan protokol kesehatan, demi tidak semakin menyebar dan meluasnya wabah Covid-19 di masyarakat. Pelaksanaan protokol kesehatan tersebut, juga merupakan bagian dari pemenuhan hak kesehatan masyarakat, sesuai dengan amanat konstitusi. Dalam kondisi seperti ini, tantangan dan pilihan dalam melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020, menjadi semakin terasa berat.

Jika pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, tentunya akan banyak penyesuaian-penyesuaian yang harus dilakukan di dalam setiap tahapan pelaksanaan pilkada serentak yang akan dilaksanakan. Tentu kita memahami, penyesuaian-penyesuaian tahapan pelaksanaan pilkada serentak, bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan, meski juga bukan berarti hal yang tidak mungkin untuk dilaksanakan.

Commented [WSSM30]: spasi


Pilihan-pilihan yang dihadapi, adalah sesuatu yang memang harus diputuskan. Namun sebagai seorang muslim, saya berkeyakinan dan berpegang kepada firman Allah di dalam Surat Al Baqarah ayat 286 yang menyatakan, "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya".

Oleh karena itu saya berkeyakinan, jika setiap ikhtiar yang kita lakukan didasari dengan niat untuk melaksanakan pemenuhan hak-hak konstitusional setiap warga negara, serta telah bersungguh-sungguh dalam mengusahakannya, maka usai sudah kewajiban sebagai manusia untuk berusaha. Tentu patut disadari dan dipahami, bahwa setiap pilihan pasti tidak akan ada yang sempurna.

Mahkamah Konstitusi, sebagai lembaga negara di bidang yudisial, yang diberi kewenangan untuk memutus perselisihan pemilihan kepala daerah, juga akan senantiasa berikhtiar untuk mempersiapkan diri dalam mengemban amanah penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Namun kesuksesan di dalam pelaksanaan demokrasi, khususnya pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak, adalah tanggung jawab bersama seluruh anak bangsa. Setiap warga negara di dalam profesinya masing-masing, baik sebagai penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu, akademisi, advokat, pengamat, atau apapun profesinya, memiliki peran dan andil untuk menjaga, mengawal, dan menegakkan nilai-nilai demokrasi yang sudah menjadi amanat konstitusi.

Penerbitan buku karya Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H., ini, juga merupakan bagian dari ikhtiarnya untuk berkontribusi menjaga demokrasi dan tegaknya hukum di negara kita. Meski pada posisi yang lain, ia juga memiliki tanggung jawab sebagai Panitera Pengganti di Mahkamah Konstitusi, yang memiliki peran untuk membantu hakim konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus setiap perkara yang ada. Selamat membaca!

Jakarta, Juli 2020



Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H.





## KATA PENGANTAR

Habib Aboe Bakar Al Habsyl, S.E.  
Ketua Mahkamah Kehormatan DPR RI

Commented [WSSM31]: spasi

Saya menyambut baik tulisan Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H., penulis yang sangat produktif menuliskan ide dan gagasan benar seputar hukum. Lahirnya buku ini tentunya akan menambah khasabab tentang penyelesaian pilkada di Indonesia. Ulasan buku Demokrasi, Pilkada, dan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi pastilah berbeda dengan yang lain karena penulis memahami dengan baik isi dapur Mahkamah Konstitusi.

Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 dan sila ke-4 Pancasila, dikatakan bahwa “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Ini merupakan landasan filosofis yang menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Selain itu dalam UUD 1945, Pasal 1 ayat (2) dikatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Kaidah ini merupakan rujukan konstitutif yang menegaskan bahwa Indonesia adalah sebuah negara demokrasi.

Pilkada secara langsung adalah merupakan salah satu ciri dari negara demokrasi. *Pertama*, melalui proses pilkada ini dilakukan *rotasi* kekuasaan secara teratur. *Kedua*, dengan proses ini pemilihan pimpinan daerah dilakukan melalui mekanisme *rekrutmen politik yang terbuka*. *Ketiga*, pilkada langsung *memberikan hak-hak dasar* berupa kesempatan kepada masyarakat untuk memilih dan dipilih pada proses ini. *Keempat*, rangkaian alur pilkada langsung akan dapat mendorong *akuntabilitas publik* pada pelaksanaan pembangunan dan penggunaan anggaran daerah.

Commented [WSSM32]: koma (,)

Commented [WSSM33]: spasi

Commented [WSSM34]: spasi

Commented [WSSM35]: spasi

Commented [WSSM36]: spasi


Pada proses pilkada langsung, Mahkamah Konstitusi memiliki tugas untuk menjaga kualitas penyelenggaraannya, baik dalam kacamata demokrasi maupun dalam kacamata pemenuhan aspek hukumnya. Pada buku ini terdapat gambaran bagaimana Mahkamah Konstitusi berusaha untuk menyelesaikan secara *professional, transparent, and with integrity*. Karenanya, selama ini publik memiliki keyakinan yang cukup baik atas proses peradilan yang dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi.

Salah satu peran penting Mahkamah konstitusi di sini adalah seperti pemikiran (Alferd Stephan, 2001), dimana landasan bagi timbulnya demokratisasi adalah *rechtsstaat moderen* karena tanpa itu warga negara tidak akan menggunakan hak politiknya dengan kebebasan penuh dan mandiri. Dapatlah dipahami bahwa syarat terselenggaranya pilkada yang demokratis kaitannya dengan prinsip *rechtsstaat* adalah (i) perlindungan konstitusional, (ii) penegakan hukum yang berkeadilan, serta (iii) pedagogi politik publik. Di sinilah Mahkamah konstitusi mengambil peran untuk memastikan bahwa pilkada telah dilaksanakan dengan prinsip *rechtsstaat*.

Penulis menyajikan ulasan dialektika demokrasi dan hukum acara penyelesaian perselisihan hasil pilkada serentak dalam pelaksanaan pilkada. Oleh karenanya, demokrasi yang kita anut haruslah demokrasi *in substance* dan demokrasi *as value*. Penulis sepertinya ingin menyajikan demokrasi yang dibangun di atas tiga pilar. *Pertama*, kebebasan yaitu ketika masyarakat memiliki kebebasan untuk menyalurkan aspirasi dengan memilih pimpinan dalam pilkada. *Kedua*, adalah penggunaan prinsip *rechtsstaat*, dimana pilkada harus dilaksanakan sesuai aturan hukum yang berlaku. *Ketiga*, peran Mahkamah Konstitusi dalam mengawal pelaksanaan demokrasi dan keabsahan penyelenggaraan pilkada. Karenanya buku ini sangat menarik untuk dibaca dan layak dijadikan rujukan dalam penulisan.

Terima Kasih,

Jakarta, Juli 2020



Habib Aboe Bakar Al Habsyl, S.E.

Commented [WSSM37]: spasi

Commented [WSSM38]: spasi

Commented [WSSM39]: spasi

Commented [WSSM40]: spasi

Commented [WSSM41]: spasi

Commented [WSSM42]: spasi



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

Commented [WSSM43]: spasi

## KATA PENGANTAR

Commented [WSSM44]: spasi

Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.

Pemilihan kepala daerah merupakan penguatan berdemokrasi di tingkat lokal dalam hal membangun legitimasi politik (*building of political legitimacy*). Dalam berdemokrasi, bangsa Indonesia menganut sistem presidensial, dengan maksud penguatan pengawasan *check and balances* antara lembaga-lembaga negara dengan tetap memperhatikan prinsip tidak boleh melampaui batas kewenangan masing-masing lembaga (*forbidden to abuse of power*).

Selain pemerintah pusat, pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh lembaga pemerintahan daerah dan oleh DPRD, juga tidak terlepas dari sistem pengawasan. Pemerintah daerah, dalam hal ini kepala daerah, mempunyai peranan yang sangat strategis dalam rangka pengembangan kehidupan berdemokrasi, berkeadilan, pemerataan, kesejahteraan masyarakat, memelihara hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah serta antar daerah dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan *figure* seorang kepala daerah yang memiliki inovasi, berwawasan ke depan, kreatif, mempunyai visi dan misi untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, serta mempunyai komitmen dan berintegritas yang kuat dalam mengemban dan menjalankan pemerintahan di daerah.

Untuk memperoleh *figure* seorang kepala daerah yang memiliki basis legitimasi yang kuat dan diterima oleh mayoritas masyarakat, pemilihan kepala daerah harus dilaksanakan secara demokratis, dimana hal ini merupakan manifestasi atau wujud kedaulatan rakyat pada tingkat daerah di provinsi, kabupaten, dan kota, serta harus memperoleh legitimasi masyarakat secara penuh sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) UUD Nomor 10 Tahun 2016 dalam mengatur syarat calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota.

Dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, perlu diperhatikan tujuan dari pemilihan kepala daerah tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tujuan dari pelaksanaan pemilihan kepala daerah tercapai. Dengan demikian, calon kepala daerah tidak hanya dilihat dari *figure* semata-mata, tetapi juga dilihat tawaran program-program bagi kepentingan masyarakat, serta kecakapan dan kualitas yang dimiliki oleh calon kepala daerah. Selain itu, masyarakat saat ini sudah semakin cerdas untuk menentukan siapa calon kepala daerah yang layak memimpin di daerahnya. Apakah dapat mengakomodir aspirasi mereka atau hanya sekedar untuk kepentingan pribadi pemimpinya atau kelompoknya saja.

Untuk mewujudkan pemilihan kepala daerah yang demokratis dan berintegritas, membutuhkan tidak saja penyelenggara yang profesional dan taat asas, tetapi juga dibutuhkan instrumen penyelesaian perkara yang faktanya dalam setiap perhelatan pemilihan kepala daerah selalu menimbulkan sengketa terkait perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang diajukan di Mahkamah Konstitusi. Sebagai lembaga pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*) Mahkamah Konstitusi senantiasa menyelesaikan dalam koridor konstitusi secara profesional dengan memperhatikan semangat transparansi dan rasa keadilan. Mahkamah Konstitusi menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah mulai tahun 2008 sampai tahun 2020. Namun, pemilihan kepala daerah tahun 2020, yang rencana awalnya akan dilaksanakan pada 23 September 2020, karena persoalan darurat kesehatan global yang dikenal sebagai pandemi *corona virus diseases* (Covid-19), yang mengakibatkan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dengan alasan lebih mengutamakan keselamatan/kesehatan masyarakat (*salus publica suprema lex*), yang direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Desember 2020.

Commented [WSSM45]: spasi

Commented [WSSM46]: spasi

Commented [WSSM47]: spasi

Commented [WSSM48]: spasi

Penundaan pemilihan kepala daerah dan berlakunya pemilihan kepala daerah serentak lanjutan, diatur dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.

Selain itu, dalam buku ini diuraikan secara jelas bagaimana evaluasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang bertujuan guna meningkatkan kualitas pelaksanaan pemilihan kepala daerah di masa akan datang. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah tidak hanya didasarkan pada demokrasi prosedural semata, namun juga berdasarkan demokrasi substansial, dengan keyakinan bahwa sejalan dengan kehendak rakyat dan berpegang pada nilai-nilai luhur Pancasila. Karena pelaksanaan suatu pemilihan kepala daerah tidak boleh menciderai prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusi dalam pemilihan. Pemilihan kepala daerah merupakan wujud demokrasi harus dilaksanakan berdasarkan aturan hukum yang berkeadilan, diharapkan tidak hanya menjadi legitimasi kepemimpinan seorang kepala daerah, tetapi harus dapat menghasilkan kepala daerah yang memiliki kapasitas dan integritas demi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Banyaknya sengketa pemilihan kepala daerah yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi menggambarkan bahwa terdapat persoalan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang masih perlu dibenahi, tetapi di sisi lain menggambarkan pula semakin tumbuhnya kesadaran hukum masyarakat Indonesia untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa melalui lembaga peradilan. Demikian halnya dengan kesadaran hukum yang mulai tumbuh itu seringkali tidak diimbangi dengan kedewasaan dan kesiapan kandidat maupun pendukungnya untuk menerima putusan hukum. Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi dilaksanakan dalam koridor hukum dan konstitusi secara transparan dan berintegritas, dengan tetap berpegang pada prosedur dan mekanisme beracara di Mahkamah Konstitusi.

Buku yang berjudul “Demokrasi, Pilkada, dan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi”, diharapkan dapat menjadi masukan dan referensi proses beracara di Mahkamah Konstitusi terhadap perselisihan hasil pemilihan kepala daerah secara serentak, serta dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan Ilmu Hukum (Ilmu Hukum Tata Negara) pada umumnya, khususnya bagi pengembangan kepemiluan di Indonesia yang perlu mendapat

suntikan bahan untuk pengayaan dan pengembangan lebih lanjut agar penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dilaksanakan dalam koridor prinsip demokrasi, berintegritas, dan berkeadilan. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya.

Selamat membaca...

Jakarta, Juli 2020



Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.

**D U M M Y**

## PRAKATA

Salam sejahtera,

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang atas berkat dan rahmatNya, sehingga penulis masih diberikan kesehatan dan kemampuan dalam beraktivitas.

Buku dengan judul “Demokrasi, Pilkada, dan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi” disusun sebagai pelengkap dan pengantar bagaimana proses beracara di Mahkamah Konstitusi, khususnya dalam penyelesaian perselisihan hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi. Hadirnya buku ini diharapkan para pihak dapat memahami bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal konstitusi, pengawal demokrasi, pengawal ideologi, pelindung hak asasi manusia, pelindung hak konstitusi warga negara, dan penafsir tunggal konstitusi dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam sistem demokrasi yang berdasarkan asas negara hukum.

Dengan banyaknya permohonan pilkada yang diajukan ke Mahkamah, Mahkamah Konstitusi berusaha hadir memberikan kepastian hukum dalam memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan yang diajukan ke Mahkamah berdasarkan konstitusi secara profesional dan berintegritas.

Penulis menyadari dalam proses penyelesaian buku ini telah melibatkan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, perorangan atau lembaga yang telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian penyusunan buku ini. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat dan amat terpelajar: **Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.**, yang telah memberikan kesempatan, semangat, dan motivasi kepada penulis untuk selalu berkreasi dan tetap semangat dalam menulis, baik di lingkungan Mahkamah Konstitusi maupun di luar lingkungan Mahkamah Konstitusi. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya tak lupa penulis sampaikan kepada **Ketua Mahkamah Kehormatan DPR RI, Bapak Habib Aboe Bakar Al Habasyi, S.E.**, yang selalu memberikan *support* kepada penulis sehingga penulis dapat menghasilkan buku ini. Dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada **Ketua Mahkamah Konstitusi, Bapak Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.**, yang begitu luar biasa memberi *support* dan selalu mendukung dalam pekerjaan penulis, dan yang dengan kebaikan beliau memberikan Kata Sambutan dalam penulisan buku ini. Beliau bukan hanya sebagai Pimpinan penulis tetapi juga sebagai Bapak yang selalu berbicara dengan lembut dan selalu memberikan motivasi. Ucapan terima kasih juga tak lupa penulis sampaikan kepada yang terhormat dan amat terpelajar **Rektor Universitas Sumatera Utara, Bapak Prof. Dr. Runtung Sitepu, S.H., M.Hum., Rektor Universitas Sebelas Maret, Bapak Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum., Rektor Universitas Sarwerigading Makassar, Ibu Prof. Dr. A. Melantik Rompegading, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ibu Prof. Dr. Farida Paittingi, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Bapak Prof. Dr. Budiman Ginting, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara – Jakarta, Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M., Dekan Fakultas Hukum UNTAG Semarang, Bapak Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum., Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Ibu**

Prakata xxxi

Commented [WSSM49]: tambahan ucapan terima kasih

Commented [WSSM50]: tambahan ucapan terima kasih

Commented [WSSM51]: tambahan ucapan terima kasih

Commented [WSSM52]: tambahan ucapan terima kasih



Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum., Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara sekaligus Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Bapak Prof. Dr. OK. Saidin, S.H., M.Hum., Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Judhariksawan, S.H., M.H., Ketua Pusat Kajian Konstitusi dan Pancasila Fakultas Hukum UNDIP, Ibu Dr. Lita Tyesa ALW, S.H., M.Hum., Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Andalas – Padang, Bapak Prof. Dr. Kurnia Warman, S.H., M.Hum., Direktur Eksekutif Kolegium Jurist Institute, Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H. yang memberikan motivasi dan *support* melalui testimoni mereka. Selain itu, ucapan terima kasih kepada suami dan anak-anakku tersayang, Rintis Siregar, Eugenia Felicia Natiur Siregar, Edrick Matthew Tardas Siregar, dan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan buku ini. Dan juga ucapan terima kasih kepada penerbit PT RajaGrafindo Persada yang selalu bersedia menerbitkan buku penulis termasuk buku terbaru penulis ini sehingga dapat dibaca oleh para pembaca yang budiman.

Karya ini juga sangat disadari tidak terlepas dari berbagai kekurangan baik dari segi substansi maupun dari segi teknis penulisan dan penyajiannya. Karena itu, penulis dengan segala kerendahan hati mengharapkan berbagai kritik dan saran dari berbagai pihak. Akhirnya, kepada Tuhan Yesus Kristus, penulis berserah diri dan mengucap syukur yang tak terhingga.

Penulis mendoakan semoga semua bantuan dan bimbingan dari semua pihak yang diberikan kepada penulis menjadi amal ibadah dan mendapat balasan berlipat dari Tuhan Yang Maha Esa, mudah-mudahan buku yang sederhana ini dapat bermanfaat dalam rangka pembangunan ilmu hukum, terutama bidang Hukum Tata Negara dan Pemilihan Kepala Daerah. Amin.

Hormat saya,

Penulis,



Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.

Prakata xxxi

Commented [WSSM53]: tambahkan ucapan terima kasih

Commented [WSSM54]: tambahkan ucapan terima kasih

Commented [WSSM55]: dan mengucap syukur yang tak terhingga.

Commented [WSSM56]: semoga

DUMMMY

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

## DAFTAR ISI

<b>TESTIMONI</b>	<b>vii</b>
<b>KATA SAMBUTAN</b> <i>Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.</i> <i>Ketua Mahkamah Konstitusi RI</i>	<b>xix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> <i>Habib Aboe Bakar Al Habsyi, S.E.</i> <i>Ketua Mahkamah Kehormatan DPR RI</i>	<b>xxiii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> <i>Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.</i>	<b>xxv</b>
<b>PRAKATA</b>	<b>xxix</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>xxxiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. Sistem Pemerintahan Demokrasi	1
B. Pemilihan Kepala Daerah	9
C. Demokrasi dan Pemilihan	11
D. Sengketa Pilkada	13

<b>BAB 2</b>	<b>PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM SISTEM PRESIDENSIAL</b>	<b>19</b>
	A. Teori Keadilan Pemilu ( <i>Electoral Justice</i> )	19
	B. Penguatan Sistem Presidensial	23
	C. Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung	28
<b>BAB 3</b>	<b>PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK</b>	<b>51</b>
	A. Penyelenggara Pemilihan	51
	B. Pemantau Pemilihan	53
	C. Latar Belakang Lahirnya Pemilihan Kepala Daerah Serentak	55
<b>BAB 4</b>	<b>EVALUASI PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN MODEL PEMILIHAN KEPALA DAERAH</b>	<b>63</b>
	A. Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah	63
	B. Model Pemilihan Kepala Daerah	67
	C. Sistem Pemilihan Kepala Daerah di Berbagai Negara	75
<b>BAB 5</b>	<b>PENYELESAIAN SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH</b>	<b>85</b>
	A. Komisi Pemilihan Umum	85
	B. Badan Pengawas Pemilu	88
	C. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu	91
	D. Mahkamah Konstitusi	92
	E. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah	100
	F. Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah	112
	G. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	140
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>169</b>
	<b>BIODATA PENULIS</b>	<b>181</b>

## DAFTAR TABEL & GRAFIK

### Daftar Tabel

<b>Tabel 1.</b> Dinamika Sistem Pemilihan Kepala Daerah dari Masa ke Masa	42
<b>Tabel 2.</b> Bentuk dan Susunan Negara	76
<b>Tabel 3.</b> Daerah Pemilihan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015-2018	119
<b>Tabel 4.</b> Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2008-2020 (per 5 Mei 2020)	141

### Daftar Grafik

<b>Grafik 1.</b> Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2008-2020 (per 5 Mei 2020)	142
---	-----

DUMMMY

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

# 1

## PENDAHULUAN

### A. Sistem Pemerintahan Demokrasi

Demokrasi yang merupakan “pemerintahan oleh rakyat di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat di jalankan langsung oleh mereka atau wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan bebas”.<sup>1</sup> Demokrasi yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demos*, yang berarti rakyat dan *kratos/kratem*, yang berarti kekuasaan/berkuasa, dapat dibedakan antara lain: demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi rakyat, dan lain sebagainya, yang menurut Miriam Budiardjo, “rakyat berkuasa” atau *government or rule by the people*.<sup>2</sup>

Dari bentuk-bentuk demokrasi, Miriam Budiardjo berpendapat bahwa demokrasi konstitusional merupakan gagasan bahwa pemerintahan yang demokratis adalah pemerintahan yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Pembatasan-pembatasan atas kekuasaan pemerintahan tersebut tercantum dalam konstitusi, sehingga sering disebut “pemerintahan ber-

Commented [WSSM57]: spasi

<sup>1</sup>What is Democracy? Diterjemahkan dan tatap muka dirancang oleh Budi Prayitno, diedit oleh Abdullah Alamudi, hlm. 4.

<sup>2</sup>Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, 1985, hlm. 50.

dasarkan konstitusi” (*constitutional government*).<sup>3</sup> Pembatasan kekuasaan pemerintahan yang berdasarkan konstitusi, akan mewujudkan hak-hak politik secara efektif, baik yang bersifat tertulis (*written constitution*) maupun bersifat tak tertulis (*unwritten constitution*).<sup>4</sup>

Dengan demikian, demokrasi sebagai sistem pemerintahan selalu menjadi pembahasan yang menarik di semua kalangan dan golongan. Pembahasan mengenai demokrasi tidak pernah ada habisnya, setiap orang mendefinisikan sesuai dengan pendapat dan pandangan masing-masing. Sementara Liphart Aren mendefinisikan demokrasi adalah, *“Not only as government by the people, but also as government for the people, that is, government in accordance with the people’s preferences. An ideal democratic government would be one whose actions were always in perfect correspondence with the preferences of all its citizens. Such complete responsiveness in government has never existed and may never be achieved, but it can serve as an ideal to which democratic regimes should aspire.”*<sup>5</sup>

Sementara Robert A. Dahl berpendapat bahwa demokrasi adalah pemerintahan poliarki atau pemerintahan oleh yang banyak, artinya ‘diatur oleh banyak orang’. Istilah ini menurut Dahl sebagai sebuah cara yang bermanfaat dalam menghubungkan demokrasi perwakilan modern dengan hak pilih universal. Dengan demikian, demokrasi sebagai suatu sistem politik yang memberikan kesempatan untuk beberapa hal, antara lain: *pertama*, partisipasi efektif. Sebelum sebuah kebijakan digunakan oleh asosiasi, seluruh anggota harus mempunyai kesempatan yang sama dan efektif untuk membuat pandangan mereka diketahui oleh anggota-anggota lainnya sebagaimana seharusnya kebijakan itu dibuat. *Kedua*, persamaan suara. Ketika akhirnya tiba saat dibuatnya keputusan tentang kebijaksanaan itu, setiap anggota harus mempunyai kesempatan yang sama dan efektif untuk memberikan suara dan seluruh suara harus dihitung sama. *Ketiga*, pemahaman yang cerah. Dalam batas waktu yang rasional, setiap anggota harus mempunyai kesempatan yang sama dan efektif untuk mempelajari kebijakan-kebijakan alternatif yang relevan

<sup>3</sup>*Ibid.*, hlm. 52.

<sup>4</sup>Topo Santoso dan Ida Budhiati, *Pemilu di Indonesia, Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Januari 2019, hlm. 7.

<sup>5</sup>Arend Liphart, *Democracies-Patterns of Majoritarian and Consensus Government in Twenty-One Countries*, 1984, hlm. 1.

<sup>6</sup>Yoyoh Rohaniah dan Efriza, *Handbook, Sistem Politik Indonesia, Menjelajahi Teori dan Praktik*, Malang, Intrans Publishing, 2017, hlm. 164.

Commented [WSSM58]: spasi

Commented [WSSM59]: spasi

Commented [WSSM60]: spasi

Commented [WSSM61]: spasi

Commented [WSSM62]: spasi

Commented [WSSM63]: spasi

Commented [WSSM64]: spasi

Commented [WSSM65]: spasi

Commented [WSSM66]: spasi

Commented [WSSM67]: spasi



dan konsekuensi yang mungkin. *Keempat*, pengawasan agenda. Setiap anggota harus mempunyai kesempatan eksklusif untuk memutuskan bagaimana dan apa permasalahan yang dibahas dalam agenda. Jadi proses demokrasi yang dibutuhkan oleh tiga kriteria sebelumnya tidak pernah tertutup. Berbagai kebijakan asosiasional tersebut selalu terbuka untuk dapat diubah oleh para anggotanya jika mereka menginginkannya begitu. *Kelima*, pencakupan orang dewasa. Semua, atau paling tidak sebagian besar orang dewasa yang menjadi penduduk tetap seharusnya memiliki hak kewarganegaraan penuh yang ditunjukkan oleh empat kriteria sebelumnya.<sup>7</sup>

Sehingga demokrasi dapat kita definisikan adalah bentuk pemerintahan dimana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka dalam sistem pemerintahan sesuai dengan cita-cita demokratis. Pada awal dikenal bentuk pemerintahan demokrasi, demokrasi yang diterapkan adalah demokrasi langsung (*direct democracy*), yaitu suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh rakyat atau warga negara yang bertindak atau berdasarkan prosedur mayoritas. Untuk pemungutan suara pedana di Yunani baru dilaksanakan pada abad VII SM, diselenggarakan di *Apella* (nama pemungutan suara), Sparta. Yunani saat itu dapat membuktikan bahwa pemilihan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia dapat diadakan dengan lancar. Sementara demokrasi di Eropa dimulai sekitar abad VI sampai dengan abad XV.<sup>8</sup>

Demokrasi juga mengalami pasang surut dalam perkembangannya. Demokrasi dapat mati, antara lain:<sup>9</sup> *pertama*, di tangan orang-orang bersenjata/kudeta/pemaksaan. Selama Perang Dingin, kudeta menyebabkan hampir tiga dari tiap empat kehancuran demokrasi, misalnya demokrasi yang terjadi di Argentina, Brazil, Ghana, Guatemala, Nigeria, Pakistan, Peru, Republik Dominika, Thailand, Turki, Uruguay,

<sup>7</sup>Robert A. Dahl, *Perihal Demokrasi*, Terjemahan A. Rahman Zainuddin, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.

<sup>8</sup>Yunani yang tergolong negara kota menganggap sebagai warga negara pada masa ini adalah orang-orang asli Yunani berkasta tinggi. Rakyat jelata, budak belian, dan pedagang asing tidak termasuk di dalamnya.

<sup>9</sup>Steven Levitsky & Daniel Ziblatt, *Bagaimana Demokrasi Mati*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Cetakan Kedua, Januari 2020, hlm. ix.

Commented [WSSM68]: spasi

Commented [WSSM69]: spasi

Commented [WSSM70]: spasi

dan Yunani, mati dengan cara kudeta. *Kedua*, di tangan pemimpin terpilih – presiden atau perdana menteri yang membajak proses yang membawa mereka ke kekuasaan. Beberapa pemimpin membubarkan demokrasi dengan cepat, seperti Hitler sesudah kebakaran *Reichstag* (1933) di Jerman. *Ketiga*, demokrasi tergerus pelan-pelan, dalam langkah-langkah yang nyaris tak kasat mata. Contohnya, di Venezuela, Hugo Chavez yang sebelumnya merupakan orang luar di dunia politik, menentang apa yang dia gambarkan sebagai elite pemerintah korup dan menjanjikan membangun demokrasi lebih “otentik” yang menggunakan kekayaan besar negara dari minyak untuk memperbaiki kehidupan orang miskin.

Commented [WSSM71]: spasi

Untuk itu, dalam pemerintahan demokrasi harus mengutamakan kepentingan rakyat, kepentingan pribadi harus disingkirkan. Sebagai negara demokrasi, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Ketiga Pasal 1 ayat (2) (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan bahwa, “*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*”. Makna dari “kedaulatan berada di tangan rakyat” adalah bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil-wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Perwujudan kedaulatan rakyat dimaksud dilaksanakan melalui pemilihan secara langsung sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih wakil-wakilnya yang akan menjalankan fungsi untuk melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membuat undang-undang sebagai landasan bagi semua pihak di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi masing-masing, serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja dalam membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut.<sup>10</sup>

Commented [WSSM72]: spasi

Commented [WSSM73]: spasi

Selain itu, Abraham Lincoln, 1867 memberikan pengertian demokrasi sebagai “*government of the people, by the people, and for the people*”, yaitu sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sistem pemerintahan seperti inilah yang sesungguhnya bentuk dari demokrasi murni yang dalam perkembangan

<sup>10</sup>Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU Pemilu.

pelaksanaannya lebih diperluas dengan sistem perwakilan. Demokrasi menurut Hans Kelsen telah mengalami perkembangan, yaitu pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat, yang melaksanakan kekuasaan negara ialah wakil-wakil rakyat yang terpilih, dimana rakyat telah yakin bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan di dalam melaksanakan kekuasaan negara. Hal ini juga diyakini oleh C.F. Strong, yang berpendapat bahwa demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang terdiri dari mayoritas anggota dewan dari masyarakat ikut serta dalam politik atas dasar sistem perwakilan yang menjamin pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya pada mayoritas tersebut.

Sehingga dalam negara demokrasi, segala tindakan dari pemerintah, harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Dalam berdemokrasi ada norma atau nilai yang harus dijunjung tinggi. Henry B. Mayo menyatakan bahwa dalam demokrasi mencakup beberapa norma atau nilai, yaitu: (i) penyelesaian perselisihan secara damai dan melembaga; (ii) terjadinya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah; (iii) pergantian pimpinan secara teratur; (iv) pembatasan pemakaian kekerasan secara minimum; (v) pengakuan dan penghormatan atas keanekaragaman serta jaminan penegakan hukum.<sup>11</sup>

Sementara John Stuart Mill, menyatakan bahwa demokrasi merupakan elemen penting dalam pembangunan sumber daya manusia yang bebas. Oleh karena itu, dalam negara demokrasi partisipasi dari seluruh elemen masyarakat sangat dibutuhkan serta sangat penting. Partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik tersebut dapat menyebabkan pengembangan kapasitas pribadi yang tinggi. Selain itu, partisipasi masyarakat di dalam proses politik merupakan jalan menuju kebebasan dan pengembangan diri.<sup>12</sup> Demokrasi dapat juga diartikan sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara.<sup>13</sup>

<sup>11</sup>Henry B. Mayo, *An Introduction to Democratic Theory*, New York: Oxford University, hlm. 218-243. Lihat juga Miriam Budihardjo, (ed), *Masalah Kenegaraan*, Jakarta, Gramedia, 1982, hlm. 160-196.

<sup>12</sup>Georg Sorensen, *Democracy and Democratization, process and Prospect in a Changing World*, Terjemahan oleh I Made Krisna, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2003, hlm. 19.

<sup>13</sup>KPU Kabupaten Pekalongan, Mudasir, *Pemilihan Kepala Daerah Serentak Untuk Penguatan Sistem Pemerintahan Presidensial di Daerah*, <https://kpukajen.wordpress.com>.

Commented [WSSM74]: spasi

Commented [WSSM75]: spasi

Commented [WSSM76]: spasi

Dengan persamaan hak dan kewajiban, dalam sistem politik abad ke-20, pemilihan dalam sistem demokratis dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur, dan berkala, dan di dalam sistem itu para calon secara bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir semua penduduk dewasa berhak memberikan suara. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi mengandung dua dimensi, yakni kompetisi dan partisipasi. Dalam demokrasi ada implikasi adanya kebebasan sipil dan politik yaitu kebebasan untuk berbicara, menerbitkan, berkumpul, dan berorganisasi, yang dibutuhkan bagi perdebatan politik dan pelaksanaan kampanye-kampanye pemilihan.<sup>14</sup>

Dalam perkembangannya sesuai dengan perkembangan sistem ketatanegaraan negara demokrasi, demokrasi dapat dibedakan dalam 2 (dua) bentuk, yaitu: demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Dalam demokrasi langsung, semua warga negara berpartisipasi langsung dan aktif dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Sementara dalam demokrasi perwakilan, kekuasaan politiknya dijalankan secara tidak langsung melalui perwakilan. Dengan demikian, luas wilayah dan jumlah penduduk, berpengaruh terhadap penentuan sistem demokrasi. Negara dengan luas wilayah kecil serta jumlah warga negaranya sedikit, masih dapat menjalankan sistem pemerintahan dengan melibatkan rakyat yang memerintah secara langsung.

Namun, luas wilayah besar dan jumlah penduduk besar atau perkembangan penduduk wilayah tersebut sangat cepat, sangat mustahil menjalankan sistem pemerintahan dengan melibatkan rakyat dalam pemerintahan. Sehingga, dalam negara demokrasi modern saat ini, sangat mustahil jika mengharapkan rakyat yang memerintah secara langsung (demokrasi langsung). Oleh karena itu, demokrasi yang dianggap paling tepat dan sesuai dengan sistem ketatanegaraan modern saat ini, model pelibatan rakyat melalui demokrasi perwakilan yang paling sesuai. Demokrasi perwakilan juga tidak mengakibatkan pemerintahan berjalan dengan aman dan damai. Tetap timbul muncul masalah dengan berbagai varian. Dalam pelaksanaannya,

[com/2017/07/26/pemilihan-kepala-daerah-serentak-untuk-penguatan-sistem-pemerintahan-presidensial-di-daerah-oleh-mudasir-s-h-m-h/](https://www.kompas.com/2017/07/26/pemilihan-kepala-daerah-serentak-untuk-penguatan-sistem-pemerintahan-presidensial-di-daerah-oleh-mudasir-s-h-m-h/), diunduh Selasa, 5 Mei 2020.

<sup>14</sup>Samuel P. Huntington, *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, Terjemahan Asril Marjohan, Jakarta, PT. Pustaka Utama Grafiti, 1995.

Commented [WSSM77]: spasi

Commented [WSSM78]: spasi

Commented [WSSM79]: spasi

Commented [WSSM80]: spasi

Commented [WSSM81]: spasi

Commented [WSSM82]: spasi

juga memunculkan organisasi sebagai media agregasi aspirasi, seleksi kepemimpinan, komunikasi politik, dan sarana mengelola konflik.<sup>15</sup>

Selanjutnya, dalam negara demokrasi modern dicirikan oleh 2 (dua) keunggulan yang secara hakiki membedakannya dari bentuk-bentuk pemerintahan sebelumnya, yakni mampu menjadi penengah di dalam lingkup masyarakatnya sendiri dan diakui kedaulatannya oleh suatu kerangka kerja legalistik dari negara-negara berdaulat serupa. Sehingga, sistem pemerintahan demokratis umumnya dibanding-bandingkan dengan sistem pemerintahan oligarki (sistem pemerintahan yang dikendalikan oleh segelintir warga negara) dan sistem pemerintahan monarki (sistem pemerintahan yang dikendalikan oleh satu orang penguasa tunggal). Usaha dalam membandingkan sistem pemerintahan tersebut adalah sebagai cara untuk mencari kelemahan dan kekurangan sistem pemerintahan demokrasi. Sistem pemerintahan demokrasi berusaha melaksanakan pelibatan warga baik melalui perwakilan maupun secara langsung dalam menjalankan pemerintahan.

Salah satu ciri sistem pemerintahan demokrasi, yaitu dalam memilih pemimpin atau kepala pemerintahannya dilaksanakan dengan cara pemilihan. Bangsa Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*), sistem pemerintahannya adalah demokrasi, yang mana dalam memilih pemimpinnya, baik di pusat maupun di daerah dilaksanakan dengan cara pemilihan. Oleh karena itu, dengan berbagai problem dalam penyelenggaraan demokrasi di Indonesia, perlu dilakukan berbagai langkah konsolidasi dalam berdemokrasi. Konsolidasi demokrasi merupakan upaya dinamis yang dilakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas demokrasi dalam pemilihan kepala daerah. Setidaknya, saat ini kita dihadapkan pada tiga fenomena sosial yang mengharuskan adanya evaluasi atas sistem, kultur, dan aturan berdemokrasi, yaitu: *pertama*, sistem demokrasi dalam konteks pemilihan kepala daerah yang menggantungkan kedaulatan rakyat ternyata tidak selalu menghasilkan kepala daerah yang bertindak sesuai aspirasi rakyat. *Kedua*, penyelenggaraan pemerintahan cenderung tidak stabil, tidak efektif, dan cenderung terjadi politisasi jabatan dalam

<sup>15</sup>Moh. Mahfud MD, *Evaluasi PemiluKada dalam Perspektif Demokrasi dan Hukum*, dalam *Demokrasi Lokal, Evaluasi PemiluKada di Indonesia*, Prosiding, Konpress, Cetakan Pertama, Juli 2012, footnote hlm. 6.

Commented [WSSM83]: spasi

Commented [WSSM84]: italic

Commented [WSSM85]: italic

Commented [WSSM86]: spasi

birokrasi. *Ketiga*, berjalannya demokrasi tidak berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan rakyat.<sup>16</sup>

Commented [WSSM87]: italic

Sebagai negara hukum yang berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, penerapan sistem demokrasi merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan negara yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, mamajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Artinya, bahwa demokrasi dipilih sebagai sistem penyelenggaraan negara dan tata kehidupan sosial untuk mencapai kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia. Sehingga hal tersebut perlu disadari oleh seluruh warga negara Indonesia supaya penerapan demokrasi dapat benar-benar bermanfaat bagi terwujudnya kesejahteraan umum sesuai dengan kultur dan ideologi bangsa Indonesia.<sup>17</sup>

Sistem penyelenggaraan/ketatanegaraan Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kehidupan berdemokrasi, yang menjamin kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sistem ketatanegaraan Indonesia tidak terlepas dari ajaran *trias politica* dari ajaran Montesquieu, yaitu mengenai pemisahan kekuasaan negara yang terbagi menjadi tiga kekuasaan lembaga negara, legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dimana masing-masing kekuasaan lembaga negara tersebut satu sama lain tidak dapat saling memengaruhi tetapi berdiri sendiri. Kekuasaan dan wewenang masing-masing lembaga negara tersebut secara tegas mengatur mengenai batas-batas kekuasaannya yang ditempatkan berdasarkan tugas dan fungsinya. Sistem seperti ini dikenal juga dengan sistem "checks and balances",<sup>18</sup>

<sup>16</sup>Anton Raharusun, *Pilkada Serentak dan Penguatan Demokrasi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Lihat Peradi, <https://www.peradi.or.id/index.php/infoterkm/detail/pilkada-serentak-dan-penguatan-demokrasi-dalam-sistem-ketatanegaraan-indonesia>, diunduh Senin, 4 Mei 2020.

<sup>17</sup>Sutarman, *Penyidikan Tindak Pidana PemiluKada dan Antisipasi Gangguan Kamtibmas dalam Mewujudkan PemiluKada yang Aman dan Demokratis*, dalam *Demokrasi Lokal, Evaluasi PemiluKada di Indonesia*, Prosiding, Kongress, Cetakan Pertama, Juli 2012, hlm.1127-128.

<sup>18</sup>Dalam *checks and balances*, kata 'checks' berarti suatu pengontrolan yang satu dengan yang lain, agar suatu pemegang kekuasaan tidak berbuat sebebas-bebasnya yang dapat menimbulkan kesewenang-wenangan. Adapun 'balance' merupakan suatu keseimbangan kekuasaan agar masing-masing pemegang kekuasaan tidak cenderung terlalu kuat (konsentrasi kekuasaan) sehingga menimbulkan tirani.

Commented [WSSM88]: spasi

Commented [WSSM89]: spasi

yaitu pembatasan kekuasaan pada setiap lembaga negara diatur oleh undang-undang dasar, tidak ada lembaga tertinggi dan tidak ada lembaga yang rendah, semua sama kedudukannya, diatur berdasarkan fungsi dan kewenangannya masing-masing.<sup>19</sup>

Perubahan sistem ketatanegaraan di Indonesia terjadi sesuai dengan perkembangan dinamika perubahan terhadap UUD 1945. Perubahan konstitusi tersebut merupakan sebuah proses penyempurnaan sistem ketatanegaraan sebagai akibat dinamika perubahan sistem politik hukum dan demokratisasi. Penyempurnaan dan perubahan terhadap UUD 1945 baik perubahan pertama, kedua, ketiga, dan keempat diharapkan mampu menciptakan dan mengawal transisi politik kekuasaan yang otoritarianisme menuju era demokrasi konstitusional sebagai upaya menciptakan pemerintahan yang demokratis baik pada level nasional (pemerintah pusat) maupun pada level sub nasional (pemerintah daerah).<sup>20</sup>

## B. Pemilihan Kepala Daerah

Pada era reformasi, perubahan untuk melaksanakan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis muncul dari keinginan dan aspirasi rakyat. Maka pemilihan dilaksanakan secara demokratis adalah pemilihan dilaksanakan secara langsung oleh rakyat, yaitu dari rakyat oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sehingga pelaksanaan demokrasi konstitusional dapat terselenggara sesuai dengan prinsip demokrasi yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Namun untuk pemilihan wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota juga dipilih secara demokratis dalam satu pasangan dengan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

*Checks and balances* merupakan suatu prinsip saling mengimbangi dan mengawasi antar cabang kekuasaan satu dengan yang lain. Tujuan konsepsi *checks and balances* adalah untuk menghindari adanya konsentrasi kekuasaan pada satu cabang kekuasaan tertentu. Lihat KPU Kabupaten Pekalongan, Mudasir, ... *Op. Cit.*

<sup>19</sup>Abdus Salam, *Pengaruh Politik Dalam Pembentukan Hukum di Indonesia*, Mazahib, Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol. XIV, No. 2, Desember 2015, hlm. 124.

<sup>20</sup>Anton Raharusun, *Op. Cit.*

Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898 (selanjutnya disebut UU 10/2016) dengan tegas dinyatakan bahwa, *Pemilihan* Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis. Dengan demikian, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan satu kesatuan yang dilaksanakan secara langsung dan demokratis.

Commented [WSSM90]: spasi

Pemilihan yang merupakan syarat minimal penyelenggaraan sistem demokrasi, dimana para pemimpin di daerah provinsi, kabupaten, dan kota dalam sistem ketatanegaraan di pilih melalui mekanisme yang jujur, adil, dan berkala. Sehingga, dalam perkembangan sejarah negara-negara modern, pemilu dianggap sebagai tonggak bagi tegaknya sistem demokrasi. Sistem demokrasi yang dilaksanakan dengan konsep demokrasi perwakilan atau demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*), yang artinya keikutsertaan rakyat di dalam pemerintahan dilakukan oleh wakil-wakil rakyat yang dipilih sendiri oleh rakyat secara langsung, bebas, sehingga hasil pemilihan kepala daerah haruslah mencerminkan konfigurasi aliran-aliran dan aspirasi politik yang hidup di tengah-tengah rakyat. Dengan demikian, pemilihan kepala daerah dimaksudkan untuk mengukur tingkat dukungan dan kepercayaan masyarakat terhadap seorang pemimpin.<sup>21</sup>

Oleh karena itu, alasan mengapa pemilu menjadi penting bagi sebuah negara demokrasi terutama berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung, yaitu: *pertama*, pemilihan kepala daerah secara langsung memungkinkan terwujudnya penguatan demokrasi di tingkat lokal, khususnya pembangunan legitimasi politik. Ini didasarkan pada asumsi bahwa Kepala Daerah terpilih memiliki mandat dan legitimasi yang kuat, karena mendapat dukungan suara oleh rakyat secara langsung yang merefleksikan konfigurasi kekuatan politik dan kepentingan konstituen pemilih. Legitimasi ini merupakan hal yang

<sup>21</sup>*Ibid.*



sangat penting bagi pemerintahan yang akan berkuasa. Kedua, pemilihan kepala daerah secara langsung diharapkan mampu membangun serta mewujudkan akuntabilitas lokal dan penguatan terhadap nilai-nilai demokrasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.<sup>22</sup>

Dengan demikian, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung (demokratis) dan pemilu serentak oleh rakyat merupakan suatu proses politik bangsa Indonesia menuju kehidupan politik yang lebih demokratis, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Oleh sebab itu, untuk menjamin pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak yang berkualitas dan memenuhi derajat kompetisi yang sehat, maka persyaratan dan tata cara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Secara umum dikatakan bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung itu lebih demokratis. Setidaknya ada dua alasan mengapa gagasan pemilihan langsung dianggap perlu: pertama, untuk membuka pintu bagi tampilnya kepala daerah dan wakil kepala daerah yang sesuai dengan kehendak mayoritas rakyat sendiri. Kedua, untuk menjaga stabilitas pemerintahan agar tidak mudah dijatuhkan di tengah jalan. Praktik selama rezim Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, selanjutnya disebut UU 22/1999, menunjukkan bahwa pemilihan melalui mekanisme DPRD seringkali berseberangan bahkan tidak sesuai dengan kehendak mayoritas rakyat di daerah.<sup>23</sup> Dengan demikian, perlu diatur secara tegas bentuk pemilihan kepala daerah yang sesuai dengan iklim demokrasi di negara Republik Indonesia.

### C. Demokrasi dan Pemilihan

Kaitan antara demokrasi dan pemilihan, dalam konferensi *International Commission of Jurist* di Bangkok, 1965, memperluas konsep mengenai *rule of law*<sup>24</sup>. Sehingga syarat-syarat dasar terselenggaranya pemerintahan

<sup>22</sup>*Ibid.*

<sup>23</sup>*Ibid.*

<sup>24</sup>Unsur-unsur *rule of law* dalam arti klasik sebagaimana dikemukakan oleh A.V. Dicey adalah: (a) supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of the law*), tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*), dalam arti bahwa

yang demokratis di bawah *rule of law*, yaitu:<sup>25</sup> (1) perlindungan konstitusional, dalam arti bahwa konstitusi, selain dari menjamin hak-hak individu, harus menentukan pula cara-cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin; (2) badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial tribunals*); (3) pemilihan umum yang bebas; (4) kebebasan untuk menyatakan pendapat; (5) kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi; serta (6) pendidikan kewarganegaraan (*civic education*).

Dari uraian di atas terlihat bahwa Pemilihan merupakan syarat-syarat terselenggaranya Pemilihan yang demokratis. Menurut *International Commission of Jurist*, bahwa bentuk demokrasi yang paling relevan dewasa ini adalah bentuk demokrasi perwakilan (*representative democracy*), karena negara-negara mempunyai wilayah dan jumlah penduduk yang tidak memungkinkan terwujudnya demokrasi langsung sebagaimana negara kota zaman Yunani kuno.<sup>26</sup>

Sementara unsur Pemilihan dari suatu tatanan yang demokratis menurut Robert A. Dahl adalah: *A reasonably responsive democracy can exist only if at least eight institutional guarantees are present: (1) freedom to form and join organizations; (2) freedom of expression; (3) the right to vote; (4) eligibility for public office; (5) the right of political leaders to compete for support and votes; (6) alternative sources of information; (7) free and fair elections; and (8) institutions for making government policies depend on votes and other expressions of preference.*<sup>27</sup> Dengan demikian, sangat terang keterkaitan antara demokrasi dan Pemilihan, yang menjamin hak konstitusi warga negara terpenuhi, terutama hak untuk memilih dan dipilih sesuai dengan asas pemilihan yang bebas dan adil.

Selain itu, Juan J. Linz, secara tegas menyatakan kaitan antara demokrasi dan pemilihan,<sup>28</sup> *Our criteria for a democracy may be summarized*

seseorang hanya boleh dihukum apabila melanggar hukum; (b) kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (*equality before the law*), ini berlaku baik untuk orang biasa maupun pejabat; dan (c) terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang serta keputusan-keputusan pengadilan. Lihat Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar...*, *Op. Cit.*, hlm. 58.

<sup>25</sup>Topo Santoso dan Ida Budhiati, ...*Op. Cit.*, hlm. 9.

<sup>26</sup>*Ibid.*

<sup>27</sup>Robert A. Dahl, *Poliarchy: Participation and Opposition*, 1971, hlm. 3.

<sup>28</sup>Juan J. Linz, *Defining and Crafting Democratic Transition, Constitutions, and Consolidation, in Crafting Indonesian Democracy*, (Ed. R. William Liddle), 2001, hlm. 18.

Commented [WSSM91]: spasi

as follows: legal freedom to formulate and advocate political alternatives with the concomitant rights to free association, free speech, and other basic freedoms of person; free and nonviolent competition among leaders with periodic validation of their claim to rule; inclusion of all effective political offices in the democratic process; and provision for the participation of all members of the political community, whatever their political preferences. Practically, this means the freedom to create political parties and to conduct free and honest elections at regular intervals without excluding any effective political office from direct or indirect electoral accountability. Unsur kebebasan sangat dijunjung tinggi dalam sistem demokrasi dan Pemilihan. Negara harus menjamin kebebasan baik berserikat, berkumpul, turut melakukan Pemilihan, berpolitik, dan sebagainya.

Sebuah pemerintahan yang demokratis menurut Robert A. Dahl, akan menunjukkan kadar partisipasi rakyat yang tinggi, baik dalam memilih pejabat publik, mengawasi perilakunya, hingga menentukan arah kebijakan publik. Dengan demikian, kadar demokrasi suatu negara dapat ditentukan oleh dua hal pertama, seberapa besar peranan masyarakat dalam menentukan arah kebijakan publik. Penentuan atau memengaruhi kebijakan publik dalam literatur ilmu politik dapat dilakukan melalui mekanisme partisipasi politik yang salah satunya melalui mekanisme pemilihan pejabat publik (kepala daerah) secara langsung, sehingga warga negara dapat memilih secara langsung calon-calon yang dinilai oleh mereka sebagai individu yang dapat menangkap, mengapresiasi, hingga mengimplementasi aspirasi mereka ketika calon-calon ini telah menjadi pejabat publik. Kedua, seberapa besar peranan warga negara dalam menentukan siapa diantara mereka yang dijadikan pejabat publik. Pemilihan kepala daerah (pejabat publik) secara langsung oleh rakyat pemilih menunjukkan semakin tingginya kadar demokrasi di negara ini.<sup>29</sup>

#### D. Sengketa Pilkada

Pelanggaran dan sengketa pilkada diatur dalam Lampiran UU Pilkada, akan kita uraikan satu persatu yang dapat digolongkan ke dalam sengketa pilkada, yang terbagi dalam 6 (enam) jenis, yaitu:

<sup>29</sup>Leo Agustino, *Kesiapan Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 3, No. 2, 2004, hlm. 242.

Commented [WSSM92]: spasi

Commented [WSSM93]: spasi

Commented [WSSM94]: spasi

Commented [WSSM95]: spasi

Commented [WSSM96]: spasi

Commented [WSSM97]: spasi

Commented [WSSM98]: spasi

Commented [WSSM99]: spasi

Commented [WSSM100]: spasi

Commented [WSSM101]: spasi

1. Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan

Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan merupakan pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilihan yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan. Sementara lembaga yang berwenang dalam penyelesaian adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

2. Pelanggaran administratif Pemilihan

Pelanggaran administrasi pemilihan meliputi pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan pemilihan. Terkait pelanggaran administrasi pelaksanaan pemilihan ini diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, yang kemudian diadukan/judi oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota serta menyelesaikan pelanggaran administrasi Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

Penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi diterima. Apabila KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, atau peserta Pemilihan tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, diberikan sanksi peringatan lisan atau peringatan tertulis.

3. Penyelesaian sengketa Antarpeserta Pemilihan dan Sengketa Antara Peserta dengan Penyelenggara Pemilihan

Sengketa Pemilihan ini terdiri atas: (a) sengketa antarpeserta Pemilihan; dan (b) sengketa antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan. Lembaga yang berwenang dalam penyelesaian sengketa ini adalah Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, yang diperiksa dan diputus paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan. Penyelesaian sengketa dilaksanakan melalui tahapan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 ayat (3) Lampiran UU Pilkada, yaitu: (a) menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan

(b) mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat. Putusan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat mengikat, serta wajib ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari kerja, serta seluruh proses pengambilan Putusan wajib dilakukan melalui proses yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### 4. Tindak pidana Pemilihan

Tindak pidana Pemilihan merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan Pemilihan. Penyidik Kepolisian Negara RI yang tergabung dalam sentra penegakan hukum terpadu dapat melakukan penyidikan setelah adanya laporan pelanggaran Pemilihan yang diterima oleh Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten/Kota. Terhadap Penyidik Kepolisian dalam menjalankan tugas dapat melakukan pengecekan, penyitaan, dan pengumpulan alat bukti untuk kepentingan maupun penyidikan tanpa surat izin ketua pengadilan negeri setempat, serta menyampaikan hasil penyidikan disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak laporan diterima Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten/Kota. Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik Kepolisian Negara disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi, serta diberikan waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penerimaan berkas harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara kepada penuntut umum. Penuntut umum melimpahkan berkas perkara kepada Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari kerja sejak menerima berkas perkara dari penyidik.

Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilihan menggunakan KUHPidana kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang. Sidang pemeriksaan perkara tindak pidana Pemilihan ini dilakukan oleh

majelis khusus<sup>30</sup> paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara.

Dalam hal ada upaya hukum lain, yaitu banding, permohonan banding diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan. Pengadilan Negeri melimpahkan berkas perkara permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi paling lama 3 (tiga) hari setelah permohonan banding diterima. Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutus perkara banding, paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan banding diterima. Putusan banding dari Pengadilan Tinggi ini merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain, dan harus sudah disampaikan kepada penuntut umum paling lama 3 (tiga) hari setelah dibacakan, serta harus dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan diterima oleh Jaksa.

Putusan pengadilan terhadap kasus tindak pidana Pemilihan yang dapat memengaruhi perolehan suara peserta Pemilihan, harus sudah selesai paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil Pemilihan, serta wajib ditindaklanjuti putusan pengadilan tersebut oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota. Salinan putusan pengadilan tersebut, harus sudah diterima KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan peserta Pemilihan pada hari putusan pengadilan tersebut dibacakan.

Terhadap tindak pidana Pemilihan ini, untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganannya, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk mitra penegakan hukum terpadu yang melekat pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, serta

---

<sup>30</sup>Majelis khusus terdiri atas hakim khusus yang merupakan hakim karier pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang ditetapkan secara khusus untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilihan. Sementara hakim khusus ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung, yang harus memenuhi syarat telah melaksanakan tugasnya sebagai hakim paling singkat 3 (tiga) tahun, kecuali dalam suatu pengadilan tidak terdapat hakim yang masa kerjanya telah mencapai 3 (tiga) tahun serta harus menguasai pengetahuan tentang Pemilihan. Hakim khusus tersebut, selama memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana Pemilihan dibebaskan dari tugasnya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara lain.

anggaran operasional sentra penegakan hukum terpadu dibebankan pada anggaran Bawaslu.

#### 5. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan

Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota. Peradilan Tata Usaha Negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan menggunakan Hukum Acara Tata Usaha Negara kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang.

Keberatan yang diajukan oleh peserta Pemilihan terhadap keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan keputusan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota telah dilakukan. Dalam hal pengajuan gugatan kurang lengkap, penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Apabila dalam jangka waktu yang sudah ditentukan, penggugat belum menyempurnakan gugatan, hakim memberikan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima. Terhadap putusan hakim tersebut, tidak dapat dilakukan upaya hukum.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara memeriksa dan memutus gugatan, dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap. Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ini, hanya dapat dilakukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung, yang diajukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan. Mahkamah Agung wajib memberikan putusan atas permohonan kasasi paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima. Putusan kasasi tersebut bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan

Commented [WSSM102]: spasi

upaya hukum peninjauan kembali. KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau putusan Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari. KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau putusan Mahkamah Agung mengenai keputusan tentang penetapan pasangan calon peserta Pemilihan sepanjang tidak melewati tahapan paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

Dalam memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa tata usaha negara Pemilihan, dibentuk majelis khusus yang terdiri dari hakim khusus<sup>31</sup> yang merupakan hakim karier di lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung.

#### 6. Perselisihan hasil Pemilihan

Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan. Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ini merupakan perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih. Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus, yang dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional. Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus. Mengenai tata beracara perselisihan hasil Pemilihan ini diatur dalam Bab tersendiri dalam tulisan ini. Dalam penyelenggaraan pilkada secara langsung yang telah dilaksanakan dan diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi, tidak dapat dihindarkan maraknya sengketa perselisihan hasil pilkada yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

<sup>31</sup>Hakim khusus ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung dan telah melaksanakan tugasnya sebagai hakim minimal 3 (tiga) tahun, kecuali apabila dalam suatu pengadilan tidak terdapat hakim yang masa kerjanya telah mencapai 3 (tiga) tahun. Terhadap hakim khusus ini, selama menangani sengketa tata usaha negara Pemilihan dibebaskan dari tugasnya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara lain. Hakim khusus ini juga harus menguasai pengetahuan tentang Pemilihan.



# 2

## PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM SISTEM PRESIDENSIAL

### A. Teori Keadilan Pemilu (*Electoral Justice*)

Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 mengatur bahwa: “*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali*”. Dalam ayat ini memang ada disebutkan pengertian “adil”, tetapi tidak ada pengaturan lebih jauh tentang apa yang dimaksud dengan pemilu yang adil ataupun keadilan dalam pemilu. Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898 (selanjutnya disebut Perppu 1/2014) mengatur bahwa, “*Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil*”. Ketentuan Pasal 2 Perppu 1/2014 dimaksudkan sebagai asas pelaksanaan pemilu. Selain itu juga tidak menyebutkan secara jelas apa yang dimaksud asas “adil” dalam ketentuan Pasal 22E UUD 1945.

Menurut Janedjri M. Gaffar, adil dalam asas pemilu adalah bahwa dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun, dengan kata lain asas adil adalah perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu.<sup>32</sup> Apabila

Commented [WSSM103]: spasi

Commented [WSSM104]: spasi

Commented [WSSM105]: spasi

Commented [WSSM106]: spasi

Commented [WSSM107]: spasi

Commented [WSSM108]: spasi

Commented [WSSM109]: spasi

Commented [WSSM110]: spasi

Commented [WSSM111]: spasi

Commented [WSSM112]: spasi

kita melihat keadilan menurut Aristoteles (384-322 SM) merupakan kelayakan dalam tindakan manusia (*fairness in human action*).<sup>33</sup> Kelayakan (*fairness*) merupakan titik tengah diantara kedua ujung ekstrim yang terlalu banyak dan yang terlalu sedikit. Dalam posisi terdapat dua orang yang mempunyai persamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, masing-masing harus memperoleh benda yang sama. Kalau tidak sama, maka masing-masing orang akan menerima bagian yang tidak sama. Distribusi tersebut berwujud suatu perimbangan (*proportion*) sehingga diperoleh keadilan, yang disebut dengan keadilan distributif (*distributive justice*). Dalam keadilan distributif setiap orang mendapatkan haknya sesuai dengan individu, yaitu berdasarkan kualifikasi, kecakapan, kemampuan, jasa, atau kebutuhan. Sehingga berlaku prinsip persamaan (*equality*) yang menjadi dasar keadilan.

Commented [WSSM113]: spasi

Commented [WSSM114]: spasi

Selain keadilan distributif, Aristoteles juga mengemukakan konsepsi tentang keadilan perbaikan (*remedial justice*), yakni merupakan suatu titik tengah diantara kedua kutub berupa keuntungan (*gain*) dan kerugian (*loss*), atau keadilan sebagai perbaikan terhadap kesalahan (*the setting right of the wrong*) yakni memberikan ganti rugi kepada korban kesalahan atau hukuman kepada pelakunya; dan keadilan niaga (*commercial justice*) yang merupakan suatu pertimbangan yang bercorak timbal balik yang proporsional (*proportionate reciprocity*) dalam usaha pertukaran benda atau jasa diantara para anggota masyarakat. Keadilan ini dikenal juga sebagai keadilan komutatif (*commutative justice*), oleh karena pertimbang-balikan dapat saling tukar tempat.<sup>34</sup>

Commented [WSSM115]: spasi

Commented [WSSM116]: spasi

Commented [WSSM117]: spasi

Commented [WSSM118]: spasi

Commented [WSSM119]: spasi

Selain keadilan menurut Aristoteles, keadilan menurut John Rawls adalah bahwa keadilan hanya bisa diterima apabila mampu menjamin pelaksanaan hak setiap individu. Oleh karena itu, teori yang ditawarkan

<sup>32</sup>Janedjri M. Gaffar, *Rekonstruksi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menangani Perkara Pemilihan Umum Untuk Mewujudkan Pemilihan Umum Yang Demokratis Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Disertasi, Universitas Diponegoro Semarang, 2013, hlm. 7.

<sup>33</sup>Baharudin, *Rekonstruksi Budaya Hukum Partai Politik Dalam Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Berkeadilan Gender, Studi di Kota Bandar Lampung*, Ujian Seminar Tertutup Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro Semarang, 2018, hlm. 108.

<sup>34</sup>*Ibid.*, hlm. 109.

Commented [WSSM120]: spasi

mampu menjamin hak setiap orang melalui prinsip-prinsip keadilan yang lebih mengutamakan asas hak daripada asas manfaat.<sup>35</sup> Sehingga keadilan menurut John Rawls pada dasarnya merupakan sebuah *fairness* atau yang disebut *pure procedural justice*.

Untuk itu, prinsip keadilan harus mampu menjadi landasan pengaturan struktur sosial yang menjamin kepentingan semua warga. Dalam tujuan itu prinsip keadilan diharapkan mendukung suatu distribusi yang adil atas barang dan nilai-nilai sosial (*primary social goods*), seperti pendapatan dan kekayaan, kebebasan dan kesempatan, serta peluang bagi perlindungan dan peningkatan harga diri. Prinsip ini hanya dapat dicapai melalui prosedur yang *fair*. Dengan demikian, proses bernegara dengan sendirinya menjadi prosedural.<sup>36</sup>

Teori keadilan ini menurut John Rawls dalam bukunya berjudul “*A Theory of Justice*”, terdapat 2 (dua) prinsip keadilan, yaitu:<sup>37</sup>

1. Setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang.
2. Ketidaksamaan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga:
  - a. diharapkan memberi keuntungan bagi setiap orang;
  - b. semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang.

Masih menurut John Rawls, bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memerhatikan 2 (dua) prinsip keadilan, yaitu: *pertama*, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. *Kedua*, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.<sup>38</sup> Sedangkan keadilan pemilu menurut Internasional IDEA didefinisikan lebih cenderung dari perspektif sistem penyelesaian sengketa pemilu yang adil dan tepat waktu. Dalam arti, keadilan pemilu dalam pandangan IDEA dibatasi pada arah sistem penyelesaian masalah hukum pemilu dalam rangka menegakkan hak pilih warga negara.

<sup>35</sup>*Ibid.*

<sup>36</sup>*Ibid.*, hlm. 110.

<sup>37</sup>*Ibid.*

<sup>38</sup>*Ibid.*, hlm. 111.

Commented [WSSM121]: spasi

Menurut International IDEA, keadilan pemilu mencakup cara dan mekanisme yang tersedia di suatu negara tertentu untuk:<sup>39</sup>

- *for ensuring that each action, procedure and decision related to the electoral process is in line with the law (the constitution, statute law, international instruments and treaties, and all other provisions); and*
- *for protecting or restoring the enjoyment of electoral rights, giving people who believe their electoral rights have been violated the ability to make a complaint, get a hearing and receive an adjudication.*

Dengan demikian, berdasarkan cakupan tersebut di atas, menurut IDEA, untuk menjaga kredibilitas dan legitimasi pemilu diperlukan suatu sistem keadilan pemilu yang mengikuti norma dan nilai yang bersumber dari budaya dan kerangka hukum di masing-masing negara ataupun dari instrumen hukum internasional.<sup>40</sup> Sistem tersebut harus berjalan secara efektif serta menunggukan independensi dan imparialitas untuk mewujudkan keadilan.<sup>41</sup> Apabila prosedur yang digunakan telah menjamin adanya kepastian proses pemilu sesuai kerangka hukum dan tersedianya mekanisme komplain bagi warga yang hak pilihnya dilanggar, keadilan pemilu telah dapat diwujudkan. Dalam konteks ini, paradigma keadilan pemilu menurut Veri Junaidi dkk. adalah adanya jaminan terhadap hak pilih warga negara. Jika hak tersebut termanipulasi, maka sistem keadilan pemilu harus mampu mengembalikannya.<sup>42</sup>

Sedangkan menurut Ramlan Surbakti ada tujuh kriteria yang mesti dipenuhi untuk mewujudkan sebuah pemilu yang adil dan berintegritas dalam menciptakan keadilan pemilu, antara lain: (1) kesetaraan antar warga negara, baik dalam pemungutan dan penghitungan suara maupun dalam alokasi kursi DPR dan DPRD dan pembentukan daerah pemilihan; (2) kepastian hukum yang dirumuskan berdasarkan asas

<sup>39</sup>Ayman Ayoub & Andrew Ellis (Ed.), *Electoral Justice: The International IDEA Handbook*, Stockholm: International IDEA, 2010, hlm. 1. Lihat Disertasi Refly Haidun, hlm. 21.

<sup>40</sup>Centre for Electoral Reform (CETRO) (Penyunting), *Keadilan Pemilu: Ringkasan Buku Acuan Internasional IDEA*, Bawaslu RI, International IDEA, dan CETRO, Jakarta, hlm. 5.

<sup>41</sup>*Ibid.*, hlm. 5.

<sup>42</sup>Veri Junaidi, dkk., *Evaluasi Penegakan Hukum Pemilu 2014*, Jakarta: Perludem, 2015, hlm. 4.

pemilu demokratis; (3) persaingan bebas dan adil antarkontestan pemilu; (4) partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam seluruh rangkaian penyelenggaraan tahap pemilu; (5) badan penyelenggara pemilu yang profesional, independen, dan imparial; (6) integritas pemungutan, penghitungan, tabulasi, dan pelaporan suara pemilu; dan (7) penyelesaian sengketa pemilu yang adil dan tepat waktu.<sup>43</sup>

Pendapat yang dikemukakan Ramlan sesungguhnya sejalan dengan definisi keadilan pemilu yang dikemukakan International IDEA. Salah satu aspek penting dalam keadilan pemilu itu adalah semua proses harus didasarkan pada ketentuan hukum pemilu. Dalam hal terjadi persoalan-persoalan hukum dalam pemilu, hukum pun menyediakan ruang untuk menyelesaikannya sehingga hak pilih warga negara tetap dapat dijaga dari kemungkinan adanya kecurangan dan pelanggaran dalam pemilu.<sup>44</sup> Dengan demikian, teori keadilan pemilu yang dimaksud adalah keadilan pemilu dalam perspektif penyelesaian masalah hukum pemilu dalam rangka menegakkan hak pilih warga negara sebagai suatu hak konstitusional (*constitutional right*) dalam pelaksanaan suatu pemilu yang demokratis. Selain itu, setiap warga negara juga mempunyai hak memilih dan dipilih dengan prinsip keadilan tanpa adanya diskriminasi sesuai dengan asas pemilu yang luber dan jurdil. Keadilan pemilu ini juga berlaku prinsip bahwa semua pihak wajib menerima Putusan, baik yang diselesaikan secara hukum maupun yang dihasilkan oleh penyelenggara pemilu, sehingga pemilu yang berintegritas dan berkeadilan serta berkepastian hukum dapat tercapai.

## B. Penguatan Sistem Presidensial

UUD 1945 mengatur bahwa Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa negara Indonesia menganut sistem presidensial. Sistem presidensial atau yang dikenal juga dengan sistem kongresional merupakan sistem pemerintahan yang dikenal di negara Republik Indonesia, dimana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu yang terpisah dengan kekuasaan legislatif, dengan konstruksi politik multipartai. Menurut Mudasir, problematik sistem presidensial dikombinasikan dengan sistem multipartai

<sup>43</sup>Ramlan Surbakti, *Pemilu Berintegritas dan Adil*, hlm. 6.

<sup>44</sup>Disertasi Refly Harun, hlm. 23.

Commented [WSSM122]: spasi

Commented [WSSM123]: spasi

Commented [WSSM124]: spasi

adalah: (1) sistem presidensial berbasis multipartai cenderung menghasilkan kelumpuhan akibat kebuntuan eksekutif-legislatif, dan kebuntuan itu berujung pada instabilitas demokrasi; (2) sistem multipartai menghasilkan polarisasi ideologis ketimbang sistem dua-partai, sehingga seringkali menimbulkan problem komplikasi ketika dipadukan dengan presidensialisme; dan (3) kombinasi presidensial dan multipartai berkomplikasi pada kesulitan membangun koalisi antarpantai dalam demokrasi presidensial, dan berimplikasi pada rusaknya stabilitas demokrasi.<sup>45</sup>

Sistem pemerintahan presidensiil ini bukan hanya mengatur sistem pemerintahan nasional namun juga sistem pemerintahan daerah. Sistem pemerintahan daerah dengan kekuasaan eksekutif ada di tangan kepala daerah dan kekuasaan legislatif ada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Keberhasilan pelaksanaan sistem presidensiil di daerah akan dapat memperkuat sistem presidensiil pusat. Hal ini dapat terjadi karena secara sistem pemerintah pusat dan daerah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Adanya sistem presidensiil yang berjalan dengan lancar di daerah membuat program-program kerja yang diatur dalam bentuk peraturan daerah mampu disahkan dan diimplementasikan di daerah. Program-program dalam bentuk peraturan daerah merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan nasional, sehingga sistem presidensiil daerah memiliki keseimbangan dan keberfungsian peran antara kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah serta akan memperkuat sistem presidensiil di pusat. Pemerintahan daerah memegang peranan penting sejak adanya otonomi daerah yang diatur dalam UU 22/1999, yaitu menguatkan bahwa kekuasaan pemerintah daerah sangat besar karena urusan yang diberikan kepada daerah sangat luas selain urusan yang dipegang oleh pemerintah pusat.

Penguatan sistem presidensiil yang dianut oleh sistem kekuasaan pemerintahan merupakan pilihan bangsa Indonesia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945, Pasal 4 sampai dengan Pasal 16. Penguatan sistem presidensiil ini tampak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6A UUD 1945, yang menyatakan “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”. Selain itu, Pasal 17 UUD 1945 juga mengatur mengenai kekuasaan Presiden memegang

<sup>45</sup>Mudasir, *Op. Cit.*

Commented [WSSM125]: ada garis di atas

penuh kekuasaan eksekutif dibantu oleh menteri-menteri negara, yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Penegasan tentang sistem presidensiil juga terlihat dalam fungsi *check and balances* antara Presiden dan Parlemen, dimana Presiden tidak dapat diberhentikan begitu saja oleh parlemen, kecuali dengan proses peradilan yang panjang. Begitu juga sebaliknya, Presiden tidak dapat membekukan atau membubarkan parlemen. Sebagai sarana kontrol terhadap presiden, ciri sistem presidensial yang salah satunya adalah pemisahan cabang-cabang kekuasaan, yaitu pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sehingga terdapat pengawasan yang bersifat *checks and balances* antara kekuasaan lembaga-lembaga negara, lembaga-lembaga negara saling mengawasi tetapi tidak melebihi batas kewenangannya masing-masing.

Sehingga, negara dikatakan menganut sistem presidensiil apabila memenuhi tiga unsur, yaitu:

1. Presiden dipilih oleh rakyat;
2. Presiden secara bersamaan menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dan dalam jabatannya mengangkat pejabat-pejabat pemerintah yang terkait;
3. Presiden dijamin memiliki kewenangan legislatif oleh UUD atau konstitusi.

Selain itu, beberapa prinsip pokok yang terdapat dalam sistem pemerintahan presidensiil menurut Jimly Asshiddiqie, antara lain:<sup>46</sup>

- a. Terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif;
- b. Presiden merupakan eksekutif tunggal. Kekuasaan eksekutif presiden tidak terbagi dan yang ada hanya presiden dan wakil presiden saja;
- c. Kepala pemerintahan adalah sekaligus kepala negara atau sebaliknya kepala negara adalah sekaligus merupakan kepala pemerintahan;
- d. Presiden mengangkat para menteri sebagai pembantu atau sebagai bawahan yang bertanggungjawab kepadanya;

<sup>46</sup>Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, Cetakan kedua, 2008, hlm. 316.

- e. Anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan eksekutif dan demikian pula sebaliknya;
- f. Presiden tidak dapat membubarkan ataupun memaksa parlemen;
- g. Jika dalam sistem parlementer berlaku prinsip supremasi parlemen, maka dalam sistem pemerintahan presidensial berlaku prinsip supremasi konstitusi. Karena itu pemerintahan eksekutif bertanggungjawab kepada konstitusi;
- h. Eksekutif bertanggungjawab langsung kepada rakyat yang berdaulat;
- i. Kekuasaan tersebar secara tidak terpusat seperti dalam sistem parlementer yang terpusat pada parlemen.

Tidak jauh dari pendapat Jimly Asshiddiqie, Mahfud MD juga menyatakan mengenai prinsip pokok sistem presidensial, yaitu:<sup>47</sup>

- a. Kepala negara menjadi kepala pemerintahan (eksekutif);
- b. Pemerintah tidak bertanggungjawab kepada parlemen (DPR). Pemerintah dan Parlemen adalah sejajar;
- c. Menteri-menteri diangkat dan bertanggungjawab kepada presiden;
- d. Eksekutif dan legislatif sama-sama kuat.

Sementara Saldi Isra menyebutkan bahwa sistem presidensial memiliki karakter yang utama dan beberapa karakter lainnya, yaitu:<sup>48</sup>

- a. Presiden memegang fungsi ganda, sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Meskipun sulit untuk dibedakan secara jelas, presiden sebagai kepala negara dapat dikatakan sebagai simbol negara, sebagai kepala pemerintahan, presiden merupakan pemegang kekuasaan tunggal dan tertinggi;
- b. Presiden tidak hanya sekedar memilih anggota kabinet, tetapi juga berperan penting dalam pengambilan keputusan di dalam kabinet;
- c. Hubungan antara eksekutif dan legislatif terpisah, dengan adanya pemilihan umum untuk memilih presiden dan memilih lembaga legislatif;

<sup>47</sup>Moh. Mahfud MD, *Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

<sup>48</sup>Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010.



- d. Dengan pemisahan secara jelas antara pemegang kekuasaan legislatif dan eksekutif, pembentukan pemerintah tidak tergantung kepada proses politik di lembaga legislatif;
- e. Sistem pemerintahan presidensial dibangun dalam prinsip *clear cut separation of powers* antara pemegang kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif dengan konsekuensi bahwa antara legislatif dan eksekutif tidak dibutuhkan mempunyai hubungan kerjasama. Artinya terjadi pemisahan secara tegas antara presiden dengan legislatif.

Selain itu, Saldi Isra mengatakan bahwa ada keuntungan dari sistem presidensial, yakni:<sup>49</sup>

- a. Dengan dipilih secara langsung, kekuasaan presiden menjadi lebih legitimitas karena mendapat mandat langsung (*direct mandate*) pemilih, sementara itu dalam sistem parlementer perdana menteri diangkat melalui proses penunjukan (*appointed indirectly*);
- b. Dengan adanya pemisahan antara lembaga negara terutama legislatif dan eksekutif, setiap lembaga negara dapat melakukan pengawasan terhadap lembaga negara lainnya untuk mencegah terjadinya penumpukan dan penyalahgunaan kekuasaan;
- c. Dengan posisi sentral dalam jajaran eksekutif, presiden dapat mengambil kebijakan strategis yang amat menentukan secara tepat (*speed and decisiveness*);
- d. Dengan masa jabatan yang tetap, posisi presiden jauh lebih stabil dibandingkan perdana menteri yang bisa diganti di setiap waktu.

Sistem presidensial sangat berkaitan erat dengan konsep pemilihan presiden secara langsung oleh masyarakatnya atau dikenal juga dengan istilah *direct popular vote*. Dalam kerangka sistem pemilihan presiden secara langsung, terkandung makna substansial, yakni: (a) penciptaan *equilibrium checks and balances* antara lembaga legislatif dan lembaga eksekutif; (b) *direct responsible to the people*, yang diharapkan mampu menciptakan kondisi yang diperlukan bagi pemerintahan yang *legitimate*; dan (c) penyelenggaraan pemerintahan yang stabil karena kontrol dan legitimitasi.<sup>50</sup>

<sup>49</sup>*Ibid.*

<sup>50</sup>Leo Agustino, *Kesiapan Masyarakat.... Op. Cit.*, hlm. 232.

Commented [WSSM126]: koma (,) dan spasi

Sehingga, melalui pemilihan kepala daerah serentak diharapkan dapat memperkuat sistem pemerintahan presidensiil, antara lain dengan adanya koalisi antara partai politik yang dilakukan sebelum dilaksanakan pemilihan kepala daerah, sehingga setelah proses pemilihan kepala daerah selesai, tidak terjadi kegaduhan politik. Dengan adanya kompromi di antara elit-elit politik merupakan suatu harapan dalam memperkuat bangunan sistem pemerintahan presidensiil. Selain itu, memperkuat kelembagaan legislatif dan eksekutif dan hubungan yang harmonis juga dapat menciptakan kinerja sistem presidensiil lebih baik.

### C. Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung

Pemerintahan daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan di daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan daerah yaitu Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sebagaimana diatur dalam UU 32/2004. Sedangkan Kepala Daerah adalah Kepala Pemerintah Daerah yang dipilih secara demokratis, secara langsung oleh rakyat yang persyaratan dan tata caranya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>51</sup> Kepala daerah dimaksud adalah Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Sehingga, pemilihan kepala daerah adalah untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa, "*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis*". Makna dipilih secara demokratis adalah bahwa pemilihan kepala daerah dilaksanakan berdasarkan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sehingga pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota adalah merupakan pelaksanaan kedaulatan

<sup>51</sup>Pemilihan secara demokratis terhadap Kepala Daerah tersebut, mengingat bebas tugas dan wewenang DPRD menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310, selanjutnya disebut UU 22/2003, menyatakan antara lain bahwa DPRD tidak memiliki tugas dan wewenang untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka pemilihan secara demokratis dalam Undang-Undang ini dilakukan oleh rakyat secara langsung.

rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.<sup>52</sup> Melalui pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, kekerasan dan perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan untuk memperoleh jabatan dapat dijinakkan, yaitu dengan menggantikan cara-cara pertumpahan darah seperti yang dilakukan oleh raja-raja zaman dahulu dalam perebutan kekuasaan.<sup>53</sup>

Menurut Joko J. Prihantoro, pemilihan kepala daerah merupakan rekrutmen politik, yaitu penyeleksian rakyat terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, baik Gubernur/Wakil Gubernur maupun Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota.<sup>54</sup> Pemilihan kepala daerah yang selanjutnya disebut pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota secara langsung dan demokratis.

M. Ryaas Rasyid menyatakan bahwa ada empat alasan mengapa pemilihan kepala daerah dipandang sebagai unsur penting sistem politik demokratis, yaitu:<sup>55</sup>

- a. Pemilihan kepala daerah merupakan prosedur dan mekanisme pendelegasian sebagai kedaulatan rakyat kepada penyelenggaraan negara, baik yang akan duduk dalam lembaga legislatif maupun eksekutif di pusat dan daerah, untuk bertindak atas nama rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat.

<sup>52</sup>Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015.

<sup>53</sup>Achmad Sodiki, *Sengketa PemiluKada dan Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi*, dalam *Demokrasi Lokal, Evaluasi PemiluKada di Indonesia*, Kompas, Cetakan Pertama, Juli 2012, hlm. 41.

<sup>54</sup>Hani Adhani, *Sengketa Pilkada, Penyelesaian dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, Cet. I, 2019, hlm. 15.

<sup>55</sup>Rasyid, M. Ryaas, *Otonomi Daerah Negara Kesatuan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

- b. Pemilihan kepala daerah merupakan prosedur dan mekanisme pemindahan perbedaan aspirasi dan pertentangan kepentingan dari masyarakat ke dalam lembaga penyelenggaraan negara, baik di pusat maupun di daerah, untuk kemudian dibicarakan dan diputuskan secara beradab.
- c. Pemilihan kepala daerah merupakan prosedur dan mekanisme perubahan politik maupun perubahan arah dan pola kebijakan publik.
- d. Pemilihan kepala daerah juga dapat digunakan sebagai prosedur dan mekanisme *engineering* untuk mewujudkan tatanan politik dan pola perilaku politik yang disepakati bersama.

Commented [WSSM127]: spasi

Commented [WSSM128]: spasi

Selain itu, Moh. Mahfud MD berpendapat bahwa pemilihan kepala daerah dinilai dapat mengakomodasi sistem seleksi terpadu yang saling melengkapi untuk melahirkan calon kepala daerah terpilih yang berkualitas, mulai dari seleksi sistem kenegaraan, partai politik, administratif, hukum administratif sampai seleksi politis. Sehingga, melalui pemilihan kepala daerah diharapkan akan menghasilkan figur pemimpin yang aspiratif, berkualitas, dan *legitimate* yang akan lebih mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya. Dengan demikian, diharapkan pemilihan kepala daerah menjadi bagian integral dari akselerasi demokratisasi di tingkat nasional. Hal ini dimaksudkan, demokrasi ditatan nasional akan bertumbuh kembang secara mapan jika pada tingkatan lokal nilai-nilai demokrasi telah berakar kuat terlebih dahulu.<sup>56</sup>

Sementara tingkat partisipasi masyarakat seringkali digunakan sebagai salah satu ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, termasuk dalam hal mengukur kuat tidaknya legitimasi politik calon terpilih. Sehingga banyak yang beranggapan, semakin rendah partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah semakin rendah pula kualitas pemilihan kepala daerah.<sup>57</sup> Masih menurut Moh. Mahfud MD, penyebab menurunnya partisipasi masyarakat terhadap pemilihan kepala daerah, antara lain:<sup>58</sup> *pertama*, masyarakat secara sadar memang tidak mau menggunakan hak pilihnya karena dilandasi

<sup>56</sup>Moh. Mahfud MD, *Evaluasi Pilkada....*, Op. Cit., hlm. 7.

<sup>57</sup>*Ibid.*

<sup>58</sup>*Ibid.*

oleh sikap apatis. Masyarakat menganggap, menggunakan atau tidak menggunakan hak suara dalam pemilihan kepala daerah maknanya sama: tidak memberi pengaruh signifikan dalam keseharian hidup. *Kedua*, Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang amburadul dan tidak akurat berkontribusi besar melemahkan semangat masyarakat yang semula berniat untuk berpartisipasi. *Ketiga*, masyarakat pemilih cenderung lebih mendahulukan kebutuhan individualnya, seperti bekerja, berladang, merantau, atau sekolah ketimbang hadir di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk menggunakan hak pilihnya.<sup>59</sup> *Keempat*, partisipasi dalam pemilihan kepala daerah didorong semangat pragmatisme masyarakat. Apabila ada kandidat yang memberi keuntungan, masyarakat mau berpartisipasi, apabila tidak ada maka masyarakat tidak akan berpartisipasi.

Warga negara mempunyai hak yang sama untuk dipilih dan memilih wakil-wakil yang akan duduk dalam pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Sehingga semua warga negara yang sudah memenuhi persyaratan dalam suatu pemilihan, wajib mempergunakan kontribusi politiknya agar terwujud pemilihan yang berkualitas. Pemilihan kepala daerah yang merupakan salah satu cara dalam memilih kepala daerah juga harus dilaksanakan dengan pemilihan kepala daerah yang berkualitas.<sup>60</sup> Dengan dukungan dan partisipasi warga negara untuk menghasilkan pemilihan kepala daerah yang berkualitas maka akan tercipta maksud dan tujuan pemilihan kepala daerah.

Sehingga, partisipasi warga negara untuk terlibat dalam suatu pemilihan dapat dibagi dalam 2 (dua) bagian, yakni partisipasi minimal dan partisipasi optimal.<sup>61</sup>

<sup>59</sup>Kebijakan pemerintah mengatur bahwa hari pemungutan suara ditetapkan sebagai hari libur nasional, dilaksanakan guna memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga negara Indonesia untuk menggunakan hak pilihnya. Norma ini dengan tegas diatur dalam Pasal 167 ayat (3) UU Pemilu, menyatakan "Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional".

<sup>60</sup>Suatu pemilihan dikatakan berkualitas, apabila warga negara dapat menggunakan hak politiknya secara otonom, tanpa tekanan, adil, bertanggungjawab, serta semua sengketa dapat diselesaikan dengan baik, serta dapat memberikan kepastian hukum kepada semua pihak.

<sup>61</sup>Abdul Gafar Karim, Sigit Pamungkas, Eddy O.S. Hiariej, *Modul 2 Pemilu Pilihan Kuliah Kerja Nyata – Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat Pendidikan Pemilih dan Pemantauan Pemilu (KKN-PPM P4) UGM Tahun 2009*, Yogyakarta: LPPM UGM, 2009, hlm. 9.

Commented [WSSM129]: spasi

1. Partisipasi minimal adalah turut memberikan suara dalam Pemilihan. Keputusan untuk tidak memberikan suara dalam Pemilihan (yang dikenal dengan golongan putih) adalah pilihan yang dapat dibenarkan. Akan tetapi upaya untuk membangun pemilihan yang berkualitas memerlukan pula kesiediaan masyarakat yang memiliki hak pilih untuk memberikan suaranya. Dengan memberikan suaranya, masyarakat telah turut menyumbangkan kehendaknya bagi arah pengelolaan negara.
2. Partisipasi optimal adalah turut memastikan bahwa pemilu dilaksanakan dengan cara yang baik dan memiliki kualitas yang kuat. Untuk mewujudkan Pemilihan yang berkualitas, masyarakat dapat turut mengawasi pelaksanaan pemilu, baik secara individual maupun dengan cara-cara yang lebih terkelola dan terorganisir.

Partisipasi warga negara tersebut muncul dengan diatari belakangi beberapa alasan, antara lain:<sup>62</sup>

1. Partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya dalam Pemilihan akan memastikan bahwa Pemilihan itu mampu memberikan hasil yang paling sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya dalam masyarakat. Diharapkan bahwa semakin tinggi derajat partisipasi masyarakat, semakin representatif hasil sebuah Pemilihan.
2. Pengawasan yang terus menerus oleh seluruh masyarakat akan turut mencegah munculnya penyimpangan dalam Pemilihan. Persaingan politik yang sangat kuat dalam Pemilihan sangat mudah mendorong pelaku politik untuk melakukan kecurangan dan penyimpangan agar dapat memperoleh suara yang sebanyak-banyaknya. Kecenderungan semacam ini tidak dapat dihilangkan sama sekali. Namun, pengawasan oleh masyarakat akan dapat meminimalisasi kecenderungan tersebut.
3. Partisipasi aktif dalam Pemilihan adalah sarana pendidikan politik yang paling efektif bagi masyarakat. Dalam Pemilihan, intensitas aktifitas politik meningkat sangat pesat, dan masyarakat dapat secara aktif mempelajari pengetahuan-pengetahuan politik baru. Pengetahuan politik yang luas ini adalah salah satu aspek penting bagi masyarakat untuk mewujudkan sistem politik yang lebih demokratis dan lebih berkualitas.

<sup>62</sup>*Ibid.*

Untuk itu, dukungan partisipasi masyarakat tersebut merupakan hak pilih tanpa adanya diskriminasi, baik antara laki-laki dan perempuan dalam politik mempunyai hak yang sama. Dengan demikian, semua warga negara harus turut serta berpartisipasi melaksanakan Pemilihan. Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan dapat dilakukan dalam bentuk:<sup>63</sup>

- a. sosialisasi Pemilihan;
- b. pendidikan politik bagi Pemilihan;
- c. survei atau jajak pendapat tentang Pemilihan;<sup>64</sup> dan
- d. penghitungan cepat hasil Pemilihan.<sup>65</sup>

Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat tersebut, wajib mengikuti ketentuan yang diatur oleh KPU, antara lain:<sup>66</sup>

- a. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan;
- b. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
- c. bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas; dan
- d. mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, terib, dan lancar.

Berbicara mengenai pemilihan kepala daerah, dalam sistem perkembangan ketatanegaraan terjadi perubahan nomenklatur yang disebabkan perubahan rezim yang berlaku. Pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437,

<sup>63</sup>Pasal 448 ayat (2) UU Pemilu.

<sup>64</sup>Bentuk survei atau jajak pendapat tentang Pemilihan dilarang dilakukan pada Masa Tenang.

<sup>65</sup>Penghitungan cepat hasil Pemilihan, wajib mendaftarkan diri kepada KPU paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara. Selain itu, pelaksanaan kegiatan penghitungan cepat wajib memberitahukan sumber data, metodologi yang digunakan, dan hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi Penyelenggara Pemilu.

Sementara untuk pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat Pemilihan, hanya dapat dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat. Pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur terhadap partisipasi masyarakat merupakan tindak pidana Pemilu.

<sup>66</sup>Pasal 448 ayat (3) UU Pemilu.

Commented [WSSM131]: spasi

Commented [WSSM132]: spasi

Commented [WSSM133]: spasi

Commented [WSSM134]: spasi

selanjutnya disebut UU 32/2004 dipergunakan istilah pemilihan kepala daerah karena merupakan rezim pemerintahan daerah, namun sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721, selanjutnya disebut UU 22/2007, dampak atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004, bertanggal 22 Maret 2005, yang diajukan oleh, Pemohon Perkara Nomor 072/PUU-II/2004: (1) Yayasan Pusat Reformasi Pemilu (Cetro); (2) Yayasan Jaringan Masyarakat Pemantau Pemilu Indonesia (Jamppi); (3) Yayasan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR); (4) Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (Yappika); (5) Indonesia Corruption Watch (ICW), Pemohon Perkara Nomor 073/PUU-II/2004: (1) Muhamad Taufik; (2) Drs. Setia Permana; (3) Indra Abidin; (4) Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si.; (5) Drs. Wahyudi Purnomo, M.Phil., tentang permohonan pengujian UU 32/2004, pemilihan kepala daerah tidak lagi menjadi bagian dari rezim pemilu.<sup>67</sup> Dalam UU 22/2007, istilah pemilihan kepala daerah (pilkada) kemudian diubah menjadi pemilihan umum kepala daerah (pemilukada).<sup>68</sup>

Menurut Arif Wibowo, secara historis ada 3 (tiga) hal yang menunjuk pergeseran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dari rezim pemerintahan daerah menjadi rezim pemilu dengan sebutan pemilukada, yaitu:<sup>69</sup> *pertama*, adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004 tentang permohonan pengujian UU 32/2004 yang dimohonkan oleh Cetro dkk. *Kedua*, diundangkannya UU 22/2007 yang menyebabkan seluruh ketentuan terkait penyelenggaraan pemilu dalam UU 32/2004 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, sebagaimana diatur Pasal 132 UU 22/2007. *Ketiga*, peralihan kewenangan penanganan sengketa hasil pemilihan

<sup>67</sup>Muruarar Siahaan, *Beberapa Perkembangan Hukum Acara MK Dalam Praktik*, Disampaikan dalam temu wicara forum kristiani pemimpin muda Indonesia di gedung MKRI, Jakarta, 24 Agustus 2009.

<sup>68</sup>Pasal 1 angka 4 UU 22/2007, menyatakan, *Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

<sup>69</sup>Arif Wibowo, *Menata Sistem Pemilukada secara serentak secara nasional*, Evaluasi Pemilukada 2010, Baleg PDI Perjuangan.

Commented [WSSM135]: spasi



kepala daerah dan wakil kepala daerah dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi.<sup>70</sup>

Wacana dan perdebatan mengenai masuk tidaknya pemilihan kepala daerah sebagai rezim pemilu mengemuka pada Rapat ke-14 Panitia *Ad Hoc* (PAH) I Badan Pekerja (BP) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), tanggal 10 Mei 2001 dengan agenda dengar pendapat dengan ahli. Tim ahli mengusulkan suatu rumusan definisi pemilihan umum dengan ikut memasukkan pemilihan kepala daerah di dalamnya, seperti rumusan yang dibacakan Maswaadi Rauf, juru bicara Tim Ahli, *Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, DPRD, dan Kepala Daerah*.<sup>71</sup> Rumusan Tim Ahli ini ditolak hampir semua fraksi, alasan-alasan penolakan yang dikemukakan fraksi-fraksi hampir sama, adalah bahwa sesuai dengan semangat desentralisasi, pemilihan kepala daerah lebih baik tetap menjadi bagian dari rezim pemerintahan daerah. Oleh karena itu rumusan Tim Ahli yang memasukkan pemilihan kepala daerah sebagai bagian dari pemilu dihapus. Karena pemilihan kepala daerah telah diatur dan telah menjadi bagian dari Bab yang mengatur tentang pemerintahan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Di samping itu, menjadikan pemilihan kepala daerah sebagai bagian dari pemilu sangat tidak mungkin dan sulit karena masa jabatan dan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di masing-masing daerah yang berbeda-beda.<sup>72</sup> Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa keinginan pembentuk perubahan UUD menghendaki agar pemilihan kepala daerah tetap berada di bawah rezim pemerintahan daerah.

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam pemerintahan daerah, pada awalnya dilakukan oleh DPRD sebagai wakil rakyat di daerah. Tetapi seiring dengan perkembangan sistem ketatanegaraan, pelaksanaan pemilihan

<sup>70</sup> Arif Wibowo, *Menata Ulang Sistem Penyelesaian Sengketa dan Pelanggaran Pemilu*, dalam *Demokrasi Lokal, Evaluasi Pemilu*, Jakarta: Prosiding, Jakarta: Kompas, Cetakan Pertama, Juli 2012, hlm. 99-100.

<sup>71</sup> Mahkamah Konstitusi, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002*, Buku V, Pemilihan Umum, Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MKRI, 2008, hlm. 446. Lihat Arif Wibowo, *Menata Ulang, ...Op. Cit.*, hlm. 101.

<sup>72</sup> *Ibid.*

Commented [WSSM136]: spasi

Commented [WSSM137]: spasi

kepala daerah dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara langsung oleh rakyat, menurut Hani Adhani, merupakan perkembangan penataan format demokrasi daerah yang berkembang dalam kerangka liberalisasi politik, sebagai respon atas tuntutan perubahan sistem dan format politik pada masa reformasi dan koreksi terhadap UU 22/1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 151 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 269, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4069, selanjutnya disebut PP 151/2000. Hal ini merupakan suatu proses politik di daerah menuju kehidupan politik yang lebih demokratis dan bertanggung jawab. Sehingga menurut Hani Adhani perlu dilaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung untuk menjamin pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berkualitas, memenuhi derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>73</sup>

Melihat *original intent* perumusan Perubahan (UUD) 1945, dalam Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Hobbes Sinaga dari F-PDIP mengusulkan agar pemilihan kepala daerah dipilih secara demokratis, yang selanjutnya diatur dengan undang-undang. Jadi, tidak dipilih langsung oleh rakyat tapi dipilih secara demokratis. Sementara Hatta Mustafa dari F-PG mengajukan dua alternatif tentang pemilu lokal untuk pemerintah daerah sebagai berikut: *Alternatif 1, yang tadi, alternatif 2, gubernur, bupati, dan walikota dipilih secara langsung demokratis yang selanjutnya diatur dalam undang-undang.* Masih menurut Hatta Mustafa dari F-PG yang menginginkan perbedaan dalam pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan DPRD, yaitu: *Kita ingin membedakan sekarang ini apa gubernur, bupati, walikota itu dipilih oleh DPRD atau dipilih langsung ini kan masalahnya, nah kalau misalnya dia pilih langsung artinya dia pengesahan itu ya bisa seperti Presiden mengucapkan apa janji atau sumpah di depan DPRD tapi sekarang karena dia, dalam negeri itu masih ada departemennya dan gubernur itu adalah sebagai administratif memang dia harus disahkan oleh Presiden dan secara administrasinya memang disahkan, diaturnya oleh undang-undang makanya di situ selanjutnya dalam undang-undang, ya cukup kami tetap pada supaya minta*

Commented [WSSM138]: spasi

Commented [WSSM139]: spasi

Commented [WSSM140]: spasi

Commented [WSSM141]: spasi

<sup>73</sup>Hani Adhani, *Op. Cit.*, hlm. 16.

langsung oleh rakyat.<sup>74</sup> Selanjutnya Ali Masykur Musa selaku Ketua rapat menyimpulkannya bahwa, *Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih secara langsung oleh rakyat yang diselenggarakan khusus untuk itu yang pelaksanaannya diatur oleh undang-undang.*<sup>75</sup>

Sementara, makna dipilih secara demokratis, menurut Jakob Tobing dalam Risalah Rapat Sinkronisasi PAH I BP MPR, pada tanggal 17 Juli 2000 adalah, *Dipilih secara demokratis yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang, salah satu alternatif yang mungkin adalah pemilihan langsung di samping pemilihan oleh DPRD. Atau pemilihan berdasarkan cara lain yang dianggap demokratis.* Menanggapi Jakob Tobing, Ali Hardi Kiaidema dari F-PP menyatakan bahwa, *“Gubernur, bupati, dan walikota dipilih secara langsung demokratis yang selanjutnya diatur dalam undang-undang.”* Lebih lanjut, Ali Hardi mengatakan bahwa fraksinya sependapat dengan alternatif 1 yang berbunyi: *“Bupati, walikota dipilih dalam pemilihan umum lokal yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang”,* yang selengkapannya pernyataan Ali Hardi sebagai berikut, *kalau mengikuti posisi kami Fraksi PPP adalah sesungguhnya pada posisi Alternatif 1. Kecuali kalau memang ada aspiratif yang memang merupakan problema psikologis bagi kami, tentu kami memang sangat berhati-hati. Untuk masalah ini kami kaitkan dengan pembahasan kita selanjutnya, dimana kita akan kemungkinan besar memiliki Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, maka tentunya Gubernur-gubernur dan Walikota ini akan lebih banyak memberikan pandangan adalah Dewan Perwakilan Daerah begitu. Sehingga kami lalu kembali pada posisi dasar kami yang substansial Fraksi-fraksi kami untuk melepas Alternatif 1 dan bergabung pada Alternatif 2.*<sup>76</sup>

Sehingga dengan demikian, pembuat undang-undang sepakat bahwa pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Menurut Dodi Riyadmadji terdapat tiga varian untuk menentukan kepala daerah, yaitu: (1) dipilih secara langsung; (2) dipilih tidak langsung oleh dewan; dan (3) ditunjuk oleh pemerintah. Di berbagai negara mekanisme tersebut jarang diperdebatkan sepanjang

<sup>74</sup>Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku IV Kekuasaan Pemerintahan Negara, Jilid 2, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, hlm. 1211-1212.

<sup>75</sup>*Ibid.*, hlm. 1215.

<sup>76</sup>*Ibid.*

fungsi-fungsi pemerintahan di daerah dapat dilaksanakan secara optimal dan dirasakan oleh masyarakat.<sup>77</sup> Untuk mendapatkan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berkualitas, negara memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara memperoleh hak untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota.

Kepala daerah mempunyai peranan yang sangat strategis dalam rangka pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan, kesejahteraan masyarakat, memelihara hubungan yang serasi antara pemerintahan pusat dan daerah serta antar daerah untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu, diperlukan *figure* seorang kepala daerah yang memiliki inovasi, berwawasan ke depan, kreatif, mempunyai visi dan misi untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, serta mempunyai komitmen dan integritas yang kuat dalam mengemban dan menjalankan pemerintahan di daerah. Konsekuensi logis dari ketentuan tersebut adalah bahwa pemilihan kepala daerah harus memperoleh legitimasi masyarakat secara penuh. Di sisi lain pemilihan kepala daerah secara demokratis tersebut sebagai manifestasi daripada wujud kedaulatan rakyat pada tingkat daerah yaitu, provinsi, kabupaten, dan kota dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>78</sup>

Dengan demikian, untuk memperoleh *figure* yang mampu mengembangkan inovasi, berwawasan ke depan, dan siap melakukan perubahan, Pasal 7 ayat (2) UU 10/2016 mengatur syarat calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota adalah sebagai berikut:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;

<sup>77</sup>Dodi Riyadmadji, *Mengkritisi Pemikiran Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

<sup>78</sup>Mudasir, *Op. Cit.*

- d. dihapus;
- e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati serta calon walikota dan calon wakil walikota;
- f. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;
- g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
- h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- j. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- k. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/ atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- l. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- n. belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota, dan calon wakil walikota;
- o. belum pernah menjabat sebagai gubernur untuk calon wakil gubernur, atau bupati/walikota untuk calon wakil bupati/calon wakil walikota pada daerah yang sama;
- p. berhenti dari jabatannya bagi gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;

Commented [WSSM142]: spasi

Commented [WSSM143]: spasi

- q. tidak berstatus sebagai penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat walikota;
- r. dihapus;
- s. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota dewan perwakilan rakyat, anggota dewan perwakilan daerah, dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan;
- t. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan; dan
- u. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon

Terhadap syarat huruf g yang menyatakan, *tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana*, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, bertanggal 11 Desember 2019, yang diajukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (PERITUMDA) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sehingga terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 selengkapnya berbunyi: *Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: ...g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan*

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

Sedangkan yang menjadi peserta pemilihan kepala daerah adalah: (1) pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik; dan (2) pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.<sup>79</sup> Sejak diundangkannya UU 32/2004 dan diderivasi dengan berbagai penjelasan teknisnya oleh Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480, selanjutnya disebut PP 6/2005, maka dimulailah babak baru dalam rentan sejarah dinamika lokalisme politik di Indonesia. Persebaran yang dalam kurun waktu satu atau dua dekade lalu seolah hanya sebuah impian, saat ini telah menjadi kenyataan. Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. Ini merupakan sebuah ikhtiar demokratisasi yang makin menunjukkan orientasi yang jelas, yakni penempatan posisi dan kepentingan rakyat berada di atas berbagai kekuatan politik elit yang selama ini dinilai terlampau mendominasi dan bahkan terkesan menghegemoni.<sup>80</sup>

Untuk itu, memang sangat dibutuhkan desain yang tepat bentuk pemilihan kepala daerah yang dapat diberlakukan di Indonesia yang sesuai dengan kondisi dan keadaan masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, sangat perlu untuk mengetahui sejarah pemilihan kepala daerah Indonesia dari masa ke masa, yang dapat dibedakan dalam beberapa periode, antara lain: (1) pra kemerdekaan; (2) kemerdekaan; (3) orde baru; dan (4) reformasi. Untuk itu akan dijelaskan dinamika sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia.<sup>81</sup>

<sup>79</sup> Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008.

<sup>80</sup> Ahmad Nadir, *Pilkada Langsung dan Masa Depan Demokrasi*, Averroes Press, 2005, hlm. 125.

<sup>81</sup> Loura Harjaloka, *Studi Dinamika Mekanisme Pilkada di Indonesia dan Perbandingan Mekanisme Pilkada Negara Lainnya*, Jurnal RechtsVinding, Volume 4, Nomor 1, 1 April 2015, hlm. 70-76.

Tabel 1. Dinamika Sistem Pemilihan Kepala Daerah dari Masa ke Masa<sup>82</sup>

No.	Dasar Hukum	Mekanisme Pemilihan		Mekanisme Penggantian di tengah Masa Jabatan		Keterangan
		Kepala Daerah	Wakil Kepala Daerah	Kepala Daerah	Wakil Kepala Daerah	
<b>MASA PRA KEMERDEKAAN/KOLONIAL</b>						
	<i>Decentralisatie wet 1930</i>	Pengangkatan	Pengangkatan	Tidak diatur	Tidak diatur	Gubernur, Residen, dan Asisten dijabat oleh bangsa Belanda, sedangkan jabatan lainnya oleh bangsa Indonesia menggunakan kompensasi upeti.
<b>MASA PRA KEMERDEKAAN/KOLONIAL</b>						
	UU 1/1943 tentang Pemerintahan Bala Tentara Jepang	Penunjukan	Tidak diatur	Tidak diatur	Tidak diatur	Penunjukan dilakukan pada pemerintahan daerah (khusus daerah Jawa dan Madura), yakni: (1) Daerah Syuu dikepalai oleh Syuutookan yang ditunjuk oleh pembesar pemerintah militer Jepang yang disebut <i>guenseikan</i> ; (2) Daerah Ken dikepalai oleh Kentyoo yang ditunjuk oleh pemerintah atasan; (3) Daerah Si merupakan wilayah yang dikepalai oleh Styoo yang ditunjuk oleh pemerintah atasan; (4) Tokubetu Si dikepalai oleh Tokubetu Sityoo yang ditunjuk langsung oleh Guenseikan. <sup>83</sup>
	UU 1/1945 tentang Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID)	Penunjukan	Pengangkatan	Tidak diatur	Tidak diatur	Pemerintah pusat menunjuk langsung kepala daerah sedangkan untuk wakil kepala daerah dilakukan dengan mekanisme pengangkatan, yakni dengan mengangkat ketua KNID.
	UU 22/1948 tentang Pemerintahan di Daerah	Pengangkatan	Tidak diatur	Penunjukan	Tidak diatur	Calon gubernur diajukan oleh DPRD kemudian diangkat oleh presiden, sementara untuk calon bupati/walikota diajukan oleh DPRD kemudian diangkat oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Akan tetapi, mekanisme pemilihan untuk wakil kepala daerah tidak diatur dalam ketentuan ini. Meskipun demikian, untuk menghindari adanya kekosongan pemangku jabatan kepala daerah jika kepala daerah berhalangan, digunakan mekanisme penunjukan pemangku jabatan sementara oleh Dewan Pemerintah Daerah dengan menunjuk seorang diantara anggotanya untuk mengisi jabatan kepala daerah. <sup>84</sup>

<sup>82</sup>*Ibid.*<sup>83</sup>Syaukani, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, hlm. 53. Lihat Loura Harjaloka, *Op. Cit.*<sup>84</sup>Marbun, *Otonomi Daerah 1845-2005 Proses dan Realita, Perkembangan Otonomi Daerah Sejak Zaman Kolonial Sampai Saat Ini*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2011, hlm. 62. Lihat Loura Harjaloka, *Op. Cit.*





UU 1/1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah	Pemilihan oleh DPRD	Tidak diatur	Secara otomatis diwakili oleh DPD	Tidak diatur	Hasil pemilihan calon Gubernur memerlukan pengesahan lebih dahulu oleh Presiden sedangkan hasil pemilihan calon Bupati/Walikota memerlukan pengesahan lebih dahulu oleh Mendagri. Adapun mekanisme pengisian wakil kepala daerah tidak diatur dalam ketentuan ini. Lebih lanjut, Pasal 26 mengatur apabila kepala daerah berhenti/berhalangan dari jabatannya maka: (i) kepala daerah akan diwakili oleh Wakil Ketua Dewan Pemerintah Daerah (DPD); atau (ii) apabila Wakil Ketua DPD juga berhenti/berhalangan maka akan diwakili oleh anggota yang tertua usianya dari DPD; atau (iii) apabila anggota DPD tersebut berhenti/berhalangan karena suatu keputusan DPRD maka untuk sementara waktu tugas DPD tersebut akan dijalankan oleh Ketua/Wakil Ketua DPRD. Catatan:Wacana sistem pemilihan kepala daerah secara langsung berdasarkan UU 1/1957 tersebut belum sempat dilaksanakan karena keadaan yang telah menimbulkan keresahan di kalangan Pamong Praja yang bertugas melaksanakan urusan-urusan pemerintah pusat di daerah.
Penetapan Presiden 6/1959 tentang Pemerintah Daerah	Pengangkatan	Tidak diatur	Diatur lebih lanjut oleh Mendagri dan Otonomi Daerah	Tidak diatur	Calon Gubernur akan diangkat oleh Presiden sedangkan calon Bupati/Walikota diangkat oleh Mendagri dan Otonomi Daerah. Dalam ketentuan ini tidak diatur lebih lanjut mengenai mekanisme pengisian wakil kepala daerah. Meskipun demikian, pada Pasal 5 diatur bahwa Mendagri dan Otonomi Daerah mengatur penentuan pejabat yang mewakili kepala daerah apabila kepala daerah berhalangan.
UU 18/1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah	Pengangkatan	Pengangkatan	Pengangkatan	Tidak diatur	Kepala daerah dan wakil kepala daerah tingkat I akan diangkat oleh Presiden, kepala daerah dan wakil kepala daerah tingkat II diangkat oleh Mendagri dengan persetujuan Presiden, dan kepala daerah dan wakil kepala daerah tingkat III di dalam daerah tingkat I diangkat oleh kepala daerah tingkat I dengan persetujuan Mendagri. Adapun pengangkatan tersebut dilakukan terhadap sekurang-kurangnya 2 (dua) dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) calon yang diajukan oleh DPRD yang bersangkutan. Dalam hal kepala daerah meninggal dunia atau diberhentikan maka wakil kepala daerah akan diangkat sebagai pengganti kepala daerah tersebut hingga akhir masa jabatan, kecuali penguasa menentukan lain.
<b>MASA ORDE BARU</b>					
UU 5/1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah	Pengangkatan	Pengangkatan	Tugas dan wewenang kepala daerah akan secara otomatis dilaksanakan oleh wakil kepala daerah		Kepala daerah tingkat I dipilih oleh DPRD untuk kemudian diangkat oleh Presiden sedangkan kepala daerah tingkat II dipilih oleh DPRD untuk kemudian diangkat Mendagri. Dalam hal wakil kepala daerah, terdapat beberapa mekanisme antara lain: (i) wakil kepala daerah tingkat I dari pegawai negeri yang memenuhi syarat diangkat oleh Presiden; atau dengan memperoleh persetujuan DPRD maka pengisian jabatan wakil kepala daerah tingkat I dapat dilakukan tanpa melalui pemilihan yakni dengan cara Gubernur mengajukan calon wakilnya kepada Presiden melalui Mendagri; (ii) wakil kepala daerah tingkat II dari pegawai negeri yang memenuhi syarat diangkat

Commented [WSSM144]: spasi

Commented [WSSM145]: spasi

Commented [WSSM146]: titik (.)



							oleh Mendagri atas nama Presiden; atau dengan memperoleh persetujuan DPRD maka pengisian jabatan wakil kepala daerah tingkat II dapat dilakukan tanpa melalui pemilihan, dengan cara Bupati/Walikota mengajukan calon wakilnya kepada Mendagri melalui Gubernur. Tidak diatur jelas mengenai mekanisme penggantian kepala daerah apabila kepala daerah berhalangan/berhenti namun hanya diatur bahwa apabila kepala daerah berhalangan maka wakil kepala daerah akan menjalankan tugas dan wewenang kepala daerah.
<b>MASA REFORMASI</b>							
	UU 22/1999 tentang Pemerintah Daerah	Pemilihan oleh DPRD	Pemilihan oleh DPRD	Otomatis digantikan oleh wakil kepala daerah	Tidak ada penggantian dan akan dibiarkan kosong		Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) mengatur bahwa pengisian jabatan kepala daerah dan wakilnya dilakukan oleh DPRD melalui pemilihan secara bersamaan. Selanjutnya Pasal 58 menjelaskan bahwa apabila kepala daerah berhalangan tetap maka jabatannya akan digantikan oleh wakil kepala daerah sedangkan apabila wakil kepala daerah berhalangan tetap maka jabatan wakil kepala daerah tidak diisi. Lebih lanjut, apabila kepala daerah dan wakil kepala daerah berhalangan tetap maka tugas kepala daerah akan digantikan oleh Sekretaris Daerah untuk sementara waktu dan DPRD wajib menyelenggarakan pemilihan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan.
	UU 32/2004 tentang Pemerintah Daerah	Pemilihan langsung oleh rakyat dalam satu pasangan yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik	Diganti oleh kepala daerah	Pemilihan oleh DPRD			<ul style="list-style-type: none"><li>• Apabila kepala daerah diberhentikan sementara karena proses peradilan, wakil kepala daerah akan melaksanakan tugas dan kewajiban kepala daerah, begitupula apabila wakil kepala daerah diberhentikan sementara maka kepala daerah yang akan melaksanakan tugas dan kewajiban kepala daerah. Selanjutnya, apabila baik kepala daerah dan wakilnya diberhentikan sementara maka Presiden menetapkan pejabat Gubernur atas usul Mendagri atau pejabat Bupati/Walikota atas usul Gubernur dengan pertimbangan DPRD sampai dengan adanya putusan yang telah memperoleh hukum tetap.</li><li>• Apabila kepala daerah diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap maka jabatan kepala daerah diganti oleh wakilnya hingga masa jabatan habis. Apabila terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sisa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan maka kepala daerah akan mengusulkan 2 (dua) orang calon wakil kepala daerah untuk dipilih oleh DPRD.</li></ul>



						<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apabila baik kepala daerah dan wakilnya sama-sama berhenti atau diberhentikan secara bersamaan maka Rapat Paripurna DPRD memutuskan dan menguskan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkan pemberhentian kepala daerah dan wakilnya. Untuk mencegah kekosongan hukum sebelum digantikan oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah yang baru maka sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah sampai dengan Presiden mengangkat penjabat kepala daerah dan wakilnya.</li> </ul>
	UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah	Pemilihan langsung oleh rakyat dalam satu pasangan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan		Diganti oleh wakil kepala daerah	Pemilihan oleh DPRD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemilihan dilakukan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.</li> <li>• Apabila kepala daerah meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus menerus. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah maka DPRD akan melakukan pemilihan terhadap calon yang diusulkan oleh kepala daerah.</li> </ul>
	UU 22/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota	Pemilihan oleh DPRD Provinsi	Pemilihan oleh anggota DPRD Kabupaten/ Kota	Penetapan Presiden/ Pemilihan oleh DPRD	Pengangkatan oleh Presiden/ Menteri	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gubernur dipilih oleh anggota DPRD Provinsi Sedangkan bupati/walikota dipilih oleh anggota DPRD Kabupaten/Kota secara demokratis berdasarkan asas bebas, terbuka, jujur, dan adil.</li> <li>• Apabila Gubernur berhenti/diberhentikan yang mana sisa jabatannya kurang dari 18 (delapan belas) bulan maka Presiden menetapkan pejabat gubernur atas usul Menteri sampai dengan berakhirnya masa jabatan. Namun apabila sisa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan maka pemilihan gubernur dilakukan melalui DPRD Provinsi.</li> <li>• Sedangkan apabila bupati/walikota berhenti/diberhentikan yang mana sisa jabatannya kurang dari 18 (delapan belas) bulan maka Menteri menetapkan pejabat bupati/walikota atas usul Gubernur sampai dengan berakhirnya masa jabatan. Namun apabila sisa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan maka pemilihan bupati/walikota dilakukan melalui DPRD Kabupaten/Kota.</li> <li>• Apabila wakil gubernur berhenti/diberhentikan maka gubernur mengusulkan calon wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri untuk diangkat, sedangkan apabila wakil bupati/walikota berhenti/diberhentikan maka bupati/walikota mengusulkan calon wakil bupati/walikota kepada Menteri melalui gubernur.</li> </ul>



						<p>Catatan: Mengingat mekanisme pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam peraturan ini telah mendapatkan penolakan luas dari rakyat dan proses pengambilan keputusannya telah menimbulkan persoalan serta kegentingan yang memaksa sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, maka ketentuan ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.</p>
	Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota	Pemilihan langsung oleh rakyat	Pengangkatan oleh Presiden/ Menteri	Penetapan Presiden/ Pemilihan oleh DPRD	Pengangkatan oleh Presiden/ Menteri	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala daerah akan dipilih melalui pemilihan langsung oleh rakyat melalui penyelenggaraan Pemilihan Umum kepala daerah oleh KPUD.</li> <li>• Wakil gubernur akan diangkat oleh Presiden sedangkan wakil bupati/walikota diangkat oleh Menteri berdasarkan usulan bupati/walikota melalui gubernur.</li> <li>• Apabila Gubernur berhenti/diberhentikan yang mana sisa jabatannya kurang dari 18 bulan maka Presiden menetapkan pejabat gubernur atas usul Menteri sampai dengan berakhirnya masa jabatan. Namun apabila sisa jabatan lebih dari 18 bulan maka pemilihan gubernur dilakukan melalui DPRD Provinsi. Sedangkan apabila bupati/walikota berhenti/diberhentikan yang mana sisa jabatannya kurang dari 18 (delapan belas) bulan maka Menteri menetapkan pejabat bupati/walikota atas usul Gubernur sampai dengan berakhirnya masa jabatan. Namun apabila sisa jabatan lebih dari 18 bulan maka pemilihan bupati/walikota dilakukan melalui DPRD Kabupaten/Kota.</li> <li>• Apabila wakil gubernur berhenti/diberhentikan maka gubernur mengusulkan calon wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri untuk diangkat, sedangkan apabila wakil bupati/walikota berhenti/diberhentikan maka bupati/walikota mengusulkan calon wakil bupati/walikota kepada Menteri melalui Gubernur.</li> </ul>

Pemilihan kepala daerah merupakan sarana untuk memilih dan mengganti para pemangku jabatan di pemerintahan daerah secara damai dan teratur dalam sistem pemerintahan demokrasi. Sehingga melalui pemilihan kepala daerah, rakyat secara langsung akan memilih pemimpinnya di daerah sekaligus memberikan legitimasi kepada siapa yang berhak dan mampu untuk memerintah, yang akan menegakkan perwujudan kedaulatan rakyat. Sehingga, pemilihan kepala daerah merupakan seperangkat aturan atau metode bagi warga negara untuk menentukan masa depan pemerintahan yang absah (*legitimate*). Pemerintahan di daerah tidak akan terwujud secara demokratis apabila tanpa didukung sebuah proses pemilihan pemimpin pemerintahan daerah yang dipilih dengan menggunakan cara-cara yang demokratis.<sup>85</sup>

Sarundajang menilai bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung adalah salah satu cara menciptakan sistem pemerintahan daerah yang kapabel dan akseptabel bagi masyarakat daerah. Sehingga, pemilihan kepala daerah secara langsung penting untuk dilaksanakan, antara lain: (1) pemilihan kepala daerah diperlukan untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas para elit politik lokal, termasuk kepala-kepala daerah; (2) pemilihan kepala daerah diperlukan untuk menciptakan stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan di tingkat lokal; (3) pemilihan kepala daerah akan memperkuat dan meningkatkan kualitas seleksi kepemimpinan nasional karena makin terbuka peluang bagi munculnya pemimpin-pemimpin nasional yang berasal dari bawah.<sup>86</sup>

Kelemahan penyelenggaraan yang dipilih secara langsung oleh rakyat, yaitu:<sup>87</sup> *pertama*, kampanye dan pemilihan kepala daerah merupakan suatu cara yang menolong bagi munculnya kepentingan pemilih akan isu-isu lokal, yakni: (1) kepala daerah bertanggung jawab secara langsung kepada rakyat setempat; (2) dengan sistem pemisahan kekuasaan dari DPRD dengan kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat, sistem *checks and balances* antara kedua organ tersebut dapat tercipta; (3) sejak DPRD dan kepala daerah memiliki mandat yang independen dari rakyat, terdapat persaingan yang tidak bisa dihindarkan antara keduanya, khususnya jika mayoritas anggota DPRD bukan dari satu partai atau koalisi dengan kepala daerah.

<sup>85</sup>Sarundajang, *Pilkada Langsung Problematika dan Prospek*, Jakarta: Kata Hasta Pustaka, Cetakan Kedua Edisi Revisi, Januari 2012, hlm. 117-118.

<sup>86</sup>*Ibid.*, hlm. 118.

<sup>87</sup>*Ibid.*, hlm. 167-168.

*Kedua*, sering tidak berhasil mengembangkan praktik tata pemerintahan yang baik. Untuk daerah-daerah yang metropolis yang memiliki sektor bisnis yang maju dibutuhkan seorang yang ahli di bidang pengelolaan bisnis. Rata-rata kepala daerah bukanlah segalanya, yaitu seorang pemimpin partai, seorang warga negara, seorang pelaksana (eksekutif), seorang administrator. Dipastikan ada fungsi yang dialihkan oleh seorang kepala daerah dalam melaksanakan jabatannya.<sup>88</sup>

Menurut Leo Agustino, tantangan/kendala yang dihadapi dengan dilaksanakannya pemilihan kepala daerah secara langsung, yaitu *pertama*, sistem pemilihan kepala daerah langsung akan melemahkan kedudukan DPRD. Karena diasumsikan dengan legitimasi yang besar dari rakyat pemilihnya, kepala daerah terpilih akan memiliki kedudukan dan legitimasi yang sangat kokoh terhadap DPRD – yang pada akhirnya akan memperlemah kedudukan DPRD terhadap kepala daerah. Hal ini dengan berkaca pada pengalaman buruk pada masa orde baru, dimana kepala daerah memiliki kekuatan yang sangat besar dibandingkan dengan DPRD membuat (sebagian) elite politik enggan untuk menerima sistem pemilihan kepala daerah secara langsung.

*Kedua*, sistem pemilihan kepala daerah langsung akan memakan biaya yang sangat besar, dimana paling tidak KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota harus melakukan dua pemilihan umum berskala lokal, yakni pemilihan gubernur dan pemilihan bupati/walikota, secara bersamaan (satu paket). *Ketiga*, munculnya persaingan antara calon independen dan calon partai. *Keempat*, rakyat dianggap belum siap untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung.

Terhadap tantangan/kendala yang dihadapi dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung, penulis berargumen, bahwa keempat hal tersebut tidak merupakan tantangan/kendala dalam sistem pelaksanaan Pemilihan secara langsung. *Pertama*, terkait dengan

<sup>88</sup>Tekanan beban kerja yang dihadapi oleh seorang kepala daerah yang dipilih langsung berasal dari beban sebagai pemimpin politik dan sebagai kepala pemerintahan. Kepala daerah cenderung untuk mengabaikan pekerjaan administrasi dan mementingkan kegiatan politiknya. Pekerjaan administrasi diserahkan kepada ahlinya, terutama untuk daerah-daerah yang memiliki kompleksitas yang tinggi. Di sini kebutuhan semakin meningkat akan kepemimpinan yang memiliki pengalaman administrasi. Oleh karenanya semakin tinggi kecenderungan kepala daerah yang memiliki keahlian administrasi ditunjuk daripada dipilih.

<sup>89</sup>Leo Agustino, *Kesiapan Masyarakat Dalam...*, *Op. Cit.*, hlm. 234-235.

permasalahan apabila sistem pemilihan kepala daerah dipilih secara langsung oleh pemilih (rakyat) yang akan melemahkan kedudukan DPRD, justru sebaliknya. DPRD justru dapat sangat berperan dalam sistem pemilihan kepala daerah secara langsung, yaitu melalui pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap kinerja dan kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh kepala daerah. Dalam hal ini akan terlihat pelaksanaan *checks and balances*, yaitu dapat saling mengawasi dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Kedudukan kepala daerah dan DPRD akan semakin kuat dengan adanya pembagian kekuasaan, sehingga masing-masing dapat fokus dalam pelaksanaan tugasnya serta mempersempit ruang dan peluang penyalahgunaan kekuasaan.

*Kedua*, sistem pemilihan kepala daerah langsung akan memakan biaya yang sangat besar, dibandingkan dengan pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh DPRD. Memang, ada harga lebih yang harus dikeluarkan oleh negara untuk melaksanakan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah langsung. Tetapi tujuan negara hukum untuk memberikan pembelajaran politik, tercapai, sehingga rakyat secara langsung ikut berpartisipasi dan prinsip pemilihan yang dilaksanakan secara demokratis. *Ketiga*, munculnya persaingan antara calon independen dan calon partai. Pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan oleh DPRD maupun dilaksanakan secara langsung oleh masyarakat, tetap akan memunculkan persaingan antara calon independen dan calon partai. Inilah yang dinamakan pembelajaran politik. Semua mempunyai kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memilih maupun dipilih. Tetapi semua harus dilaksanakan dalam koridor yang semestinya, harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Keempat*, rakyat dianggap belum siap untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung. Anggap seperti ini sudah tidak relevan lagi disampaikan ke publik, karena pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung sudah beberapa kali dilaksanakan oleh negara Indonesia. Rakyat Indonesia sudah memiliki beberapa kali pengalaman melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung dan hal tersebut berjalan baik dan lancar. Apalagi pihak yang tidak setuju terhadap hasil yang diumumkan oleh penyelenggara, mereka mempunyai wadah untuk menyelesaikan secara hukum. Dengan demikian, anggapan yang menyatakan rakyat belum siap untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah sudah tidak relevan lagi.

Commented [WSSM147]: spasi

Commented [WSSM148]: spasi

Commented [WSSM149]: spasi

Commented [WSSM150]: spasi

Commented [WSSM151]: spasi

Commented [WSSM152]: spasi

Commented [WSSM153]: spasi

Commented [WSSM154]: spasi

Commented [WSSM155]: spasi

Commented [WSSM156]: spasi

Commented [WSSM157]: spasi

DUMMMY

[Halaman ini sengaja dikosongkan]



# 3

## PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK

### A. Penyelenggara Pemilihan

Pemilihan kepala daerah diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan diawasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Khusus di Aceh diselenggarakan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP). Dalam penyelenggaraan Pemilihan, penyelenggara Pemilihan harus melaksanakan dengan memenuhi prinsip: (a) mandiri; (b) jujur; (c) adil; (d) berkepastian hukum; (e) tertib; (f) terbuka; (g) proporsional; (h) profesional; (i) akuntabel; (j) efektif; dan (k) efisien.<sup>91</sup>

Terhadap penyelenggara Pemilihan perlu diatur dengan tujuan:<sup>91</sup>

- a. memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis;
- b. mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas;
- c. menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu;
- d. memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu; dan
- e. mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien.

<sup>91</sup>Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemilu.

<sup>91</sup>Pasal 4 UU Pemilu.

Terkait penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota, KPU telah menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum yaitu:

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; dan
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Peraturan penyelenggaraan Pemilihan perlu dibuat aturan yang baru, dikarenakan kondisi dunia terutama bangsa Indonesia yang sedang dilanda pandemi covid-19. Penyelenggara pemilihan kepala daerah ke depannya harus dapat menyelenggarakan pemilihan kepala daerah yang berkualitas, yaitu dengan menghasilkan pemilihan kepala daerah secara damai, aman, dan santun apabila di tengah kondisi pandemi covid-19 harus mengutamakan alasan kemanusiaan dan kesehatan. Sehingga penyelenggara pemilihan kepala daerah dalam menjalankan fungsi dan tugas nya sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah secara profesional, yakni mulai dari tahapan pelaksanaan, pengawasan dan penindakan secara tegas dan adil dengan tidak ada keberpihakan terhadap kepentingan manapun, serta penindakan disiplin etik penyelenggara Pemilihan.

Sistem pemilihan kepala daerah yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Desember 2020 setelah adanya penundaan penyelenggaraan, merupakan sejarah baru bagi bangsa Indonesia karena akan merupakan

pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang pertama diselenggarakan dengan mengikuti protokol kesehatan. Penulis belum dapat yakin sepenuhnya apakah bangsa kita akan dapat melaksanakan pemilihan kepala daerah langsung secara serentak tidak akan memakan korban. Apakah pandemi covid-19 ini sudah berakhir pada masa pelaksanaan pemilihan kepala daerah bulan Desember 2020. Untuk itu, harus dibuat protokol kesehatan yang sebaik-baiknya untuk meminimalisir korban dilihat dari perkembangan kondisi dan penyebaran virus covid-19 ini untuk meyakinkan seluruh rakyat Indonesia bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah sudah dapat dilaksanakan.

## B. Pemantau Pemilihan

Pemantau Pemilihan adalah pemantau dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi Bawaslu, baik dari Bawaslu Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur maupun dari Bawaslu Kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta dari Bawaslu Kota untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota. Pemantau Pemilihan mengajukan permohonan untuk melakukan Pemantauan Pemilihan dengan mengisi formulir registrasi yang disediakan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota,<sup>92</sup> serta mengembalikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota dengan menyerahkan kelengkapan administrasi.<sup>93</sup>

Apabila Pemantau Pemilihan tidak memenuhi kelengkapan administrasi, Pemantau Pemilihan yang bersangkutan dilarang melakukan Pemantauan Pemilihan. Dengan demikian, yang menjadi hak Pemantau Pemilihan adalah: (a) mendapat perlindungan hukum dan keamanan dari Pemerintah Indonesia; (b) mengamati dan mengumpulkan informasi proses penyelenggaraan Pemilihan; (c) memantau proses pemungutan dan penghitungan suara dari luar TPS; (d) mendapatkan akses informasi yang tersedia dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan (e) menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan Pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan.<sup>94</sup>

<sup>92</sup>Pasal 437 ayat (1) UU Pemilu.

<sup>93</sup>Pasal 437 ayat (2) UU Pemilu.

<sup>94</sup>Pasal 440 ayat (1) UU Pemilu.

Selain itu, pemantau Pemilihan juga mempunyai kewajiban, antara lain: (a) mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (b) mematuhi kode etik pemantau Pemilihan yang diterbitkan oleh Bawaslu; (c) melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal ke Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah kerja pemantauan; (d) menggunakan tanda pengenal selama menjalankan pemantauan; (e) menanggung semua biaya pelaksanaan kegiatan pemantauan; (f) melaporkan jumlah dan keberadaan personel pemantau Pemilihan serta tenaga pendukung administratif kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah pemantauan; (g) menghormati kedudukan, tugas, dan wewenang penyelenggara pemilihan; (h) menghormati adat istiadat dan budaya setempat; (i) bersikap netral dan objektif dalam melaksanakan pemantauan; (j) menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan yang dilakukan dengan mengklarifikasikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan (k) melaporkan hasil akhir pemantauan pelaksanaan pemilihan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.<sup>95</sup>

Terhadap Pemantau Pemilihan juga ada larangan yang harus dipatuhi, antara lain: (a) melakukan kegiatan yang mengganggu proses pelaksanaan Pemilihan; (b) memengaruhi Pemilihan dalam menggunakan haknya untuk memilih; (c) mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan; (d) memihak kepada peserta Pemilihan tertentu; (e) menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung peserta Pemilihan; (f) menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta Pemilihan; (g) mencampuri dengan cara apapun urusan politik dan pemerintahan dalam negeri Indonesia; (h) membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan Pemantauan; (i) masuk ke dalam TPS; dan/atau (j) melakukan kegiatan lain yang tidak sesuai dengan tujuan sebagai Pemantau Pemilihan.<sup>96</sup>

---

<sup>95</sup>Pasal 441 UU Pemilu.

<sup>96</sup>Pasal 442 UU Pemilu.

Terhadap Pemantau Pemilihan yang melanggar kewajiban dan larangan sebagai Pemantau Pemilihan, dicabut status dan haknya sebagai Pemantau Pemilihan oleh Bawaslu. Sedangkan apabila pelanggaran atas kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh pemantau Pemilihan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemantau Pemilihan dapat berfungsi terhadap jalannya Pemilihan dan sebagai pengawas, tetapi dapat juga mengganggu proses Pemilihan apabila tidak mengikuti aturan peraturan yang berlaku dan menyampaikan berita *hoax*. Dengan demikian, Pemantau Pemilihan juga harus berintegritas. Dengan kerjasama yang bersinergi antar semua pihak, diharapkan proses pelaksanaan Pemilihan berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan demokrasi Pancasila.

### C. Latar Belakang Lahirnya Pemilihan Kepala Daerah Serentak

Sejarah pemilihan kepala daerah dibagi dalam 4 (empat) periode, yaitu: *pertama*, periode Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Peraturan Aturan-aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri, selanjutnya disebut UU 22/1948 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1143, selanjutnya disebut UU 1/1957, ketika berlakunya sistem parlementer yang liberal. Pada periode ini, baik sebelum maupun sesudah pemilu tahun 1955 tidak ada partai politik yang menjadi mayoritas tunggal.<sup>97</sup> *Kedua*, periode Penetapan Presiden Nomor 6 tahun 1959 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1843, selanjutnya disebut PenPres 6/1959 yang dikenal dengan era Dekrit Presiden, ketika diterapkannya sistem demokrasi terpimpin dan UU 5/1974 yang dikenal sebagai era Demokrasi Pancasila. Pemilihan kepala daerah pada periode ini, calon kepala daerah dipilih oleh DPRD dan kemudian dari calon yang

<sup>97</sup>Akibat periode ini, pemerintah yang dipimpin oleh seorang perdana menteri sebagai hasil koalisi partai, mendapat biasanya sampai ke bawah.

Commented [WSSM158]: spasi

dipilih itu akan ditentukan kepala daerahnya oleh Presiden. *Ketiga*, periode berlakunya UU 22/1999, kepala daerah dipilih oleh DPRD. *Keempat*, setelah UU 22/1999 diganti dengan UU 32/2004, dimana sistem pemilihan kepala daerah berubah, dari tidak langsung melalui perwakilan DPRD, menjadi Pemilihan langsung oleh rakyat setempat.<sup>98</sup>

Ketentuan norma Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 dapat ditafsirkan bahwa, pemilihan kepala daerah dapat ditafsirkan secara langsung maupun secara tidak langsung. Dengan besarnya tuntutan rakyat yang menghendaki pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara langsung seperti pada pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden, sehingga UU 32/2004<sup>99</sup> mengatur mengenai pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara langsung.<sup>100</sup>

Achmad Arifulloh menyatakan bahwa, pemilihan kepala daerah serentak merupakan upaya untuk menciptakan *local accountability*, *politicalequity*, dan *local responsiveness*. Dengan demikian, demokratisasi di tingkat lokal terkait erat dengan tingkat partisipasi dan relasi kuasa yang dibangun atas dasar pelaksanaan asas kedaulatan rakyat. Hasil pemilihan kepala daerah juga harus mampu menghantarkan masyarakat pada kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang lebih baik. Pemilihan kepala daerah yang diselenggarakan secara lebih profesional dan demokratis akan memberikan dampak yang lebih nyata terhadap perubahan politik. Sehingga menurut Achmad Arifulloh, bahwa dalam praktiknya pemilihan kepala daerah melahirkan berbagai konflik, antara lain: masalah administrasi data pemilih, netralitas penyelenggara pemilu, serta kurangnya kepatuhan peserta pemilihan kepala daerah dan partai politik terhadap peraturan yang berlaku. Dengan demikian, pemilihan kepala daerah serentak merupakan agenda politik nasional menuju demokratisasi sehingga dapat berjalan secara substansi dan tidak sekedar ritual prosedur semata.<sup>101</sup>

<sup>98</sup>Sarundajang, *Pilkada Langsung...*, *Op. Cit.*, hlm. 5-6.

<sup>99</sup>*Ibid.*, hlm. 1-2.

<sup>100</sup>Sedangkan Pasal 18 ayat (1) UU 22/1999 mengatur bahwa, pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh DPRD.

<sup>101</sup>Achmad Arifulloh, *Pelaksanaan Pilkada Serentak Yang Demokratis, Damai dan Bermartabat*, Mahasiswa Program Doktor (S3) Ilmu Hukum UNISSULA, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume II Nomor 2, Mei – Agustus 2015, hlm. 302.

Commented [WSSM159]: spasi

Commented [WSSM160]: spasi

Commented [WSSM161]: spasi

Commented [WSSM162]: spasi

Commented [WSSM163]: spasi

Commented [WSSM164]: spasi

Sesuai dengan amanat konstitusi yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah merupakan perintah undang-undang dasar atau konstitusi. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara langsung oleh rakyat, dimulai sejak tahun 2005, yaitu pada tanggal 1 Juni 2005 di Kabupaten Kutai Kartanegara, yang kemudian disusul dengan daerah-daerah lain, dan hingga saat ini dilaksanakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Oleh karena perintah undang-undang dan perkembangan sistem ketatanegaraan, pemilihan kepala daerah sudah dilaksanakan secara serentak oleh bangsa Indonesia, yaitu pada tanggal 9 Desember 2015 meliputi 269 (dua ratus enam puluh sembilan) daerah pemilihan, pemilihan kepala daerah secara serentak pada tanggal 15 Februari 2017 meliputi 101 (seratus satu) daerah pemilihan, pemilihan kepala daerah secara serentak pada tanggal 27 Juni 2018 meliputi 171 (seratus tujuh puluh satu) daerah pemilihan. Sedangkan untuk pemilihan kepala daerah secara serentak tahun 2020 merupakan pemilihan kepala daerah keempat yang rencana awalnya akan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020 pada 270 (dua ratus tujuh puluh) daerah pemilihan, namun akibat pandemi/bencana global *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) mengakibatkan rencana pelaksanaan pemilihan kepala daerah mengalami penundaan. Penyebaran Covid-19 yang dinyatakan sebagai pandemi global oleh Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) yang terjadi di sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, telah menimbulkan banyak korban jiwa dan menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu serta telah ditetapkan sebagai bencana nasional.

Sehingga dalam rangka penanggulangan penyebaran Covid-19, karena merupakan bencana nasional dan demi mengutamakan kesehatan nasional serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia, pemerintah mengambil kebijakan untuk melakukan penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2020 dengan tetap akan melaksanakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota dapat berlangsung secara demokratis dan berkualitas serta menjaga stabilitas politik dalam negeri. Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Commented [WSSM165]: spasi

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512, selanjutnya disebut Perpu 2/2020, pelaksanaan Pemilihan lanjutan atau Pemilihan serentak lanjutan<sup>102</sup> akan dilaksanakan pada bulan Desember 2020, dengan ketentuan apabila bencana nonalam berakhir, tetapi apabila bencana nonalam belum berakhir sehingga pemungutan suara serentak tidak dapat dilaksanakan, akan dijadwalkan kembali.

Menurut Lili Hasanudin, bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan suatu kebutuhan untuk mengoreksi terjadinya penyimpangan penerapan otonomi daerah yang ditunjukkan para elit di tingkat lokal. Asumsi bahwa otonomi daerah akan lebih meningkatkan kualitas pelayanan publik, dalam banyak kasus ternyata hanya janji kosong yang tidak terbukti kebenarannya. Yang terlihat justru maraknya perilaku elit lokal baik dari kalangan pemerintah maupun DPRD yang mempertontonkan semangat mengارش keuntungan pribadi dengan mengabaikan pandangan dan kritik masyarakat luas. Situasi ini salah satunya disebabkan oleh pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh DPRD.<sup>103</sup>

Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan suatu rangkaian rel demokrasi yang hendak diwujudkan dalam rangka meningkatkan nilai demokrasi pada tingkat daerah.<sup>104</sup> Menurut Robert A. Dahl,<sup>105</sup> bahwa demokrasi lokal pada tingkat pemerintahan kota dan kabupaten mendorong masyarakat di sekitar pemerintahan tersebut untuk ikut serta secara rasional terlibat dalam kehidupan politik.

<sup>102</sup>“Pemilihan serentak lanjutan” menurut Penjelasan Perpu 2/2020, termasuk di dalamnya terkait penetapan hari dan tanggal pemungutan suara serentak yang berakibat akibat dari adanya penetapan penundaan pemilihan serentak.

<sup>103</sup>Lili Hasanudin, *Pemilihan langsung kepala daerah menuju terwujudnya pemerintahan lokal yang demokratis di Indonesia*, Makalah pada seminar nasional Pemilihan Langsung Kepala Daerah sebagai Wujud Demokrasi Lokal, Adeksi, 2003. Lihat dalam Hani Adhani, *Op. Cit.*, hlm. 20.

<sup>104</sup>Hani Adhani, *Op. Cit.*, hlm. 24.

<sup>105</sup>Afan Gaffar, Syaekani, Ryaas Rashid, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2003. Lihat dalam Hani Adhani, *Op. Cit.*



Sedangkan menurut Ahmad Nadir, dengan dipilihnya kepala daerah secara langsung, aspirasi dan keinginan politik masyarakat di tingkat paling bawah akan dapat tersalurkan. Sebab, pada hakekatnya dengan pemilihan langsung, yang akan dipilih bukanlah hanya seorang figur semata-mata, melainkan sebuah konsep akan pembangunan di daerah ke depannya. Sehingga ke depannya terdapat tantangan-tantangan yang harus dihadapi, yaitu salah satunya adalah bagaimana agar masyarakat di daerah dalam memilih gubernur, bupati, atau walikotanya mempertimbangkan aspek visi dan misi para calon lebih dominan dibandingkan kedekatan emosional atau pertimbangan pragmatis lainnya.<sup>106</sup>

Pemilihan kepala daerah secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan lokal yang demokratis. Masih menurut Lili Hasanudin, ada tiga alasan pokok mengapa pemilihan kepala daerah secara langsung harus dikaitkan dengan pemerintahan lokal yang demokratis, yaitu: *pertama*, pemerintahan lokal yang demokratis membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik di tingkat lokal (*political equality*). *Kedua*, pemerintahan lokal yang demokratis mengedepankan pelayanan kepada kepentingan publik (*local accountability*). *Ketiga*, pemerintahan lokal yang demokratis meningkatkan akselerasi pembangunan sosial ekonomi yang berbasis pada kebutuhan masyarakat setempat (*local responsiveness*). Ketiga hal tersebut menjadi acuan pokok dalam upaya menggulirkan wacana pemilihan langsung agar arah pengembangannya memiliki sandaran yang kokoh.<sup>107</sup>

Sedangkan menurut Bambang Widjojanto, setidaknya ada tiga hal penting yang menjadi dasar serta alasan utama terhadap desakan masyarakat agar pemilihan kepala daerah secara langsung dapat dilakukan, yaitu:<sup>108</sup>

<sup>106</sup>Ahmad Nadir, *Op. Cit.* Lihat dalam Hani Adhani, *Op. Cit.*

<sup>107</sup>*Ibid.*

<sup>108</sup>Bambang Widjojanto, *Pemilihan Langsung Kepala Daerah: Upaya Mendorong Proses Demokratisasi*, Makalah pada seminar nasional Pemilihan Langsung Kepala Daerah Sebagai Wujud Demokrasi Lokal, Adeksi 2003. Lihat dalam Hani Adhani, *Op. Cit.*, hlm. 21-22.

Commented [WSSM166]: spasi

Commented [WSSM167]: spasi

Commented [WSSM168]: spasi

Commented [WSSM169]: spasi

1. masyarakat menginginkan agar kepala daerah lebih akuntabel kepada rakyat pemilihnya dan bukan pada fraksi dari partai politik yang memilihnya atau pejabat pemerintahan lain yang ikut menentukan hasil pemilihan itu;
2. rakyat menghendaki agar kepala daerah lebih berorientasi pada kepentingan rakyat pemilihnya. Rakyat pemilih kelak akan dapat menentukan sendiri, apakah kepala daerah tertentu dapat dipilih kembali untuk masa jabatan kedua;
3. pemilihan langsung akan membuat basis tanggung jawab kepala daerah untuk berpucuk kepada para pemilih sejatinya bukan hanya kepada *interest* politik dari kekuatan partai politik saja.

Dengan demikian, calon kepala daerah tidak hanya dilihat dari figur semata-mata, tetapi sudah dilihat dari kecakapan dan kualitas yang dimiliki oleh calon kepala daerah. Selain itu, masyarakat saat ini sudah lebih pintar untuk menentukan siapa calon yang layak untuk menjadi pemimpin di daerahnya. Apakah dapat membawakan aspirasi mereka atau hanya sekedar untuk kepentingan pemimpin itu sendiri atau kepentingan partai atau golongannya saja.

Oleh karena itu, pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung menunjukkan manifestasi dari upaya penguatan agenda demokratisasi di daerah. Namun, dalam implementasinya kebijakan desentralisasi point tersebut telah menimbulkan dinamika politik yang cukup tinggi dalam kurun waktu 2005-2014, di mana penyelenggaraan pemilihan kepala daerah membawa implikasi negatif di satu sisi, yakni membawa potensi tidak terselenggaranya pemerintahan daerah secara efektif dan efisien, sekaligus memicu terjadinya konflik-konflik horizontal. Oleh karena itu, pemilihan kepala daerah serentak selain dimaksudkan untuk memperkuat demokrasi di aras lokal juga merupakan mekanisme untuk melahirkan pemerintahan daerah yang mampu menciptakan akuntabilitas dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah, kesetaraan hak warga negara dalam berpolitan serta bagi penguatan demokrasi nasional.<sup>109</sup>

Perjalanan pemilihan kepala daerah sebagai mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat di daerah telah dijalankan

<sup>109</sup> Anton Raharusun, *Ibid.*

Commented [WSSM170]: spasi

Commented [WSSM171]: spasi

Commented [WSSM172]: spasi

dan sudah berlangsung sejak tahun 2005, yaitu dengan berlakunya UU 32/2004, yang mengatur bahwa kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kemudian terakhir dengan UU 10/2016. Namun, dengan UU 22/2007, pemilukada dimasukkan ke dalam rezim pemilu, sehingga penyebutannya “Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”. Sehingga, yang dimaksud dengan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>110</sup> Pemilukada pertama yang diselenggarakan berdasarkan UU 22/2007 adalah Pemilukada DKI Jakarta 2007.<sup>111</sup>

Dengan demikian, pemilihan kepala daerah sudah mengalami perjalanan yang cukup banyak dan bervariasi yang beranekaragam. Untuk itu, ke depannya sudah dapat kita putuskan pemilihan kepala daerah masuk rezim pemilihan sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945 untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Commented [WSSM173]: spasi

Commented [WSSM174]: spasi

Commented [WSSM175]: spasi

<sup>110</sup>Pasal 1 butir 4 UU 22/2007.

<sup>111</sup>Sarundajang, *Pilkada Langsung...., Op. Cit.*, hlm. 1-2.

DUMMMY

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

# 4

## EVALUASI PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN MODEL PEMILIHAN KEPALA DAERAH

### A. Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah

Dalam setiap pelaksanaan pemilihan kepala daerah, evaluasi terhadap tahapan pelaksanaannya sangat perlu dilakukan, hal ini bertujuan guna meningkatkan kualitas pelaksanaan pemilihan kepala daerah di masa akan datang. Selain itu, evaluasi juga perlu dilakukan karena kita meyakini sepenuhnya bahwa demokrasi yang hendak dikembangkan bukanlah demokrasi prosedural semata, melainkan demokrasi substansial yang selain harus benar-benar sejalan dengan kehendak rakyat, juga harus berpegang pada nilai-nilai luhur sebagaimana tercermin dalam frasa “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan” sebagaimana yang tercantum dalam sila kelima Pancasila. Untuk itu, pelaksanaan pemilihan kepala daerah tidak boleh menciderai prinsip-prinsip konstitusional pemilihan umum. Pemilihan kepala daerah sebagai wujud demokrasi harus dilaksanakan berdasarkan aturan hukum yang berkeadilan sesuai dengan prinsip negara demokrasi berdasarkan hukum. Pada akhirnya, pemilihan kepala daerah diharapkan tidak hanya menjadi legitimasi kepemimpinan seorang kepala daerah, tetapi harus dapat menghasilkan kepala daerah yang memiliki kapasitas dan integritas demi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.<sup>112</sup>

<sup>112</sup>Janedjri M. Gaffar, *Evaluasi Pemilihan Umum Kepala Daerah*, dalam Prosiding, *Seminar Nasional Evaluasi Pemilihan Umum Kepala Daerah, Jakarta, 24 – 26 Januari 2012*,

Banyaknya sengketa pemilihan kepala daerah yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi dalam setiap tahap pelaksanaannya, menggambarkan semakin bertumbuhnya kesadaran hukum masyarakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui lembaga peradilan. Tetapi di sisi lain, kesadaran hukum yang mulai tumbuh itu seringkali tidak diimbangi dengan kedewasaan dan kesiapan kandidat maupun pendukungnya untuk menerima putusan hukum yang dianggap merugikan dirinya.<sup>113</sup> Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah merupakan salah satu ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah termasuk dalam hal mengukur kuat tidaknya legitimasi politik calon terpilih. Dengan demikian, apabila tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah semakin rendah, semakin rendah pula kualitas pemilihan kepala daerah.<sup>114</sup> Sehingga tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah dapat dijadikan salah satu ukuran keberhasilan suatu pemilihan kepala daerah.

Menurut Moh. Mahfud MD, terdapat sekurang-kurangnya 4 (empat) penyebab menurunnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah: *pertama*, masyarakat secara sadar memang tak mau menggunakan hak pilihnya karena dilandasi oleh sikap apatis. Bagi mereka, menggunakan atau tidak menggunakan hak suara dalam pemilihan kepala daerah maknanya sama: tidak memberi pengaruh signifikan dalam keseharian hidup. *Kedua*, Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang amburadul dan tidak akurat berkontribusi besar melemahkan semangat masyarakat yang semula berniat untuk berpartisipasi. *Ketiga*, masyarakat pemilih cenderung lebih mendahulukan kebutuhan individualnya, seperti bekerja, berladang, merantau, atau sekolah, ketimbang hadir ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. *Keempat*, partisipasi dalam pemilu kadea didorong semangat pragmatisme masyarakat. Kalau ada kandidat yang memberi keuntungan mereka mau berpartisipasi, kalau tidak maka tidak perlu berpartisipasi.<sup>115</sup>

di Hotel Sultan Jakarta, Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Cetakan Pertama, Februari 2012, hlm. 7.

<sup>113</sup>Djoko Suyanto, *Keynote Speech*, dalam Prosiding, *Seminar Nasional Evaluasi Pemilihan Umum Kepala Daerah, Jakarta, 24 – 26 Januari 2012*, di Hotel Sultan Jakarta, Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Cetakan Pertama, Februari 2012, hlm. 16-17.

<sup>114</sup>Moh. Mahfud MD, *Evaluasi Pemilu kadea ...*, *Op. Cit.*, hlm. 26.

<sup>115</sup>*Ibid.*, hlm. 27.

Commented [WSSM176]: spasi

Commented [WSSM177]: spasi

Commented [WSSM178]: spasi

Commented [WSSM179]: spasi

Commented [WSSM180]: spasi

Commented [WSSM181]: spasi

Sehingga, faktor kepentingan pribadi pemilih juga sangat menentukan apakah mereka mau berpartisipasi untuk menggunakan hak suaranya atau tidak. Apabila tidak ada keuntungan untuk pribadi mereka yang akan mereka dapatkan, mereka tidak mau berpartisipasi, tetapi apabila ada keuntungan buat mereka baru mereka berpartisipasi. Dengan demikian, tingkat kesadaran berpolitik dari warga masyarakat juga perlu diperbaiki. Masih menurut Moh. Mahfud MD,<sup>116</sup> penyelenggaraan pemilihan kepala daerah melahirkan berbagai persoalan yang justru cenderung mencederai demokrasi, antara lain: *pertama*, pemilihan kepala daerah menjadi arena rivalitas kekuasaan secara tidak sehat sehingga belum dapat melahirkan pemimpin yang memiliki *political virtues* yang bertindak secara bertanggung jawab, mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi, kelompok, atau partai.

*Kedua*, pemilihan kepala daerah mendorong berjangkitnya moral pragmatisme, baik calon kepala daerah, penyelenggara pemilihan kepala daerah, maupun masyarakat. Moral pragmatisme inilah yang membuat politik uang mewarnai setiap tahapan pemilihan kepala daerah. Meskipun sama bahayanya yang paling berbahaya adalah moral pragmatisme yang menjangkiti penyelenggara pemilihan kepala daerah. Moral pragmatisme hanya akan mengantarkan penyelenggara pemilihan kepala daerah menjadi tidak profesional, kehilangan integritas, tidak akuntabel, dan tidak mandiri, yang secara langsung akan memengaruhi kualitas dan legitimasi pemilihan kepala daerah. *Ketiga*, pemilihan kepala daerah mengobalkan oligarki kekuasaan sekaligus melahirkan orang-orang yang kecanduan kekuasaan. Contohnya, ada beberapa kepala daerah yang telah menjabat dua periode sebagai kepala daerah namun tetap maju dalam pencalonan pimpinan daerah walaupun harus turun jabatan menjadi wakil kepala daerah. Kalau tidak, para mantan kepala daerah itu mendorong istri atau anaknya maju dalam pencalonan. Bahkan, ada bupati yang dinayatakan telah gagal memimpin karena secara nyata tersangkut perkara korupsi tetap maju lagi.

*Keempat*, pemilihan kepala daerah menimbulkan persoalan anggaran. Yang paling menonjol dalam hal ini adalah pemilihan kepala daerah menelan anggaran yang sangat tinggi. Hal ini pernah disebut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato kenegaraan bahwa pemilihan kepala daerah langsung yang dilaksanakan sejauh ini menyuguhkan

<sup>116</sup> *Ibid.*, hlm. 28-29.

Commented [WSSM182]: spasi

Commented [WSSM183]: spasi

Commented [WSSM184]: spasi

Commented [WSSM185]: spasi

kecenderungan praktik demokrasi berbiaya tinggi.<sup>117</sup> *Kelima*, pemilihan kepala daerah memicu politisasi birokrasi. Di berbagai daerah, calon kepala daerah petahana hampir selalu melibatkan mobilisasi massa PNS, apakah pegawai biasa, camat, kepala daerah, lurah, dan lain-lain untuk memenangkan dirinya. Padahal dalam demokrasi, birokrasi seharusnya dibebaskan dari pengaruh dan keterjalinan ikatan politik dengan kekuatan-kekuatan politik sehingga diharapkan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh birokrasi netral, tidak memihak, dan objektif. Birokrasi yang memihak atau tidak netral melambatkan korupsi politik yang justru mengubah proses pemilihan kepala daerah diwarnai oleh tindakan-tindakan tidak terpuji.

*Keenam*, pemilihan kepala daerah rentan terhadap konflik antar elit politik yang melibatkan massa. Banyak contoh konflik dalam pemilihan kepala daerah yang diwarnai oleh radikalisme dan anarkhisme, baik terjadi pada tahap pencalonan maupun pasca penghitungan suara. Meski di beberapa daerah, pemilihan kepala daerah berhasil diselenggarakan aman dan damai, di beberapa daerah lainnya pemilihan kepala daerah diwarnai kerusuhan dan kekerasan politik. *Ketujuh*, penyeragaman tata cara pemilihan kepala daerah seperti sekarang cenderung mengabaikan karakter masyarakat adat yang masih eksis. Dengan demikian, sangat perlu didesain suatu *treatment* bagaimana agar penyelenggaraan pemilihan kepala daerah berjalan secara demokratis dan dapat menghasilkan pemimpin yang berintegritas serta bertanggungjawab.

Selain itu, para kepala daerah yang menjabat, takut kehilangan jabatannya, sehingga berusaha bagaimana dinasti kekuasaannya tetap berkibar, apakah dengan menjadi wakil apabila tadinya kepala daerah, atau mencalonkan pasangannya, anak, bahkan kerabat dari pasangan atau anaknya. Oleh karena itu, dalam berdemokrasi, mempunyai hak untuk dipilih dan memilih, namun juga harus berlapang dada atau siap pada saat tidak terpilih kembali termasuk juga pasangan, keturunan, dan kerabatnya. Dengan demikian tidak akan ada *conflict of interest* dan menghasilkan pemimpin yang berintegritas dan merupakan wakil rakyat yang mumpuni.

<sup>117</sup>Hal ini disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Pidato Kenegaraan Presiden dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-65 Proklamasi Kemerdekaan RI, di hadapan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Ruang Nusantara Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senin, 16 Agustus 2010.

Commented [WSSM186]: spasi

Commented [WSSM187]: spasi

Commented [WSSM188]: spasi

Commented [WSSM189]: spasi

Commented [WSSM190]: spasi



## B. Model Pemilihan Kepala Daerah

Keberhasilan pemilihan kepala daerah juga dipengaruhi oleh model pemilihan kepala daerah yang dianut negaranya. Hal ini mencerminkan, bahwa kualitas suatu pemilihan kepala daerah dapat ditentukan oleh model pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang sesuai dengan kondisi warga, budaya, dan sistem ketatanegaraan negara. Oleh karena itu, akan diuraikan model pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang umumnya dianut oleh negara-negara demokrasi, antara lain:

### 1. Dipilih oleh anggota legislatif atau wakil rakyat daerah

Bentuk ini dikenal dengan rezim otoriter. Terhadap bentuk ini, masyarakat mulai sadar dan mempertanyakan kualitas representasi para calon wakil-wakilnya, karena tidak semua anggota dewan di daerah yang duduk sebagai wakil rakyat mencerminkan kehendak rakyat sebagai konstituennya. Oleh karena itu menjadi tantangan tersendiri bagi partai politik dalam menentukan dan memilih para kader yang akan ikut sebagai calon dalam pemilihan untuk menghasilkan calon pemimpin yang lebih baik dan lebih berkualitas.

Sistem seperti ini paling banyak dipergunakan di negara-negara dalam memilih walikotanya seperti sebagian besar di Eropa.<sup>118</sup> Sementara itu kelebihan kepala daerah dipilih oleh dewan, yaitu:<sup>119</sup>

- a. biaya yang dibutuhkan relatif lebih kecil;
- b. visi dan misi akan lebih diterima oleh dewan karena pasti memiliki visi dan misi yang sama dengan dewan;
- c. dukungan dewan kepada kepala daerah lebih kuat dalam setiap program yang dijalankan oleh kepala daerah atau dukungan dari mayoritas anggota dewan; dan
- d. meminimalisir potensi konflik horizontal.

Menurut Ann O'M. Bowman dan Richard C. Kearne, kelemahan pemilihan kepala daerah oleh dewan, yaitu:<sup>120</sup>

<sup>118</sup>Laura Harjaloka, *Op. Cit.*, hlm. 67.

<sup>119</sup>John Kincaid and Nico Steytler, *Local Government and Metropolitan Regions in Federal Countries*, Canada: McGill-Queen's University Press, 2012, hlm. 416. Lihat Laura Harjaloka, *Op. Cit.*

<sup>120</sup>Ann O'M. Bowman and Richard C. Kearne, *State and Local Government: The Essentials*, Boston: Cengage Learning, 2014, hlm. 170. Lihat Laura Harjaloka, *Op. Cit.*, hlm. 68.

- a. kepala daerah terpilih belum tentu mempresentasikan keinginan masyarakat setempat bahkan tidak jarang dapat terjadi perbedaan antara kepentingan dan keinginan dewan dengan masyarakat;
- b. adanya ketergantungan kepala daerah dengan partai politik maupun anggota dewan lokal yang memilihnya (dikarenakan adanya balas budi karena telah dipilih) sehingga mudah didikte dan tidak berdaulat penuh;
- c. rentan terjadinya politik uang dan transaksi politik yang melibatkan calon kepala daerah dengan anggota dewan lokal;
- d. kepala daerah yang dipilih tidak cukup memiliki kemampuan yang cukup dalam menjalankan pemerintahan;
- e. masa jabatan kepala daerah cenderung tidak stabil karena setiap saat dapat dijatuhkan oleh dewan lokal seperti yang terjadi di negara Perancis, yang mana kepala daerah yang dipilih oleh dewan lokal dapat dipaksa mengundurkan diri melalui sebuah mosi tidak percaya;
- f. dewan lokal memiliki peran yang besar dalam melakukan seleksi, pemecatan, bahkan memiliki kontrol atas kepala daerah;
- g. melalui sistem ini dapat menimbulkan faksionalisme dan cenderung mengurangi hubungan kerja yang dapat menghasilkan program efektif; dan
- h. pandangan kepala daerah cenderung didominasi dan terikat oleh pertimbangan politik guna mempertahankan kepercayaan dari mayoritas dewan.

Sementara menurut Sarundajang, kelemahan pemilihan kepala daerah oleh dewan, yaitu:<sup>121</sup>

- a. tidak cukup *qualified* untuk menjalankan pekerjaan kepemimpinan pengelolaan daerah. Seorang kepala daerah terpilih dapat saja pandai sebagai ketua dewan dan seorang pemimpin politik, tetapi tidak memiliki kemampuan dalam memimpin aparat birokrasi yang menangani pekerjaan pelayanan daerah sehari-hari; dan

<sup>121</sup>Sarundajang, *Pilkada Langsung..., Op. Cit.*, hlm. 164.

Commented [WSSM191]: spasi

Commented [WSSM192]: spasi

Commented [WSSM193]: spasi

Commented [WSSM194]: spasi

Commented [WSSM195]: spasi

Commented [WSSM196]: spasi

Commented [WSSM197]: spasi

Commented [WSSM198]: spasi

Commented [WSSM199]: spasi

Commented [WSSM200]: spasi

Commented [WSSM201]: spasi

Commented [WSSM202]: spasi

Commented [WSSM203]: spasi

Commented [WSSM204]: spasi

Commented [WSSM205]: spasi

Commented [WSSM206]: spasi

- b. hanya menyediakan waktu beberapa jam saja dalam seminggu untuk pekerjaan administrasi.

## 2. Dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan

Ini dikenal dengan rezim demokratis. Rakyat diberikan kebebasan untuk memilih kepala daerahnya. Pemilihan kepala daerah secara langsung dianggap merupakan corong utama dari sebuah demokrasi karena melibatkan partisipasi rakyat. Dalam demokrasi yang partisipatif, termasuk pemilihan kepala daerah langsung, dibutuhkan peran dan fungsi masyarakat yang aktif sebagai pengontrol kinerja pemilihan kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik (*good local governance*).<sup>122</sup> Dalam sistem pemilihan ini, pelibatan rakyat secara langsung dalam memilih calon kepala daerah dilaksanakan melalui Pemilihan. Setiap calon kepala daerah didaftar dan calon yang memperoleh suara terbanyaklah yang akan memenangkan pemilihan.

Di Indonesia, pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan isu yang menarik, karena fenomena ini mengindikasikan sebuah proses politik yang akan memperkuat demokratisasi di daerah-daerah di Indonesia dan secara *de facto* juga memiliki konsekuensi, antara lain:<sup>123</sup>

- a. meningkatnya kesadaran politik konstituen;
- b. meningkatkan akses masyarakat dalam rangka turut memengaruhi keputusan pemerintah daerah terutama yang berkaitan dengan kepentingan warga;
- c. memotivasi media daerah untuk aktif terlibat dalam mempublikasikan seluruh tahapan Pemilihan;
- d. mendorong berkembangnya semangat kemandirian partai politik di daerah;
- e. dapat menekan sikap dan perilaku DPRD yang sering menganggap dirinya sebagai satu-satunya institusi pemegang

<sup>122</sup>Joakim Ojendal and Anki Dellnas, *The Imperative of Good Local Governance: Challenges for the Next Decade of Decentralization*, United States: United Nations University Press, 2013, hlm. 250. Lihat Loura Harjaloka, *Op. Cit.*

<sup>123</sup>Momon Soetisna Sendjaja dan Sjachran Basah, *Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Desa*, Bandung: Alumni, 2013, hlm. 7. Lihat Loura Harjaloka, *Op. Cit.*, hlm. 68-69.

Commented [WSSM207]: spasi

mandat rakyat yang paling representatif mengingat melalui Pemilihan berpotensi untuk membatasi kekuasaan dan wewenang DPRD;

- f. menghasilkan pemilihan kepala daerah yang lebih berkualitas karena diuji sendiri oleh masyarakat melalui Pemilihan;
- g. membentuk pemerintah daerah yang lebih stabil, produktif, dan efektif; dan
- h. dengan adanya pemilihan kepala daerah secara langsung menciptakan sistem *checks and balances* yang ideal antara DPRD dan kepala daerah, sehingga tercipta legitimasi politik yang seimbang karena sama-sama dipilih secara langsung oleh rakyat sehingga pengalaman *legislative heavy*<sup>124</sup> yang

Commented [WSSM208]: spasi

<sup>124</sup>Perubahan posisi DPRD sebagai badan legislatif diindusir oleh UU 22/1999. Dalam Pasal 14 ayat (1) UU 22/1999 dinyatakan bahwa di daerah dibentuk DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah dan Pemerintah Daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah. Lebih lanjut, ditegaskan dalam Pasal 16 ayat (2) UU 22/1999 bahwa DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Daerah. Di samping itu, UU 22/1999 juga mendudukan DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah yang nota bene wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila [lihat Pasal 16 ayat (1) UU 22/1999]. Penguatan kedudukan DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat-dalam bingkai UU 22/1999-diperkuat lagi dengan pemberian hak yang berbobot politik besar, yakni hak meminta pertanggungjawaban Gubernur, Bupati, dan Walikota [lihat Pasal 19 ayat (1) huruf a UU 22/1999]. Lebih dari itu, DPRD dalam melaksanakan tugasnya berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang suatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan negara, bangsa, pemerintahan, dan pembangunan. Bahkan, pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat yang menolak permintaan DPRD tersebut diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun karena merendahkan martabat dan kehormatan DPRD [lihat Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UU 22/1999]; dan tindakan merendahkan semacam ini dikenal dengan *contempt of parliament*. Sebagian ahli mencatat bahwa penguatan posisi DPRD melalui UU 22/1999 menjadikan DPRD periode 2000-2004 sebagai fenomena *legislative heavy*, yaitu DPRD memiliki kekuasaan dan kewenangan yang berlebih dibanding dengan yang dimiliki Gubernur, Bupati, dan Walikota. Tidak jarang kondisi ini berujung pada *impachment* kepala daerah di beberapa daerah, seperti Sampang-Madura. Fenomena yang demikianlah yang mendorong pemerintah dan DPR merevisi UU 22/1999, yang kemudian melahirkan UU 32/2004. Pada akhirnya UU 22/1999 kemudian dinyatakan tidak berlaku oleh Pasal 239 UU 32/2004. Revisi UU 22/1999 dilakukan untuk mengurangi dominasi DPRD atas Kepala Daerah dengan menerbitkan UU 32/2004. Rumusan kedudukan DPRD dalam UU 32/2004 mengalami perubahan sangat mendasar dan hampir mirip kembali kepada keadaan dan suasana keberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di

terjadi pada masa berlakunya UU 22/1999 tidak terulang kembali.

Yang menjadi kelebihan pemilihan kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan, yaitu:<sup>125</sup>

- a. dapat menjadi sarana untuk memperkuat otonomi daerah;
- b. kepala daerah yang terpilih akan memiliki mandat dan legitimasi yang sangat kuat;
- c. kepala daerah tidak perlu terikat pada konsensi partai-partai atau fraksi-fraksi politik yang telah mencalonkannya;
- d. sistem Pemilihan lebih akuntabel dan adanya akuntabilitas publik;
- e. *checks and balances* antara lembaga legislatif dan eksekutif dapat lebih seimbang;
- f. kriteria calon kepala daerah dapat dinilai secara langsung oleh rakyat yang akan memberikan suaranya;
- g. pemilihan kepala daerah sebagai wadah pendidikan politik bagi rakyat;
- h. sebagai bentuk pengembangan demokrasi;
- i. pemilihan kepala daerah memungkinkan akan menciptakan kualitas kepemimpinan nasional yang berasal dari bawah dan/atau daerah;
- j. pemilihan kepala daerah sebagai persiapan untuk karir politik lanjutan;

Commented [WSSM209]: spasi

Commented [WSSM210]: spasi

Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037, selanjutnya disebut UU 5/1974, tetapi tetap memberikan kewenangan dan hak yang wajar kepada DPRD dalam menjalankan fungsi pemerintahan daerah, sebagaimana disebut dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 40 UU 32/2004. Rumusan pasal ini mirip dan mengacu pada Pasal 13 UU 5/1974. Sedangkan dalam Pasal 14 dan Pasal 16 UU 22/1999, DPRD disebut sebagai badan legislatif daerah yang berkedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintah daerah sebagai badan eksekutif daerah. Dengan lahirnya UU 32/2004, DPRD tidak lagi diposisikan sebagai lembaga legislatif daerah tetapi ditempatkan sebagai lembaga atau unsur dari pemerintahan daerah. Kendati menjadi bagian atau unsur dari pemerintahan daerah, kepada DPRD diberikan 3 (tiga) fungsi utama, yaitu fungsi legislas, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Lihat Asmawi, *Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Perundang-undangan Pemerintahan Daerah dan Lembaga Legislatif Daerah*, Jurnal Cita Hukum, Vol. 1 No. 1, Juni 2014, hlm 5-6.

<sup>125</sup>Dahlan Thaib, *Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional*, Yogyakarta: Penerbit Total Media, 2011, hlm. 78. Lihat Loura Harjaloka, *Op. Cit.*, hlm. 69.

- k. membangun stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan di tingkat lokal serta mencegah separatism;
- l. menciptakan kesetaraan politik (*political equality*);
- m. mencegah konsentrasi kekuasaan di pusat; dan
- n. adanya *platform* visi misi kepala daerah yang akan menjadi landasan dasar perencanaan di daerah.

Selain itu, kekurangan pemilihan kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan, yaitu:<sup>126</sup>

- a. biaya yang relatif besar dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah;
- b. masih banyak terjadi politik uang untuk meningkatkan dukungan;
- c. partisipasi politik masyarakat yang masih minim;
- d. potensi konflik horizontal lebih besar;
- e. kepala daerah terpilih belum tentu memahami pemerintahan mungkin terpilih karena popularitas; dan
- f. penyalahgunaan wewenang oleh *incumbent*.

### 3. Diangkat oleh pemerintah pusat atau unit yang lebih tinggi

Mekanisme pemilihan kepala daerah oleh pemerintah pusat atau unit yang lebih tinggi menunjukkan bahwa seleksi yang dilakukan oleh unit lokal lebih sedikit.<sup>127</sup> Kepala daerah yang diangkat dari pusat pada umumnya merupakan pegawai pemerintah sipil pusat. Di banyak negara, kepala daerah yang diangkat oleh unit yang lebih tinggi dan bukan merupakan pejabat pemerintah pusat adalah orang-orang yang memiliki pengalaman administratif politik yang cukup.<sup>128</sup> Kelebihan pemilihan kepala daerah yang diangkat oleh pemerintah pusat atau unit yang lebih tinggi, yaitu:<sup>129</sup>

<sup>126</sup> An Pradhanawati, *Pilkada Langsung Tradisi Baru Demokrasi Lokal*, Surakarta: KOMIP, 2011, hlm. 140. Lihat Loura Harjaloka, *Op. Cit.*

<sup>127</sup> Leo Agustino, *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012, hlm. 8-9. Lihat Loura Harjaloka, *Op. Cit.*, hlm. 65.

<sup>128</sup> Dwi Andayani Budisetyowati, *Hukum Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)*, Jakarta: Roda Inti Media, 2013, hlm. 32. Lihat Loura Harjaloka, *Op. Cit.*

<sup>129</sup> *United Cities and Local Governments, Decentralization and Local Democracy in The World*, Spain: World Bank, 2012, hlm. 248-250. Lihat Loura Harjaloka, *Op. Cit.*, hlm. 67.

- a. kepala daerah memiliki masa jabatan yang cukup aman, artinya, pemerintah pusat atau pemerintahan yang lebih tinggi tidak dapat menjatuhkan atau memberhentikan kepala daerah tersebut di tengah masa jabatannya sehingga menjamin konstinuitas program dan kebijakan unit lokal;
- b. merupakan seorang yang ahli di bidang pemerintahan dan birokrasi;
- c. memiliki posisi yang berwibawa dan unggul di antara para anggota pemerintahan;
- d. memiliki hubungan yang dekat dengan pejabat pemerintah pusat sehingga berada dalam posisi yang menguntungkan untuk mengetahui apa yang akan disetujui oleh otoritas yang lebih tinggi;
- e. dapat bertindak sebagai perantara komunikasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah;
- f. tidak terpengaruh pada pasang surut politik lokal sehingga mampu bertahan di antara perselisihan partai dan politik lokal; dan
- g. biaya pengangkutan relatif minim karena tidak perlu melalui proses yang panjang dan rumit.

Sedangkan kekurangan pemilihan kepala daerah yang diangkat oleh pemerintah pusat atau unit yang lebih tinggi, yaitu:<sup>130</sup>

- a. pemilihan kepala daerah yang diangkat oleh pusat rentan tidak mendapatkan dukungan dari dewan lokal dalam menjalankan program-programnya;
- b. kurang memiliki legitimasi yang tinggi terhadap rakyat di daerah yang dipimpin sehingga seringkali berseberangan dengan kehendak dari rakyat yang dipimpinnya;
- c. kepala daerah tersebut akan cenderung bergantung dan dapat dipengaruhi oleh pemerintah pusat dalam pengambilan keputusan; dan
- d. cenderung akan diintervensi oleh pemerintah pusat.

<sup>130</sup>J. Eric Oliver, Shang E. Ha, and Zachary Callen, *Local Elections and the Politics of Small-Scale Democracy*, United Kingdom: Princeton University Press, 2012, hlm. 245. Lihat Loura Harjaloka, *Op. Cit.*

4. Diangkat oleh dewan

Sistem ini merupakan *trend* yang berkembang di Amerika Serikat. Melalui sistem ini, dewan lokal akan mengangkat kepala daerah berdasarkan pengalaman di bidang pemerintahan. Terhadap model ini terdapat perbedaan antara pemilihan dan pengangkatan oleh dewan, yakni:<sup>131</sup>

- a. dalam pemilihan kepala daerah oleh dewan pada umumnya akan dipengaruhi dengan unsur politis yang tinggi sehingga kepala daerah yang dipilih pada umumnya ialah politisi; sedangkan pada pengangkatan maka calon kepala daerah yang diangkat ialah calon yang diharapkan dapat diisi oleh pihak yang memiliki kemampuan di bidang pemerintahan yang mumpuni dan dapat berasal dari luar partai;
- b. dalam pemilihan, pada umumnya dewan akan mengangkat calon kepala daerah yang berasal dari daerah tersebut saja; sedangkan dalam pengangkatan maka dewan dapat mengangkat calon kepala daerah yang berasal dari luar daerah tersebut.

Kelebihan pemilihan kepala daerah yang diangkat oleh dewan, yaitu:<sup>132</sup>

- a. orang yang diangkat sebagai kepala daerah merupakan seseorang yang ahli di bidang pemerintahan; dan
- b. minimnya biaya yang dikeluarkan.

Sedangkan kekurangan pemilihan kepala daerah yang diangkat oleh dewan, yaitu:<sup>133</sup>

- a. masa jabatan kepala daerah bergantung pada kondisi perpolitikan di dalam diri dewan lokal sehingga dewan dapat menghendaki pemberhentian atas dirinya kapan saja;
- b. tingginya tingkat pengaruh politik dalam dewan lokal terhadap kebijakan yang diambil oleh kepala daerah; dan
- c. kepala daerah yang diangkat dewan lokal berpeluang tidak mencerminkan representasi rakyat.

<sup>131</sup>Graham Sansom and Peter McKinlay, *New Century Local Government Commonwealth Perspectives*, Australia: Commonwealth Secretariat, 2013, hlm. 218. Lihat Laura Harjaloka, *Op. Cit.*, hlm. 70.

<sup>132</sup>Laura Harjaloka, *Op. Cit.*

<sup>133</sup>*Ibid.*

Commented [WSSM211]: spasi



5. Dipilih oleh pemuka-pemuka agama, pemuka-pemuka daerah
- Pasal 18 ayat (4) mengatur bahwa untuk pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dipilih secara demokrasi. Tidak diatur secara tegas apakah dilaksanakan oleh anggota DPRD atau secara langsung oleh rakyat. Dengan demikian, pemaknaannya dapat dipersamakan dengan pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden yang dipilih secara demokrasi juga yaitu dilaksanakan secara langsung oleh rakyat.

Menurut Samuel Humes dan Eileen Marten, keberagaman pemilihan kepala daerah dapat dilakukan dengan cara:<sup>134</sup>

- diangkat oleh pemerintah pusat atau unit yang lebih tinggi;
- dipilih oleh dewan;
- dipilih melalui pemilihan umum; dan
- diangkat oleh dewan.

Sedangkan menurut Sarundajang, penyelenggaraan pemerintahan daerah baik di Indonesia dan sejumlah negara lainnya secara umum menggunakan tiga mekanisme dalam memilih, yaitu:<sup>135</sup>

- dipilih langsung;
- dipilih secara tidak langsung oleh dewan; dan
- ditunjuk oleh pemerintah pusat.

### C. Sistem Pemilihan Kepala Daerah di Berbagai Negara

Dalam membahas sistem pemilihan kepala daerah, tidak terlepas dari pembahasan bentuk negara dan susunan negara. Sistem pemilihan dari tiap-tiap negara berbeda-beda, tergantung keadaan politik negara yang bersangkutan, misalnya dapat dilihat negara-negara di bawah ini, yang bentuk negaranya ditujukan kepada monarki dan republik sedangkan susunan negaranya ditujukan pada negara kesatuan dan federal.

<sup>134</sup>Samuel Humes and Eileen Martin, *The Structure of Local Government, A Comparative Survey of 81 Countries*, The Hague: International Union Local Authority, 2011, hlm. 137-144. Lihat Loura Harjaloka, *Op. Cit.*, hlm. 64.

<sup>135</sup>Sarundajang, *Pemerintahan Daerah di Berbagai Negara, Tinjauan Khusus Pemerintahan Daerah di Indonesia: Perkembangan Kondisi dan Tantangan*, Jakarta: Sinar Harapan, 2012, hlm. 165-166. Lihat Loura Harjaloka, *Op. Cit.*, hlm. 65.

Commented [WSSM212]: spasi

Commented [WSSM213]: spasi

Commented [WSSM214]: spasi

Commented [WSSM215]: spasi

Commented [WSSM216]: spasi

Commented [WSSM217]: spasi

Commented [WSSM218]: spasi

Commented [WSSM219]: spasi

Commented [WSSM220]: spasi

Commented [WSSM221]: spasi

Commented [WSSM222]: spasi

Commented [WSSM223]: spasi

Tabel 2. Bentuk dan Susunan Negara<sup>136</sup>

BENTUK NEGARA <sup>137</sup>		SUSUNAN NEGARA <sup>138</sup>	
Monarki	Republik	Federal	Kesatuan
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penentuan kepala negara dilakukan berdasarkan prinsip pewarisan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mekanisme penentuan kepala negara dilakukan melalui pemilihan (langsung atau melalui majelis) dengan perodesasi masa jabatan yang telah ditentukan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdiri dari tiga struktur tingkatan utama, yaitu pemerintahan federal (pusat), pemerintah negara bagian (provinsi), dan daerah otonom.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdiri dari dua struktur tingkatan utama, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, dan kota).</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengambilan keputusan dilakukan tidak oleh majelis yang mencerminkan representasi rakyat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengambilan keputusan di dalam negara dilakukan oleh majelis representasi rakyat atau memperhatikan aspirasi publik.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kekuasaan atau kewenangan berasal dari bawah atau dari negara bagian yang bersepakat untuk menyerahkan sebagian kewenangannya kepada pemerintah federal, yang biasanya secara eksplisit tercantum dalam konstitusi negara federal. Dengan demikian, kewenangan pemerintah pusat dengan demikian akan menjadi terbatas atau limitatif dan daerah memiliki kewenangan luas (<i>general competence</i>).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kewenangan pada dasarnya berada atau dimiliki oleh pemerintah pusat yang kemudian diserahkan atau dilimpahkan kepada daerah. Penyerahan atau pelimpahan kewenangan di negara kesatuan biasanya dibuat secara eksplisit (<i>ultravires</i>). Dengan demikian, setiap daerah memiliki kewenangan terbatas.</li> </ul>

<sup>136</sup>Laura Harjaloka, *Op. Cit.*, di *upload* Kamis, 7 Mei 2020, pukul 19.28 WIB, hlm. 62.

<sup>137</sup>Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum Analisis Perundang-undangan Pemerintahan Daerah dan Otonomi Daerah Semenjak Tahun 1945 sampai dengan 2004*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010, hlm. 63. Lihat Laura Harjaloka, *Op. Cit.*

<sup>138</sup>Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2011, hlm. 87. Lihat Laura Harjaloka, *Op. Cit.*

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wewenang untuk penyelenggaraan desentralisasi sepenuhnya adalah pemerintah negara bagian.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wewenang untuk penyelenggaraan desentralisasi sepenuhnya adalah wewenang pemerintah pusat.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hubungan antara pemerintah federal dengan negara bagian tidak otomatis hierarki.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaturan mengenai desentralisasi cenderung diletakkan dalam konstitusi, dimana hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah adalah hierarki.</li> </ul>

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa Indonesia adalah negara yang berbentuk negara kesatuan (*unitary state*) dengan kekuasaan asal berada di pemerintah pusat namun kewenangan (*authority*) pemerintah pusat ditentukan batas-batasnya dalam UUD 1945 atau Undang-Undang yang ditentukan sebagai kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Hubungan-hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi serta pemerintah daerah kabupaten dan kota tidak hanya diatur berdasarkan asas dekonsentrasi, melainkan juga didasarkan atas asas otonomi atau desentralisasi dan tugas perbantuan. Di samping itu, dalam rumusan Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B (seluruhnya sebanyak 11 ayat) UUD 1945, ditegaskan adanya pengakuan atas pluralisme di berbagai daerah. Dengan ketentuan-ketentuan konstitusional demikian, menunjukkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia diselenggarakan dengan sistem pengaturan antar daerah yang tidak seragam, yaitu antara satu daerah dengan daerah yang lain berbeda atau bersifat federalistis.<sup>139</sup>

Sistem pemilihan di berbagai negara, secara umum dapat dilihat melalui sistem pemerintahan yang dianut dan melalui mekanisme pemilihan. Di berbagai negara, bentuk pemilihannya berbeda-beda, ada yang dipilih secara langsung oleh rakyat, tetapi ada juga yang diangkat oleh pejabat pemerintah pusat, serta ada juga yang pemilihan pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah dilaksanakan secara bersamaan. Penulis mencoba menguraikan bentuk pemilihan di beberapa negara.

<sup>139</sup>Hestu Cipto Handoyo, *Ibid.* Lihat Loura Harjaloka, *Op. Cit.*, hlm. 63.

## 1. Amerika Serikat

Sejumlah besar pemerintah daerah melakukan pemilihan kepala daerah melalui pemilihan langsung oleh rakyat. Dalam perkembangannya, DPRD menunjuk dan mengangkat seorang kepala daerah sebagai kepala eksekutif daerah, yang pada awalnya tidak dipilih dari anggota dewan. Setelah ditunjuk, diwajibkan untuk mengikuti pelatihan pengelolaan administrasi pemerintahan daerah.<sup>140</sup> Dalam beberapa pemerintahan daerah Amerika Serikat, seorang kepala daerah yang memenangkan pemilihan langsung mungkin saja diturunkan dari jabatannya oleh rakyat, jika diminta oleh sebuah petisi yang menginginkan agar dia mundur.<sup>141</sup>

Dalam pemilihan kepala daerah, masing-masing calon yang terdaftar dapat menang apabila memiliki jumlah suara terbesar. Sehingga, calon independen memiliki kesempatan yang lebih kecil untuk menang di tempat pemungutan suara, meskipun demikian tidak tertutup kemungkinan untuk menang dalam pemilihan umum.<sup>142</sup> Selain itu, di banyak kota di Amerika Serikat, dewan lokal di kota Amerika Serikat akan mengangkat seorang “manajer kota” sebagai kepala daerah. Sebagai kepala daerah, manajer kota tidak hanya menjelaskan dan mempertahankan usulan di depan dewan melainkan juga di depan masyarakat. Adapun usulan manajer kota memiliki peluang untuk ditolak atau bahkan apabila dianggap tidak dapat bekerja dengan baik maka tidak tertutup kemungkinan bahwa manajer kota tersebut dapat dipecat oleh dewan lokal.<sup>143</sup>

## 2. Skandinavia

Gubernur diangkat dari pejabat pemerintah pusat, yang berasal dari kaum elite pemerintah pusat, seperti *corps prefectoral*. Kepala daerah distrik (*arrondissements*), yang tidak memiliki organ perwakilan)

<sup>140</sup> Sarundajang, *Pilkada Langsung...*, *Op. Cit.*, hlm. 158.

<sup>141</sup> *Ibid.*, hlm. 167.

<sup>142</sup> Sean D. Foreman and Marcia L. Godwin, *Local Politics and Mayoral Elections in 21<sup>st</sup> Century America*, New York: Routledge, 2015, hlm. 3-5. Lihat Loura Harjaloka, *Op. Cit.*, hlm. 69.

<sup>143</sup> Joseph Bessette and John Pitney, *American Government and Politics: Deliberation, Democracy, and Citizenship*, Boston: Cengage Learning, 2014, hlm. 401-404. Lihat Loura Harjaloka, *Op. Cit.*, hlm. 70.

merupakan pejabat-pejabat yang hirarki pyramidal pemerintah pusat yang dikepalai oleh Menteri Dalam Negeri.<sup>144</sup> Di negara Skandinavia, gubernur provinsi adalah pejabat dari pemerintah pusat. Dengan pengangkatan oleh pemerintah pusat membuat pemerintah pusat dapat melakukan intervensi terhadap semua area kewenangan pemilihan kepala daerah.<sup>145</sup>

### 3. Perancis

Sama seperti negara Skandinavia, gubernur diangkat dari pejabat pemerintah pusat. Kepala daerah provinsi (*deparments*, yang memiliki dewan yang dipilih) merupakan pejabat-pejabat yang hirarki pyramidal pemerintah pusat yang dikepalai oleh Menteri Dalam Negeri.<sup>146</sup> Pemilihan kepala daerah merupakan *maneuvering* politik internal, dimana satu partai memiliki mayoritas mutlak di sebuah DPRD, nominasi akan tergantung pada keseimbangan kekuatan di dalam partai tersebut. Kepala distrik (setingkat bupati) atau *sous-prefet* harus diberitahukan hanya dalam waktu satu hari setelah pemungutan suara untuk kepala daerah dan wakilnya.<sup>147</sup>

### 4. India

Menerapkan sistem penunjukan kepala daerah oleh pemerintah pusat. Sebelumnya hampir secara universal kepala daerah adalah *ex-officio* ketua DPRD. Pejabat distrik, seperti deputi, sering memimpin pelaksanaan kerja sehari-hari. Aturan ini berdampak pada kuatnya posisi kepala daerah dalam pengambilan keputusan, khususnya sejak aparat daerah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Tetapi dalam perkembangannya, semakin sering dewan memilih ketuanya sebagai kepala daerah meskipun pejabat pemerintah pusat tetap menjabat sebagai kepala daerah. Para pejabat tidak mempunyai masa jabatan yang sama dengan ketua DPRD.<sup>148</sup>

<sup>144</sup>Sarundajang, *Pilkada Langsung...., Op. Cit.*, hlm. 158.

<sup>145</sup>John Loughlin, Frank Hendriks, and Anders Lidstrom, *The Oxford Handbook of Local and Regional Democracy in Europe*, Oxford: Oxford University Press, 2011, hlm. 263. Lihat Loura Harjaloka, *Op. Cit.*, hlm. 66.

<sup>146</sup>Sarundajang, *Pilkada Langsung...., Op. Cit.*

<sup>147</sup>*Ibid.*, hlm. 62-163.

<sup>148</sup>*Ibid.*, hlm. 159.

Kepala eksekutif distrik yang merupakan *ex-officio* ketua dewan kotapraja perkotaan, menempatkan kepala eksekutif dalam posisi yang kuat untuk memengaruhi keputusan atau kebijakan pada pemerintah lokal, terutama sejak staf distrik administrasi sering juga melakukan tugas administratif di unit lokal. Para pendukung sistem ini terkoordinasi dengan kegiatan lokal dan unit kabupaten untuk mengeliminasi duplikasi fungsi. Administrator yang diangkat untuk menjadi kepala pusat kota umumnya pegawai pemerintah pusat sipil yang ditugaskan (diperbantukan) ke perkotaan. Pegawai pemerintah pusat yang menjadi kepala eksekutif memiliki hak-hak istimewa sebagai pegawai negeri sipil dan jabatannya serta melayani secara penuh waktu sebagai kepala eksekutif di pemerintahan lokal. Para pejabat tidak pada saat yang sama menjabat sebagai ketua dewan.<sup>149</sup>

## 5. Sudan

Menerapkan sistem penunjukan kepala daerah sama seperti negara India yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Untuk penunjukan pejabat pusat sebagai kepala daerah tetap berlangsung karena pemerintah pusat tetap memiliki hak prerogatif untuk menentukan jabatan kepala daerah dan masa jabatannya. Mereka bekerja *full-time* sebagai seorang kepala eksekutif.<sup>150</sup>

## 6. Malaysia

Penunjukan kepala daerah dan ketua dewan dilaksanakan secara bersamaan.<sup>151</sup> Kepala eksekutif dari pusat juga sebagai pejabat pemilihan kepala daerah dan ketua dewan lokal.<sup>152</sup>

<sup>149</sup> Richard C. Crook and James Manor, *Democracy and Decentralisation in South Asia and West Africa: Participation Accountability and Performance*, United Kingdom: Cambridge University Press, 2012, hlm. 214-216. Lihat Loura Harjaloka, *Op. Cit.*

<sup>150</sup> Sarundajang, *Pilkada Langsung...*, *Op. Cit.*

<sup>151</sup> *Ibid.*

<sup>152</sup> Noore Alam Siddiquee, *Public Management and Governance in Malaysia: Trends and Transformations*, New York: Routledge, 2012, hlm. 202. Lihat Loura Harjaloka, *Op. Cit.*

Commented [WSSM224]: spasi

Commented [WSSM225]: spasi

Commented [WSSM226]: spasi

## 7. Spanyol

Para kepala daerah, terutama kota atau daerah yang berpenduduk kurang dari 10.000 (sepuluh ribu) penduduk ditunjuk dan diangkat oleh gubernur provinsi. Sementara untuk daerah yang penduduknya lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) atau lebih, kepala daerahnya ditunjuk dan diangkat oleh Menteri Dalam Negeri. Sering terjadi jabatan ketua partai dan jabatan kepala daerah dipegang oleh orang yang sama, karena kepala daerah menjadi pengikut setia dari sebuah partai (*caudillo*).<sup>153</sup>

## 8. Belanda

Pertimbangan politik dan administrasi pemerintahan menjadi penentu dalam penunjukan seorang kepala daerah. Penunjukan tersebut diatur dalam peraturan kerajaan, yang pada pelaksanaannya melibatkan gubernur, menteri dalam negeri, dan kabinet. Pada daerah yang lebih kecil, pilihan gubernur biasanya menentukan. Selain itu, dilakukan usaha untuk mencari seorang pejabat yang berkompeteren dalam pengelolaan administrasi pemerintahan dan yang memiliki loyalitas politik sehingga dapat bekerja sama dengan mitranya dari DPRD. Pada umumnya kepala eksekutif daerah ditunjuk dari penduduk asli,<sup>154</sup> serta biasanya pernah menjabat sebagai kepala eksekutif di daerah yang lebih kecil. Selain itu, kebanyakan orang di Belanda bukan merupakan partisan.<sup>155</sup> Dengan

<sup>153</sup>Sarundajang, *Pikada Langsung...*, *Op. Cit.*, hlm. 159-160.

<sup>154</sup>*Ibid.*

<sup>155</sup>Kekuasaan seorang kepala daerah yang ditunjuk mempunyai hubungannya yang sangat besar dan memiliki masa jabatan yang cukup lama, setidaknya lebih lama dibandingkan dengan anggota dewan. Sebagai seorang pakar di bidang pemerintahan dan politik, mempunyai posisi legal yang kuat dan luar biasa di antara anggota dewan yang dipilih. Selalu mempunyai posisi sebagai Ketua Dewan sehingga memiliki posisi yang strategis untuk memengaruhi sikap dan pengambilan keputusan dewan. Selain itu, sebagai kepala eksekutif daerah juga memiliki hubungan dekat dengan pejabat pemerintah pusat. Oleh karena itu, mempunyai posisi untuk mengetahui apa yang akan disetujui oleh penguasa pemerintah yang lebih tinggi.

Keuntungan dari penunjukan kepala eksekutif daerah oleh pemerintah pusat tersebut secara jelas membuat pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk mengendalikan pemerintah daerah, terutama sejak penunjukan kepala eksekutif dilakukan oleh tingkat pemerintah di atasnya yang juga memiliki kekuasaan untuk menggantikannya (meskipun hak prerogatif ini jarang digunakan). Seorang kepala eksekutif daerah biasanya merupakan penghubung penting antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Commented [WSSM227]: spasi

Commented [WSSM228]: spasi

demikian, pemilihan kepala daerah merupakan sebuah usaha yang dilakukan untuk menentukan orang yang secara administratif kompeten dan memiliki loyalitas politik yang akan memungkinkan untuk bekerja sebagai kepala eksekutif dengan mudah bersama dewan lokal.<sup>156</sup>

## 9. Belgia

Kepala daerah mulai dapat menduduki jabatannya hanya setelah menerima penunjukan dari kerajaan. Mayoritas koalisi DPRD menyerahkan daftar rekomendasi calon kepala daerah, dan hampir selalu calon nomor satu menjadi kepala daerah. Dalam prakteknya juga adalah anggota dewan nomor satu.<sup>157</sup> Pemilihan kepala daerah oleh dewan lokal dilaksanakan sebagai pilihan politik partisan. Salah satu pihak yang mayoritas akan mendominasi kekuatan di dalam dewan lokal. Mekanisme perwakilan proporsional yang digunakan dalam pemilihan kepala daerah di kota sering menghalangi salah satu pihak untuk menjadi salah satu calon kepala daerah. Umumnya, partai-partai di dewan lokal akan membentuk koalisi sehingga menjadi

Manfaat penting dari sistem penunjukan kepala eksekutif daerah adalah stabilitas yang dapat diciptakan di pemerintahan daerah. Penunjukannya merupakan suatu cara untuk menjamin bahwa seorang ahli di pemerintahan daerah mengarahkan segalanya untuk kegiatan lokal. Masa jabatan yang cukup aman tersebut memungkinkan pelaksanaan program dan kebijakan pemerintahan daerah secara berkelanjutan. Sebagai ketua DPRD, dapat mengambil peran yang berguna dalam meningkatkan kerjasama dari anggota DPRD yang berasal dari berbagai golongan atau partai dan bermusyawarah. Pertimbangan ini penting bagi negara-negara yang secara tradisional menghadapi masalah sosial dan agama yang berdampak pada situasi politik.

Tujuan dari seleksi kepala daerah oleh lembaga pemerintah yang lebih tinggi merupakan hal yang mendasar. Apabila unit pemerintah daerah harus diwakili, secara logik kepala daerah yang merupakan seorang fasilitator dan pelaksana kebijakan publik utama, harus memiliki dukungan dari DPRD dan didorong untuk peka terhadap kebutuhan dan harapan atau keinginan para pemilihnya. Nampaknya, tidak ada metode yang lebih baik untuk memilih kepala daerah daripada pemilihan lokal. Juga tidak ada metode yang lebih baik untuk mendorong kepekaan terhadap kepentingan publik daripada membuat perpanjangan masa jabatannya dikendalikan oleh politik lokal, seperti DPRD yang memilih atau memperpanjang seorang kepala daerah melalui haknya untuk memaksa seorang kepala daerah untuk mundur atau berhenti.

<sup>156</sup>Rudy B. Andeweg and Galen A. Irwin, *Governance and Politics of the Netherlands (Comparative Government and Politics)*, London: Palgrave Macmillan, 2012, hlm. 215. Lihat Loura Harjaloka, *Op. Cit.*

<sup>157</sup>Sarundajang, *Pilkada Langsung... Op. Cit.*, hlm. 163.

Commented [WSSM229]: spasi



partai mayoritas, untuk kemudian memilih kepala daerah. Secara teori, walikota di Belgia sebagai kepala daerah adalah wakil dari pusat, namun dalam praktiknya, kepala daerah merupakan kepala yang dipilih oleh dewan.<sup>158</sup>

Commented [WSSM230]: spasi

## 10. Kanada

Di negara bagian Ontario Kanada, Letnan Gubernur diangkat oleh Gubernur Jenderal melalui rekomendasi dari Perdana Menteri dan Kabinet Pemerintahan Federal. Pengangkatan itu dilakukan dalam periode tidak lebih dari 5 (lima) tahun dan menerima gaji dari pemerintah federal. Letnan Gubernur tidak dapat dipecat sebelum 5 (lima) tahun, kecuali untuk alasan yang harus dikomunikasikan kepada Senat dan DPR.<sup>159</sup>

## 11. Jepang

Gubernur, walikota, dan anggota DPRD dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan secara langsung. Namun, gubernur dan walikota dapat dipecat melalui mosi tidak percaya dengan 2/3 (dua pertiga) dari suara di dewan lokal (provinsi atau lokal).<sup>160</sup>

## 12. Thailand

Dalam memilih gubernur dilaksanakan melalui pemilihan umum dan dapat diberhentikan melalui referendum atau dipecat oleh Menteri Dalam Negeri.<sup>161</sup>

<sup>158</sup>Oscar W. Gabriel, Silke I. Keil, Eric Kerrouche, *Political in France and Germany*, Europe: European Consortium for Political Research, 2012, hlm. 123. Lihat Loura Harjaloka, *Op. Cit.*, hlm. 67.

<sup>159</sup>David M. Thomas and David N. Biette, *Canada and The United States: Differences That Count*, Canada: University of Toronto Press, 2014, hlm. 142-144. Lihat Loura Harjaloka, *Op. Cit.*, hlm. 66.

<sup>160</sup>William Case, *Handbook of Southeast Asian Democratization*, New York: Routledge, 2014, hlm. 302. Lihat Loura Harjaloka, *Op. Cit.*

<sup>161</sup>Mark Kesselman, Joel Krieger, and William Joseph, *Introduction to Comparative Politics: Political Challenges and Changing Agendas*, Boston: Cengage Learning, 2015, hlm. 251-252. Lihat Loura Harjaloka, *Op. Cit.*, hlm. 69.

### 13. Finlandia

Kepala daerah yang diangkat oleh dewan merupakan ketua dewan itu sendiri atau kepala bagian di pemerintahan daerah. Dalam hal kepala daerah tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik maka harus ada kuorum  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari dewan yang setuju atas pemecatan kepala daerah tersebut dan keputusan tersebut harus disampaikan kepada pemerintah provinsi untuk mendapatkan persetujuan.<sup>162</sup>

Dengan demikian, dari model pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan oleh beberapa negara, pemerintah Indonesia dapat melihat kelebihan dan kekurangan model-model pemilihan kepala daerah tersebut agar dapat diakomodir untuk mendapatkan model pemilihan kepala daerah yang ideal sesuai dengan sistem ketatanegaraan dan perkembangan politik bangsa Indonesia.

---

<sup>162</sup>Johannes Kananaen, *The Nordic Welfare State in Three Eras: From Emancipation to Discipline*, United Kingdom: Ashgate, 2014, hlm. 141. Lihat Loura Harjaloka, *Op. Cit.*, hlm. 70.

# 5

## PENYELESAIAN SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH

### A. Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, serta bebas dari pengaruh pihak mana pun yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya, yang bertugas melaksanakan pemilihan umum. Kedudukan KPU meliputi seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara, yang menjadi tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan antara lain meliputi:<sup>163</sup>

- a. menyusun dan menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat;
- b. mengoordinasi dan memantau tahapan Pemilihan;
- c. melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemilihan;
- d. menerima laporan hasil Pemilihan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

<sup>163</sup>Pasal 9 UU 10/2016.

- e. memfasilitasi pelaksanaan tugas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota dalam melanjutkan tahapan pelaksanaan Pemilihan jika Provinsi, Kabupaten, dan Kota tidak dapat melanjutkan tahapan Pemilihan secara berjenjang; dan
- f. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan/perundang-undangan.

Sebagai penyelenggara Pemilihan, KPU mempunyai kewajiban antara lain:<sup>164</sup>

- a. memperlakukan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota secara adil dan setara;
- b. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan kepada masyarakat;
- b1. melaksanakan dengan segera rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu mengenai sanksi administrasi Pemilihan;
- c. melaksanakan Keputusan DKPP; dan
- d. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, KPU berada di pusat dan daerah, yang secara berjenjang terdiri atas:

- a. KPU, berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia.
- b. KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh adalah lembaga penyelenggara pemilihan gubernur yang berkedudukan di ibukota provinsi.
- c. KPU Kabupaten/Kota dan KIP Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan bupati/walikota yang berkedudukan di ibukota kabupaten/pusat pemerintahan kota.
- d. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain.
- e. Panitia Pemungutan Suara (PPS) adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemilu di tingkat kelurahan/desa atau nama lain.

<sup>164</sup>Pasal 10 UU 10/2016.

Commented [WSSM231]: spasi

Commented [WSSM232]: spasi

- f. Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan pemilu di luar negeri.
- g. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
- h. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara luar negeri.

Pemerintah berdasarkan Pasal 18 ayat (2) UUD 1945, dinyatakan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta memerhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Sebagai upaya menghadapi perkembangan keadaan, baik di dalam maupun di luar negeri, serta tantangan persaingan global, dipandang perlu menyelenggarakan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah sesuai prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta potensi dan keanekaragaman daerah, yang dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan RI.<sup>165</sup>

Undang-Undang juga memberikan kewenangan kepada KPU sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah. Adapun yang menjadi tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan, meliputi:<sup>166</sup>

- a. menyusun dan menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat;

<sup>165</sup>Soedarsono, *MK sebagai Pengawal Demokrasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, hlm. 123.

<sup>166</sup>Pasal 9 UU 10/2016.

Commented [WSSM233]: spasi

Commented [WSSM234]: spasi

Commented [WSSM235]: spasi

Commented [WSSM236]: spasi

Commented [WSSM237]: spasi

- b. mengoordinasi dan memantau tahapan Pemilihan;
- c. melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemilihan;
- d. menerima laporan hasil Pemilihan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- e. memfasilitasi pelaksanaan tugas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melanjutkan tahapan pelaksanaan Pemilihan jika Provinsi, Kabupaten, dan Kota tidak dapat melanjutkan tahapan Pemilihan secara berjenjang; dan
- f. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan/perundang-undangan.

KPU sebagai penyelenggara Pemilihan, dalam setiap pelaksanaan Pemilihan harus menyelenggarakan dengan berintegritas dan menghindari konflik-konflik terhadap para pihak, serta mempersiapkan dengan baik mulai dari awal sampai dengan dilantiknya para kepala daerah tersebut. Berikan kepercayaan kembali kepada masyarakat agar tidak terjadi lagi penghianatan oleh oknum-oknum KPU yang telah mencoreng kepercayaan masyarakat kepada KPU. KPU harus dapat membuktikan sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan yang bersih dan terhindar dari perbuatan korupsi serta perbuatan lainnya yang tidak bertanggungjawab.

Commented [WSSM238]: spasi

## B. Badan Pengawas Pemilu

Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu secara berjenjang terdiri dari:

- a. Bawaslu, berkedudukan di ibukota negara.
- b. Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi, yang berkedudukan di ibukota provinsi.
- c. Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.
- d. Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain, yang berkedudukan di kecamatan.

- e. Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di kelurahan/desa atau nama lain, yang berkedudukan di kelurahan/desa.
- f. Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri (Panwaslu LN) adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di luar negeri, yang berkedudukan di kantor perwakilan Republik Indonesia.
- g. Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Pengawas TPS) adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa.

Sementara untuk mengetahui peran dan fungsinya Bawaslu sebagai pengawasan dalam penyelenggaraan Pemilihan, perlu diketahui tugas dan wewenang Bawaslu, meliputi:<sup>167</sup>

- a. menyusun dan menetapkan Peraturan Bawaslu dan pedoman teknis pengawasan untuk setiap tahapan Pemilihan serta pedoman tata cara pemeriksaan, pemberian rekomendasi, dan putusan atas keberatan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat;
- b. menerima, memeriksa, dan memutus keberatan atas putusan Bawaslu Provinsi terkait pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terkait dengan Pemilihan yang diajukan oleh pasangan calon dan/atau Partai Politik/gabungan Partai Politik terkait penjatuhan sanksi diskualifikasi dan/atau tidak diizinkan nya Partai Politik/gabungan Partai Politik untuk mengusung pasangan calon dalam Pemilihan berikutnya;
- c. mengoordinasikan dan memantau tahapan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan;
- d. melakukan evaluasi pengawasan penyelenggaraan Pemilihan;
- e. menerima laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilihan dari Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota;

<sup>167</sup>Pasal 22B UU 10/2016.

Commented [WSSM239]: spasi

Commented [WSSM240]: spasi

- f. memfasilitasi pelaksanaan tugas Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota dalam melanjutkan tahapan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan jika Provinsi, Kabupaten, dan Kota tidak dapat melanjutkan tahapan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan secara berjenjang;
- g. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota;
- i. menerima dan menindaklanjuti laporan atas tindakan pelanggaran Pemilihan; dan
- j. menindaklanjuti rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota kepada KPU terkait terganggunya tahapan Pemilihan.

Selanjutnya, Bawaslu mempunyai kewajiban:

- a. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas pemilu pada semua tingkatan;
- c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- d. mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari uraian di atas, dengan kedudukan Bawaslu dari pusat sampai daerah secara berjenjang, sesuai dengan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu, seharusnya Bawaslu sudah harus dapat melaksanakan pemilihan dalam hal pengawasan dengan berintegritas sesuai dengan tujuan Pemilihan.

Commented [WSSM241]: spasi

Commented [WSSM242]: spasi

Commented [WSSM243]: spasi

Commented [WSSM244]: spasi



### C. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. DKPP bersifat tetap dan berkedudukan di ibukota negara. DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota. DKPP dibentuk paling lama 2 (dua) bulan sejak anggota KPU dan anggota Bawaslu mengucapkan sumpah/janji.

DKPP berjumlah 7 (tujuh) orang yang pengusulannya diajukan kepada Presiden, yaitu terdiri dari: 1 (satu) orang *ex officio* dari unsur KPU, 1 (satu) orang *ex officio* dari unsur Bawaslu, dan 5 (lima) orang tokoh masyarakat<sup>168</sup>. Setiap anggota DKPP dari setiap unsur dapat diganti antarwaktu. Susunan DKPP terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota yang dipilih dari dan oleh anggota DKPP melalui rapat pemilihan Ketua DKPP yang dipimpin oleh anggota yang tertua dan termuda serta 6 (enam) orang anggota. Masa tugas keanggotaan DKPP adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat dilantiknya anggota DKPP yang baru.

Selain itu, DKPP mempunyai tugas antara lain:

- a. menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu; dan
- b. melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.

Sementara wewenang DKPP yaitu:

- a. memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;

<sup>168</sup>Anggota DKPP yang berasal dari tokoh masyarakat diusulkan oleh Presiden sebanyak 2 (dua) orang dan diusulkan oleh DPR sebanyak 3 (tiga) orang yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

- c. memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan
- d. memutus pelanggaran kode etik.

DKPP juga mempunyai kewajiban:

- a. menerapkan prinsip menjaga keadilan, kemandirian, imparisialitas, dan transparansi;
- b. menegakkan kaidah atau norma etika yang berlaku bagi Penyelenggara Pemilu;
- c. bersikap netral, pasif, dan tidak memanfaatkan kasus yang timbul untuk popularitas pribadi; dan
- d. menyampaikan putusan kepada pihak terkait untuk diindaklanjuti.

DKPP yang dibentuk dengan tujuan agar tercapai kemandirian, integritas, dan kredibilitas penyelenggara pemilu dan menghasilkan Putusan bersifat final dan mengikat (final and binding), sehingga harus dapat mewujudkan Pemilihan yang mempunyai ruh.

#### D. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga tinggi negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diberikan kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat untuk menguji Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selain itu, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, *juncto* Pasal 29 ayat (1)

Commented [WSSM245]: spasi

Commented [WSSM246]: spasi

Commented [WSSM247]: spasi

Commented [WSSM248]: spasi

Commented [WSSM249]: spasi

huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman.

Dengan demikian, dalam negara demokrasi, bahwa pada dasarnya Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi dan peran sebagai pengawal konstitusi dan pengawal tegaknya demokrasi agar penyelenggaraan negara dilaksanakan sesuai dengan norma-norma konstitusi dan prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi menempati posisi penting dalam UUD 1945 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam rangka menjaga tegaknya demokrasi, Mahkamah Konstitusi harus menilai dan memberikan keadilan bagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan demokrasi, termasuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Pandangan Mahkamah Konstitusi demikian, didasarkan atas pemahaman bahwa demokrasi tidak saja dilakukan berdasarkan atas pergulatan kekuatan politik semata, namun lebih jauh dari itu harus dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diperoleh secara demokratis semata-mata, dapat dibatalkan oleh pengadilan jika ternyata terdapat pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum yang dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan di hadapan pengadilan.<sup>169</sup>

Mahkamah Konstitusi dalam memutus suatu perkara dapat memperluas keadilan, "*Boni judicis est ampliari justitiam = It is the role of judge (good judge) to enlarge or extend justice*".<sup>170</sup> Dengan demikian dapat dipergunakan tafsir konstiusionalitas,<sup>171</sup> yang kerap kali dianggap

<sup>169</sup> Pertimbangan hukum dalam Paragraf [3.36] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PHPU.D-VIII/2010, bertanggal 14 Juni 2010, yang diajukan oleh H. Surunudin Dangga, MBA, dan Drs. H. Muchtar Silondae, M.Si. pada Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara.

<sup>170</sup> Prosiding Seminar Nasional Evaluasi Pemilihan Umum Kepala Daerah, Jakarta, 24-26 Januari 2012, Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Cetakan Pertama, Februari 2012, hlm. 52-53.

<sup>171</sup> Hal ini seringkali dilatarbelakangi oleh karena makna suatu pasal atau ayat atau huruf dalam suatu undang-undang seringkali multi tafsir atau tidak jelas, sehingga memerlukan kejelasan tafsir sesuai dengan konstitusi. Misalnya, tafsir tentang persyaratan calon kepala daerah Pasal 58 huruf f UU Nomor 32/2004, "*tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh*

Commented [WSSM250]: spasi

Commented [WSSM251]: spasi

Commented [WSSM252]: spasi

Commented [WSSM253]: spasi

mengambil kewenangan legislator (*positif legislature*) karena pendapat yang menyatakan bahwa pembentukan undang-undang adalah hak mutlak legislator.<sup>172</sup>

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, bertanggal 2 Desember 2008, yang diajukan oleh Hj. Khofifah Indar Parawansa dan Mudjiono, Mahkamah Konstitusi memaknai pemilukada sebagai suatu proses yang dimulai dari tahapan persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap akhir. Sehingga proses tersebut membuahkan suatu hasil yang mencerminkan kualitas dan kuantitas pemilukada. Melalui Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, bertanggal 3 Februari 2009, yang kembali diajukan oleh Hj. Khofifah Indar Parawansa dan Mudjiono, Mahkamah menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan alasan, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, bertanggal 2 Desember 2008 merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat menurut undang-undang. Termohon juga telah melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Terhadap persoalan-persoalan hukum yang mencul akibat Surat Keputusan Termohon *prima facie* merupakan

*kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun atau lebih*" (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2007, bertanggal 11 Desember 2007, yang diajukan oleh H. Muhlis Matu, dkk. tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4311 *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, bertanggal 8 Januari 2009, yang diajukan oleh H. Reskan Effendi dan Dr. drh. Rohidin Mersyah, MMA., Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008, Nomor Urut 8 *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009, yang diajukan oleh Robert, tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836).

<sup>172</sup>Hal ini sama sekali tidak benar, karena pertimbangan mendesak nya kepentingan, yang jika tidak segera diputus akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat secara luas, hanya dapat diselesaikan lewat putusan Mahkamah Konstitusi dan ternyata dapat diterima oleh masyarakat luas (dalam hal Putusan Mahkamah Konstitusi tentang diperbolehkannya KTP dan Paspor yang masih berlaku untuk dapat memberikan suara sekalipun yang bersangkutan tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap).

Commented [WSSM254]: spasi

pelanggaran administratif dan pidana yang merupakan ranah penegakan hukum oleh aparat yang berwenang di luar Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian Surat Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 01 Tahun 2009 bertanggal 30 Januari 2009 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 merupakan pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008 adalah bagian dari proses Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun II, oleh karena itu permohonan Pemohon bertanggal 2 Februari 2009 tidak termasuk kategori permohonan baru.

Dengan demikian, hasil penghitungan suara pemilu pada bukan satu-satunya tolak ukur kemenangan seseorang dalam pemilu. Sehingga, pemilu tidak hanya dipakai sebagai acuan ritual lima tahunan yang hanya memenuhi aspek formal, tetapi benar-benar sebagai proses demokratisasi yang berkualitas dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia.<sup>173</sup>

## 1. Hakim Konstitusi

MK mempunyai 9 (sembilan) orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden, yang terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota hakim konstitusi. Ketua dan Wakil Ketua MK dipilih dari dan oleh anggota hakim konstitusi untuk masa jabatan selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pengangkatan. Ketua dan Wakil Ketua MK dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Hakim konstitusi merupakan pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman, yang segala hak dan kewajibannya ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk dapat diangkat sebagai hakim konstitusi, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:<sup>174</sup>

<sup>173</sup>Achmad Sodiki, *Op. Cit.*, hlm. 39-40.

<sup>174</sup>Pasal 33 UU Kekuasaan Kehakiman.

Commented [WSSM255]: spasi

Commented [WSSM256]: spasi

Commented [WSSM257]: spasi

Commented [WSSM258]: spasi

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia;
- b. warga negara Indonesia;
- c. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;
- d. adil;
- e. negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan;
- f. berijazah doktor dan magister dengan dasar sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum;
- g. berusia paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan pertama;<sup>175</sup>
- h. mampu secara jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas dan kewajiban;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- j. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan
- k. mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun.

Hakim konstitusi diajukan masing-masing dari unsur: 3 (tiga) orang oleh MA, 3 (tiga) orang oleh DPR, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden<sup>176</sup>, yang pemilihannya dilaksanakan secara transparan, partisipatif, objektif, dan akuntabel. Sementara untuk pemberhentian hakim konstitusi, apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dan diatur dalam undang-undang. Hakim konstitusi menjabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Sedangkan hakim konstitusi dapat diberhentikan dengan hormat dengan alasan:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi;

<sup>175</sup>Berlaku sejak tanggal 28 Maret 2013 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XI/2013, bertanggal 28 Maret 2013, yang diajukan oleh Dr. Andi Muhammad Asru, S.H., M.H., Dr. Zainal Arifin Hoesein, S.H., M.H.

<sup>176</sup>Keputusan Presiden ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pengajuan calon diterima Presiden.

- c. telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun;<sup>177</sup>
- d. telah berakhir masa jabatannya;<sup>178</sup> atau
- e. sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Sedangkan untuk pemberhentian dengan tidak hormat<sup>179</sup> terhadap hakim konstitusi ditetapkan dengan Keputusan Presiden<sup>180</sup> atas permintaan Ketua MK, apabila:

<sup>177</sup>MK memberitahukan kepada lembaga yang berwenang mengusulkan mengenai hakim konstitusi yang akan diberhentikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelumnya.

<sup>178</sup>*Ibid.*

<sup>179</sup>Sebelum diberhentikan dengan tidak hormat, hakim konstitusi diberhentikan sementara dari jabatannya dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua MK, kecuali alasan pemberhentian dijatuhkan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara.

Pemberhentian sementara tersebut paling lama 60 (enam puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

Perpanjangan pemberhentian sementara telah berakhir tanpa dilanjutkan dengan pemberhentian, yang bersangkutan direhabilitasi dengan Keputusan Presiden dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permintaan Ketua MK.

Sejak dimulainya pemberhentian sementara, hakim konstitusi yang bersangkutan dilarang menangani perkara.

Terhadap hakim konstitusi yang diberhentikan sementara dari jabatannya tersebut, apabila dituntut di muka pengadilan dalam perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dan terhadap tindak pidana narkotika sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Terhadap hakim konstitusi yang diberhentikan sementara dari jabatannya dalam perkara pidana, paling lama 60 (enam puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja. Apabila perpanjangan waktu telah berakhir dan belum ada putusan pengadilan, yang bersangkutan diberhentikan sebagai hakim konstitusi. Tetapi apabila putusan pengadilan di kemudian hari menyatakan yang bersangkutan tidak bersalah, yang bersangkutan direhabilitasi.

<sup>180</sup>Keputusan Presiden ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Presiden menerima permintaan pemberhentian serta MK wajib memberitahukan kepada lembaga yang berwenang sebagai pengusul paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak MK menerima Keputusan Presiden.

Lembaga yang berwenang sebagai pengusul, mengajukan pengganti hakim konstitusi kepada Presiden dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pengajuan diterima Presiden.

- a. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara;
- b. melakukan perbuatan tercela;
- c. tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- d. melanggar sumpah atau janji jabatan;
- e. dengan sengaja menghambat Mahkamah Konstitusi memberi putusan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (4) UUD 1945;<sup>181</sup>
- f. melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;<sup>182</sup>
- g. tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi; dan/atau
- h. melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.

Hakim konstitusi wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa ataupun terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang mengajukan permohonan atau advokat. Terhadap hakim konstitusi, dituntut untuk menjaga dan menegakkan integritas dan kepribadian yang tidak tercela, keadilan, dan kenegatanganan, antara lain:<sup>183</sup>

- a. hakim konstitusi wajib:
  1. menaati peraturan perundang-undangan;
  2. menghadiri persidangan;

<sup>181</sup>Pasal 7B ayat (4) UUD 1945 menyatakan, *Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.*

<sup>182</sup>Hakim konstitusi dilarang merangkap menjadi:

- a. pejabat negara lainnya;
- b. anggota partai politik;
- c. pengusaha;
- d. advokat; atau
- e. pegawai negeri.

<sup>183</sup>Pasal 27B UU MK.

Commented [WSSM259]: spasi



3. menjalankan hukum acara sebagaimana mestinya;
  4. menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi;
  5. memperlakukan para pihak yang berperkara dengan adil, tidak diskriminatif, dan tidak memihak; dan
  6. menjatuhkan putusan secara objektif didasarkan pada fakta dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- b. hakim konstitusi dilarang:
1. melanggar sumpah jabatan/janji;
  2. menerima suatu pemberian atau janji dari pihak yang berperkara, baik langsung maupun tidak langsung; dan/atau
  3. mengeluarkan pendapat atau pernyataan di luar persidangan atas suatu perkara yang sedang ditanganinya mendahului putusan.

## 2. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi

Dalam membantu melaksanakan tugas dan wewenang MK, dibentuk sebuah kepaniteraan dan sekretariat jenderal. Kepaniteraan merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan MK,<sup>184</sup> yaitu meliputi:<sup>185</sup>

- a. koordinasi pelaksanaan teknis peradilan di Mahkamah Konstitusi;
- b. pembinaan dan pelaksanaan administrasi perkara;
- c. pembinaan pelayanan teknis kegiatan peradilan di Mahkamah Konstitusi; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi sesuai dengan bidang tugasnya.

Sementara sekretariat jenderal menjalankan tugas administratif MK, yaitu meliputi:<sup>186</sup>

- a. koordinasi pelaksanaan administratif di lingkungan sekretariat jenderal dan kepaniteraan;

<sup>184</sup>Kepaniteraan terdiri dari Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti, yang mempunyai batas usia pensiun 62 (enam puluh dua) tahun, dan berlaku sejak hari Selasa, 25 September 2012.

<sup>185</sup>Pasal 7A ayat (2) UU MK.

<sup>186</sup>Pasal 7B ayat (2) UU MK.

Commented [WSSM260]: spasi

Commented [WSSM261]: spasi

Commented [WSSM262]: spasi

Commented [WSSM263]: spasi

Commented [WSSM264]: spasi

- b. penyusunan rencana dan program dukungan teknis administratif;
- c. Pelaksanaan kerja sama dengan masyarakat dan hubungan antar lembaga;
- d. pelaksanaan dukungan fasilitas kegiatan persidangan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi sesuai dengan bidang tugasnya.

- Commented [WSSM265]: spasi
- Commented [WSSM266]: spasi
- Commented [WSSM267]: spasi
- Commented [WSSM268]: spasi
- Commented [WSSM269]: spasi
- Commented [WSSM270]: spasi
- Commented [WSSM271]: spasi
- Commented [WSSM272]: spasi
- Commented [WSSM273]: spasi

### E. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah

Perselisihan hasil pemilihan kepala daerah adalah perselisihan antara pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terhadap KPU/ KIP provinsi atau KIP kabupaten/kota mengenai penetapan perolehan hasil suara yang diumumkan secara nasional oleh KPU atau dapat juga dikatakan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah sebagai mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat di daerah, telah dilaksanakan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

- Commented [WSSM274]: spasi
- Commented [WSSM275]: spasi
- Commented [WSSM276]: spasi
- Commented [WSSM277]: spasi

Perselisihan hasil pemilihan kepala daerah atau sengketa hasil pemilihan kepala daerah (pemilukada)<sup>187</sup> merupakan kewenangan Mahkamah Agung (MA). Seiring dengan perkembangannya, kewenangan tersebut beralih ke MK berdasarkan Pasal 236C UU 12/2008 yang menyatakan “*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.*” Walaupun Pasal 236C UU 12/2008 mengatur bahwa peralihan penanganan sengketa pemilukada dari MA kepada MK paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak diundangkan, yaitu pada tanggal 28 April 2008, namun pada tanggal 29 Oktober 2008 telah ditandatangani Berita Acara Penyerahan Penanganan Sengketa Pemilukada dari MA kepada MA, yang menyatakan bahwa sengketa pemilukada sejak 1 November 2008 menjadi kewenangan MK.

Namun, sejak 1 November 2008 sampai dengan 20 Januari 2009, MK telah menerima 27 (dua puluh tujuh) perkara perselisihan hasil

<sup>187</sup>Pada saat itu penyebutannya pemilihan kepala daerah (pemilukada).

pemilukada dari berbagai daerah. Dari 27 (dua puluh tujuh) perkara perselisihan hasil pemilukada tersebut, MK telah memutuskan 26 (dua puluh enam) perkara. Dari 26 (dua puluh enam) perkara tersebut, putusan MK amarnya: mengabulkan permohonan (4 perkara), menolak permohonan (19 perkara), tidak diterima (3 perkara), sedangkan 1 perkara dilanjutkan persidangan ke tahun 2009.<sup>188</sup>

Pelanggaran yang biasanya dilakukan oleh pasangan calon kepala daerah untuk memenangkan pemilihan umum, antara lain:

1. Politik uang (*money politics*)

*Money politics* merupakan fenomena global dalam berbagai kompetensi antar kandidat pada berbagai level Pemilihan. Hal ini sering dilakukan jika salah satu kandidat melihat bahwa suara pemilih dapat disumbat dan dapat diambil suaranya untuk mengikuti kehendak para kandidat yang bertarung.<sup>189</sup>

Masalah *money politics* ini sudah terdengar sejak awal, yaitu sejak pemilukada bulan Juni 2005. Politik uang ini tidak hanya sebatas masalah pelanggaran pemberian uang, tetapi juga benda-benda lainnya, bahkan janji-janji untuk memberikan sesuatu jika seorang calon terpilih. Maraknya *money politics* ini menurut Didik Suprianto (Ketua Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi) disebabkan faktor: *pertama*, karena persaingan yang cukup ketat antara peserta pemilihan kepala daerah. Mereka yang seharusnya saling mengawasi agar tidak terjadi pelanggaran, justru saling

<sup>188</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, bertanggal 2 Desember 2008. Merupakan salah satu putusan yang menarik perhatian masyarakat, disebabkan dalam putusan ini, Mahkamah memerintahkan kepada KPU Provinsi Jawa Timur untuk melaksanakan: (1) pemungutan suara ulang pemilukada Provinsi Jawa Timur Putaran II di Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini diucapkan; dan (2) penghitungan suara ulang pemilukada Provinsi Jawa Timur Putaran II di Kabupaten Pamekasan dengan menghitung kembali secara berjenjang surat suara yang sudah dicoblos dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini diucapkan.. Menurut Mahkamah telah terjadi pelanggaran secara sistematis, terstruktur, dan masif yang terjadi di daerah tersebut yang bertentangan dengan konstitusi khususnya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan pemilihan kepala daerah dilakukan secara demokratis dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

<sup>189</sup>S.H. Sarundajang, ...*Op. Cit.*, hlm. 26.

berlomba untuk melakukan *money politics*. *Kedua*, minimnya jumlah dan kemampuan pengawas lokal maupun pengawas asing. *Ketiga*, kurangnya partisipasi media lokal untuk mengungkap kasus ini.<sup>190</sup>

2. Kampanye negatif (*black campaign/negative campaign*)

Biasanya dilakukan jika salah satu kandidat sudah terdesak kekalahan sehingga menghalalkan segala cara untuk memenangkan sebuah proses pemilihan kepala daerah secara langsung.

3. Ketidaknetralan PNS

Penyebab ketidaknetralan PNS dapat berasal dari faktor internal dan faktor eksternal.<sup>191</sup> Faktor internal adalah menyangkut diri PNS sendiri, antara lain: *pertama*, kebiasaan bahkan sudah menjadi bakat seseorang untuk selalu ingin terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik praktis, kemungkinan karena terlalu lama berkecimpung di organisasi politik ataupun memang telah merupakan pendirian yang dianutnya. *Kedua*, kurang percaya diri, kemungkinan karena tidak memiliki kemampuan baik dari segi pengetahuan ataupun keterampilan yang dimilikinya, artinya PNS tersebut tidak profesional. *Ketiga*, ambisi yang besar untuk memperoleh jabatan tertentu, sehingga diharapkan dengan pemihakan ini akan diperoleh imbalan berupa jabatan yang akan diduduki. *Keempat*, solidaritas yang kurang sesama PNS, sehingga masing-masing PNS menyelamatkan diri masing-masing ataupun terdapat dendam di antara PNS. *Kelima*, primordialisme berupa hubungan kekeluargaan, kederahan, kepedulian materi, kesukuan, dan sejenisnya.

Sementara faktor internal adalah faktor-faktor di luar diri PNS, antara lain: *pertama*, kebiasaan atau kebijakan masa lalu yang cukup lama memengaruhi pemikiran bahkan sikap dari PNS, yaitu adanya sikap monoyalitas pada kelompok tertentu bahkan kepada orang tertentu. *Kedua*, terdapat provokasi bahkan ancaman kepada PNS oleh pimpinan ataupun orang-orang yang ditugaskan pimpinan untuk mengajak PNS agar memihak. *Ketiga*, janji-janji yang dilemparkan atau yang diutarakan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada PNS. *Keempat*, masih lemahnya pengawasan dari yang berwenang terhadap yang melakukan pelanggaran aturan

<sup>190</sup>*Ibid.*, hlm. 128-129.

<sup>191</sup>*Ibid.*, hlm. 131-132.

tentang netralitas ini, dan kurang tegasnya pelaksanaan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan. *Kelima*, pemanfaatan peraturan perundangan oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menggunakan PNS bagi kepentingan pribadi atau kelompoknya.

Masih menurut Sarundajang,<sup>192</sup> bahwa dalam praktiknya, ada 3 (tiga) bentuk pelanggaran yang sering dilakukan PNS dan pejabat pemerintahan dalam pelaksanaan pemilihan umum, yaitu: *pertama*, penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki, antara lain menerbitkan aturan yang mewajibkan kampanye kepada bawahan, pengumpulan dana bagi parpol tertentu, pemberian izin usaha disertai tuntutan dukungan kepada parpol/caleg tertentu, penggunaan bantuan pemerintah untuk kampanye, mengubah biaya perjalanan dinas, dan memaksa bawahan membiayai kampanye parpol/caleg dari anggaran negara. *Kedua*, penggunaan fasilitas negara secara langsung, misalnya penggunaan kendaraan dinas, rumah dinas, serta kantor pemerintah dan kelengkapannya. *Ketiga*, pemberian dukungan lain, seperti bantuan sumbangan, kampanye terselubung, memasang atribut parpol/caleg di kantor, memakai atribut parpol/caleg, menghadiri kegiatan kampanye dengan menggunakan pakaian dinas dan kelengkapannya, serta pembiaran atas pelanggaran kampanye dengan menggunakan fasilitas negara dan perlakuan tidak adil/diskriminatif atas penggunaan fasilitas negara kepada parpol/caleg.

Setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon kepala daerah/wakil kepala daerah dengan cara:<sup>193</sup>

- a. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon kepala daerah/wakil kepala daerah;
- b. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
- c. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau

<sup>192</sup>*Ibid.*, hlm. 132.

<sup>193</sup>Pasal 4 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135 (selanjutnya disebut PP 53/2010).

- d. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Selain pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon kepala daerah, pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara dalam hal ini menjadi pihak Termohon, yaitu antara lain:<sup>194</sup>

1. Kelalaian petugas, disebabkan karena kurangnya pengetahuan petugas dalam memahami peraturan tentang teknis pemilu, contoh: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PHPU.D-VIII/2010, bertanggal 21 Juni 2010, yang diajukan oleh Jamot Winarno dan Kartiyus, Pasangan Calon Tetap sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010;<sup>195</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PHPU.D-VIII/2010, bertanggal 23 Agustus 2010, yang diajukan oleh Drs. Arif Afandi, M.Si. dan Ir. Ades Kadir, S.H., M.Hum., Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Surabaya Tahun 2010, Nomor Urut 3.<sup>196</sup>

<sup>194</sup>M. Akil Mochtar, *Sengketa Pilkada dan Putusan Mahkamah Konstitusi*, dalam *Demokrasi Lokal, Evaluasi Pilkada di Indonesia*, Prosiding, Konpress, Cetakan Pertama, Juli 2012, hlm. 79-82.

<sup>195</sup>Pada pemilu kada Kabupaten Sintang terdapat perbedaan rekapitulasi suara antara Rekapitulasi PPK yang dijadikan dasar KPU Kabupaten Sintang dengan rekapitulasi oleh KPPS di tingkat TPS. Perbedaan rekapitulasi itu terjadi di enam kecamatan. Terhadap perbedaan rekapitulasi itu, seharusnya PPK maupun KPU sekiranya itu dapat melakukan koreksi [Pasal 98 ayat (4) dan Pasal 99 ayat (4) UU 32/2004 serta Pasal 13 ayat (6) dan Pasal 25 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan]. Faktanya, keberatan atas ketidaksesuaian itu segera dilakukan tindakan pembetulan baik oleh PPK maupun Termohon. Selain itu, terdapat pula pelanggaran berupa tidak disegelnya kotak suara, hasil rekapitulasi di setiap TPS yang digabungkan dalam satu kotak suara, dan hasil rekapitulasi penghitungan digabungkan dalam satu kotak suara.

<sup>196</sup>Adanya pelanggaran dalam pembukaan kotak suara, gembok kotak suara yang tersegel, dan segel berkas pemungutan dan penghitungan suara dilakukan

2. Memanipulasi suara, misalnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PHPU.D-VIII/2010, bertanggal 3 Juni 2010, yang diajukan oleh Drs. I.B.M. Brahmputra, S.Sos., M.M. dan I Wayan Winurjaya, S.E., Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2010, Nomor Urut 5.<sup>197</sup>
3. Keberpihakan penyelenggara pemilukada pada salah satu peserta, misalnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 1 Oktober 2013, yang diajukan oleh DR. H. Harry Mulya Zein, M.Si. dan Iskandar, S.Ag., Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Tahun 2013, Nomor Urut 1.<sup>198</sup>

tidak sesuai dengan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan serta tidak dilakukannya penghitungan ulang terhadap surat suara coblos tembus di 10 (sepuluh) kecamatan. Selain persoalan tersebut, muncul kebijakan yang tidak konsisten oleh penyelenggara pemilukada Kota Surabaya dari tingkat PPK, PPS, dan KPPS terkait penghitungan ulang terhadap suara tidak sah. Akibatnya telah timbul ketidakpastian perolehan suara masing-masing pasangan. Terlebih jumlah suara tidak sah sangat banyak. Tidak disahkannya coblos tembus dan diabaikannya rekomendasi dari Bupati untuk melakukan penghitungan suara ulang telah menyebabkan 39.307 (tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh) suara tidak sah. Jumlah itu cukup banyak dan signifikan dalam pemilukada Kota Surabaya. Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa dalam jumlah itu terdapat suara yang sah tetapi dinyatakan tidak sah karena coblos tembus.

<sup>197</sup>Pada pemilukada Kabupaten Sintang dan pemilukada Provinsi Jawa Timur, khususnya yang terjadi di Kabupaten Sampang, petugas penyelenggara pemilukada melakukan manipulasi suara dengan mencoblos sendiri surat suara. Di Kabupaten Sintang, petugas KPPS di Kecamatan Kayan Hulu melakukan pencoblosan surat suara pada malam dan pagi hari. Pada hari pemungutan suara, Ketua KPPS langsung meneghentikan untuk melakukan penghitungan suara, padahal dalam realitasnya tidak ada masyarakat yang datang untuk memberikan suara. Persoalan juga muncul terkait perbedaan data hasil antara C1-KWK dengan DA1-KWK. Pemalsuan dengan penebalan angka maupun tanda tangan dalam C1-KWK menyebabkan terjadinya perbedaan angka perolehan dalam C1-KWK.

<sup>198</sup>MK berpendapat bahwa penyelenggara pemilukada yang berpihak pada salah satu pasangan calon cenderung untuk menghalang-halangi pasangan calon lain dalam proses pendaftaran, "berdasarkan pengamatan dan pengalaman selama memeriksa pemilukada, Mahkamah juga menemukan adanya indikasi dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota yang bertendensi untuk menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal pasangan calon atau sebaliknya berupaya untuk meloloskan bakal pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta pemilukada dengan motif pemihakan atau untuk memenangkan ataupun mengalahkan pasangan calon tertentu.

Selain itu, juga terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilukada, antara lain:<sup>199</sup>

1. Manipulasi syarat administrasi pencalonan. Umumnya manipulasi syarat administrasi pencalonan terjadi sebelum proses pemilihan, yakni saat pendaftaran pasangan calon kepala daerah di KPU. Ada beberapa daerah yang bermasalah dalam proses pendaftaran bakal calon menjadi pasangan calon, contoh: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010, bertanggal 9 Juni 2010, yang diajukan oleh Ir. H. Umar Zunaidi Hasibuan, M.M. dan H. Irhan Taufik, S.H. MAP, pada Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara;<sup>200</sup>

<sup>199</sup>M. Akil Mochtar, *Op. Cit.*, hlm. 83-91.

<sup>200</sup>Ketentuan Pasal 58 huruf f UU 32/2004 telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009, antara lain menyatakan: "Pasal 58 huruf f tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak memenuhi syarat: (i) tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (*selected officials*); (ii) berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya; (iii) dikecualikan bagi mantan terpidana yang sedang terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; (iv) bukan sebagai pelaku kejahatan yang *berulang-ulang*". Merujuk kepada empat syarat kumulatif yang berkenaan dengan keberlakuan Pasal 58 huruf f UU 32/2008 seperti yang ditetapkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi di atas, yaitu syarat "Berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya" tidak dipenuhi oleh H. Mohammad Syafri Chap, oleh karena jangankan sudah lima tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya, justru masa percobaan yang dijatuhkan oleh pengadilan masih berlaku hingga 11 Mei 2011.

Untuk mengawal konstitusi dan mengawal pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagai penerapan demokrasi seperti yang diamatkan oleh Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, Mahkamah menilai bahwa perkara *a quo*, selain seperti yang dipertimbangkan pada kewenangan Mahkamah di muka, juga karena sejak awal pasangan calon H. Mohammad Syafri Chap dan Ir. H. Hafas Fadillah, MAP, M.Si., tidak memenuhi syarat untuk menjadi peserta dalam pemilukada namun tetap diikutsertakan, maka sekiranya pasangan calon tersebut tidak diikutsertakan, sudah pasti konfigurasi perolehan suara masing-masing pasangan calon akan berbeda, sehingga Mahkamah menilai bahwa alasan Pemohon *a quo* juga adalah sengketa hasil pemilukada yang menjadi kompetensi Mahkamah.

Berdasarkan pertimbangan di atas maka pasangan calon H. Mohammad Syafri Chap dan Ir. H. Hafas Fadillah, MAP, M.Si. yang ditetapkan sebagai calon walikota Tebing Tinggi terpilih, tidak memenuhi syarat sebagai calon kepala daerah (calon walikota).

Meskipun ada Surat Keterangan Nomor 12/SK/2010/PN TTD, tanggal 25 Januari 2010, dari Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli (bukti P.XIV) yang isinya menerangkan antara lain H. Mohammad Syafri Chap tidak sedang menjalani pidana, akan tetapi keterangan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal



2. Membeli suara (*vote buying*).

Pelanggaran yang paling banyak dilakukan oleh pasangan calon kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah, adalah dengan cara memberi uang atau barang lainnya yang dapat memengaruhi pemilih. Umumnya, hampir semua pasangan calon melakukan praktik ini, hanya caranya yang berbeda-beda. Ada yang memberi uang langsung atau memberi barang kepada para pemilih. Semua upaya tersebut dilakukan pasangan calon dengan tujuan memengaruhi pemilih untuk memilihnya. Praktik ini dilakukan merata hampir di seluruh wilayah di Indonesia. Pelanggaran ini dapat menjadi salah satu pertimbangan MK untuk membatalkan hasil pemilu sepanjang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif karena

Commented [WSSM278]: spasi

Commented [WSSM279]: spasi

Commented [WSSM280]: spasi

Commented [WSSM281]: spasi

Commented [WSSM282]: spasi

58 huruf f UU 32/2004 yang telah dikutip di atas oleh karena ketentuan dalam Undang-Undang tersebut bukan “tidak sedang menjalani pidana” (Formulir Model BB 8-KWK sebagai Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknik Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah), melainkan “tidak pernah dijatuhi pidana penjara...”. Mahkamah telah memutuskan untuk membatalkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, tanggal 9 Januari 2009.

Terjadinya kesalahan ini bukan semata-mata dilakukan Pihak Terkait (*in casu* H. Mohammad Syafri Chap) karena Pihak Terkait telah dinyatakan memenuhi semua syarat sesuai dengan formulir formulir yang dibuat oleh KPU, termasuk Formulir BB 8-KWK. Fakta hukum menunjukkan bahwa kesalahan tersebut telah dilakukan oleh KPU karena telah membuat formulir yang isinya, “... tidak sedang menjalani pidana penjara...”, padahal seharusnya berisi, “... tidak pernah dijatuhi pidana penjara...” sesuai dengan ketentuan Pasal 58 huruf f UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008, Pasal 9 ayat (1) huruf f PKPU 68/2009, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, tanggal 24 Maret 2009. Dalam hal ini KPU telah nyata-nyata melakukan kesalahan dan bertindak tidak profesional yang merugikan Pihak Terkait dan berpotensi merugikan pihak lain. Meskipun begitu, karena secara materiil telah terjadi kesalahan sejak awal, maka Mahkamah menilai secara hukum tetaplah prosedur pemilihan tersebut tidak sah sejak awal. Meskipun ada prinsip hukum bahwa seseorang tidak boleh dirugikan oleh kesalahan orang lain, tetapi ada juga prinsip bahwa seseorang tidak boleh mengambil keuntungan dari kesalahan orang lain. Mahkamah memahami bahwa dalam kasus ini Pihak Terkait telah mengalami kerugian baik moril maupun materiil, namun menurut Mahkamah, Pihak Terkait H. Mohammad Syafri Chap dan Ir. H. Hafas Fadillah, MAP, M.Si., dapat mengajukan aksi hukum (*legal action*) untuk meminta pertanggungjawaban hukum kepada KPU. Terkait dengan ini pula Mahkamah berpendapat bahwa Formulir BB 8-KWK yang dimaksudkan oleh KPU berlaku secara nasional, adalah bertentangan dengan Pasal 58 huruf f UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 9 ayat (1) huruf f PKPU 68/2009 sehingga harus jelas dalam perumusannya untuk tidak menimbulkan multitafsir.

pelanggaran ini membahayakan dan mengancam proses demokrasi dan merusak kehendak rakyat dalam menentukan pilihannya. Contoh: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010, bertanggal 7 Juli 2010, yang diajukan oleh Dr. H. Ujang Iskandar, ST., M.Si. dan Bambang Purwanto, S.ST., Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010, Nomor Urut 2.<sup>201</sup>

### 3. Politisasi Birokrasi

Merupakan sebuah upaya yang dilakukan pasangan calon kepala daerah terutama pasangan calon petahana (*incumbent*) yang masih memiliki kekuasaan dan pengaruh calon tersebut (*clientelism*). Politisasi birokrasi biasanya melibatkan unsur birokrat secara berjenjang dari struktur atas hingga struktur bawah dalam organisasi pemerintahan. Ada beberapa daerah yang dalam pemilihan kepala daerahnya terdapat unsur politisasi birokrasi, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PHPU.D-VIII/2010, bertanggal 14 Juni 2010, yang diajukan oleh H. Surunuddin Dangga, MBA. dan Drs. H. Muchtar Silondae, M.Si., Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010, Nomor Urut 3;<sup>202</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PHPU.D-

Commented [WSSM283]: spasi

<sup>201</sup>Pasangan calon Sugianto – Eko Sumarno melakukan pelanggaran jual-beli suara secara meluas yaitu terjadi pada seluruh kecamatan se-Kabupaten Kotawaringin Barat, dan sangat berpengaruh terhadap perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan suara bagi masing-masing pasangan calon. Pasangan calon melakukan persiapan pendanaan secara tidak wajar untuk membayar warga sebagai relawan yang dipersiapkan dengan organisasi yang tersusun dari tingkatan paling atas pasangan calon, tim kampanye sampai dengan para relawan di tingkat Rukun Tetangga (RT). Hal ini dilakukan dengan memberikan Sertifikat Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Sugianto – Eko Sumarno) kepada warga yang melibatkan anggota KPPS, PPS, dan PPK, serta Ketua RT disertai dengan pemberian uang sebanyak Rp. 150.000,- sampai dengan Rp. 200.000,-. Menurut MK, pembayaran terhadap relawan yang cukup banyak jumlahnya bukan merupakan biaya kampanye yang wajar dan sah berdasarkan hukum dan kepatutan, sebaliknya merupakan kampanye yang mengandung kecurangan dan tidak jujur.

Commented [WSSM284]: spasi

<sup>202</sup>Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah memandang bahwa *incumbent* melakukan perbuatan yang mencerminkan arogansi kekuasaan yang telah menodai prinsip-prinsip demokrasi, kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi, yaitu menggunakan jabatannya untuk melakukan perbuatan yang merupakan kewenangan pejabat administrasi, yaitu menandatangani surat keputusan pemberhentian dua orang

VIII/2010, bertanggal 24 Juni 2010, yang diajukan oleh Dr. H. Sambari Halim Radianto, Ir., ST., M.Si. dan Drs. H. Moh. Qosim,

kepala sekolah karena suami dari keduanya adalah pimpinan PNBK yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3. Pemberhentian dua orang kepala sekolah oleh *incumbent* karena suami dari dua orang kepala sekolah tersebut merupakan pimpinan salah satu partai politik yang tidak mendukung pencalonan Drs. Imran, M.Si. (*incumbent*). Cara seperti itu tidak saja mencerminkan arogansi kekuasaan tetapi lebih dari itu telah menodai prinsip-prinsip demokrasi, kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi.

*Incumbent* melibatkan alat-alat perlengkapan keperintahan secara terstruktur, yaitu dengan melakukan pendistribusian SPPT gratis, yang dikoordinir oleh kepala kelurahan, Ketua KPPS, Panwaslu, pemberian bibit pertanian oleh PPL, Ketua RT, kepala dusun, pembagian "Raskin" gratis, KTP gratis, pembebasan PBB yang telah terbayarkan oleh Tim Pemenangan *incumbent* yang melibatkan kepala desa, sekretaris desa, kepala dusun, imam desa, sekretaris kecamatan. Selain itu, pengangkatan pegawai harian tidak tetap yang akan dijadikan tim pemenangan *incumbent* dengan janji akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil ketika *incumbent* memenangi Pemilu. Menurut Mahkamah, pengangkatan Pegawai Harian Tidak Tetap (PHTT) merupakan wewenang dari pemerintah daerah, namun dilihat dari waktu pengangkatan yang dilakukan menjelang Pemilu maka dapat mudah ditafsirkan sebagai upaya untuk kepentingan pemenangan pasangan calon *incumbent* yang dapat dibuktikan dan *incumbent* juga mengeluarkan Petikan Keputusan Bupati tentang Pemberian Insentif adalah upaya sistematis untuk menggalang dukungan bagi pemenangan bupati *incumbent*.

*Incumbent* juga membentuk "Barisan Penggerak Pembangunan Daerah" ("Brigade") yang terdiri atas PNS dari lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Selatan untuk kepentingan pemenangan *incumbent*, yang dihadiri oleh seluruh kepala cabang dinas pendidikan se-Kabupaten Konawe Selatan untuk membahas teknis pendidikan dan dilanjutkan dengan arahan membentuk tim Barisan Penggerak Pembangunan Daerah dengan agenda rapat "Koordinasi Desa Pembangunan" tetapi berubah menjadi presentasi pemenangan pasangan calon *incumbent*. Kemudian, juga terjadi praktik politik uang (*money politics*) berupa pembagian uang di rumah jabatan *incumbent*.

Mahkamah memandang penyelenggaraan Pemilu Kabupaten Konawe Selatan diwarnai dengan pelanggaran-pelanggaran yang cukup serius, sehingga yang diperlukan adalah pemungutan suara ulang. Hal ini disebabkan karena pelanggaran-pelanggaran yang dapat dibuktikan di hadapan sidang Mahkamah sifatnya sudah sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan menjelang dan selama pencoblosan. Penyelenggara Pemilu maupun institusi-institusi terkait di Kabupaten Konawe Selatan tidak berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menindaklanjuti temuan pelanggaran dengan mengemukakan alasan-alasan yang bersifat formalistik belaka. Institusi-institusi hukum terkait sering tidak berdaya apabila menghadapi hegemoni kekuasaan setempat lebih-lebih jika diperparah oleh pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah. Dalam kondisi demikian, Mahkamah sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman (*judicial power*) tidak boleh berdiam diri menyaksikan pelanggaran hukum yang merusak sendi-sendi demokrasi dan tidak memberikan pendidikan politik yang sehat kepada masyarakat.

M.Si., Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2010, Nomor Urut 3; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 166/PHPU.D-VIII/2010, bertanggal 17 Desember 2010, yang diajukan oleh Ir. H. Darwin Zulad, M.Si. dan H.M. Syarifuddin Harahap, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2010, Nomor Urut 3, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 158/PHPU.D-VIII/2010, bertanggal 20 September 2010, yang diajukan oleh Muh. Amin, S.H., M.Si. dan Nurdin Ranggabarani, S.H., M.H., Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010, Nomor Urut 1.

Menurut Sutarman, konflik yang berlatar belakang pemilukada, akar permasalahan atau penyebabnya antara lain:<sup>203</sup>

1. Aspek undang-undang/peraturan
  - a. Beberapa aturan Pemilukada berpotensi multi tafsir dan terdapat celah-celah kelemahan yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melegalisasi upaya ilegal demi mencapai tujuan kelompok/pribadinya.
  - b. Putusan pengadilan atas gugatan sengketa pemilukada yang tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat diterima oleh salah satu atau lebih calon atau pendukung calon, contoh: Kotawaringin Barat.
2. Aspek pemerintahan
  - a. Berkaitan dengan anggaran yang tidak tepat waktu (terlambat) dan tidak sesuai kebutuhan.
  - b. Dengan ketidaknetralan penyelenggara negara, antara lain: memberikan fasilitas dan kemudahan kepada salah satu calon (biasanya calon *incumbent*) dalam berkampanye, penggunaan fasilitas negara untuk kegiatan kampanye salah satu calon, pengerahan massa oleh pejabat pemerintah untuk mendukung salah satu calon, arahan atau instruksi terselubung pejabat pemerintah kepada bawahannya untuk mendukung salah satu calon.

Commented [WSSM285]: spasi

Commented [WSSM286]: spasi

<sup>203</sup>Sutarman, *Op. Cit.*, hlm. 140-142.

- c. Ketidakakuratan data penduduk yang berakibat pada ketidakakuratan penetapan daftar pemilih tetap (DPT) dan tidak terdaftarnya warga yang seharusnya memiliki hak pilih.
  - d. Tidak tuntasnya masalah pemekaran wilayah yang berdampak terlambatnya pembentukan instansi pemerintah dan penyelenggara pemilukada.
  - e. Sengketa batas wilayah yang berdampak pada validitas data kependudukan yang berpotensi dimobilisasi oleh salah satu pasangan calon.
3. Aspek penyelenggara pemilu
- a. Indikasi ketidaknetralan dan ketidakprofesionalan penyelenggara pemilukada, contoh: tuntutan pembubaran KPU Kabupaten Banyuwangi karena dinilai membekah salah satu pasangan calon bupati.
  - b. Ketidaksiapan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan lembaga yang terkait dalam penyelenggaraan pemilukada dalam merencanakan dan melaksanakan tahapan-tahapan pemilukada.
4. Aspek pasangan calon, parpol, dan masyarakat pendukung
- a. Disebabkan kurangnya kesadaran dan pemahaman berdemokrasi yang santun dan bermartabat.
  - b. Mudah terprovokasi untuk berbuat anarkis dan melakukan tindakan melanggar hukum.
  - c. Siap menang namun tidak siap kalah.
  - d. Konflik internal parpol terkait pencalonan kader partai, contoh: pertikaian massa pada bulan Juli 2011 yang menyebabkan 21 (dua puluh satu) orang meninggal dunia di Distrik Mulia Kabupaten Puncak, Papua, yang dipicu konflik internal Partai Gerindra dalam pencalonan calon kepala daerah.
5. Aspek petugas keamanan dan lembaga/instansi terkait
- a. Terutama disebabkan ketidaksiapan satuan kewilayahan mengantisipasi eskalasi situasi yang berkembang dalam pemilukada.
  - b. Lemahnya deteksi dini yang mengakibatkan upaya preventif tidak maksimal.

Commented [WSSM287]: spasi

Commented [WSSM288]: spasi

Commented [WSSM289]: spasi

Commented [WSSM290]: spasi

- c. Anggaran pengamanan tidak mencukupi karena dukungan DIPA dan APBD tidak dapat memenuhi kebutuhan.
- d. Lemahnya koordinasi dan kerja sama antar lembaga/instansi akibat mengemukannya ego sektoral.

## F. Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah

Perselisihan hasil dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah tidak dapat dihindarkan, walaupun regulasi yang mengatur mulai dari pendaftaran hingga pengumuman hasil secara nasional oleh KPU. Umumnya Perselisihan hasil pemilihan kepala daerah disebabkan oleh faktor-faktor: (1) peserta pemilihan kepala daerah memperoleh kemenangan dengan cara tidak sehat, sehingga menghasilkan pemimpin yang mempunyai *political greed*, pemimpin yang tidak bertanggung jawab, lebih mengutamakan kepentingan pribadi, kelompok, atau partai di atas kepentingan masyarakat; (2) moral pragmatisme yang dimiliki oleh penyelenggara pemilihan kepala daerah, peserta pemilihan kepala daerah, aparatur, dan masyarakat; (3) *addicted to power*, yang dapat disebabkan oleh oligarki kekuasaan; (4) politisasi birokrasi, melibatkan ASN, mempergunakan kekuasaan atau jabatannya sebagai peserta pemilihan kepala daerah; (5) radikalisme dan anarkisme; (6) masih memegang teguh kebiasaan daerah dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah, misalnya Papua; (7) mental tidak siap kalah, sehingga berusaha mencari jalan penyelesaian; (8) calon petahana (*incumbent*) menyalahgunakan kekuasaan, intimidasi terhadap pendukung pesaingnya, melakukan mutasi jabatan terhadap ASN yang tidak mendukung.

Menurut Juan Linz dan Alfred Stepan, salah satu nilai terpenting demokrasi adalah sikap siap menang dan siap kalah. Nilai semacam ini tampaknya belum dihayati oleh sebagian elite politik, sehingga elite politik sulit atau bahkan tidak mau menerima kekalahan dalam kompetisi politik seperti pemilihan kepala daerah. Ketidakmampuan menerima kekalahan ini berakar dari kepercayaan diri elite yang berlebihan. Elite tertentu sering diinggapi “megalomania”, penyakit merasa diri besar. Sumber penyakit ini berasal dari: *pertama*, adanya anak buah atau orang-orang dekat yang punya kebiasaan terlalu memuji-muji atasan. Elite yang semacam ini akan “ge-er” alias gede rasa. *Kedua*, kekurangmampuan elite memahami perubahan logika

Commented [WSSM291]: spasi

Commented [WSSM292]: spasi

Commented [WSSM293]: spasi

Commented [WSSM294]: spasi

Commented [WSSM295]: spasi

Commented [WSSM296]: spasi

Commented [WSSM297]: spasi

Commented [WSSM298]: spasi

Commented [WSSM299]: spasi

Commented [WSSM300]: spasi

politik akibat perubahan pada sistem politik sekarang ini. Salah satu perubahan logika politik dengan pemberlakuan pemilihan kepala daerah langsung, misalnya, harus dikenalnya calon kepala daerah oleh pemilih. Elite, khususnya yang menjabat ketua partai, bupati, atau walikota dan sebagainya misalnya, sering *taken for granted* merasa dikenal masyarakat. Calon semacam ini pada saat kalah, dia tidak menyadari kekalahan nya sendiri, hingga akhirnya menuduh pihak lawan curang dan sebagainya. Adanya ketidakpuasaan terhadap persoalan hasil pemilihan kepala daerah ini yang harus diselesaikan dengan kacamata hukum.<sup>204</sup>

Sedangkan menurut Djoko Suyanto, bahwa pemilihan kepala daerah sebagai salah satu bentuk nyata perwujudan demokrasi dalam pemerintahan di daerah, seyogianya juga semakin mempromosikan proses kematangan berdemokrasi. Namun demikian, implementasi di lapangan masih menunjukkan adanya fenomena yang merusak citra pemilihan kepala daerah itu sendiri seperti *money politics*, ketidaknetralan aparatur dan penyelenggara, kecurangan berupa pelanggaran kampanye dan penggelembungan suara, serta penyampaian pesan-pesan politik yang bernuansa sektarian yang berujung pada retaknya bingkai harmonisasi kehidupan masyarakat. Ketidaksiapan dan ketidakdewasaan para kandidat dan pendukungnya untuk mensyukuri kemenangan dan menerima kekalahan yang sering dibuktikan dalam bentuk aksi-aksi yang menghalalkan segala cara, telah memicu konflik dan anarkisme massa di berbagai daerah.<sup>205</sup>

Penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menurut A. Hafidz Anshary, terdapat cukup banyak masalah yang seringkali memengaruhi proses penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tersebut. Masalah-masalah tersebut antara lain:<sup>206</sup> pertama, masalah regulasi. Ada beberapa pasal di dalam UU yang tidak mudah dilaksanakan. Di samping itu, ada pula pasal-pasal yang tidak sinkron antara UU yang satu dengan UU yang lain. Misal, masalah sumber pemutakhiran data pemilih. UU 32/2004 *jo.* UU 12/2008 berbeda

<sup>204</sup>Hani Adhani, *Op. Cit.*, hlm. 4-5.

<sup>205</sup>Djoko Suyanto, *Evaluasi PemiluKada dari Perspektif Ketahanan Nasional*, dalam *Demokrasi Lokal, Evaluasi PemiluKada di Indonesia*, Prosiding, Konpress, Cetakan Pertama, Juli 2012, hlm. 23.

<sup>206</sup>A. Hafidz Anshary, *Penyelenggaraan dan Penyelesaian Pelanggaran PemiluKada Tahun 2011*, dalam *Demokrasi Lokal, Evaluasi PemiluKada di Indonesia*, Konpress, Cetakan Pertama, Juli 2012, hlm. 160-161.

dengan UU 22/2007.<sup>207</sup> *Kedua*, masalah anggaran. Anggaran pemilukada yang bersumber dari APBD banyak menimbulkan masalah dan sangat memengaruhi proses pelaksanaan pemilukada di beberapa daerah, bahkan jadwal tahapan terpaksa harus berubah karena problem ini. Masalah yang umum terjadi terkait dengan anggaran ini antara lain: keterlambatan persetujuan, jumlah yang tidak sesuai dengan kebutuhan, dan kesulitan pencairan dengan berbagai alasan.

*Ketiga*, masalah partai politik. Problem yang terjadi antara lain adalah kepengurusan partai yang lebih dari satu, pemecatan pengurus daerah di *injury time*, pengusulan calon yang lebih dari satu, perbedaan pasangan calon yang diusung antara pengurus partai di daerah dengan pengurus pusatnya, pergantian pasangan calon yang diusung di detik-detik terakhir masa pendaftaran atau di penghujung masa penyerahan perbaikan kelas. *Keempat*, masalah persyaratan calon. Problem yang ditemukan antara lain adalah ijazah yang tidak benar atau palsu, pemeriksaan kesehatan yang dipersalkan, dukungan ganda untuk calon perseorangan, dan dukungan fiktif.

*Kelima*, masalah integritas penyelenggara pemilu. Masalah yang dilaporkan antara lain adalah penyelenggara yang tidak netral, penyelenggara yang tidak profesional, dan penyelenggara yang terlibat dalam konflik kepentingan. *Keenam*, masalah putusan pengadilan yang berbeda atau melewati tahapan. Misal, perbedaan antara putusan PTUN dengan MK, putusan Pengadilan Negeri atau PTUN sesudah semua proses tahapan pemilukada berakhir dan calon terpilih sudah dilantik.

Sementara menurut Topo Santoso dan Tim Perludem, menjelaskan bahwa permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pemilukada, antara lain:<sup>208</sup> *pertama*, masalah pencalonan.<sup>209</sup> Keluarnya UU 12/2008

<sup>207</sup> Menurut UU 32/2004, pemutakhiran data pemilih didasarkan kepada data pemilih pada pemilu terakhir, sementara menurut UU 22/2007, sumber data yang digunakan untuk pemutakhiran data pemilih adalah data kependudukan dari pemerintah.

<sup>208</sup> Topo Santoso dan Tim Perludem, *Pemilukada Pengalaman dan Penataan Kembali*, dalam *Demokrasi Lokal, Evaluasi Pemilukada di Indonesia*, Konpress, Cetakan Pertama, Juli 2012, hlm. 190-192.

<sup>209</sup> Terkait pencalonan, wacana yang dibangun pemerintah seringkali menimbulkan polemik di masyarakat. Beberapa persoalan yang muncul seperti lahirnya gagasan untuk menambah persyaratan moral calon. Demikian juga dengan gagasan pencalonan seorang kepala daerah. Artinya, kepala daerah dipilih secara



maka pencalonan pasangan calon kepala daerah dapat melalui tiga jalur, yaitu: (1) partai atau gabungan partai yang memperoleh kursi di DPRD; (2) gabungan partai yang tidak memperoleh kursi di DPRD,<sup>210</sup> dan (3) calon perseorangan yang mendapat sejumlah dukungan dari pemilih. *Kedua*, masalah pemungutan dan penghitungan suara. Masalah ini terjadi karena tidak adanya sinkronisasi mekanisme pemilihan baik antara pemilukada dengan pemilu legislatif dan pemilu presiden 2009. Pada pelaksanaan pemilu, pemilih diperintahkan undang-undang untuk mencontreng gambar partai, gambar calon anggota legislatif atau gambar pasangan calon presiden. Sementara dalam pemilukada masih menggunakan model lama, yakni mencoblos. Menyikapi persoalan tersebut maka penyeragaman cara pemberian suara perlu dilakukan untuk menghindari kebingungan pemilih pada saat memberikan suara. Terkait mekanisme pemberian suara, MK melalui putusan Nomor 147/PUU-VII/2009, bertanggal 30 Maret 2010, yang diajukan oleh Prof. Dr. drg. I Gede Winasa, dkk., telah memberikan ruang penggunaan *e-voting*. Oleh karena itu, sinkronisasi juga perlu dipikirkan untuk mengakomodir mekanisme *e-voting* sesuai dengan syarat kumulatif yang ditentukan oleh Mahkamah.<sup>211</sup>

Penerapan *e-voting* masih menimbulkan sejumlah pertanyaan baik menyangkut kesiapan peraturan perundang-undangan, kesiapan penyelenggara pemilu, kesiapan peralatan dan teknologi, kesiapan dana yang diperkirakan lebih besar, kesiapan partai politik dan para calon, kesiapan masyarakat, maupun berbagai kesiapan terkait lainnya. Sementara persoalan utama dari *e-voting* adalah bagaimana memberikan jaminan terhadap validitas dan akurasi hasil pemilu yang diperoleh. Tidak semua sistem *e-voting* yang digunakan dapat menjamin hal

terpisah dengan wakil kepala daerah. Keterpisahan tersebut disebabkan karena wakil kepala daerah diangkat dari unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS).

<sup>210</sup>Masalah sering muncul pada pasangan calon yang diajukan oleh gabungan partai yang tidak memperoleh kursi di DPRD. Partai atau beberapa partai sering mendapat dukungan, sehingga mengganggu atau menggagalkan proses pencalonan yang berakibat pada munculnya gejala politik lokal.

<sup>211</sup>MK menentukan sejumlah persyaratan terkait metode *e-voting*, yang meliputi: (1) penerapannya tidak melanggar asas luber (langsung, umum, bebas, dan rahasia) dan jujur (jujur dan adil); serta (2) daerah yang menetapkan *e-voting* harus sudah siap dari sisi teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia, maupun perangkat lunaknya, termasuk kesiapan masyarakat di daerah yang bersangkutan, serta persyaratan lain yang diperlukan.

Commented [WSSM301]: spasi

Commented [WSSM302]: spasi

Commented [WSSM303]: spasi

Commented [WSSM304]: spasi

itu, karena dapat saja para pemilih tidak dapat mengecek apakah benar hasil pemilu memang merupakan pilihan dari para pemilih, ataukah mudah dimanipulasi.<sup>212</sup> Dengan demikian, apabila hendak menggunakan *e-voting* harus benar-benar sudah siap segala sesuatunya baik menyangkut sarpras, pemahaman semua pihak, dan pengetahuan untuk menggunakan perangkat teknologi.

*Ketiga*, penetapan calon terpilih.<sup>213</sup> UU 32/2004 mengatur bahwa pasangan calon terpilih harus meraih suara minimal 30% (tiga puluh persen) dan jika hal itu tidak terjadi maka dilakukan pemilukada putaran kedua untuk pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua. Model penetapan ini, tidak hanya boros dana dan menambah agenda politik rakyat, tetapi juga menimbulkan ketegangan politik baru. *Keempat*, masalah penegakan dan penyelesaian hukum. Jika dibandingkan dengan pemilu legislatif dan pemilu presiden, dalam pemilukada terjadi pelanggaran yang lebih masif. Ini terjadi karena rumusan pengaturan pemilukada banyak yang tidak jelas, sehingga menimbulkan penafsiran yang bermacam-macam saat diterapkan. Selain itu, sanksi pidana pemilu yang ringan tidak menimbulkan efek jera bagi (calon) pelaku. MK juga bersifat terbuka dengan para calon penggugat dengan memosisikan dirinya tidak saja sebagai pemutus sengketa hasil pemilu, tetapi juga sengketa lain, sejauh terjadi pelanggaran yang disebut sebagai bersifat sistematis, terstruktur, dan masif.

*Kelima*, masalah pelaporan dana kampanye. Hampir semua undang-undang mengenai pemilu tidak pernah jelas mengatur mengenai masalah dana kampanye, tidak terkecuali UU 32/2004. Ketidakjelasan pengaturan ini menyebabkan pelaporan dana kampanye hanya sebatas prosedur formal belaka. Padahal di balik terpilihnya pasangan calon kepala daerah, sangat banyak dana yang dikucurkan untuk kampanye. Ketidakjelasan pengaturan dana kampanye mendorong pasangan calon untuk mencari dana dari sumber-sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, yang pada akhirnya hal tersebut justru akan membebani mereka pada saat menjalankan roda pemerintahan. Sementara untuk calon peserta pemilihan kepala daerah membutuhkan biaya politik yang sangat tinggi, yaitu:<sup>214</sup> (1) biaya perahu pencalonan

<sup>212</sup>Topo Santoso dan Tim Perludem, *Op. Cit.*, hlm. 199.

<sup>213</sup>A. Hafidz Anshary, *Op. Cit.*

<sup>214</sup>Topo Santoso dan Tim Perludem, *Op. Cit.*, hlm. 193-195.

Commented [WSSM305]: spasi

Commented [WSSM306]: spasi

Commented [WSSM307]: spasi

Commented [WSSM308]: spasi

Commented [WSSM309]: spasi

kepala daerah;<sup>215</sup> 2) dana kampanye untuk politik pencitraan;<sup>216</sup> (3) ongkos konsultasi dan survei pemenangan;<sup>217</sup> (4) politik uang.<sup>218</sup>

Dengan demikian, menurut Topo Santoso dan Tim Perludem,<sup>219</sup> pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah bukan sekedar “ajang artifisial” dalam mewujudkan kedaulatan rakyat. Pemilihan pemimpin

<sup>215</sup>Sudah menjadi rahasia umum, kandidat harus meragoh kocek dalam-dalam untuk membeli perahu politik. Lebih-lebih perahu politik partai non-kursi DPRD. Untuk mencapai batas pencalonan 15% suara, partai non-kursi harus berkoalisi dengan berbagai partai. Akibatnya, masing-masing memiliki posisi tawar sama kuat satu dengan lainnya. Artinya, kandidat harus mengeluarkan ongkos lebih besar untuk seluruh partai pengusung.

Ke depan penataan mekanisme pencalonan oleh parpol perlu dipertegas. Parpol harus lebih terbuka dalam pencalonan, namun tidak sekedar formalitas belaka. Kompetisi yang melibatkan seluruh kader akan mengumkir praktik dagang calon oleh segelintir elit parpol. Khusus pencalonan oleh parpol non-kursi mestinya dihapuskan. Sehingga tidak lagi muncul politik transaksional. Kalau ingin mengajukan calon, gunakan saja jalur independen.

<sup>216</sup>Pemilukada langsung memang memberikan tantangan bagi demokrasi. Sistem demokrasi liberal, menuntut kandidat memiliki angka popularitas tinggi untuk memperoleh suara mayoritas. Tujuannya agar kepala daerah terpilih lebih dekat kepada pemilih. Namun persoalan muncul ketika partai politik dan kandidat tidak bekerja secara maksimal meraih suara. Cara-cara instan justru menjadi pilihan utama, pencitraan melalui media cetak, elektronik, dan ruang-ruang publik lainnya dengan hanya menampilkan gambar wajah semata. Pemilih diposisikan semata-mata sebagai komoditi politik. Disenguk iklan politik tanpa dapat mengenal lebih jauh kandidat. Konsekuensinya, kekuatan modal menjadi pendukung utama.

Ruang-ruang ini mesti ditata ulang dalam undang-undang yang mengatur pemilukada. Negara harus menyediakan ruang kampanye yang sama bagi seluruh kandidat, misal media pemerintah. Jika tidak, masing-masing akan berlomba-lomba menguasai media, artinya, modal besar harus disiapkan untuk itu. Kandidat dan parpol pengusung harus dipaksa menggunakan ruang kampanye publik yang relatif sempit. Konsekuensinya, mereka harus mengetuk hati rakyat dari pintu ke pintu.

<sup>217</sup>Bisnis konsultan dan survei pemenangan memang menjanjikan. Terbukti semakin marak munculnya lembaga-lembaga survei yang kemudian digunakan kandidat untuk mengukur elektabilitas pencalonan. Tentunya tidak sedikit anggaran yang dikeluarkan untuk itu.

<sup>218</sup>Pemilukada langsung yang diharapkan dapat menekan angka politik uang ternyata belum berhasil sepenuhnya. Yang terjadi justru pemerataan praktik. Persoalan ini semakin akut ketika mekanisme penegakan hukum tidak didesain secara tegas. Batasan waktu misalnya, sangat tidak mungkin dalam waktu tiga hari politik uang dapat ditangani. Karena itu, masa daluarsa penanganan politik uang mesti diperpanjang. Selama kandidat terpilih menjabat, maka sepanjang itu dugaan politik uang dapat diproses. Mekanisme sanksi pun mesti diperberat. Dengan membuat kategori bentuk politik uang, maka kepala dan wakil kepala daerah terpilih yang terbukti melakukan politik uang dapat diturunkan dari jabatannya.

<sup>219</sup>Topo Santoso dan Tim Perludem, *Op. Cit.*, hlm. 207.

lokal di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota merupakan bagian yang sangat penting dari transformasi politik menuju konsolidasi demokrasi lokal, yang berujung pada kemampuan membentuk pemerintahan daerah yang representatif, efektif, dan pro-publik atau tidak. Oleh karena itu, berkualitas atau tidaknya suatu pilukada sangat bergantung pada kerangka hukum seperti apakah yang akan dibentuk. Banyak persoalan dan problematika penyelenggaraan pemilu di Indonesia yang lahir karena kerangka hukum pemilu yang dibuat tidak lebih dari sekedar produk politik transaksional dalam rangka mengamankan kepentingan masing-masing pihak. Indikator paling utama dari Standar Internasional Pemilu Demokratis adalah mensyaratkan penyusunan suatu kerangka hukum yang dibuat sedemikian rupa sehingga tidak bermakna ganda, mudah dipahami, dan harus dapat menyoroti semua unsur sistem pemilu yang diperlukan untuk memastikan pemilu yang demokratis.<sup>220</sup>

Dengan begitu banyaknya problematik dan permasalahan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah, Mahkamah Konstitusi yang lahir sebagai lembaga penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah sampai dibentuknya badan peradilan khusus, harus benar-benar dapat memberikan rasa keadilan kepada para pihak sebagai pemegang hak konstitusionalitas. Daerah pemilihan penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang ditangani Mahkamah Konstitusi tahun 2015 – 2018 dapat digambarkan sebagai berikut:

<sup>220</sup> Untuk memastikan terjaminnya prinsip-prinsip penegakan hukum internasional ini, International IDEA mengajukan empat daftar periksa terhadap materi kerangka hukum yang akan mengatur penyelenggaraan pemilu, berupa: (1) Apakah peraturan perundang-undangan pemilu mengatur mekanisme dan penyelesaian hukum yang efektif untuk keperluan penegakan hukum pemilu? (2) Apakah peraturan perundang-undangan pemilu secara jelas menyatakan siapa yang dapat mengajukan pengaduan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan pemilu? (3) Apakah juga dijelaskan proses untuk pengajuan pengaduan tersebut? Apakah peraturan perundang-undangan pemilu mengatur hak pengajuan banding atas keputusan lembaga penyelenggara pemilu ke pengadilan yang berwenang? (4) Apakah peraturan perundang-undangan pemilu mengatur batas waktu pengajuan, pemeriksaan, dan penentuan penyelesaian hukum atas pengaduan? Lihat International IDEA, *Standar-standar Internasional Pemilihan Umum: Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu*, Jakarta: International IDEA, 2004.

**Tabel 3.** Daerah Pemilihan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015-2018

NO	NOMOR PENGAJUAN	DAERAH PEMILIHAN	Pemohon	Kuasa Pemohon
1	1/PAN/PHP-BUP/2015	Riau	H. Usman, SE, M.Si dan Arwi Winata	-
2	2/PAN/PHP-KOT/2015	Aceh Selatan	Drs. Ramadhan Pohan, MIS dan Drs. Eddie Kusuma, SH, MH	Rohana S. Herutomo, S.H., MBA.
3	3/PAN/PHP-BUP/2015	KOTA BANDUNG	Hj. Percha Leanpuri, B.Bus, MBA. dan Drs. H. M. Nasir Agun	Andi Syafrani, SH.MCCL.,Irfan Zidny, S.AG, dkk dari Zia & Partners Law Firm
4	4/PAN/PHP-BUP/2015		Ir. H. Akhmad Bey Yasin, M. Ap dan Ir. H. Abdul Fatah Zulkarnain	Bambang Suroso,S.H.,M.H. dan Abdurrahman Tardjo,S.H.,M.H dkk
5	5/PAN/PHP-BUP/2015		Drs. H. Aswad Sulaiman P., M.Si dan H. Abu Haera, S.Sos, M.Si	M. Amin Manguluang, S.H., dan Jaya Satria Lahadi, S.H.,M.H.
6	6/PAN/PHP-KOT/2015	Langkat	Drs. Martinus Lase, MSP, dan Drs. Kemurnian Zebua, BE	Darisalim Telaumbanua, SH., MH.
7	7/PAN/PHP-BUP/2015	Padang Sidempuan	dr. H. Tigor Panusunan Siregar, Sp.PD dan dr. H. Erik Adtrada Ritonga	A.D. Handoko,SH., Liberty Sinaga, SH., Fadli Nasution SH., MH., Asban Sibagariang SH., MH.
8	8/PAN/PHP-BUP/2015		Drs.H. Abdul Hakim G., MM dan Gusti Chapizi, A.Ma	Junaidi, SH,MH.CLA.M. Nizar Tanjung, SH.MH, Kusman Hadi SH.MH, Sugeng Ariwibowo, dkk
9	9/PAN/PHP-BUP/2015	Deli Serdang	Syahrianto, SH dan dr. M. Riski Ramadhan Hasibuan	Irfan A Tarigan, S.H., Dedy Cahyadi Ginting, S.H., dan Nurleli Sihotang, S.H.
10	10/PAN/PHP-KOT/2015		Memori Eva Ulina Panggabean, S.H dan Jansul Perdana Pasaribu, S.Ag.MA	Andar Sidabalok, S.H., M.H.; Jeffri Simanjuntak, S.H., M.H.; Hipas Purba, S.H.; dkk.
11	11/PAN/PHP-BUP/2015		Ir. Bustamin Bausat dan H. Damris, S.Pd	Samsudin, S.H., Mohammad Imran, S.H., dkk.
12	12/PAN/PHP-BUP/2015	BANDUNG BARAT	H. Sudirman Zaini, SH., MH dan H. Andriansyah, SE., M.Si	Aries Surya, S.H., Feby Maranta Sukatendel,S.H., Bento Herora Harahap, S.H. dkk

13	13/PAN/PHP-BUP/2015	Sumatera Selatan	Faig'asa Bawamenewi, SH dan Drs. Bezatulo Gulo, B.Sc	-
14	14/PAN/PHP-BUP/2015	BANGKA	Drs.H.Asyirwan Yunus, M.Si dan H. Ilson Cong,SE	Adi Mansar, SH., M.Hum Guntur Rambe, SH., MH Jhon Ely, SH Ardi Ekis, SH
15	15/PAN/PHP-BUP/2015	KOTA CIREBON	H. Helmy Yahya dan H. Muchendi Mahzareki SE	Mualimin, S.H.; Yudho H. Marhoed, S.H.; Wahyu Hidayat, S.H.; dkk.
16	16/PAN/PHP-BUP/2015		H.Ahmad Rifai, ST., MM dan H. Fahmi Rizani	Bilhaki, S.H. dan Pius Pati Molan, S.H.
17	17/PAN/PHP-KOT/2015		Heru Bambang, SE dan Sirajudin	Ardiansa, S.H. dan H.M Yasin Masyur, S.H.
18	18/PAN/PHP-BUP/2015	KOTA TANJUNG-PINANG	Drs. H. T. Mukhtaruddin dan Hj. Aminah, SE	Tatang Suprayoga, S.H., M.H.; Ahmad Alamsyah Hrp., S.H., M.H.; Beni Ariansyah, S.H.
19	19/PAN/PHP-BUP/2015	JAYAWIJAYA	Muhammad Rudini dan H. Supriadi M.T.,S.Sos.	Tony Akbar Hasibuan, SH,MM, Ardi Manto Ardiputra, SH., Yessi R,I,SH, dkk dari T.A.M. Hasibuan Law Office
20	20/PAN/PHP-BUP/2015		H. M. Iqbal Yudiannoor, SE dan H. Sahiduddin, S.Ag, MAP	Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., Junaidi, S.H., LL.M., Vivi Ayunita Kusumandari, S.H., Ai Latifah Fardhiyah, M. Jodi Santoso, S.H., Ismayati S.H.
21	21/PAN/PHP-BUP/2015	BOGOR	Zukri dan Drs. H. Abdul Anas Badrun	Sirra Prayuna, S.H., Diarson Lubis, S.H., Yanuar Prawira Wasesa, S.H., M.Si., M.H., dkk
22	22/PAN/PHP-BUP/2015	TEGAL	Fatrolazi, SE dan Dra. Hj. Nurul Khairiyah	Sirra Prayuna, S.H., Diarson Lubis, S.H., Tanda Perdamaian Nasution, S.H.
23	23/PAN/PHP-BUP/2015	CIAMIS	Indra Putra, ST dan Komperensi, SP,M.Si	Heru Widodo, S.H., M.Hum, Novitriana Arozal, S.H., Supriyadi, S.H., Aan Sukirman, S.H., dan Dhimas Pradana, S.H.
24	24/PAN/PHP-KOT/2015	DONGGALA	Dr. Ikhsan Modjo dan Li Claudia Chandra	Munathsir Mustaman, S.H., M. Said Bakhri, S.Sos., S.H., M.H., Suheru Prayitno, S.H., dkk
25	25/PAN/PHP-KOT/2015	LUMAJANG	H. Tobroni Harun, ST., MM. dan Komarunizar, S.Ag.	Roder Nababan, SH, N.Hora Maruli Tua Siagian, SH., Wesly Sitohang, SH., Benny Haris Nainggolan, SH.dkk

26	26/PAN/PHP-BUP/2015	Batu Barat	Ir. Poltak Sitorus, M.Sc dan Robinson Tampubolon, SH	Munathsir Mustaman SH., Maulana Bungaran, SH., M. Taufik Budiman. SH., Ahmad Suryono, SH., MH
27	27/PAN/PHP-BUP/2015		Drs. H. Ardiansyah Sulaiman, M.Si dan Alfian Aswad	Denny Kallimang, S.H., M.H., Dr. Hince IP Pandjaitan XII, S.H., M.H. ACCS, Didi Irawadi Syamsudin, S.H., LLM. dkk
28	28/PAN/PHP-BUP/2015	BONDOWOSO	Aria Lukita Budiwan, ST dan Ir. H. Efan, Tolani, M.Si	Abi Hasan Mu'an, S.H., M.H.; Ahmad Handoko, S.H., M.H.; Tora Yuliana, S.H., M.H.; dkk.
29	29/PAN/PHP-BUP/2015		MS. Ruslan, SH., MH., M.Si dan Drs. Valentinus Tingang, MM.	DR. Tumbur Ompu Sunggu, S.H., M.Hum dan Supriyana S.H., M.H.
30	30/PAN/PHP-BUP/2015	HULU SUNGAI SELATAN	Dr. H. Husnul Khuluq, Drs., M.M. dan Dr. Ach. Rubaie, S.H., M.H.	Dr. Syaiful Bakhri, SH, MH, Dkk sebanyak delapan orang
31	31/PAN/PHP-BUP/2015	MINAHASA	Dewanti Rumpoko dan Masrifah Hadi	Andy Firasadi, S.H., M.H. Muh. Hakim Yunizar, S.H. dkk
32	32/PAN/PHP-BUP/2015	Sawahlunto	Drs. Raun Sitanggang,MM dan Ir. Pardamean Gultom	Saleh,S.H.,M.H., Anthony Marulil Purba,S.H. Moh. Misbah,S.H.,dkk
33	33/PAN/PHP-BUP/2015	TEMANGGUNG	H. Reskan Effendi dan Rini Susanti,S.Sos	M. HENDRA KUSUMAH JAYA, DKK.
34	34/PAN/PHP-BUP/2015	KOTA PALANG-KARAYA	Sugiri Sancoko dan Sukirno	Muhammad Sholeh,SH., Imam Syafii,SH. Abd. Kholiq,SH.,M.Hum, dkk
35	35/PAN/PHP-BUP/2015		Drs. Yan Imbab dan Dwi Saptawati Trikora Dewi	Gustaf R. Kawer, SH, MS.i, Sofyan Sinte,SH dan Imanuel Alfons Rumayom, SH
36	36/PAN/PHP-BUP/2015	lampung	Ir. H. Edi Arman dan Taufiq Idris, SH	Erika Putri Dewi dan Arsil Salim, SH
37	37/PAN/PHP-BUP/2015		Sofyan Kaepa, SH dan Trin Lulumba, S.Keep,Nes	Dian Farizka, SH., MH.; Yandi Suhendra, SH.; Munsir, SH.,dkk.
38	38/PAN/PHP-BUP/2015		Yesaya Merasi, S.IP dan Drs.Paulinus Wanggimop	
39	39/PAN/PHP-BUP/2015	KUDUS	Kopli Ansori dan Erian Joni	1. Rodiansyah Trista Putra, S.H., M.H. 2. Irvan Yudha Oktara, S.H.
40	40/PAN/PHP-BUP/2015	SANGGAU	Mukti Agung Wibowo, S.T., M.Si dan Afifudin, SE	T. Denny Septiviant, S.H., Kahar Muamalsyah, S.H.

Bab 5 --- Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah 121

41	41/PAN/PHP-BUP/2015	BANYUMAS	Sapuan, SE., MM, Ak., CA dan Dedy Kurniawan, S. Sos-Nomor Urut 1-Wismen A Razak dan H. Bambang Afriadi-Nomor Urut 3	Taufik Basari, SH S. Hum, LLm, Regginaldo Sultan SH MM, Wibi Andrino SH, dkk
42	42/PAN/PHP-BUP/2015		Haliana, SE dan Muhammad Syahwal, ST	Sira Prayuna, S.H., dkk.
43	43/PAN/PHP-BUP/2015	BANTAENG	I Wayan Sudirta, SH dan Ni Made Sumiati, SH	Dr. Maqdir Ismail, S.H., LL.M, Aan Eko widiarto, S.H., M.Hum dan Muspani, S.H. dkk
44	44/PAN/PHP-BUP/2015	JAWA BARAT	DR. H. Sulaiman Zakaria, Dipl.Ps, M.Si dan Noor Charis Putra	Iwan Gunawan, S.H., M.H., Ade Yan Yan HS, S.H., Yuri Setiadi, S.H.
45	45/PAN/PHP-BUP/2015		H. Zainal Mus dan Arifin H. Abd. Majid, SE, MT	Fadly S. Tuanany, SH, J. Umar. SH, Ridwan Hanafi. SH
46	46/PAN/PHP-BUP/2015	Padang	Palbet Siboro, SE dan Henri Sihombing, Amd	M. Raja Simanjuntak, S.H., Heru Widodo, S.H., M.Hum., Hulman Sinaga, S.H
47	47/PAN/PHP-BUP/2015		Amran Hi. Yahya dan Drs. H. Zainal M. Daud	DR. Andi Irman Putra Sidin,SH,MH, Iqbal Tawakal Pasaribu, SH, Victor Santoso Tandiasa,SH,MH,dkk
48	48/PAN/PHP-BUP/2015	KUBU RAYA	Agus Fatchur Rahman, SH. MH dan Djoko Suprpto, SE. MM	Junaidi Albab Setiawan, S.H., M.Com Law.; Chaidir Arief, S.H., M.H.; M. Antonius Hartono, S.H.; dkk.
49	49/PAN/PHP-BUP/2015	SUBANG	Sinwan, SH dan H. Arzanil	Sirra Prayuna SH, Diarson Lubis SH., Yanuar Prawira Wasesa,SH, dkk
50	50/PAN/PHP-BUP/2015	PENAJAM PASER UTARA	Dr. Ir. H. Zainal Abidin, MM, ME dan Hj. Dewi Khalifah, SH, MH	Dr. A. Muhammad Asrun, S.H.,M.H., Ai Latifah Fardhiyah, S.H., Vivi Ayunita Kusumandari, S.H., dkk.
51	51/PAN/PHP-KOT/2015	MAJALENGKA	H. Herman Muchtar, SE., MM dan H. Nuzran Joher, S.Ag., M.Si	Idris Yasin, S.H.
52	52/PAN/PHP-BUP/2015	PARIGI MOUTONG	Drs. Aap Aptadi dan Drs. H. Dodo Djuanda	Badrul Munir,S.Ag.,S.H.,CLA., Azis Fahri Pasaribu, S.H., Octianus S.H., dkk
53	53/PAN/PHP-BUP/2015		Drs. Romanus Mbaraka, MT. dan Sugiyanto, SH, MM.	M. Guntur Ohoiwutun, S.H., M.H., Paskalis Letsoin, S.H., M.H., Efrem Fangohoy, S.H., M.H.



54	54/PAN/PHP-BUP/2015		H. M. Malkan Amin dan A. Salahuddin Rum	Reffy Harun, SH.,MH.,LL.M, Maheswara Prabandono, SH., Munafrizal, SH.,LL.M, dkk
55	55/PAN/PHP-BUP/2015	Merangin	Edward Zega dan Yostinus Hulu, SE	Reffy Harun, SH.MH.LLM, Maheswara Prabandono,SH, Munafrizal Manan, SH.MIP. LLM,dkk
56	56/PAN/PHP-BUP/2015	GARUT	Ir. H. Hafith Syukri, MM dan Nasrul Hadi, ST., MT	Reffy Harun, S.H.,M.H., LL.M, RM. Maheswara Prabandono, S.H, Saut Maruli Tua Manik, S.H.
57	57/PAN/PHP-BUP/2015	MALUKU TENGGARA	Fransiskus Diaan, S.H dan Andi Aswad, S.H	Giofedi S.H., M.H.; Andi Irwanda Ismunandar, S.H.; Irma Anggesti, S.H.; dkk.
58	58/PAN/PHP-BUP/2015	KOTA MOJOKERTO	Drs. H. Raja. Usman Aziz dan Zulkhainin, SH., MH	H. Nur Syamsi Nurlan, S.H., MH
59	59/PAN/PHP-BUP/2015		Hi. Tonny S. Junus dan Hi. Sofyan Puhi	Sirra Prayuna, S.H., Diarson Lubis, S.H., Yanuar Prawira Wasesa, S.H., M.Si., M.H.
60	60/PAN/PHP-BUP/2015	MAMBERAMO TENGAH	Drs. H. Andi Djamiruddin, M.Si. dan Chanisius Kuan	Herawan Utoro, Agus Hendri, Agus Setiawan dkk
61	61/PAN/PHP-KOT/2015		Dr. H. Sidik Dero Siokona, M.Pd dan H. Djasman Abubakar, S.Ag	Sirra Prayuna, S.H.; Diarson Lubis, S.H.; Yanuar Prawira Wasesa, S.H., M.Si., M.H.; dkk.
62	62/PAN/PHP-BUP/2015	TAPIN	H. Abd. Hamid Wahid, M.Ag. dan LH. Ach. Fadil Muzakki Syah, S.Pd.I	AHMAD TAUFIK, S.H., IQBAL TAWAKAL PASARIBU, S.H., M. AFIF ABDUL QOYIM, S.H., dkk.
63	63/PAN/PHP-BUP/2015		Drs. H. Muh. Ridwan Zakariah, M.Si dan La Djiru, SE., M.Si	Didi Supriyanto, SH., M.Hum M. Imam Nasef, SH., MH RA Shanti Dewi, SH., MH
64	64/PAN/PHP-BUP/2015		Drs. H. Makmun Amir dan Hj. Batia Sisilia Hadjar	Sahrul, SH, Nasrul Jamaludin, SH, Soleman, SH dkk
65	65/PAN/PHP-BUP/2015		Drs. H. Abd. Rahman Assagaf, M.I.Kom dan Ir. H. Kamrussamad, M.Si	Nasrullah AM., SH., Andi Alvian, SH., Tahir Abdullah, SH.
66	66/PAN/PHP-BUP/2015	Kerinci	Idealisman Dachi dan Siotarazokho Gaho	Sirra Prayuna S.H.; Tanda Perdamaian Nasution, S.H.; Badrul Munir, S.Ag., S.H., CLA.; dkk.

67	67/PAN/PHP-BUP/2015		Dr. Hi. Rustam Hs. Akili, SE, SH, MH dan Ir. Hi. Anas Jusuf	Ivonne Woro Respatiningrum, S.H., CN, Dr. Duke Arie Widagdo, S.H., M.H, Ramdhan Kasim, S.H., M.H.
68	68/PAN/PHP-BUP/2015	Padang	Ir. Harry Marbun. M.Sc dan Momento Nixon M Sihombing, SE	Kores Tambunan, S.H.; Dr. Rosdi, S.H.; M.H., Syarul Arubusman, S.H.; Henri Gani Purba, S.H.; Mangasi Harianja, S.H.; Victor Stephen P.C. Sianturi, S.H.; Timbul S.Sos, S.H.; Arie Benedict Pardebe, S.H.
69	69/PAN/PHP-BUP/2015		H. M. Sofhian Mile, SH, MH, dan Sukri Djalumang, S.Sos	Andi Syafrani, S.H., MCCL H. Irfan Zidny, S.H., S.Ag., Yupen Hadi, S.H.
70	70/PAN/PHP-BUP/2015	KOTA PANGKAL-PINANG	H. Tengku Mustafa, S.ST, MT dan Amyurilis Alias Ucok	Soemino, S.H., M.H., M.M.
71	71/PAN/PHP-BUP/2015	BARITO TIMUR	H. Sugiarto, S.H dan dr. H. M. Dwikoryanto, SP.BS.	Soemino,SH.MH.MM.
72	72/PAN/PHP-BUP/2015		H. Safi Pauwah, SH dan Faruk Bahanan	Rudy Alfonso, S.H. M.H., Misbahuddin Gasma, S. H., M.H., Samsul Huda, S.H. M.H
73	73/PAN/PHP-BUP/2015	SAMPANG	H. Sukirman, SH dan Safri, SE	Taufik Basari, S.H.,M.Hum, LL.M., Regginaldo Sultan, S.H., M.M., Wibi Andrino, S.H. dkk
74	74/PAN/PHP-BUP/2015	CIREBON	H. Suhartono, SH dan H. Syahrul, S.IP, M.Si	Sirra Prayuna, SH., Badrul Munir, S.Ag, SH., CLA, Ridwan Darmawan dkk
75	75/PAN/PHP-BUP/2015	KONAWA	Mateus Hamsi, S.Sos dan Drs. Paul Serak Baut, M.Si-Nomor Urut 3-Maksimus Gasa,Msi. dan H.Abdul Azis-Nomor Urut 4-Ir.Pantas Ferdinandus dan Yohanes Dionisius Hapan-Nomor Urut 5	Makarius Paskalis Baut,S.H. dan Vitalis Jebarus,S.H.
76	76/PAN/PHP-BUP/2015	JAWA TENGAH	Ratna Machmud dan H. M. Zabur Nawawi	Nasrullah Nawawi, SH., MM, Yanto Aprianto, SH., Evy Kusumadewi, SH., Dita Octaviane, SH., Fery FY, SH., MH., CLA, Abdusy Syakir, SH., CLA, Nazlian R, SH

77	77/PAN/PHP-KOT/2015	DONGGALA	Drs. H. ARSID M.Si. dan dr. ELVIER ARIADIANNIE SOEDARTO PUTRI, MARS	Astiruddin Purba, S.H., Jhon Maheri Purba, S.H., Sapta Simon, S.H., dkk
78	78/PAN/PHP-BUP/2015		Zonggonau A, AMDP, SP, MSI dan Drs. Isak Mandosir	JAN SULWAN SARAGIH
79	79/PAN/PHP-BUP/2015	NUSA TENGGARA BARAT	dr. H. Suranto, MM dan Aldwin Rahadian M, SH., M.AP.	M. Fadjroel Rachman, SE, MH Unoto Dwi Yulianto, SH, MH Johannes A.P. Huka, SH, MH
80	80/PAN/PHP-BUP/2015		Yakob Panus Jingga, MT dan Melki Sedek Fi Rumawi	Saul Ayomi SH. dan Associates
81	81/PAN/PHP-BUP/2015		Yusak Yaluwo dan Yakob Waremba	Widodo Iswanto, S.H.; Sururudin, S.H.
82	82/PAN/PHP-BUP/2015	KAPUAS	H. Riswadi, SH dan Hj. Nurbalistik	Dr. Agus Nurudin, SH, MH, CN Supardi Sukamto, SH, MH M. Ali Purnomo, SH, MH, dkk kesemuanya berkantor di Badan Bantuan Hukum & Advokasi Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPD-PDI Perjuangan) Jawa Tengah
83	83/PAN/PHP-BUP/2015	Palembang	H. Khairunas dan Edi Susanto	Virza Benzani, SH., MH.; Mira Widyawati, SH.; Fanny Fauzie, SH., dkk
84	84/PAN/PHP-BUP/2015		Frany Djaruu, SSI, M.Kes dan H. Abd. Gani T. Israil, S.Ag	Azriadi Bachry Malewa, SH, & Victor Posawa, SH
85	85/PAN/PHP-BUP/2015	KOTA SERANG	Toto Sucartono, SE dan Drs. H. Rasta Wiguna	Sahali, S.H.; Afif Rahman, S.H.; Rafael Situmorang, S.H., dkk.
86	86/PAN/PHP-BUP/2015		DR.Ir.H.Harun Nurasid,MM.,MT dan H.Aulia Oktafiandi,ST,M. AppCom	Sayuti, S.H.; M. Ferri Setiawan, S.E., S.H., C.L.A.; Husrani Noor, S.E., S.H.; Andreiyano Blantan, S.H.
87	87/PAN/PHP-BUP/2015	KUNINGAN	H. Herman Sani, SH, M.Si dan Taem	Heryanty Hasan, AMd. S.H., M.H. Herry Supriyadi, S.T., S.H., Kalna Surya Siregar, S.H., dkk.
88	88/PAN/PHP-BUP/2015		Demianus Kyeuw Kyeuw, SH, MH dan Adiryanus Manemi, SKM, MPH	Yance Salambauw S.H M.H Robert Korwa S.H Juhari S.H

Bab 5 --- Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah 125

89	89/PAN/PHP-BUP/2015		Decky Kayame, SE dan Drs. Adauktus Takerubun	Aris Bongga Salu, S.H. M.H dan Herman Bongga Salu, S.H.
90	90/PAN/PHP-BUP/2015		Drs. Ferdinand Dimara, M.Si. dan Abusaleh Alqadri	Sirra Prayuna, SH dkk 28 orang
91	91/PAN/PHP-BUP/2015		H. Askar HL, SE dan H. Nawawi Burhan Bsc, SE	Acram Mappaona Azis, SH
92	92/PAN/PHP-BUP/2015		Selotius Taplo, S.Hi. dan Rumin Lepitalen, SH.	Sudiyatmoko Ariwibowo, S.H., M.H., Andy Firasadi S.H., M.H., Anthony L.J. Ratag S.H., dkk.
93	93/PAN/PHP-BUP/2015		Drs. H. Husen Habibu, M.H.I. dan Drs. Enos Pasaua, M.M.	Sujarwadi, S.H., Ujang Hermansyah, S.H. dan Ahmar, S.H.
94	94/PAN/PHP-BUP/2015		H. Muh. Nur Sinapoy, SE., M.Si dan H. Abd. Salam, A.Pi., SH., MS.	Andi Syafrani, SH., MCCL, H. Irfan Zidny, SH., S.Ag, M.Si, Dr. Abdul Rahman, SH., MH., dkk
95	95/PAN/PHP-BUP/2015	SUMBA BARAT DAYA	Sarif Abdillah, S. Pd. I dan H. Usup Sumanang, SH., MM	Wasit Wibowo, SH
96	96/PAN/PHP-BUP/2015		Salahudin Pakaya, SH dan Burhan Mantulangi	
97	97/PAN/PHP-BUP/2015		Bahrain Kasuba dan Iswan Hasjim ST, MT	AH. Wakil Kamal, SH., MH Ahmad Taufik, SH Hedi Hudaya, SH dkk
98	98/PAN/PHP-BUP/2015		Siti Umuria Suruwaky dan Sjaifuddin Goo	Tanda Perdamaian Nasution, SH
99	99/PAN/PHP-GUB/2015		dr. H. Jusuf Serang Kasim dan Dr. Drs. Marthin Billa, MM	Andi Syafrani, S.H., MCCL., Yupen Hadi, S.H., H. Irfan Zidny, S.H., S.Ag., M.Si, Rivaldi, S.H, Mellisa Anggraini, S.H., M. Ali Fernandes, S.H., M.H. kesemuanya Advokat/ Konsultan Hukum pada ZIA & Partners Law Firm
100	100/PAN/PHP-BUP/2015		Luter Waillo, S.KEP, MM dan Beay Adolf, SE	
101	101/PAN/PHP-BUP/2015	KLUNGKUNG	1. Pemantau Pemilu (Forum Komunikasi Masyarakat Tasik Malaya/FKMT); 2. Mantan Anggota PPS; 3. Pemilih (Masyarakat) yang tidak setuju	

102	102/PAN/PHP-BUP/2015		DR. Yusuf Wally, SE, MM dan Sarminanto, SH, MM	Habel Rumbiak,SH.,Spn., Yustian Dewi Widiastuti,SH., Muhajir,SH., dkk
103	103/PAN/PHP-BUP/2015		David Towan Siba, S.Sos, M.Si. dan Maxi. N. Ahoren, Amdp, SE	Kemal Fadillah, S.H., Benny Arens Niwe Lattu, S.H., Adytia Tri Wardhana, S.H., Yakub Zakariah, S.H., dkk kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum "FA & Associates"
104	104/PAN/PHP-BUP/2015	Padang	Drs. Marganti Manullang dan Drs. Ramses Purba	Arco Misen Ujung, SH.,MH., Pnji Agus Prabowo,SH.,MH.,Charles Lumbanturuan,SH, dkk
105	105/PAN/PHP-BUP/2015		Johny R.M. Sumual dan Annie S. Langi	Setli A.S. Kohdong, S.H. dan Weddy F. Ratag, S.H., M.H.
106	106/PAN/PHP-KOT/2015		Drs. Johny Runtuwene dan Vonny Jane Paat	Sirra Prayuna, S.H.; Oktaviane Loura Lombogia, S.H., M.H., CLA.; Romeo, S.H.; Diarsun Lubis, S.H.; Tanda Perdamaian Nasution, S.H.; Badrul Munir, S.Ag., S.H., CLA.
107	107/PAN/PHP-BUP/2015		Drs. Sompie Singal dan DR. Peggy Mekel,SE,MA	Sirra Prayuna, SH., Romeo Tumbel, SH., Diarson Lubis, SH., Tanda Perdamaian Nasution, dkk
108	108/PAN/PHP-BUP/2015		H.Idham Ibrahim, SE, M,SE dan Heymans Larope, SE	Azriadi Bachry Malewa, SH, Ishak P. Adam, SH, Randi Chandra Rizky, SH., MH.
109	109/PAN/PHP-BUP/2015	SANGGAU	Mukhammad Arifin, A.Md.Teks dan Romi Indiarito, S.Pt	
110	110/PAN/PHP-BUP/2015		Drs. Abed Nego dan Syaparudin, S.Sos	Kahar Nawir, SH, Sabriadi Syahrudin, SH.MH, Edy Prayitno, SH, Ansar N, SH, dan Wahida Nawir, SH
111	111/PAN/PHP-BUP/2015		Agustinus Manibuy, S.Pi, M.Si dan Rahman Urbun, SAP	
112	112/PAN/PHP-GUB/2015		Sultan B. Najamudin dan Mujiono	Zetriansyah, SH, Liana H. Pasariibu dari Kantor Advokat Zetriansyah, SH dan Rekan
113	113/PAN/PHP-GUB/2015		Dr. H. M. Soerya Respationo, SH. MH dan H. Ansar Ahmad, SE. MM	Sirra Prayuna,SH, Diarson Lubis,SH, Edison Panjaitan,SH, Tanda Perdamaian Nasution, SH, Badrul Munir,SAG,SH,CLA dkk

Bab 5 --- Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah 127

114	114/PAN/PHP-BUP/2015	GORONTALO UTARA	Herybertus Geradus Laju Nabit, SE.MA dan Adolfus Gabur, B.Sc, S.Sos	Sirra Prayuna, S.H.; Diarson Lubis, S.H.; Yanuar Prawira Wasesa, S.H., M.Si., M.H.; dkk.
115	115/PAN/PHP-BUP/2015		LM. Rusman Emba, ST dan Ir. H. Abdul Malik Ditu, M.Si	Sirra Prayuna,S.H., Diarson Lubis,S.H. Yanuar Prawira Wasesa,S.H.,M.Si., M.H.,dkk
116	116/PAN/PHP-BUP/2015		James Uang, S. Pd. MM dan Adlan Badi	Muhammad Konoras,SH,MH M. Iqbal Bopeng, SH
117	117/PAN/PHP-BUP/2015	PAPUA	H. Firman Muntaco, SH. MH dan Drs. John Murkanto Ajan, M.Si	Zain Amru Ritonga, SH.; Virza Roy Hizzal, SH., MH; Saut Tulus Leonard, SH.,dkk.
118	118/PAN/PHP-BUP/2015		H. Saiful Arif, S.H. dan H. Muh. Junaedy Faisal, S.E.	
119	119/PAN/PHP-BUP/2015		Ir. Petrus Kasihw, MT dan Matret Kokop, SH	Taufik Basari,S.H.M.Hum.,LLM., Regginaldo Sultan,S.H.MM., P.Pieter Wellikim,S.H.
120	120/PAN/PHP-BUP/2015		Dr. Hi. Kasman Hi Ahmad M.Pd dan Imanuel Lalonto	REFLY HARUN, MAHESWARA PRABANDONO, MUNAFRIZAL, DKK
121	121/PAN/PHP-BUP/2015		Dr. Drs.Yesaya Buinei, MM dan Ever Mudumi, S.Sos	Taufik Basari, S.H., S.Hum., LLM., Regginaldo Sultan, S.H., MM., Wibi Andrino., S.H., DKK.
122	122/PAN/PHP-BUP/2015		Dortheis Sesa, S.E dan Lukman Kasop, S.Sos	Dian Farizka,SH,MH Yandi Suhendra,SH Unoto Dwi Yulianto,SH,MH
123	123/PAN/PHP-BUP/2015		Drs. Simon Moshe Maahury dan Kimdevits Berthi Marcus, SH	SAHARI BANONG, SANDRA NANGOY, DJONG MELISA JUAN.DKK.
124	124/PAN/PHP-BUP/2015		M. Syukur Mandar, SH. MH dan Benny Andhika Ama, SE	Fadli Nasution, SH, MH dan Suartini Supendi, SH, MH
125	125/PAN/PHP-BUP/2015		Drs. Andi Maddusila Andi Idjo dan Wahyu Permana Kaharuddin, S.E	Ismar Syafruddin, SH.MA., Syahrir Cakkra SH.MH., Fawaz Basyarahiel SH.dkk
126	126/PAN/PHP-BUP/2015		Silvester Siforo, SH. MH dan dr. Yulius Patandianan, Sp.B	Taufik Basari, S.H., S.Hum., LLM., Regginaldo Sultan, S.H., M.M., Wibi Andrino., S.H., dkk
127	127/PAN/PHP-BUP/2015		Freddy Thie dan Mohamad Lakotany, SH, MS.i	Unoto Dwi Yulianto, S.H.,M.H. dkk

128	128/PAN/PHP-BUP/2015	Dairi	H. Muhammad Yusuf Siregar dan H. Rusydi Nasution, S.TP, MM	Ary Nizam S.H, Izhar Zulandri Simamora S.H, dkk
129	129/PAN/PHP-GUB/2015		Drs. H. Muslim Kasim, Ak, MM dan Dr. Fauzi Bahar, M.Si	Ibrani, SH., MH.
130	130/PAN/PHP-BUP/2015		Penehas Hugo Tebay, S.Th dan Jance Wutoi, S.Th	
131	131/PAN/PHP-BUP/2015		Ollen Ostal Daimboa, S.Pd, MM dan Drs. Zeth Tanati, MM	Paskalis Letsoin, S.H., M.H., John Richard, S.H., M.H. dan Dominggus Frans, S.H., M.H.
132	132/PAN/PHP-GUB/2015		H. Rusdy Mastura dan H. Ihwan Datu Adam, SE	Riswanto Lasdin, SH
133	133/PAN/PHP-BUP/2015	KOTA BAU BAU	dr. Matusi Kitu, Sp.B. dan Pdt. Abraham Litinau, S.Th.	Nickolaus Lay Rihi, S.H., M.Hum., H.R. Tonubessi, S.H., M.Hum
134	134/PAN/PHP-GUB/2015		Dr. Benny Jozua Mamoto, SH., M.Si dan David Bobihoe Akib	H. Bambang Sunaryo, SH.MH, Dwi Putra Budiarto,SH., Michael Billy Laluyan, SH., Rio Denny Napitupulu, SH, dan Ramona Zabrina
135	135/PAN/PHP-BUP/2015		David Silak, S.Sos, dan Septinus Pahabol, SIP. SE	Bayu Adi Permana, SH. Handoyo Prihartanto, S.H.,MH.
136	136/PAN/PHP-BUP/2015	Lubuklinggau	Benny Utama dan Daniel	Virza Benzani, SH., MH., Mira Widyawati, SH., Fanny Fauzie, SH. dkk 6 orang
137	137/PAN/PHP-BUP/2015		Rivali Fatsey, SSTP, MPA dan Drs. Anthonius Lesnussa, MM	Munir Kairoti,SH,MH Hasan Ohorella,SH
138	138/PAN/PHP-BUP/2015		Ir. H. Abdullah Rasyid, MM dan Dr. H. Marigun Rasyid, S.Sos. M.Si	Abdul Rahman, SH, MH Brodus, SH Alberthus, SH, dkk
139	139/PAN/PHP-BUP/2015		Nikolas Johan Kilikily S.Th dan Drs. Johannis Hendrik Frans	1. H. Frans Ariatna, S.H., 2. M. Guntur Panahal, S.H., M.H., 3. Irvan BBH Butarbutar, S.E., S.H., 4. Agustinus L Kilikily, S.H.,
140	140/PAN/PHP-BUP/2015		Drs. Hasan Achmad, M.Si dan Amos Oruw	Ahmad Matdoan, S.H., Abd. Jabar Difinbun, S.H., Fuad Abdullah, S.H.
141	141/PAN/PHP-BUP/2015		Obed Barends, B. Sc, S.Sos., M.Si dan Eliza Lasarus Darakay, S.Ag	

142	142/PAN/PHP-BUP/2015	Banyuasin	Drs. H. Desra Ediwan Anantanur, MM dan Bachtul, ST	Virza Benzani SH, MH, Mira Widyawati, SH, Fanny Fauzie, SH,
143	143/PAN/PHP-BUP/2015	MALUKU UTARA	Simson, SKM., M.Kes dan Drs. Paulus Subarno, M.Si	Rustam Halim,SH
144	144/PAN/PHP-BUP/2015		Drs. H. Ismet Mile dan H. Ishak Liputo, S.IP	Lawrence T.P. Siburian S.H., M.H., LL.M., Dr. Stephanus Pelor, S.H., M.H., JS. Simatupang, S.H.
145	145/PAN/PHP-BUP/2015	KOTA MAKASSAR	H. Abubakar Ahmad, SH dan Kisman, SH	DR. Gradius Nyoman Rae, S.H., M.H., Rony Yoshua Napitupulu, S.H., Rusdin Ismail, S.H., dkk kesemuanya Advokat/Pengacara, Consultant Law of Business & Attorney at Law pada LAW OFFICE; 484 LAWYER "KASMAN SANGAJI, S.H. & PARTNER'S"
146	146/PAN/PHP-BUP/2015		Drs. Bernard Sefnat Boneftar, M.H dan Andarias Wam, SH	Kemal Fadillah, S.H.; Benny Arens Niwe Lattu, S.H.; Adytia Tri Wardhana, S.H.; dkk.
147	147/PAN/PHP-KOT/2015		Drs. H. Muhammad Hasan Bay, MM. dan Mochtar Sangadji, SIP.	Eddi E. Moeras, S.H., M.M., Subastian Syamsu S.H., M.H., Drs. Hasan Basri, S.H., M.H.
148	148/PAN/PHP-BUP/2016		Inya Bay, SE. MM., dan Drs. Said Hindom, M.Si.	
149	149/PAN/PHP-GUB/2016		DR. Ir. Willy Midel Yoseph., MM, MAP dan Drs. H. M. Wahyudi K. Anwar, MM., MAP	Sirra Prayuna,S.H.H.,Bachtiar Effendi,S.H.,Edison Panjaitan.S.H.,dkk
150	150/PAN/PHP-BUP/2016	Padang Panjang	Tumpak Siregar, SH dan H. Irwansyah Damanik, SE	Ikhwaludin Simatupang,S.H.M.Hum.,dkk
151	151/PAN/PHP-KOT/2016		Dr. Harley Alfredo Benfica Mangindaan, SE, MSM dan Jemmy Asiku	Handri Piter Poae, SH. dkk
152	152/PAN/PHP-KOT/2016	Sumatera Utara	Wesly Silalahi, SH, M.Kn dan H. Sallanto	Bardin, S.H.
153	1/PAN/PHP-BUP/2017		H. Burhanuddin B, S.E., Ak., M.Si. dan H.M. Natsir Ibrahim, S.E.	Anwar, S.H., M. Nursal, S.H., dkk



154	2/PAN/PHP-BUP/2017		M. Sabri, S.Sos., M.M. dan Nasopian	Raden Adnan, S.H., M.H., Bambang Tusmedi, S.H., M.H., dkk
155	3/PAN/PHP-BUP/2017		H. Abd. Rasad dan H. Rajab Marwan	Sirra Prayuna, S.H., Diarson Lubis, S.H., dkk
156	4/PAN/PHP-BUP/2017		Markus Waine dan Angkian Goo, S.Pi.	Carrel Ticualu, S.E., S.H., M.H., Rio Ramabaskara, S.H., dkk
157	5/PAN/PHP-KOT/2017		Abdul Rasak, S.P. dan Haris Andi Surahman, S.Pd.	Syahiruddin Latif, S.H., Dr. Amir Faisal, S.H., M.H., dkk
158	6/PAN/PHP-KOT/2017		Drs. Agus Rudianto, M.M. dan Dance Ishak Palit, M.Si.	Sirra Prayuna, S.H., Diarson Lubis, S.H., dkk
159	7/PAN/PHP-BUP/2017		Ir. H. Kasra Jaru Munara dan H. Man Arfah, S.Pdi	Sirra Prayuna, S.H., Diarson Lubis, S.H., dkk
160	8/PAN/PHP-BUP/2017		M. Ali Sangaji, S.E., M.M. dan Yulce Makasarat, S.Th.	Rizal Patuan Lubis, S.H., M.H., dkk
161	9/PAN/PHP-BUP/2017		Teuku Raja Keumangan, S.H., M.H. dan Said Junaidi, S.E.	Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., Ai Latifah Fardiyah, S.H., dkk
162	10/PAN/PHP-BUP/2017		Dr. H. Subroto, S.E., M.M. dan H. Nur Yahman, S.H.	Hermawi Taslim, S.H., Michael R. Dotulong, S.H., M.H., dkk
163	11/PAN/PHP-BUP/2017		Hamdi, S.Sos., M.M. dan H. Harmain, S.E., M.M.	A. Ihsan Hasibuan, S.H., Fikri Riza, S.H., M.H., dkk
164	12/PAN/PHP-BUP/2017		Ir. Albertus Suripno dan Adrian Roi Senis, Amd.Tek	Sirra Prayuna, S.H., Diarson Lubis, S.H., dkk
165	13/PAN/PHP-BUP/2017		Ridwan Abubakar, S.Pd.I., M.M. dan Abdul Rani	Sopian Adami, S.H., Muslim, S.H., dkk
166	14/PAN/PHP-KOT/2017		Imam Priyono D. Putranto, S.E., M.Si. dan Achmad Fadli	Sirra Prayuna, S.H., Diarson Lubis, S.H., dkk
167	15/PAN/PHP-BUP/2017		Drs. H. Muhammad Madel dan H. Musharsyah	Zul Armain Aziz, S.H., Wiwik Handayani, S.H., M.H., dkk
168	16/PAN/PHP-BUP/2017		Drs. Hironimus Rompas Makagansa, M.Si. dan dr. Fransiscus Silangen, Sp.B., KBD.	Sirra Prayuna, S.H., Diarson Lubis, S.H., dkk

169	17/PAN/PHP-BUP/2017		Demianus Kyeuw-Kyeuw, S.H., M.H. dan Ir. Musriadi HP., M.Si.	Habel Rumbiak, S.H., SpN dan Muhajir, S.H.
170	18/PAN/PHP-KOT/2017		Ir. H. Dede Sudrajat, M.P. dan dr. H. Asep Hidayat Surdjo, Sp.A., M.Kes.	Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H., Adi Kurnia Setiadi, S.H., M.H., dkk
171	19/PAN/PHP-BUP/2017		Fakhrurrazi H. Cut dan Mukhtar Daud, SKH.	-
172	20/PAN/PHP-BUP/2017		H. Sarjani Abdullah dan M. Iriawan, S.E.	Veri Junaidi, S.H., M.H., Munafrizal Manan, S.H., LL.M., M.IP, dkk
173	21/PAN/PHP-BUP/2017		H. Safriadi, S.H. dan Sariman, S.P.	Samsudin, S.H., Aan Sukirman, S.H., dkk
174	22/PAN/PHP-BUP/2017		Zeth Kadakolo, S.E., M.M. dan H. Ibrahim Pokko	Habel Rumbiak, S.H., SpN. dan Muhajir, S.H.
175	23/PAN/PHP-KOT/2017		Fazlun Hasan dan Syahyuzar AKA, S.Sos.	
176	24/PAN/PHP-BUP/2017		H. Muhamad Faizal, S.E., M.S. dan Wa Ode Hasniwati	Mohammad Toufan Achmad, S.H., Arifin, S.H., dkk
177	25/PAN/PHP-KOT/2017		Amos Lukas Watorei, S.H. dan Hj. Noorjannah	Dr. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M. dan Muh. Salman Darwis, S.H., M.H.Li
178	26/PAN/PHP-BUP/2017		Briyur Wenda, S.Pd., MAP dan Paulus Kogoya, S.Sos.	-
179	27/PAN/PHP-BUP/2017		Ir. Bakir Lumbessy, MBA. dan Amarullah Madani Hentihu, S.E.	Syahiruddin Latif, S.H. dan Tajudin Sido, S.H., M.H.
180	28/PAN/PHP-BUP/2017		H. Said Syamsul Bahri dan Drs. H.M. Nafis A. Manaf, M.M.	Safaruddin, S.H.
181	29/PAN/PHP-KOT/2017		Drs. H. Suwandel Muchtar, M.M. dan Drs. Fitriah Bachri	Oktavianus Rizwa, S.H., Muhammad Fauzan Azim, S.H.I., M.H. dkk
182	30/PAN/PHP-BUP/2017		Muttiaira T. Yasin, S.E., M.Si. dan Kabir Kahar, S.Ag.	Sirra Prayuna, S.H., Diarson Lubis, S.H., dkk
183	31/PAN/PHP-BUP/2017		Drs. Aminadab Jumame dan Stefanus Yermogoin, S.Sos.	Efrem Fangohoy, S.H., M.H., Misturia E.I. Muabuay, SH., MH., dkk
184	32/PAN/PHP-BUP/2017		Petrus P. Werembinan Taborat, S.H. dan Jusuf Siletty, S.H., M.H.	Jeanete Rugebregt, S.H. M.H., Eky Latupeirissa, S.H. M.H., dkk

185	33/PAN/PHP-GUB/2017	Pagar Alam	H. Rano Karno, S.I.P. dan H. Embay Mulya Syarif	Sirra Prayuna, S.H., Diarson Lubis, S.H. dkk
186	34/PAN/PHP-BUP/2017		Karel Murafer, S.H., MA. dan Yance Way, S.E., M.M.	Yance Salambauw, SH., MH., Christoffel Tutuarima S.H., dkk
187	35/PAN/PHP-BUP/2017		Kiesman M. Talib	Nasaruddin S.H.
188	36/PAN/PHP-KOT/2017		Rudi dan Sujono	Muhnur S.H. dan Ahmad Marthin Hadiwinata, S.H.
189	37/PAN/PHP-BUP/2017		Dr. (HC) John Tabo, S.E., MBA dan Barnabas Weya, S.Pd	Dr. Anthon Raharusun, S.H., M.H., Yance Salambauw, S.H., M.H., dkk
190	38/PAN/PHP-BUP/2017		Gerakan Masyarakat Pati (GERAM PATI), dll	Haris Azhar, S.H., MA., Nurholis Hidayat, S.H. LL.M., dkk
191	39/PAN/PHP-BUP/2017		Dharma Oratmangun dan Markus Faraknimella	Heru Widodo, S.H., M. Hum., Dorel Almir, SH., M.Kn., dkk
192	40/PAN/PHP-BUP/2017		H.M. Yusuf Abdul Wahab dan dr. Purnama Setia Budi, Sp. OG.	Muhammad Reza Maulana, S.H., Fauzan, S.H., dkk
193	41/PAN/PHP-BUP/2017		Alter Sopacua dan Aswar Rahim	Abdul Jabbar, S.H., Gatot Rusbal, S.H., dkk
194	42/PAN/PHP-GUB/2017	Aceh Selatan	H. Muzakir Manaf dan Ir. H.T.A. Khalid, M.M.	Teuku Kamaruzzaman, S.H., H. Mukhlis Mukhtar, S.H., dkk
195	43/PAN/PHP-GUB/2017	Sumatera Selatan	Hana Hasanah Fadel dan H. Tonny S. Junus	Sandi E. Situngkir, S.H., M.H., Tanda P. Nasution, S.H. dkk
196	44/PAN/PHP-BUP/2017		Drs. H. Irianto Malingong, M.M. dan Hesmon Firatoni V.L. Pandili	Azriadi Bachry Malewa, S.H., Agus Darwis, S.H., M.H., dkk
197	45/PAN/PHP-BUP/2017		Dr. Ir. H. Syamsudin Kolo, M.S. dan Dra. Hj. Nurseha, M.Si.	Amir Pakude, S.H., Azriadi Bachry Malewa S.H., dkk
198	46/PAN/PHP-GUB/2017	Lubuklinggau	Dr. H. Suhardi Duka, M.M. dan H. Kalma Katta, S.Sos., M.M.	Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., Agus Dwiwarsono, S.H., M.H., dkk
199	47/PAN/PHP-BUP/2017		Yustus Wonda, S.Sos., M.Si. dan Kirenius Telengen, S.Th., M.CE.	Jou Hasyim Waimahing, S.H., M.H., Sudharmono K. Lewa Yusuf, S.H., dkk.
200	48/PAN/PHP-BUP/2017		Drs. Mesak Manibor, M.MT. dan Sholeh	

201	49/PAN/PHP-BUP/2017		Bartolomius Mirip, S.Pd. dan Deny Miagoni, S.Pd., M.Pd.	Ahmad Irawan, S.H., Munafrizal Manan, S.H., LL.M., M.IP, dkk
202	50/PAN/PHP-KOT/2017		Lembaga Demokrasi dan Riset Papua (PDR)	
203	51/PAN/PHP-BUP/2017		Tonny Tesar, S.Sos. dan Frans Sanadi, B.Sc., S.Sos., M.B.A.	Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., Ai Latifah Fardhiyah, S.H., dkk.
204	52/PAN/PHP-BUP/2017		Simon Atururi, S.Pi., M.Si. dan Isak Semuel Worabai, S.E.	Veri Junaidi, S.H., M.H., Jamil Burhanuddin, S.H., dkk
205	53/PAN/PHP-BUP/2017		Melkianus Laviano Doom, A.Md. dan Saul Ayomi, S.H.	Yustian Dewi Widiastuti, S.H., M.H., Hisar Tambunan, S.H., M.H., dkk.
206	54/PAN/PHP-BUP/2017		Bartolomius Mirip, S.Pd. dan Deny Miagoni, S.Pd., M.Pd.	Ahmad Irawan, S.H., Munafrizal, S.H., LL.M., M.IP., dkk
207	55/PAN/PHP-BUP/2017		Natalis Tabuni, S.S., M.Si. dan Yann Robert Kobogoyauw, S.Th., M.Div	Nahar A. Nasada, S.H., Thamrin A. Achmad, S.H., dkk
208	56/PAN/PHP-BUP/2017		Benyamin Arisoy, S.E., M.Si. dan Drs. Nathan Bonay, M.Si.	Iwan Kurniawan Niode, S.H., M.H., dkk
209	57/PAN/PHP-BUP/2017		Simon Atururi, S.Pi., M.Si. dan Isak Semuel Worabai, S.E.	Veri Junaidi, S.H., M.H. dan Jamil Burhanuddin, S.H.
210	58/PAN/PHP-BUP/2017		Jansen Monim, S.T., M.M. dan H. Abdul Rahman Sulaiman, S.E.	Paskalis Letsoin, S.H., M.H. dan Eliezer Ismail Murafer, S.H.
211	59/PAN/PHP-BUP/2017		Godlief Ohee dan Drs. Frans Gina	Abdul Jabbar, S.H. dan Gatot Rusbal, S.H.
212	60/PAN/PHP-BUP/2017		Yanni, S.H. dan Zadrak Afasedanya, S.P.	Arsi Divinubun, S.H., M.H. dan Iriansyah, S.H., M.H.
213	2/PAN/PHP-KOT/2018		DR. Ir. H. Achmad Faisal Andi Sapada, S.E., M.M. dan Asriady Samad, A.Md.	Andi Lilling, S.H., dkk
214	3/PAN/PHP-KOT/2018		H. Adhan Dambea, S.H., S.Sos., M.A. dan Hardi Hemeto, S.E., M.Si.	Bahtin R. Tomayahu, S.H., dkk
215	4/PAN/PHP-KOT/2018		Dr. Harryadin Mahardika dan Arief Rahman, S.T., M.M.	Rifat Bazri Hambakung, S.H., M.H., dkk

216	5/PAN/PHP-BUP/2018		Dr. H. Moch. Farid Al Fauzi, S.T., M.M. dan Drs. Ec. Sudarmawan, M.M.	Fahmi H. Bachmid, S.H., M.Hum., dkk
217	6/PAN/PHP-BUP/2018		H. Imam Buchori, S.H. dan Ir. H. Mondir A. Rofii	Fahmi H. Bachmid, S.H., M.Hum., dkk
218	7/PAN/PHP-BUP/2018		Drs. H. Hamdan Datunsolang dan Drs. Murianto Babay, M.M.	Abdul Rasyid, S.H., dkk
219	8/PAN/PHP-BUP/2018		Nichodemus Ronsumbre dan Ir. Akmal Bachri Hi Kalabe	Habel Rumbiak, S.H., Sp.N.
220	9/PAN/PHP-KOT/2018		H. Bamunas Setiawan Boediman, M.B.A. dan Effendi Edo, S.AP., M.Si.	Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., dkk
221	10/PAN/PHP-KOT/2018		H. Hendri Arnis, BSBA dan H. Eko Furqani, S.E., M.M.	Ardyan, S.H., M.H., dkk
222	11/PAN/PHP-BUP/2018		H. Arkoni MD. dan H. Azwar Hamid	Ahmad Fuad Anwar dan Afifuddin, S.H.
223	12/PAN/PHP-KOT/2018		H. Sartina NA, S.E., M.Si. dan Dedi Anwar Barcin, S.E.	Suparman, S.I.P.
224	13/PAN/PHP-BUP/2018		H. Takyuddin Masse, S.E., M.Si. dan Mizar Roem, S.E.	Achmad Rusyaidi Hamzah, S.H., M.Kn., dkk
225	14/PAN/PHP-BUP/2018		H. Idham Amur, S.H., M.Si. dan H. Ahmad Jayadikarta, S.I.P.	Hermawi F. Taslim, S.H., dkk
226	15/PAN/PHP-KOT/2018		Vera Nurlaela dan Nurhasan, S.E.	Ari Bintara MS, S.H., M.H., dkk
227	16/PAN/PHP-BUP/2018		Bima Theodorianus Fanggidae, M.B.A. dan Drs. Erenst Salmun Zadrak Pella, M.Si.	Petrus Bala Pattyona, S.H., M.H., CLA., dkk.
228	17/PAN/PHP-BUP/2018		Drs. H. Kalinga, M.M. dan Dian Hernawa Susanty	Dian Farizka, S.H., M.H., dkk.
229	18/PAN/PHP-BUP/2018		Tarsisius Sjukur dan Yoseph Byron Aur, S.Sos.	Yun Ermanto, S.H., M.H., dkk
230	19/PAN/PHP-BUP/2018		Dra. Hj. Andi Sugiarti Mangun Karim, M.Si. dan Andi Mapaptoba	Feldy Taha, S.H., dkk.

231	20/PAN/PHP-BUP/2018		Lembaga Masyarakat Adat Kerukunan Masyarakat Pegunungan Tengah Lapago, yang dalam hal ini diwakili oleh Paus Kogoya, S.I.P., selaku ketua dan Alfius Tabuni, S.E., selaku sekretaris	Dr. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M., dkk.
232	21/PAN/PHP-KOT/2018		Hj. Roslina Rahim dan La Ode Yasin	Dian Farizka, S.H., M.H., dkk.
233	23/PAN/PHP-KOT/2018		H. Yusran Fahim, S.E. dan Drs. H. Ahmad, M.M.	DR. Kamaruddin, S.H., M.H. dan Nardin, S.H.
234	24/PAN/PHP-BUP/2018		Esebius Utha Safsafubun, S.I.P. dan Abdurrahman Matdoan, S.Pd.I.	Lattif Lahane, S.H., dkk.
235	25/PAN/PHP-BUP/2018		Jonas Cornelius Lun, S.Pd. dan Dr. Adolfinia Elisabeth Koamesakh, M.Th., M.Hum.	Petrus Bala Pattyona, S.H., M.H., CLA., dkk
236	26/PAN/PHP-BUP/2018		Drs. Mesakh Nitanel Nunuhitu, M.Si. dan Drs. Semuel Conny Penna	Petrus Bala Pattyona, S.H., M.H., CLA., dkk.
237	27/PAN/PHP-BUP/2018		Hellyana, S.H. dan Junaidi Rachman	Walim, S.H., M.H., dkk.
238	28/PAN/PHP-KOT/2018		Ir. H. Sarimuda, M.T. dan Ir. KGS. H. Abdul Rozak, M.Sc.	Parulian Siregar, S.H., dkk.
239	29/PAN/PHP-BUP/2018		H. Norhasani dan H. Eddyanoor Idur	Rudy Alfonso, S.H., M.H., dkk.
240	30/PAN/PHP-KOT/2018		Dr. Nur Supriyanto, M.M. dan Dr. H. Adhy Firdaus Saady, M.M.	H.M. Bambang Sunaryo, S.H., M.H., dkk.
241	32/PAN/PHP-BUP/2018		H. Ade Ruhandi Jaro Ade, S.E. dan Ingrid Maria Palupi Kansil, S.Sos.	AH. Wakil Kamal, S.H., M.H. dkk.
242	34/PAN/PHP-GUB/2018	Kerinci	Herman Adrian Koedoeboen, S.H., M.Si. dan H. Abdullah Vanath, S.Sos., M.M.P.	Henry S. Lusikoy, S.H., M.H., dkk.
243	35/PAN/PHP-KOT/2018		Mohammad Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari Paramastuti Ilham	M. Nursal, S.H., dkk.

244	36/PAN/PHP-KOT/2018		Munafri Arifuddin, S.H. dan Drg. A. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal	Muhammad Rullyandi, S.H., M.H., dkk.
245	37/PAN/PHP-BUP/2018		Ir. H. ABDUL LATIF, M.Si., M.M., IPM. DAN H. USMAN MARHAM	Dr. Irwan Muin, S.H., M.H., M.Kn., dkk.
246	38/PAN/PHP-BUP/2018		Welly Titah dan Heber Pasiak, S.Pi.	Yanuar P. Wasesa, S.H., M.Si., M.H., dkk.
247	39/PAN/PHP-GUB/2018	Bengkulu	H. Dodi Reza Alex Noerdin, Lic.Econ., M.B.A. dan H.M. Giri Ramanda N. Kiemas.	Hj. Sulastrianah, S.H., dkk.
248	40/PAN/PHP-BUP/2018		H. Bursah Zarnubi, S.E. dan Drs. Parhan Berza, M.M.	Veri Junaidi, S.H., M.H., dkk.
249	41/PAN/PHP-BUP/2018		Simeon Wenda, Saul Mabel, Terkius Wenda, Onny B Pagawak, P.Pak., Itaman Thago, S.Sos., dan Semmi Mabel	Veri Junaidi, S.H., M.H. dkk
250	42/PAN/PHP-BUP/2018		Inarius Douw dan Anakletus Doo	Dr. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M., dkk.
251	43/PAN/PHP-GUB/2018	Merangin	K.H. Abdul Gani Kasuba, Lc. dan Ir. M. Al Yasin Ali, M.MT.	AH. Wakil Kamal, S.H., M.H., dkk.
252	44/PAN/PHP-BUP/2018		Vera Elena Laruni, S.E. dan Taufik M. Burhan, S.Pd., M.Si.	Syafruddin A, Datu, S.H., M.H., dkk.
253	45/PAN/PHP-BUP/2018		Drh. H. Hermanto Subaidi, M.Si. dan H. Suparto	Muhammad Sholeh, S.H., dkk.
254	46/PAN/PHP-BUP/2018		Zainal Abidin, S.H., M.H. dan Arsal Apri	Irawadi Uska, S.H., M.H. dan Irwandi, S.Sy.
255	47/PAN/PHP-BUP/2018		Dr. Ionius Taripar P. Hutabarat, S.Si., M.Si. dan Frengki P. Simanjuntak, S.E., M.Si.	Lambas Tony H Pasaribu, S.H., M.H., dkk.
256	48/PAN/PHP-GUB/2018	Indragiri Hilir	H. Muhammad Ridho Ficardo, S.Pi., M.Si. dan Bachtiar Basri, S.H., M.M.	Ahmad Handoko, S.H., M.H., dkk.
257	49/PAN/PHP-BUP/2018		Chrismanto Lumbantobing, S.Sos dan Drs. Hotman P. Hutasoit, B.Sc., S.H.	Morton L. Tobing, S.H., dkk.

258	50/PAN/PHP-BUP/2018		Dr. Imanuel Ekadianus Blegur, M.Si. dan H. Taufik Nampira, S.P., M.M.	Drs. Alfons Loemau, S.H., M.Bus., dkk.
259	51/PAN/PHP-KOT/2018		Dr. Akhmad Syarifuddin Daud, S.E., M.Si. dan Budi Sada, S.I.P., M.M.	Sharma Hadeyang, S.E., M.Si.
260	52/PAN/PHP-BUP/2018		Dance Takimai, A.Ks dan Robert Dawapa, S.Sos.	M. Nursal, S.H., dkk.
261	54/PAN/PHP-BUP/2018		H. Sabirin Yahya, S.Sos. dan A. Mahyanto Massarappi, S.H., M.H.	Khair Khalis Syurkati, S.H., M.H., dkk.
262	55/PAN/PHP-GUB/2018	Indragiri Hilir	Drs. H. Herman Hasanusi, M.M. dan Ir. Sutono, M.M.	Sirra Prayuna, S.H., Diarson Lubis, S.H., dkk.
263	56/PAN/PHP-KOT/2018		Ir. Patriana Sosialinda dan Mirza, S.H., M.Kn.	Jecky Haryanto
264	57/PAN/PHP-BUP/2018		Drs. Obed Naitboho, M.Si. dan Alexander Kase, S.Pd. K.	Namu Landupraing, S.H.
265	58/PAN/PHP-GUB/2018	Pagar Alam	Rusda Mahmud dan Ir. H. LM. Sjafei Kahar	Andri Darmawan, S.H., M.H., dkk.
266	59/PAN/PHP-BUP/2018		Yansen Akun Effendi, S.H., M.Si., M.H. dan Fransiskus Ason, S.P.	Gusti Mulyono Putra, S.H.
267	60/PAN/PHP-BUP/2018		Depriwanto Sitohang, S.T., M.M. dan Azhar Bintang, S.H.	Ranto Sibarani, S.H., dkk
268	61/PAN/PHP-BUP/2018		Drs. Dedi Junaedi, S.H. dan Dr. Drs. H. Budi Setiadi, M.Si.	
269	62/PAN/PHP-BUP/2018		H. Tondi Roni Tua dan H. Syarifuddin HSB.	
270	64/PAN/PHP-GUB/2018	Ogan Komering Ilir	Wempi Wetipo, S.H., M.H. dan DR. Habel Melkias Suwae	Saleh, S.H., M.H., dkk.
271	65/PAN/PHP-GUB/2018		Markus Dairo Talu, S.H. dan Gerson Tangu Dendo, S.H.	Rudy Alfonso, S.H., M.H., dkk.
272	66/PAN/PHP-BUP/2018		H.T. Sama Indra, S.H. dan Drs. H. Harmaini, M.Si.	



273	67/PAN/PHP-BUP/2018		Dr. Hj. Asmani Arif, S.E., M.M. dan H. Syahrul Beddu, S.I.P., M.H.	Asman, S.H., dkk.
274	68/PAN/PHP-BUP/2018		Robertus Waraopea, S.H. dan Albert Bolang, S.H., M.H.	Laode M. Rusliadi, S.H., dan Jimmy Buwana, S.H.
275	69/PAN/PHP-BUP/2018		Wilhelmus Pigai dan Athanasius Allo Raфра, S.H., M.Si.	Haris Azhar, S.H. M.A., dkk.
276	70/PAN/PHP-BUP/2018		Hans Magal, S.P. dan Abdul Muis, S.T., M.M.	Arsi Divinubun, S.H., M.H., dkk.
277	71/PAN/PHP-BUP/2018		Philippus B. Wakerkwa, S.E, M.Si dan H. Basri	Ambrosius Lamera, S.H
278	72/PAN/PHP-BUP/2018		Drs. Petrus Yanwarin dan Alpius Edoway	Raimondus Ronald Welafubun, S.H. dan Zainal Sukri, S.H.
279	73/PAN/PHP-BUP/2018		H. Litanto, S.H., M.Si. dan Hj. Murni Tombili	Muhamad Ardi Hazim, S.H., dan Fatahillah, S.H.
280	74/PAN/PHP-BUP/2018		H. Amrullah Almahdaly, S.E. dan Dra. Hj. Yufni Bungkundapu, M.Si.	Veri Junaidi, S.H, M.H., dkk
281	75/PAN/PHP-BUP/2018		Dr. K.H. Kholilurrahman, S.H., M.Si. dan Fathorrahman, M.Si.	Gimono las, S.H., M.H., dan Arieap Mulyadi, S.H., M.H.
282	76/PAN/PHP-BUP/2018		Ir. H. Muhammad Mawardi, M.M., M.Si. dan Ir. H. Muhajirin, M.P.	Indriyanto, S.H., M.H. dkk
283	77/PAN/PHP-BUP/2018		Dr. Hengki Kayame, S.H., M.H. dan Drs. Yeheskiel Tenouye	Eugen Ehrlich Arie, S.H., M.H. dkk.
284	78/PAN/PHP-BUP/2018		Inarius Douw dan Anakletus Doo	Dr. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M., dkk

Dengan begitu banyaknya permohonan pemilihan kepala daerah yang diajukan oleh Pemohon ke Mahkamah Konstitusi, membuktikan bahwa masyarakat Indonesia sudah sadar berkonstitusi, sudah mengerti bagaimana menggunakan hak konstitusionalnya. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi harus dapat memberikan kepastian hukum seadil-adilnya serta para pihak harus dapat menerima putusan Mahkamah Konstitusi dengan berintegritas. Sehingga konsep negara ber hukum dapat tercapai.

## G. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas dan menciptakan keadilan, dalam menyelesaikan permohonan yang diajukan ke MK, MK berusaha untuk menyelesaikan secara profesional dan berintegritas. Untuk perkara pemilihan kepala daerah, MK sudah menangani penyelesaian perselisihan hasil sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2020. Untuk tahun 2020 belum terlaksana, jadwal pelaksanaan semula akan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020, namun karena keadaan *force majeure* bencana nonalam pandemi covid-19, mengakibatkan berlakunya Pemilihan serentak lanjutan, sebagaimana ketentuan norma Pasal 120 ayat (1) Perpu 2/2020, menyatakan “*Dalam hal pada sebagian wilayah Pemilihan, seluruh wilayah Pemilihan, sebagian besar daerah, atau seluruh daerah terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, bencana nonalam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan atau Pemilihan serentak tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilihan lanjutan atau Pemilihan serentak lanjutan.*” Namun Pemilihan serentak lanjutan juga masih dapat ditunda atau tidak dapat dilaksanakan atau dijadwalkan kembali segera setelah bencana nonalam berakhir sebagaimana ketentuan norma Pasal 201A ayat (3) Perpu 2/2020 menyatakan, “*Dalam hal pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan, pemungutan suara serentak ditunda dan dijadwalkan kembali segera setelah bencana nonalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122A.*”

MK mulai menangani perkara penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah Gubernur, Bupati, dan Walikota (PHP Gubernur, Bupati, dan Walikota) yang dimulai pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2020 (untuk perkara tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 sudah dilaksanakan secara serentak untuk daerah-daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah) (data per 5 Mei 2020) adalah sebanyak 982 (sembilan ratus delapan puluh dua ribu) perkara dengan perincian dapat dilihat dalam Tabel 4.

Commented [WSSM310]: spasi

Commented [WSSM311]: spasi

Commented [WSSM312]: spasi

Commented [WSSM313]: spasi

**Tabel 4.** Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2008-2020 (per 5 Mei 2020)

NO	TAHUN	SISA TAHUN LALU	TERIMA	JUMLAH	PUTUS					KETETAPAN	TINDAK LANJUT PUTUSAN SELA	JUMLAH PUTUSAN	SISA TAHUN INI
					KABUL	SELA	TOLAK	TIDAK TERIMA	GUGUR	TARIK KEMBALI			
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7	8	9	10	11	12	13=6+7+8+9+ 10+11+12	14=(5-13)
1.	2008	0	27	27	3	0	12	3	0	0	0	18	9
2.	2009	9	3	12	1	0	10	1	0	0	0	12	0
3.	2010	0	230	230	26	0	149	45	0	4	0	224	6
4.	2011	6	130	138	13	0	87	29	0	2	0	131	7
5.	2012	7	105	112	11	0	57	27	0	9	0	104	8
6.	2013	8	192	200	2	12	132	42	2	6	0	196	4
7.	2014	4	9	13	0	0	9	4	0	0	0	13	0
8.	2016	0	152	152	3	0	5	138	0	6	0	152	0
9.	2017	0	60	60	2	0	7	51	0	0	0	60	0
10.	2018	0	72	72	2	0	6	61	2	1	0	72	0
11.	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>			982		63	12	474	401	4	28	0	982	-



**Grafik 1.** Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2008-2020 (per 5 Mei 2020)

Dari data di atas, tergambar bahwa penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang diselesaikan oleh MK sudah dilaksanakan secara transparan dan berintegritas serta dengan sesuai dengan waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dengan visi<sup>221</sup> dan misi MK<sup>222</sup>. Perkara yang diterima oleh MK, karena sifat perkaranya yang *speedy trial*, sehingga diupayakan untuk diselesaikan seluruh perkara yang diregistrasi oleh Mahkamah, dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kerja sudah harus diputus. Dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, MK melaksanakannya sesuai dengan prosedur dan mekanisme tata beracara di MK.

Hukum acara (*procedural law*) MK merupakan prosedur yang mengatur mengenai bagaimana prosedur dan tata cara pelaksanaan kewenangan yang dimiliki oleh MK. Sehingga hukum acara MK ini diperlukan untuk mengatur prosedur atau mekanisme beracara di MK, yang dalam hal ini dikenal dengan Peraturan Mahkamah

Commented [WSSM314]: spasi

<sup>221</sup>Visi MK yaitu: Mengawal Tegaknya Konstitusi Melalui Peradilan Modern dan Terpercaya.

<sup>222</sup>Misi MK yaitu: (1) Membangun Sistem Peradilan Konstitusi yang Mampu Mendukung Penegakan Konstitusi; dan (2) Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Mengenai Hak Konstitusional Warga Negara.

Konstitusi (PMK). MK sebagai salah satu badan peradilan, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan ke MK, sehingga dalam beracara, mulai dari tahap pengajuan permohonan sampai dengan tahap pengucapan putusan. MK dalam melaksanakan persidangannya, sidang pemeriksaan dapat dilaksanakan baik melalui sidang panel<sup>223</sup> maupun melalui sidang pleno<sup>224</sup>. Dalam hal sidang pleno, persidangan dilaksanakan oleh 9 (sembilan) orang hakim konstitusi, kecuali dalam keadaan luar biasa dapat dilaksanakan dengan 7 (tujuh) orang hakim konstitusi yang dipimpin oleh Ketua MK, kecuali Ketua MK berhalangan, sidang dipimpin oleh Wakil Ketua MK. Sedangkan dalam hal Ketua dan Wakil Ketua MK berhalangan pada waktu yang bersamaan, maka sidang pleno dipimpin oleh ketua sementara yang dipilih dari dan oleh Anggota MK.<sup>225</sup>

Sementara untuk sidang panel, persidangan dilaksanakan sekurang-kurangnya terdiri atas 3 (tiga) orang hakim konstitusi untuk memeriksa, yang kemudian hasil pemeriksaannya akan dibahas dalam sidang pleno untuk diambil putusan.<sup>226</sup> Untuk persidangan di MK dilaksanakan dalam sidang terbuka untuk umum serta dapat diakses melalui media *online* baik melalui *streaming* maupun melalui media sosial seperti YouTube.<sup>227</sup> Namun, terhadap sidang Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) dilaksanakan secara tertutup.<sup>228</sup> Walaupun sifat persidangan Mahkamah terbuka untuk umum, tetapi setiap orang yang hadir dalam persidangan wajib mentaati tata tertib persidangan yang diatur oleh MK.

<sup>223</sup>Sidang panel adalah sidang yang dilaksanakan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan, memeriksa perbaikan permohonan, memeriksa pokok permohonan, dan/atau pengesahan alat bukti yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim konstitusi.

<sup>224</sup>Sidang pleno adalah sidang yang dilaksanakan untuk memeriksa dan mendengar keterangan para pihak, ahli, saksi, pihak lain, dan/atau untuk mengesahkan alat bukti, serta pengucapan putusan yang dihadiri oleh 9 (sembilan) orang hakim konstitusi atau paling kurang 7 (tujuh) orang hakim konstitusi dalam keadaan "luar biasa". Yang dimaksud keadaan "luar biasa" adalah meninggal dunia atau terganggu fisik/jiwanya sehingga tidak mampu melaksanakan kewajiban sebagai hakim konstitusi.

<sup>225</sup>Pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU MK.

<sup>226</sup>Pasal 28 ayat (4) UU MK.

<sup>227</sup>Dalam hal tidak dipenuhinya ketentuan Putusan MK diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, maka berakibat putusan MK tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

<sup>228</sup>Pasal 40 ayat (1) UU MK.

Pelanggaran terhadap tata tertib persidangan, merupakan penghinaan terhadap MK. Selain itu, keterbukaan sidang Mahkamah dimaksudkan sebagai salah satu bentuk *social control* dan bentuk akuntabilitas dari hakim konstitusi. Walaupun UU tidak mengatur pemeriksaan sidang yang dilaksanakan secara tertutup, tetapi apabila dipandang kebutuhan pemeriksaan ada alasan yang sangat penting serta fakta-fakta yang tidak dapat diungkapkan secara terbuka, termasuk untuk menghindari tekanan yang merugikan independensi<sup>229</sup> dan imparisial<sup>230</sup> MK dalam memeriksa<sup>231</sup> persidangan dapat dilaksanakan secara tertutup. Independensi dan imparisialitas MK tidak dapat dipisahkan baik dalam pemeriksaan maupun dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal yang diatur dalam UUD 1945. Oleh karena itu, persidangan di MK bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan baik fisik maupun psikis.

Persidangan Mahkamah bersifat sederhana,<sup>232</sup> cepat, transparan, dan tanpa biaya,<sup>233</sup> namun dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan. Selain itu, MK dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan ke MK dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa, mengadili, dan memutus setiap permohonan yang diajukan ke MK.<sup>234</sup>

<sup>229</sup>Sesuai dengan Pasal 2 UU MK menyatakan, *Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.*

<sup>230</sup>Pasal 3 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, menyatakan, *Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.*

<sup>231</sup>Haruarar Siahaan, *Aturan Seputar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t5c99e6f4c009f/aturan-seputar-hukum-acara-mahkamah-konstitusi/>, diunduh Selasa, 28 April 2020.

<sup>232</sup>Yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif.

<sup>233</sup>Yang dimaksud dengan “tanpa biaya” adalah mulai dari tahap konsultasi, pengajuan permohonan, registrasi, persidangan, pengucapan putusan, sampai dengan untuk mendapatkan salinan putusan tidak dikenakan biaya sama sekali, tetapi untuk kebutuhan para pihak untuk beracara di MK, dibiayai oleh masing-masing pihak.

<sup>234</sup>Pasal 10 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman.

Commented [WSSM315]: spasi

Selain itu, putusan MK bersifat final, artinya, putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sedangkan sifat final dalam putusan MK, artinya, kekuatan hukum mengikat (*final and binding*). Dengan demikian, dalam setiap putusan MK harus memuat:

- a. kepala putusan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;<sup>235</sup>
- b. identitas pihak;
- c. ringkasan permohonan;
- d. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan;
- e. pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan;
- f. amar putusan; dan
- g. hari, tanggal putusan, nama hakim konstitusi, dan panitera pengganti.

Selain Putusan, MK juga mengeluarkan “Ketetapan” dalam hal:

- a. permohonan bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk mengadili perkara yang dimohonkan, yang amar Ketetapan berbunyi, “Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon” atau
- b. Pemohon menarik kembali permohonan, yang amar Ketetapan berbunyi, “Menyatakan permohonan Pemohon ditarik kembali”.

Terkait dengan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, awalnya penyelesaian sengketa tersebut ditangani oleh Mahkamah Agung, karena pemilihan kepala daerah oleh pembentuk undang-undang dikategorikan sebagai rezim hukum pemerintahan daerah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 UUD 1945, bukan merupakan rezim hukum pemilihan umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22E UUD 1945 untuk pemilu anggota legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden. Namun, sesuai dengan perkembangan sistem ketatanegaraan, bergeser menjadi rezim hukum pemilihan umum

<sup>235</sup>Sesuai dengan Pasal 29 UUD 1945 yang menentukan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Commented [WSSM316]: spasi

Commented [WSSM317]: spasi

Commented [WSSM318]: spasi

sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004, bertanggal 22 Maret 2005 tentang Pengujian UU 32/2004.<sup>236</sup>

Seiring dengan perkembangan sistem ketatanegaraan dan juga terkait dengan penghormatan dan perlindungan konstitusi terhadap keragaman adat istiadat dan budaya masyarakat di berbagai daerah yang berbeda-beda, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 07/PUU-XI/2013, bertanggal 19 Mei 2014, yang diajukan oleh Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK), Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul (BEM FH UEU), dan Gerakan Mahasiswa Hukum Jakarta (GMHJ), dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah berpendapat bahwa pemilihan kepala daerah tidak masuk rezim pemilihan umum sebagaimana dimaksud Pasal 22E UUD 1945. Pembentuk undang-undang berwenang untuk menentukan apakah pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat atau dipilih oleh DPRD atau model pemilihan lainnya yang demokratis. Walaupun pembentuk Undang-Undang menentukan bahwa pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat, tidak serta merta penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah harus dilakukan oleh MK. Logika demikian semakin memperoleh alasan yang kuat ketika pemilihan kepala desa yang dilakukan secara langsung oleh rakyat tidak serta merta dimaknai sebagai pemilihan umum yang penyelesaian atas perselisihan hasilnya dilakukan oleh MK.

Dalam memahami kewenangan MK yang ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, harus kembali melihat makna teks, *original intent*, makna gramatika yang komprehensif terhadap UUD 1945. Oleh karena itu, pemilihan umum menurut Pasal 22E UUD 1945 harus dimaknai secara limitatif, yaitu pemilihan umum yang diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD dan dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Pemilihan umum setiap lima tahun sekali pada Pasal 22E UUD 1945 adalah pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan setiap lima tahun sekali atau pemilihan lima kotak suara. Dengan demikian, jika memasukkan pemilihan kepala daerah menjadi bagian dari pemilihan umum sehingga menjadi kewenangan

<sup>236</sup>Maria Farida Indrati, *Sengketa Pilkada, Putusan Mahkamah Konstitusi, dan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi, dalam Demokrasi Lokal, Evaluasi Pilkada di Indonesia*, Prosiding, Konpress, Cetakan Pertama, Juli 2012, hlm. 51-53.



MK untuk menyelesaikan perselisihan hasilnya, bukan saja tidak sesuai dengan makna *original intent* dari pemilihan umum, tetapi juga akan menjadikan Pemilu tidak saja setiap lima tahun sekali, tetapi berkali-kali, karena pemilihan kepala daerah sangat banyak dilakukan dalam setiap lima tahun dengan waktu yang berbeda-beda. Namun, untuk menghindari keragu-raguan, ketidakpastian hukum serta kevakuman lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah karena belum adanya Undang-Undang yang mengatur mengenai hal tersebut maka penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tetap menjadi kewenangan Mahkamah. Dengan demikian, MK berwenang mengadili perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah selama belum ada Undang-Undang yang mengatur mengenai hal tersebut.

Dalam proses beracara di Mahkamah Konstitusi, khususnya terkait dengan proses beracara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah tahun 2020, Mahkamah Konstitusi telah menyiapkan hukum acara yang disebut juga dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, bertanggal 20 Juli 2020, selanjutnya disebut PMK 4/2020.

## 1. Para Pihak, Pemberi Keterangan, dan Objek Perselisihan

Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

### a. Pemohon

Pemohon dalam perkara Pemilihan adalah:

1. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
2. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
3. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
4. pemantau pemilihan terhadap satu pasangan calon.

### b. Termohon

Termohon dalam hal ini adalah KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

### c. Pihak Terkait

Pihak Terkait adalah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, pasangan calon bupati dan wakil bupati, atau pasangan calon

walikota dan wakil walikota yang mempunyai kepentingan langsung terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon atau pemantau pemilihan untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota.

Selain itu, apabila terdapat satu pasangan calon, Pihak Terkait adalah pihak yang mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, yaitu:

- pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang ditetapkan oleh Termohon dalam hal permohonan diajukan oleh Pemohon;
- pasangan calon bupati dan wakil bupati yang ditetapkan oleh Termohon dalam hal permohonan diajukan oleh Pemohon;
- pasangan calon walikota dan wakil walikota yang ditetapkan oleh Termohon dalam hal permohonan diajukan oleh Pemohon;
- pemantau pemilihan untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau walikota dan wakil walikota.

Selain pihak sebagaimana yang telah disebut di atas, Mahkamah Konstitusi juga dapat mendengar keterangan Bawaslu sebagai Pemberi Keterangan.

Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dan/atau didampingi oleh pendamping berdasarkan surat keterangan. Surat kuasa khusus dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditandatangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa. Terhadap surat keterangan pendamping juga dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditandatangani oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait serta pendamping masing-masing. Selain itu, penerima kuasa dalam keadaan tertentu dapat memberikan kuasa substitusi hanya untuk satu kali keperluan agenda persidangan.

Sedangkan yang menjadi objek perselisihan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih.

Commented [WSSM319]: spasi

Commented [WSSM320]: spasi

Commented [WSSM321]: spasi

## 2. Tahapan Penanganan Perkara

### Pengajuan Permohonan

Permohonan Pemohon (disebut juga Permohonan) adalah permintaan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi terhadap pembatalan Keputusan KPU mengenai penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Permohonan dapat diajukan melalui luring (*offline*) oleh Pemohon kepada Mahkamah paling lama 3 (tiga) hari kerja<sup>237</sup> terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon, yaitu permintaan untuk membatalkan Keputusan Termohon (dalam hal ini KPU) mengenai penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota. Permohonan diajukan kepada MK secara tertulis dalam bahasa Indonesia sebanyak 4 (empat) rangkap yang salah satu rangkapnya asli dan ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukum. Dalam hal permohonan diajukan oleh Pemantau Pemilihan, permohonan diandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya. Permohonan yang diajukan ke MK disusun mengikuti format sesuai dengan yang diatur dalam hukum acara MK (sebagaimana yang diatur dalam Lampiran PMK).

Selain itu, kepada para pihak diberlakukan hari kerja sejak pukul 8.1 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB. Pengajuan permohonan juga dapat dilakukan melalui daring (*online*) paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon.

Pengajuan permohonan baik melalui luring (*offline*) maupun melalui daring (*online*) antara lain berupa: (a) permohonan; (b) surat keputusan Termohon tentang Penetapan Sebagai Pasangan Calon atau Akreditasi dari Bawaslu untuk Pemantau Pemilihan; dan (c) KTP atau identitas Pemohon. Permohon yang diajukan ke Mahkamah hanya dapat diajukan 1 (satu) kali selama tenggang waktu pengajuan permohonan.

<sup>237</sup>Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Untuk itu, suatu permohonan harus memuat antara lain:

- a. nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*), Nomor Induk Kependudukan (NIK), serta Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
- b. uraian yang jelas mengenai:
  1. kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagai objek perselisihan;
  2. kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan dalam pemilihan satu pasangan calon;
  3. tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan Permohonan kepada Mahkamah baik melalui luring (*offline*) maupun melalui daring (*online*);
  4. alasan-alasan Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
  5. penitum, memuat permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Permohonan yang diajukan oleh Pemohon harus disertai dengan alat bukti<sup>238</sup> dan dilampirkan daftar alat bukti yang mendukung permohonan. Dalam hal alat bukti berupa surat atau tulisan, disampaikan ke Mahkamah sebanyak 4 (empat) rangkap dengan ketentuan:

<sup>238</sup>Untuk memudahkan proses pemeriksaan permohonan, setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis dalam label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.

Commented [WSSM322]: spasi

Commented [WSSM323]: spasi

Commented [WSSM324]: spasi

Commented [WSSM325]: spasi

Commented [WSSM326]: spasi

Commented [WSSM327]: spasi

- a. 1 (satu) rangkap dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan/perundang-undangan;
- b. 3 (tiga) rangkap lainnya merupakan penggandaan dari alat bukti yang dibubuhi meterai.

Commented [WSSM328]: spasi

Penyerahan permohonan Pemohon dan daftar alat bukti disertai dengan salinan dalam bentuk digital (*softcopy*) dengan aplikasi *word (.doc)* yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpanan data berupa *flas disk*. Dalam baik permohonan diajukan melalui daring (*online*) dan luring (*offline*), permohonan dan daftar alat bukti dituangkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan aplikasi *word (.doc)* dan *pdf* yang telah dibubuhi tanda tangan Pemohon atau kuasa hukum. Dalam hal terdapat perbedaan antara permohonan tertulis Pemohon dengan salinan digitalnya, Mahkamah menggunakan permohonan tertulis Pemohon.

Terhadap setiap permohonan yang diterima Mahkamah, Panitera<sup>239</sup> mencatat permohonan yang diajukan ke Mahkamah dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3)<sup>240</sup> untuk selanjutnya diterbitkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3)<sup>241</sup> dan selanjutnya disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum, kemudian Panitera mengunggah Permohonan pada laman Mahkamah<sup>242</sup> untuk diketahui oleh semua pihak bahwa telah ada Permohonan yang diajukan oleh Pemohon mengenai perkara tersebut sebagai salah satu bentuk transparansi MK.

<sup>239</sup>Panitera adalah Panitera Mahkamah Konstitusi yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah.

<sup>240</sup>e-BP3 adalah buku yang memuat catatan pengajuan permohonan mengenai nama Pemohon dan/atau kuasa hukum, pokok permohonan, waktu pengajuan permohonan (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun), serta dokumen yang diserahkan oleh Pemohon.

<sup>241</sup>AP3 adalah akta yang ditandatangani secara elektronik oleh Panitera yang memuat pernyataan bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan/atau kuasa hukum telah dicatat dalam e-BP3, serta informasi mengenai nama Pemohon dan/atau kuasa hukum, pokok permohonan, waktu pengajuan permohonan (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun), disertai dengan Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon.

<sup>242</sup>Laman Mahkamah Konstitusi, yang selanjutnya disebut laman Mahkamah adalah laman yang beralamat [www.mkri.id](http://www.mkri.id).

Terhadap Permohonan yang belum memenuhi kelengkapan sebagaimana yang diatur oleh hukum acara MK, permohonan yang diajukan melalui luring (*offline*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya AP3 oleh Pemohon dari Mahkamah. Sementara terhadap permohonan yang diajukan melalui daring (*online*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimnya AP3 kepada Pemohon. Terhadap perbaikan dan kelengkapan permohonan tersebut baik melalui luring (*offline*) maupun melalui daring (*online*) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali selama tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan.

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi akan melakukan pemeriksaan perbaikan dan kelengkapan permohonan, setelah Pemohon menyampaikan dan/atau tidak menyampaikan perbaikan dan kelengkapan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, untuk kemudian Panitera menerbitkan Hasil Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon (HPKP3).<sup>243</sup> Dalam hal Pemohon menyampaikan perbaikan dan kelengkapan melewati tenggang waktu yang telah ditentukan, keterlambatan dicatat dalam HPKP3.

Terhadap permohonan yang telah dilakukan pemeriksaan perbaikan dan kelengkapan permohonan, dicatat ke dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK)<sup>244</sup> secara serentak dan selanjutnya diunggah pada laman Mahkamah. Selanjutnya, Panitera menerbitkan dan menyampaikan Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK)<sup>245</sup> kepada Pemohon atau kuasa hukum setelah Permohonan dicatat dalam e-BRPK.

<sup>243</sup>HPKP3 adalah hasil pemeriksaan yang ditandatangani secara elektronik oleh Panitera yang menjelaskan bahwa terhadap permohonan Pemohon telah dilakukan pemeriksaan yang selanjutnya akan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik.

<sup>244</sup>e-BRPK adalah buku elektronik yang memuat catatan mengenai nomor perkara, nama Pemohon dan kuasa hukum, Termohon dan kuasa hukum, Pihak Terkait dan kuasa hukum, Bawaslu, pokok perkara, waktu penerimaan permohonan, perbaikan permohonan (pukul, tanggal, hari, bulan, dan tahun), dan kelengkapan permohonan.

<sup>245</sup>ARPK adalah akta yang ditandatangani secara elektronik oleh Panitera yang memuat pernyataan bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon atau kuasa hukum telah dicatat dalam e-BRPK.

Commented [WSSM329]: spasi

### 3. Penyampaian Salinan Permohonan Kepada Para Pihak

Panitera menyampaikan salinan Permohonan kepada Termohon atau kuasa hukum melalui KPU paling lama 1 (satu) hari kerja setelah Permohonan dicatat dalam e-BRPK. Penyampaian salinan Permohonan kepada Termohon disertai dengan permintaan agar Termohon mempersiapkan Jawaban untuk diserahkan kepada Mahkamah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam hukum acara MK.

Sedangkan terhadap Bawaslu, Panitera menyampaikan salinan Permohonan kepada Bawaslu Provinsi atau kuasa hukum dan Bawaslu Kabupaten/Kota atau kuasa hukum melalui Bawaslu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah Permohonan dicatat dalam e-BRPK. Penyampaian salinan Permohonan tersebut disertai dengan permintaan agar Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota mempersiapkan Keterangan untuk diserahkan kepada Mahkamah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam hukum acara MK. Selain itu, Pasangan Calon Gubernur, Pasangan Calon Bupati, dan Pasangan Calon Walikota serta Pemantau Pemilihan selain Pemohon dapat mengunduh salinan Permohonan yang telah dicatat dalam e-BRPK dan telah diunggah pada laman Mahkamah.

Pemohon juga dapat mengajukan penarikan kembali Permohonan yang telah diajukan secara tertulis paling lama sebelum perkara diputus oleh Mahkamah. Terhadap Permohonan yang ditarik kembali oleh Pemohon, tidak dapat diajukan kembali. Dalam hal Pemohon menarik kembali Permohonan sebelum dicatat dalam e-BRPK, Panitera menerbitkan Akta Pembatalan Penerimaan Permohonan Pemohon. Sedangkan apabila Pemohon menarik kembali Permohonan setelah dicatat dalam e-BRPK, Mahkamah menerbitkan Ketetapan mengenai penarikan kembali Permohonan.

### 4. Jawaban Termohon

Jawaban Termohon disampaikan kepada Mahkamah pada Pemeriksaan Persidangan, yang diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia sebanyak 7 (tujuh) rangkap, yang salah satu rangkapnya asli ditandatangani oleh Termohon atau kuasa hukum, serta disusun sesuai dengan format yang diatur dalam hukum acara MK (dalam hal ini sesuai dengan Lampiran PMK 4/2020 yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari PMK). Salinan Jawaban Termohon, disampaikan oleh Termohon kepada Pemohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu dalam pemeriksaan persidangan dengan agenda mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

Jawaban Termohon antara lain memuat:

- a. nama dan alamat Termohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*), serta Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
- b. uraian yang jelas mengenai tanggapan Termohon terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan Permohonan, serta alasan-alasan perihal Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang diumumkan oleh Termohon adalah benar;
- c. petitum, memuat mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah benar.

Jawaban Termohon dilengkapi alat bukti<sup>246</sup>, apabila berupa surat atau tulisan, Termohon atau kuasa hukum menyampaikan sebanyak 4 (empat) rangkap dengan ketentuan:

- a. 1 (satu) rangkap dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. 3 (tiga) rangkap lainnya merupakan penggandaan dari alat bukti yang dibubuhi meterai.

Jawaban Termohon dan daftar alat bukti selain diserahkan dalam bentuk *hardcopy* di persidangan, harus pula diserahkan dalam bentuk digital (*softcopy*) dengan aplikasi *word (.doc)* dan *pdf*. Dalam hal Jawaban telah disampaikan kepada Mahkamah di sidang Pemeriksaan Persidangan, Panitera mengeluarkan bukti penerimaan dan mengunggah Jawaban Termohon pada laman Mahkamah. Jawaban dan daftar alat bukti Termohon dalam bentuk dokumen *pdf* telah

<sup>246</sup>Untuk memudahkan proses pemeriksaan jawaban Termohon, setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis dalam label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.

Commented [WSSM330]: spasi



dibubuhi tanda tangan Termohon atau kuasa hukum. Dalam hal terdapat perbedaan antara Jawaban tertulis Termohon dengan salinan digitalnya (*softcopy*), Mahkamah menggunakan Jawaban tertulis Termohon.

## 5. Permohonan dan Keterangan Pihak Terkait

Pasangan Calon Gubernur, Pasangan Calon Bupati, dan Pasangan Calon Walikota selain Pemohon dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK dan/atau diunggah pada laman Mahkamah. Permohonan sebagai Pihak Terkait diajukan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah permohonan dicatat dalam e-BRPK dan/atau diunggah pada laman Mahkamah. Permohonan sebagai Pihak Terkait hanya dapat diajukan 1 (satu) kali dan ditandatangani oleh Pasangan Calon Gubernur, Pasangan Calon Bupati, dan Pasangan Calon Walikota atau kuasa hukum. Dalam hal permohonan sebagai Pihak Terkait diajukan oleh Pemantau Pemilihan, permohonan ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya. Penetapan pernah diterima atau ditolaknya sebagai Pihak Terkait akan disampaikan Mahkamah dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan perkara yang bersangkutan.

Dalam hal pemilihan diikuti oleh satu pasangan calon, Pemantau Pemilihan dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK dan/atau diunggah pada laman Mahkamah atau paling lama 2 (dua) hari kerja setelah permohonan dicatat dalam e-BRPK dan/atau diunggah pada laman Mahkamah. Dalam hal terdapat beberapa Pemantau Pemilihan dalam pemilihan yang diikuti oleh satu pasangan calon, Pemantau Pemilihan yang bukan merupakan Pemohon dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait. Permohonan sebagai Pihak Terkait diajukan dan ditandatangani oleh Pemantau Pemilihan atau kuasa hukum sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau Akta Pendirian Pemantau Pemilihan.

Dalam hal Mahkamah menerima atau menolak permohonan sebagai Pihak Terkait, Mahkamah menerbitkan Ketetapan, yang disampaikan oleh Panitera kepada yang mengajukan diri sebagai Pihak Terkait. Selanjutnya, Panitera mencatat Ketetapan sebagai Pihak Terkait dalam e-BRPK untuk kemudian diunggah pada laman Mahkamah.

Keterangan Pihak Terkait disampaikan kepada Mahkamah pada Pemeriksaan Persidangan dan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia sebanyak 7 (tujuh) rangkap yang salah satu rangkapnya asli yang ditandatangani oleh Pihak Terkait atau kuasa hukum. Dalam hal Keterangan Pihak Terkait diajukan oleh Pemantau Pemilihan, Keterangan Pihak Terkait tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya. Keterangan Pihak Terkait disusun sesuai dengan format hukum acara MK sebagaimana yang diatur dalam Lampiran PMK 4/2020.

Salinan Keterangan Pihak Terkait disampaikan oleh Pihak Terkait kepada Pemohon, Termohon, dan Bawaslu dalam Pemeriksaan Persidangan dengan agenda mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

Keterangan Pihak Terkait antara lain memuat:

- a. nama dan alamat Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*), serta Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
- b. uraian yang jelas bahwa Pihak Terkait merupakan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota, atau Pemantau Pemilihan;
- c. uraian yang jelas mengenai tanggapan Pihak Terkait terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan Permohonan, serta alasan-alasan Permohonan Pemohon;
- d. petitum, memuat mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.

Keterangan Pihak Terkait dapat dilengkapi dengan alat bukti<sup>247</sup>. Dalam hal alat bukti berupa surat atau tulisan, Pihak Terkait atau kuasa hukum menyerahkan alat bukti sebanyak 4 (empat) rangkap dengan ketentuan:

<sup>247</sup> Untuk memudahkan proses pemeriksaan Keterangan Pihak Terkait, setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis dalam label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.

- a. 1 (satu) rangkap dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. 3 (tiga) rangkap lainnya merupakan penggandaan dari alat bukti yang dibubuhi meterai.

Keterangan Pihak Terkait dan daftar alat bukti selain diserahkan dalam bentuk *hardcopy* dipersidangan harus pula diserahkan dalam bentuk digital (*softcopy*) dengan aplikasi *word (.doc)* dan *pdf*. Dalam hal Keterangan Pihak Terkait telah disampaikan kepada Mahkamah pada sidang Pemeriksaan Persidangan, Panitera mengeluarkan buku penerimaan serta mengunggah Keterangan Pihak Terkait pada lama Mahkamah.

Keterangan Pihak Terkait dan daftar alat bukti dalam bentuk *pdf* telah dibubuhi tanda tangan Pihak Terkait atau kuasa hukum. Dalam hal terdapat perbedaan antara keterangan tertulis Pihak Terkait dengan salinan digitalnya (*softcopy*), Mahkamah menggunakan keterangan tertulis Pihak Terkait.

## 6. Keterangan Bawaslu

Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota bertindak sebagai Pemberi Keterangan dalam pemeriksaan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terkait dengan permohonan yang diperiksa oleh Mahkamah. Keterangan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota disampaikan kepada Mahkamah pada Pemeriksaan Persidangan, yang diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia sebanyak 7 (tujuh) rangkap, yang salah satu rangkapnya asli, ditandatangani oleh Bawaslu yang bersangkutan atau kuasa hukum, serta disusun sesuai dengan format yang diatur dalam hukum acara MK sebagaimana yang diatur dalam Lampiran PMK 4/2020.

Salinan Keterangan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota disampaikan kepada Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dalam pemeriksaan Persidangan dengan agenda mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu. Dalam hal Keterangan Bawaslu terdapat perubahan dengan Keterangan yang telah diserahkan kepada Mahkamah sebelum persidangan, Bawaslu menyerahkan salinan Keterangan yang telah diubah dimaksud kepada Mahkamah.

Dalam Keterangan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota antara lain memuat:

- a. nama dan alamat Bawaslu dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*), serta Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
- b. uraian yang jelas terkait dengan pokok permohonan mengenai:
  1. Pelaksanaan pengawasan;
  2. Tindak lanjut temuan dan/atau laporan; dan
  3. Penyelesaian Sengketa.

Keterangan Bawaslu tersebut dapat dilengkapi dengan alat bukti<sup>248</sup>. Dalam hal alat bukti yang dimaksud berupa surat atau tulisan, Bawaslu atau kuasa hukum menyampaikan alat bukti sebanyak 4 (empat) rangkap dengan ketentuan:

- a. 1 (satu) rangkap dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. 3 (tiga) rangkap lainnya merupakan penggandaan dari alat bukti yang dibubuhi meterai.

Keterangan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dan daftar alat bukti selain diserahkan dalam bentuk *hardcopy* di persidangan harus pula diserahkan dalam bentuk digital (*softcopy*) dengan aplikasi *word (.doc)* dan *pdf*. Dalam hal Keterangan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota telah disampaikan kepada Mahkamah di sidang Pemeriksaan Persidangan, Panitera mengeluarkan bukti penerimaan dan mengunggah Keterangan Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota pada laman Mahkamah.

Keterangan dan daftar alat bukti dalam bentuk *pdf* dibubuhi tanda tangan Bawaslu yang bersangkutan atau kuasa hukum. Dalam hal terdapat perbedaan antara keterangan tertulis dengan salinan digitalnya (*softcopy*), Mahkamah menggunakan keterangan tertulis.

<sup>248</sup> Untuk memudahkan proses pemeriksaan Keterangan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota, setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis dalam label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.

Commented [WSSM331]: spasi

## 7. Persidangan

Jadwal hari-hari sidang Mahkamah dapat diketahui dan diakses melalui laman Mahkamah. Persidangan perkara perselisihan hasil Pemilihan dilaksanakan dalam Sidang Panel<sup>249</sup> atau Sidang Pleno<sup>250</sup> terbuka untuk umum melalui:

- a. Pemeriksaan Pendahuluan;
- b. Pemeriksaan Persidangan; dan
- c. Pengucapan Putusan.

### a. Pemeriksaan Pendahuluan

Pemeriksaan Pendahuluan adalah sidang yang dilaksanakan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan Pemohon, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan, mengesahkan alat bukti Pemohon, serta penyampaian hasil penetapan sebagai Pihak Terkait. Pemeriksaan Pendahuluan dilaksanakan paling cepat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK. Panitera menyampaikan pemberitahuan sidang pertama kepada Pemohon, Termohon, dan Bawaslu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah permohonan dicatat dalam e-BRPK. Panitera menyampaikan pemberitahuan sidang pertama kepada Calon Pihak Terkait paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum hari sidang.

Pemohon atau kuasa hukum, Termohon atau kuasa hukum, Calon Pihak Terkait atau kuasa hukum, dan Bawaslu hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan. Dalam hal Pemohon atau kuasa hukum tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan permohonan gugur dan Mahkamah menerbitkan Ketetapan yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum.

<sup>249</sup>Sidang Panel adalah sidang yang dilaksanakan untuk memeriksa perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang anggotanya terdiri atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Hakim.

<sup>250</sup>Sidang Pleno adalah sidang yang dilaksanakan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang anggotanya terdiri atas 9 (sembilan) orang Hakim atau paling kurang 7 (tujuh) orang Hakim.

Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dimaksud dilaksanakan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan, serta mengesahkan alat bukti Pemohon.

Pemohon atau kuasa hukum, Termohon atau kuasa hukum, Pihak Terkait atau kuasa hukum, dan Bawaslu hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan. Dalam hal Pemohon atau kuasa hukum tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan permohonan gugur, dan Mahkamah menerbitkan Ketetapan yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum.

#### **b. Pemeriksaan Persidangan**

Pemeriksaan persidangan adalah sidang yang dilaksanakan untuk menerima keterangan tertulis, mendengar keterangan para pihak yang berperkara, memeriksa dan mengesahkan alat bukti tertulis termasuk alat bukti tambahan, mendengar keterangan saksi dan/atau ahli, serta memeriksa alat bukti lain. Pemeriksaan persidangan dilaksanakan setelah Pemeriksaan Pendahuluan. Dalam hal Pemohon dan/atau Termohon atau kuasa hukum tidak hadir dalam Pemeriksaan Persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah dapat mempertimbangkan keberlanjutan permohonan tersebut.

Sebelum melakukan Pemeriksaan Persidangan, Mahkamah dapat mengeluarkan Putusan atau Ketetapan yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum untuk permohonan yang tidak diputus pada putusan akhir.

#### **c. Pengucapan Putusan**

Berisi penghentian pemeriksaan perkara yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.

#### **8. Alat Bukti**

Untuk alat bukti yang diajukan ke Mahkamah, harus dapat dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum. Apabila tidak dapat dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum, maka tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, yang ditentukan oleh Mahkamah

dalam persidangan. Terhadap alat-alat bukti yang diajukan pada persidangan, Mahkamah akan memperhatikan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain.

Alat bukti dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan berupa:

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan para pihak;
- c. keterangan saksi;
- d. keterangan ahli;
- e. alat bukti lain; dan/atau
- f. petunjuk.

Alat bukti berupa surat atau tulisan antara lain terdiri atas:

- a. keputusan Termohon tentang hasil rekapitulasi penghitungan suara;
- b. keputusan Termohon tentang penetapan pasangan calon peserta Pemilihan beserta lampirannya;
- c. keputusan Termohon tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta Pemilihan beserta lampirannya;
- d. berita acara dan/atau salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Penyelenggara Pemilu sampai dengan tingkatannya yaitu:
  - 1) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
  - 2) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
  - 3) KPU/KIP kabupaten/kota; dan/atau
  - 4) KPU/KIP provinsi.
- e. dokumen tertulis lainnya.

Alat bukti surat atau tulisan adalah alat bukti surat yang terkait langsung dengan objek perkara perselisihan hasil Pemilihan yang dimohonkan kepada Mahkamah yang perolehannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Sedangkan alat bukti berupa keterangan para pihak adalah permohonan, jawaban, dan keterangan yang disampaikan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu dalam persidangan.

Alat bukti berupa keterangan saksi adalah keterangan dari saksi yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait. Selain

itu, Mahkamah juga dapat memanggil saksi selain yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait untuk didengar di persidangan.

Sementara untuk alat bukti berupa keterangan ahli dapat diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait. Untuk Ahli yang akan didengarkan keterangannya, terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Mahkamah sebelum memberikan keterangannya. Mahkamah juga dapat memanggil ahli selain yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait untuk didengar di persidangan. Untuk jumlah saksi dan ahli yang dapat diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, ditentukan oleh Mahkamah.

Alat bukti lain dapat berupa informasi yang ditucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. Sementara alat bukti berupa petunjuk merupakan hasil pengamatan hakim terhadap rangkaian peristiwa, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat bukti lain.

Dalam pemeriksaan persidangan, Mahkamah dapat memanggil pihak yang dipandang perlu atas perintah Mahkamah atau atas permintaan para pihak untuk didengar keterangannya sebagai Pemberi Keterangan terkait dengan permohonan yang sedang diperiksa. Terhadap saksi dan ahli, sebelum memberikan keterangan, saksi dan ahli mengucapkan sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya di hadapan Mahkamah didampingi oleh petugas dan dipandu oleh Hakim.

## 9. Persidangan Jarak Jauh

Untuk mempermudah proses persidangan, Mahkamah dapat menyelenggarakan pemeriksaan melalui persidangan jarak jauh dengan menggunakan *video conference* atau media elektronik lainnya. Persidangan jarak jauh yang diselenggarakan atas permintaan para pihak setelah memperoleh persetujuan dari Mahkamah. Tetapi dalam hal terdapat alasan tertentu, persidangan jarak jauh dilaksanakan atas inisiatif Mahkamah.

## 10. Putusan Mahkamah

Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diputus Mahkamah dalam tenggang waktu paling lama 45 (empat puluh



lima) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK. Putusan Mahkamah dapat berupa Putusan atau Ketetapan. Selain itu, dalam hal dipandang perlu, Mahkamah dapat menjatuhkan putusan sela yang berisi perintah kepada Termohon dan/atau pihak lain untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan objek yang dipersengketakan untuk kemudian hasilnya dilaporkan kepada Mahkamah.

#### **a. Amar Putusan Mahkamah**

Amar Putusan Mahkamah menyatakan:

- a. Permohonan tidak dapat diterima;
- b. Permohonan ditolak; atau
- c. Permohonan dikabulkan.

#### **b. Ketetapan**

Mahkamah mengeluarkan Ketetapan yang diucapkan dalam Sidang Pleno untuk umum dalam hal Pemohon menarik kembali Permohonan, Mahkamah tidak berwenang mengadili atau Permohonan Pemohon dinyatakan gugur.

### **11. Pengucapan dan Penyerahan Putusan atau Ketetapan**

Putusan dan Ketetapan Mahkamah Konstitusi adalah vonis majelis hakim konstitusi untuk menyelesaikan suatu perkara Perselisihan hasil Pemilihan yang diajukan oleh Pemohon dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik, diperiksa dan diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH), serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. RPH adalah sidang yang dilaksanakan secara tertutup untuk membahas dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang dihaadiri oleh 9 (sembilan) orang Hakim atau paling kurang 7 (tujuh) orang Hakim.

Pengucapan Putusan atau Ketetapan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum. Salinan Putusan atau Ketetapan Mahkamah diserahkan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Bawaslu, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak pengucapan putusan atau ketetapan. Penyampaian Salinan Putusan atau Ketetapan dapat dilakukan secara

elektronik. Putusan atau Ketetapan Mahkamah tersebut dimuat pada laman Mahkamah.

Mahkamah memutus perkara berdasarkan konstitusi sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim. Putusan Mahkamah yang mengabulkan permohonan Pemohon, harus didasarkan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti. Selain itu, putusan MK wajib memuat fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan. Dalam pengambilan putusan, dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dalam sidang pleno hakim konstitusi yang dipimpin oleh ketua sidang. Dalam sidang RPH, setiap Hakim Konstitusi wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap permohonan. Dalam hal musyawarah sidang pleno, hakim konstitusi tidak dapat menghasilkan putusan, musyawarah ditunda sampai musyawarah sidang pleno hakim konstitusi berikutnya.

Dalam hal musyawarah sidang pleno, apabila setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetap tidak dapat juga dicapai mufakat bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak. Dalam hal musyawarah sidang pleno hakim konstitusi tidak dapat diambil dengan suara terbanyak, suara terakhir ketua sidang pleno hakim konstitusi yang menentukan. Pelaksanaan pengambilan Putusan dan Ketetapan, dilaksanakan dalam sidang RPH yang dihadiri oleh seluruh hakim konstitusi kecuali dalam keadaan luar biasa. Dalam sidang RPH, setiap hakim konstitusi wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Dalam hal sidang RPH tidak tercapai mufakat bersama, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan dalam bagian "Pendapat Berbeda" atau "*Dissenting Opinion*".

Putusan dan Ketetapan Mahkamah dapat dijatuhkan pada hari itu juga atau ditunda pada hari lain yang harus diberitahukan kepada para pihak. Putusan Mahkamah tidak boleh memuat amar putusan yang tidak diminta oleh Pemohon atau melebihi permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal tertentu yang terkait dengan pokok permohonan. Selain itu, Putusan Mahkamah terkait perkara Pemilihan, amar putusan berbunyi sebagai berikut:

1. Permohonan tidak dapat diterima, apabila permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam PMK 4/2020, antara lain:

- Pemohon bukan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, atau Pemantau Pemilihan terhadap satu pasangan calon atau Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, misalnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PHPBUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, yang diajukan oleh H. Said Syamsul Bahri dan Drs. H.M. Nafis A. Manaf, M.M., Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017;
  - Permohonan bukan merupakan kewenangan Mahkamah, misalnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PHPKOT-XVI/2018, bertanggal 10 Agustus 2018, yang diajukan oleh Vera Nurlaela dan Nurhasan, S.H., Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018, Nomor Urut 1;
  - Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan, misalnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PHPKOT-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, yang diajukan oleh Rudi dan Sujono, pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Batu Tahun 2017, Nomor Urut 1.
  - *Error of objectum*, yaitu bukan merupakan objek sengketa pemilihan kepala daerah di Mahkamah, misalnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PHPU-VIII/2010, bertanggal 8 Juli 2010, yang diajukan oleh Drs. H. Subartono dan Drs. H. Raden Nurjati, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010, Nomor Urut 3.
2. Permohonan dikabulkan, apabila permohonan Pemohon terbukti beralasan menurut hukum, sebagaimana yang diatur dalam PMK 4/2020, antara lain. Dalam amar putusannya, Mahkamah menyatakan:
- Membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon (KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota);

- Memerintahkan kepada KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Putusan Mahkamah.

Putusan Mahkamah yang dikabulkan masih dibedakan atas:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, misalnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 169/PHPU.D-VIII/2010, bertanggal 6 Oktober 2010, yang diajukan oleh Drs. Nataniel Dominggus Mandacan, M.Si. dan Wempi Welly Rengkung, S.E., Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2010, Nomor Urut 5; dan
  - Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian, misalnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, bertanggal 2 Desember 2008, yang diajukan oleh Hj. Khofifah Indar Parawansa dan Mudjiono, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2008, Nomor Urut 1.
3. Permohonan ditolak, apabila permohonan terbukti tidak beralasan menurut hukum sebagaimana yang diatur dalam PMK tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, misalnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PHPU.D-VIII/2010, bertanggal 5 Juli 2010, yang diajukan oleh Drs. H. Zulkifli AS, M.Si. dan dr. H. Sunaryo, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Dumai Tahun 2010, Nomor Urut 1;
  4. Putusan sela<sup>251</sup> yang dijatuhkan oleh Mahkamah dalam pemeriksaan pendahuluan atau pemeriksaan persidangan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan objek yang dipersengketakan yang hasilnya akan dipertimbangkan dalam putusan akhir. Selain itu, dalam hal Mahkamah menjatuhkan putusan sela, Mahkamah dapat menyelenggarakan persidangan untuk mendengarkan laporan pelaksanaan hasil putusan sela (Pasal 45 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, selanjutnya disebut PMK 6/2017),

---

<sup>251</sup>Putusan Sela adalah putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah sebelum putusan akhir berupa putusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan objek yang dipersengketakan.

misalnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PHP.BUP-XVI/2018, bertanggal 26 September 2018, yang diajukan oleh Drs. Obed Naitboho, M.Si. dan Alexander Kase, S.Pd.K., Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018, Nomor Urut 2.

5. Mendiskualifikasi salah satu pasangan calon peserta pemilu, misalnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010, yang diajukan oleh Ir. H. Umar Zunaidi Hasibuan, MM. dan H. Irhan Taufik, S.H., MAP, bertanggal 9 Juni 2010, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tebing Tinggi Tahun 2010, Nomor Urut 1.<sup>252</sup>

Putusan Mahkamah ditandatangani oleh Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus, dan Panitera Pengganti. Putusan Mahkamah memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum serta tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh. Putusan Mahkamah merupakan putusan pengadilan pada tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final dan mengikat.

## 12. Penyampaian Salinan Putusan atau Ketetapan

Salinan Putusan atau Ketetapan Mahkamah diserahkan kepada Pemohon, Termohon (KPU), Pihak Terkait, Bawaslu, Pemerintah, dan DPRD dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak pengucapan putusan atau ketetapan. Penyampaian Salinan Putusan dan Ketetapan tersebut dapat juga dilaksanakan secara elektronik melalui laman Mahkamah. Kepada para pihak yang hadir di persidangan, Salinan Putusan diberikan langsung setelah selesai diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum serta menandatangani Berita Acara penyampaian.

Dengan banyaknya permasalahan atau perselisihan terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah, model pemilihan yang dipergunakan harus demokratis, dengan mengedepankan prinsip *transparency*, *accountable*, *have integrity*, serta *to be responsible*, sehingga Pemilihan yang berkualitas dan berkeadilan (*sense of justice*) dapat tercapai. Selain

<sup>252</sup>Hal ini disebabkan, dalam persidangan terbukti bahwa pasangan calon peserta pemilihan melakukan manipulasi persyaratan, sehingga MK dapat mendiskualifikasi pasangan calon yang melakukan manipulasi tersebut.

itu, kebebasan terhadap rakyat untuk menggunakan hak politiknya harus terjamin agar tercapai *chemistry* atau hubungan yang harmonis antara kepala daerah (pemimpin di daerah) dengan rakyatnya. Dengan demikian, sangat perlu dihasilkan kader-kader calon kepala daerah yang lebih baik dan berkualitas, *free from corruption*, dan *have integrity*, serta berwawasan ke depan dan siap melakukan perubahan ke arah yang lebih baik.

Kita harus dapat belajar dari Pemilihan yang sudah dilaksanakan dalam rangka pembenahan sistem Pemilihan ke arah yang lebih baik. Sehingga, sangat perlu dilaksanakan evaluasi, dengan tujuan guna meningkatkan kualitas pelaksanaan Pemilihan di masa akan datang. Selain itu, dengan perkembangan ketatanegaraan, kemajuan peradaban, dan untuk lebih memberikan rasa keadilan kepada masyarakat, serta dalam rangka mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak terduga, misalnya, bencana alam, bencana nonalam, atau *force majeure*, perlu dilakukan perbaikan, perubahan, serta perluasan regulasi pemilihan kepala daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Achmad Sodiki, *Sengketa Pemilukada dan Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi*, dalam *Demokrasi Lokal, Evaluasi Pemilukada di Indonesia*, Kompas, Cetakan Pertama, Juli 2012.
- Afan Gaffar, Syauckani, Ryaaq Rashid, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2003.
- Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum Analisis Perundang-undangan Pemerintahan Daerah dan Otonomi Daerah Semenjak Tahun 1945 sampai dengan 2004*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.
- Ahmad Nadir, *Pilkada Langsung dan Masa Depan Demokrasi*, Averroes Press, 2005.
- Ann O. M. Bowman and Richard C. Kearne, *State and Local Government: The Essentials*, Boston: Cengage Learning, 2014.
- Ari Pradhanawati, *Pilkada Langsung Tradisi Baru Demokrasi Lokal*, Surakarta: KOMPIP, 2011.
- Arnd Liphart, *Democracies-Patterns of Majoritarian and Consensus Government in Twenty-One Countries*, 1984.
- Ayman Ayoub & Andrew Ellis (Ed.), *Electoral Justice: The International IDEA Handbook*, Stockholm: International IDEA, 2010.

- A. Hafidz Anshary, *Penyelenggaraan dan Penyelesaian Pelanggaran Pemilu Tahun 2011*, dalam *Demokrasi Lokal, Evaluasi Pemilu di Indonesia*, Kompas, Cetakan Pertama, Juli 2012.
- Centre for Electoral Reform (CETRO) (Penyunting), *Keadilan Pemilu: Ringkasan Buku Acuan International IDEA*, Bawaslu RI, International IDEA, dan CETRO, Jakarta.
- Dahlan Thaib, *Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional*, Yogyakarta: Penerbit Total Media, 2011.
- David M. Thomas and David N. Biette, *Canada and The United States: Differences That Count*, Canada: University of Toronto Press, 2014.
- Dodi Riyadmadji, *Mengkritisi Pemikiran Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Dwi Andayani Budisetyowati, *Hukum Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)*, Jakarta: Roda Hati Media, 2013.
- Georg Sorensen, *Democracy and Democratization, process and Prospect in a Changing World*, Terjemahan oleh I Made Krishna, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2003.
- Graham Sansom and Peter McKinlay, *New Century Local Government Commonwealth Perspectives*, Australia: Commonwealth Secretariat, 2013.
- Hani Adhani, *Sengketa Pilkada: Penyelesaian dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, Cet. I, 2019.
- Henry B. Mayo, *An Introduction to Democratic Theory*, New York: Oxford University.
- Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2011.
- International IDEA, *Standar-standar Internasional Pemilihan Umum: Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu*, Jakarta: International IDEA, 2004.
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, Cetakan kedua, 2008.
- Joakim Ojendal and Anki Dellnas, *The Imperative of Good Local Governance: Challenges for the Next Decade of Decentralization*, United States: United Nations University Press, 2013.
- Johannes Kananaen, *The Nordic Welfare State in Three Eras: From Emancipation to Discipline*, United Kingdom: Ashgate, 2014.
- John Kincaid and Nico Steytler, *Local Government and Metropolitan Regions in Federal Countries*, Canada: McGill-Queen's University Press, 2012.



- John Loughlin, Frank Hendriks, and Anders Lidstrom, *The Oxford Handbook of Local and Regional Democracy in Europe*, Oxford: Oxford University Press, 2011.
- Joseph Bessette and John Pitney, *American Government and Politics: Deliberation, Democracy, and Citizenship*, Boston: Cengage Learning, 2014.
- Juan J. Lins, *Defining and Crafting Democratic Transition, Contstitutions, and Consolidation*, in *Crafting Indonesian Democracy*, (Ed. R. William Liddle), 2001.
- J. Eric Oliver, Shang E. Ha, and Zachary Callen, *Local Elections and the Politics of Small-Scale Democracy*, United Kingdom: Princeton University Press, 2012.
- Leo Agustino, *Kesiapan Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 3, No. 2, 2004.
- \_\_\_\_\_, *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Marbun, *Otonomi Daerah 1845-2005 Proses dan Realita, Perkembangan Otonomi Daerah Sejak Zaman Kolonial Sampai Saat Ini*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2011.
- Mark Kesselman, Joel Krieger, and William Joseph, *Introduction to Comparative Politics: Political Challenges and Changing Agendas*, Boston: Cengage Learning, 2015.
- Miriam Budihardjo, (ed), *Masalah Kenegaraan*, Jakarta, Gramedia, 1982.
- \_\_\_\_\_, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, 1985.
- Moh. Mahfud MD, *Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Momon Soetisna Sendjati dan Sjachran Basah, *Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Desa*, Bandung: Alumni, 2013.
- Norie Alam Siddiquee, *Public Management and Governance in Malaysia: Trends and Transformations*, New York: Routledge, 2012.
- Oscar W. Gabriel, Silke I. Keil, Eric Kerrouche, *Political in France and Germany*, Europe: European Consortium for Political Research, 2012.
- Rasyid, M. Ryaas, *Otonomi Daerah Negara Kesatuan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Richard C. Crook and James Manor, *Democracy and Decentralisation in South Asia and West Africa: Participation Accountability and Performance*, United Kingdom: Cambridge University Press, 2012.

- Robert A. Dahl, *Poliarchy: Participation and Opposition*, 1971.
- \_\_\_\_\_, *Perihal Demokrasi*, Terjemahan A. Rahman Zainuddin, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.
- Rudy B. Andeweg and Galen A. Irwin, *Governance and Politics of the Netherlands (Comparative Government and Politics)*, London: Palgrave Macmillan, 2012.
- Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010.
- Samuel Humes and Eileen Martin, *The Structure of Local Government, A Comparative Survey of 81 Countries*, The Hague: International Union Local Authority, 2011.
- Samuel P. Huntington, *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, Terjemahan Asril Marjohan, Jakarta, PT. Pustaka Utama Grafiti, 1995.
- Sarundajang, *Pilkada Langsung Problematika dan Prospek*, Jakarta: Kata Hasta Pustaka, Cetakan Kedua Edisi Revisi, Januari 2012.
- \_\_\_\_\_, *Pemerintahan Daerah di Berbagai Negara. Tinjauan Khusus Pemerintahan Daerah di Indonesia: Perkembangan Kondisi dan Tantangan*, Jakarta: Sinar Harapan, 2012.
- Sean D. Foreman and Marcia L. Godwin, *Local Politics and Mayoral Elections in 21st Century America*, New York: Routledge, 2015.
- Soedarsono, *MK sebagai Pengawal Demokrasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.
- Steven Levitsky & Daniel Ziblatt, *Bagaimana Demokrasi Mati*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Cetakan Kedua, Januari 2020.
- Syaukani, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Topo Santoso dan Ida Budhiati, *Pemilu di Indonesia, Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Januari 2019.
- Topo Santoso dan Tim Perludem, *Pemilukada Pengalaman dan Penataan Kembali*, dalam *Demokrasi Lokal, Evaluasi Pemilukada di Indonesia*, Konpress, Cetakan Pertama, Juli 2012.
- United Cities and Local Governments, *Decentralization and Local Democracy in The World*, Spain: World Bank, 2012.
- Veri Junaidi, dkk., *Evaluasi Penegakan Hukum Pemilu 2014*, Jakarta: Perludem, 2015.

William Case, *Handbook of Southeast Asian Democratization*, New York: Routledge, 2014.

Yoyoh Rohaniah dan Efriza, *Handbook, Sistem Politik Indonesia, Menjelajahi Teori dan Praktik*, Malang, Intrans Publishing, 2017.

## Karya Ilmiah

Abdus Salam, *Pengaruh Politik Dalam Pembentukan Hukum di Indonesia*, Mazahib, Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol. XIV, No. 2, Desember 2015.

Abdul Gafar Karim, Sigit Pamungkas, Eddy O.S. Hiariej, *Modul 2 Pemilu Presiden Kuliah Kerja Nyata – Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat Pendidikan Pemilih dan Pemantauan Pemilu (KKN-PPM P4) UGM Tahun 2009*, Yogyakarta: LPPM UGM, 2009.

Achmad Arifulloh, *Pelaksanaan Pilkada Serentak Yang Demokratis, Damai dan Bermartabat*, Mahasiswa Program Doktor (S3) Ilmu Hukum UNISSULA, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume II Nomor 2, Mei – Agustus 2015.

Anton Raharusun, *Pilkada Serentak dan Penguatan Demokrasi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Lint Peradi, <https://www.peradi.or.id/index.php/infoterkini/detail/pilkada-serentak-dan-penguatan-demokrasi-dalam-sistem-ketatanegaraan-indonesia>, diunduh Senin, 4 Mei 2020.

Arif Wibowo, *Menata Sistem Pemilihan secara serentak secara nasional*, Evaluasi Pemilihan 2010, Bafeg PDI Perjuangan.

———, *Menata Ulang Sistem Penyelesaian Sengketa dan Pelanggaran Pemilihan*, dalam *Demokrasi Lokal, Evaluasi Pemilihan di Indonesia*, Prosidings, Jakarta: Konpress, Cetakan Pertama, Juli 2012.

Asmawi, *Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Perundang-undangan Pemerintahan Daerah dan Lembaga Legislatif Daerah*, Jurnal Cita Hukum, Vol. 1 No. 1, Juni 2014.

Baharudin, *Rekonstruksi Budaya Hukum Partai Politik Dalam Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Berkeadilan Gender, Studi di Kota Bandar Lampung*, Kajian Seminar Tertutup Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro Semarang, 2018.

Bambang Widjojanto, *Pemilihan Langsung Kepala Daerah: Upaya Mendorong Proses Demokratisasi*, Makalah pada seminar nasional Pemilihan Langsung Kepala Daerah Sebagai Wujud Demokrasi Lokal, Adeksi 2003.

Djoko Suyanto, *Keynote Speech*, dalam Prosiding, *Seminar Nasional Evaluasi Pemilihan Umum Kepala Daerah, Jakarta, 24 – 26 Januari 2012*, di Hotel Sultan Jakarta, Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Cetakan Pertama, Februari 2012.

\_\_\_\_\_, *Evaluasi Pilkada dari Perspektif Ketahanan Nasional*, dalam *Demokrasi Lokal, Evaluasi Pilkada di Indonesia*, Prosiding, Konpress, Cetakan Pertama, Juli 2012.

Janedjri M. Gaffar, *Evaluasi Pemilihan Umum Kepala Daerah*, dalam Prosiding, *Seminar Nasional Evaluasi Pemilihan Umum Kepala Daerah, Jakarta, 24 – 26 Januari 2012*, di Hotel Sultan Jakarta, Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Cetakan Pertama, Februari 2012.

\_\_\_\_\_, *Rekonstruksi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menangani Perkara Pemilihan Umum Untuk Mewujudkan Pemilihan Umum Yang Demokratis Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Disertasi, Universitas Diponegoro Semarang, 2013.

KPU Kabupaten Pekalongan, Mudasir, *Pemilihan Kepala Daerah Serentak Untuk Penguatan Sistem Pemerintahan Presidensial di Daerah*, <https://kpkajen.wordpress.com/2017/07/26/pemilihan-kepala-daerah-serentak-untuk-penguatan-sistem-pemerintahan-presidensial-di-daerah-oleh-mudasir-s-b-m-h/>, diunduh Selasa, 5 Mei 2020.

## Laman Mahkamah Konstitusi, Beralamat [www.mkri.id](http://www.mkri.id).

Lili Hasanudin, *Pemilihan langsung kepala daerah menuju terwujudnya pemerintahan lokal yang demokratis di Indonesia*, Makalah pada seminar nasional Pemilihan Langsung Kepala Daerah sebagai Wujud Demokrasi Lokal, Aleksi, 2003.

Loura Harjaloka, *Studi Dinamika Mekanisme Pilkada di Indonesia dan Perbandingan Mekanisme Pilkada Negara Lainnya*, *Jurnal RechtsVinding*, Volume 4, Nomor 1, 1 April 2015.

Mahkamah Konstitusi, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002*, Buku V, Pemilihan Umum, Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MKRI, 2008.

\_\_\_\_\_, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002*, Buku IV Kekuasaan Pemerintahan Negara, Jilid 2, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.

Maria Farida Indrati, *Sengketa Pemilukada, Putusan Mahkamah Konstitusi, dan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi*, dalam *Demokrasi Lokal, Evaluasi Pemilukada di Indonesia*, Prosiding, Konpress, Cetakan Pertama, Juli 2012.

Maruarar Siahaan, *Beberapa Perkembangan Hukum Acara MK Dalam Praktik*, Disampaikan dalam temu wicara forum kristiani pemimpin muda Indonesia di gedung MKRI, Jakarta, 24 Agustus 2009.

\_\_\_\_\_, *Aturan Seputar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t5c99e6f4c009f/aturan-seputar-hukum-acara-mahkamah-konstitusi/>, diunduh Selasa, 28 April 2020.

Moh. Mahfud MD, *Evaluasi Pemilukada dalam Perspektif Demokrasi dan Hukum*, dalam *Demokrasi Lokal, Evaluasi Pemilukada di Indonesia*, Prosiding, Konpress, Cetakan Pertama, Juli 2012.

M. Akil Mochtar, *Sengketa Pemilukada dan Putusan Mahkamah Konstitusi*, dalam *Demokrasi Lokal, Evaluasi Pemilukada di Indonesia*, Prosiding, Konpress, Cetakan Pertama.

Prosiding Seminar Nasional Evaluasi Pemilihan Umum Kepala Daerah, Jakarta, 24-26 Januari 2012, Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Cetakan Pertama, Februari 2012.

Refly Harun, Disertasi.

Susilo Bambang Yudhoyono pada Bidang Kenegaraan Presiden dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-65 Proklamasi Kemerdekaan RI, di hadapan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Ruang Nusantara Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senin, 16 Agustus 2010.

Sutarman, *Penyidikan Tindak Pidana Pemilukada dan Antisipasi Gangguan Kamtibmas dalam Mewujudkan Pemilukada yang Aman dan Demokratis*, dalam *Demokrasi Lokal, Evaluasi Pemilukada di Indonesia*, Prosiding, Konpress, Cetakan Pertama, Juli 2012.

*What is Democracy?* Diterjemahkan dan tatap muka dirancang oleh Budi Prayitno, diedit oleh Abdullah Alamudi.

## Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Peraturan Aturan-aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri.

- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1143.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4311.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109.

\_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898.

\_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512.

- \_\_\_\_\_. Peraturan Pemerintah Nomor 151 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 269, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4069.
- \_\_\_\_\_. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480.
- \_\_\_\_\_. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135.
- \_\_\_\_\_. Penetapan Presiden Nomor 6 tahun 1959 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1843.
- \_\_\_\_\_. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 01 Tahun 2009 beranggal 30 Januari 2009 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009.
- \_\_\_\_\_. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- \_\_\_\_\_. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan.
- \_\_\_\_\_. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- \_\_\_\_\_. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota,



Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

\_\_\_\_\_, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

\_\_\_\_\_, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

\_\_\_\_\_, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, bertanggal 20 Juli 2020.

## Putusan

\_\_\_\_\_, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004, bertanggal 22 Maret 2005.

\_\_\_\_\_, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2007, bertanggal 11 Desember 2007.

\_\_\_\_\_, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, bertanggal 2 Desember 2008.

\_\_\_\_\_, Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, bertanggal 3 Februari 2009.

\_\_\_\_\_, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, bertanggal 8 Januari 2009.

\_\_\_\_\_, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009.

\_\_\_\_\_, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009, bertanggal 30 Maret 2010.

\_\_\_\_\_, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PHPU.D-VIII/2010, bertanggal 3 Juni 2010.

\_\_\_\_\_, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010, bertanggal 9 Juni 2010.

\_\_\_\_\_, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PHPU.D-VIII/2010, bertanggal 14 Juni 2010.

- \_\_\_\_\_, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PHPU.D-VIII/2010, bertanggal 21 Juni 2010.
- \_\_\_\_\_, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PHPU.D-VIII/2010, bertanggal 24 Juni 2010.
- \_\_\_\_\_, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PHPU.D-VIII/2010, bertanggal 23 Agustus 2010.
- \_\_\_\_\_, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PHPU.D-VIII/2010, bertanggal 5 Juli 2010.
- \_\_\_\_\_, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010, bertanggal 7 Juli 2010.
- \_\_\_\_\_, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PHPU-VIII/2010, bertanggal 8 Juli 2010.
- \_\_\_\_\_, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 158/PHPU.D-VIII/2010, bertanggal 20 September 2010.
- \_\_\_\_\_, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 166/PHPU.D-VIII/2010, bertanggal 17 Desember 2010.
- \_\_\_\_\_, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 169/PHPU.D-VIII/2010, bertanggal 6 Oktober 2010.
- \_\_\_\_\_, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XI/2013, bertanggal 28 Maret 2013.
- \_\_\_\_\_, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, bertanggal 19 Mei 2014.
- \_\_\_\_\_, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 1 Oktober 2013.
- \_\_\_\_\_, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PHPKOT-XV/2017, bertanggal 3 April 2017.
- \_\_\_\_\_, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PHPBUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017.
- \_\_\_\_\_, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 10 Agustus 2018.
- \_\_\_\_\_, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PHPBUP-XVI/2018, bertanggal 26 September 2018.
- \_\_\_\_\_, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, bertanggal 11 Desember 2019.

## BIODATA PENULIS



**Wilma Silalahi**, lahir di P. Siantar, Sumatera Utara, 22 November 1974. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara tahun 1999. Menyelesaikan pendidikan Magister Hukum (S2) pada program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta tahun 2012. Menyelesaikan pendidikan Doktor (S3) pada Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang tahun 2019 dengan predikat kelulusan “*cum laude*”.

Pada tahun 2017 (September-November 2017), mengikuti Judicial Training Programme *ProCuria* di The Hague University of Applied Sciences, Belanda. Tahun 2018, menjadi pemakalah pada Conference International: *The 17TH Kuala Lumpur International Business, Economics and Law Conference*. Tahun 2019, sebagai pemakalah pada *joint conference* antara Mahkamah Konstitusi RI dengan The Hague University of Applied Science, Belanda.

Pada tahun 2014 – 2017 menjadi pengajar pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Litigasi, Jakarta. Sejak tahun 2003 hingga sekarang,

mengikuti berbagai Pelatihan, Diklat, Training, Seminar, Workshop, fasilitator, Pemateri/Pemakalah, serta narasumber pada berbagai kegiatan. Sejak tahun 2003 sampai saat ini, bekerja di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

### Buku

1. *Menakar Keefektifan Suatu Peraturan Perundang-Undangan, Servan Pengabdian dan Pemikiran Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati*, Aura Publishing, 2018;
2. *Negara Hukum, Demokrasi, dan Pemilu*, Penerbit: Aura Publishing, 2019;
3. *Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Serentak*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, Edisi 1, Cet. 1, 2019;
4. *Independensi dan Penguatan Kepercayaan Terhadap Mahkamah Kehormatan Dewan*, Menjaga Kehormatan Lembaga Perwakilan, Jakarta: Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI, 2020;
5. *Gatotkaca dan Konstitusionalitas People Power*, Bunga Rampai Ultah MKRI 2019, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2020;
6. *UUD 1945 Sebagai Living Constitution Dalam Pandangan I Dewa Gede Palguna*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2020;
7. *Pengaruh Politik Hukum Terhadap Sistem Ketatanegaraan*, Ulang Tahun ke-90 Prof. Dr. M. Solly Lubis, S.H.

Commented [WSSM332]: spasi

### Scopus

1. *Controversy of the Capability of Voters with Mental Health Disorder in the General Election*, Medico-Legal Update, Institute of Medico-Legal Publications, Volume 20, Number 2, April-June 2020;
2. *Visum Et Repertum in the Evidencing Process of Rape in Indonesia*, Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology, Official Organ of Indian Association of Medico-Legal Experts (Regd.), Volume 14, Number 2, April-June 2020.

### Prosiding

1. *Konstitusionalitas Organisasi Sayap Partai Politik*, Simposium Hukum Tata Negara “Penataan Pengaturan Organisasi Sayap Partai Politik”, Yogyakarta, 29-30 Juni 2019.

## Jurnal/Makalah

1. *Wonder Woman and Corruption Criminal Action*, The 17TH Kuala Lumpur International Business, Economics and Law Conference, 2018;
2. *Judicial Review in the Constitutional Court: A Political Balance*, 2nd Indonesia Constitutional Court International Symposium (ICCS), Solo, 2018;
3. *Reconstruction of Incoming Extradition in Indonesia and The Need For Inter-State Cooperation in Criminal Matters*, International Journal of Business, Economics and Law, Vol. 19, Issue 5 (August) 2019;
4. *Konstitusionalitas Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019*, Call For Paper, "Tata Kelola Pemilu Indonesia 2019", Komisi Pemilihan Umum, Bogor, 13-16 November 2019;
5. *Constitutional Court In Industrial Revolution 4.0*, International Journal of Global Community, March 2020 (Volume 3 No. 1);
6. *Peran Pengawasan Masyarakat Dalam Mewujudkan Pemilu Berintegritas*, Call For Paper Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, "Menakar Problematika Pilkada 2020";
7. *Peranan Pancasila dan Konstitusi di Tengah Pandemi Covid-19*, Webinar Bagian Hukum Tata Negara FH-UNEJ dan PUSKAPSI FH-UNEJ, 4 Juni 2020;
8. *Constitutionality of the Former Convict as Election Participant*, PVJ-IS 2020 Conference, held on 15-16 Juli 2020, Zoom Aplikasi;
9. *Konstitusionalitas Penjauan Kembali Pada Peradilan Pidana Lebih Dari Satu Kali*, Call For Paper FH Universitas Suryakencana, 2020, Zoom Aplikasi.

## Artike/Opini

1. *Agon of Shield: Harapan Bagi Saksi Persidangan Pilpres Tahun 2019*, Majalah Konstitusi, Nomor 149 - Juli 2019;
2. *Mahkamah Konstitusi Modern dan Transparan: Pihak Berperkerka Siap?*, Majalah Konstitusi, Nomor 150 - Agustus 2019;
3. *Buka Dulu Topengmu? Konstitusionalitas Edit Pasfoto Sebagai Calon Anggota Legislatif Tahun 2019*, Media Indonesia, Nomor 150 - Agustus 2019;

4. *Konstitusionalitas Peninjauan Kembali oleh Jaksa/Penuntut Umum*, Majalah Konstitusi, Nomor 151 - September 2019;
5. *Konstitusionalitas Keberlakuan Perjanjian Perkawinan*, Majalah Konstitusi, Nomor 152- Oktober 2019;
6. *Pemberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi Pasca Diucapkan*, Majalah Konstitusi, Nomor 153 - November 2019;
7. *Kedudukan Hukum Generasi Belum Lahir*, Majalah Konstitusi, Nomor 154 - Desember 2019;
8. *Mantan Napi Maju Dalam Pilkada, Is It Justified?*, Majalah Konstitusi, Nomor 155 - Januari 2020;
9. *Perkawinan Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Majalah Konstitusi, Nomor 156 - Februari 2020;
10. *Pemberlakuan Nomenklatur “Bawslu Kabupaten/Kota” Dalam Pilkada*, Majalah Konstitusi, Nomor 157 - Maret 2020;
11. *Covid-19? Jangan Panik!*, Majalah Konstitusi, Nomor 157 - Maret 2020;
12. *Pilkada 2020 Apakah Lebih Berintegritas Dari Pilkada Sebelumnya*, KompasIndo.net, 24 Maret 2020.
13. *Konstitusionalitas Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Dari Pengurus Partai Politik*, Majalah Konstitusi, Nomor 158 - April 2020;
14. *Konstitusionalitas Pembebasan Narapidana Dalam Keadaan Darurat/Kegentingan Yang Memaksa*, Majalah Konstitusi, Nomor 158 - April 2020.
15. *Konstitusionalitas Tenggang Waktu Pengajuan Kasasi dan Memori Kasasi*, Majalah Konstitusi, Nomor 159 - Mei 2020;
16. *Konstitusionalitas Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja*, Majalah Konstitusi, Nomor 160 - Juni 2020;
17. *Bersatu Melawan Pandemi Covid-19*, Kaskus, 14 Juli 2020;
18. *Konstitusionalitas Praktik Unbundling Dalam Penyediaan Listrik*, Majalah Konstitusi, Nomor 161 - Juli 2020.

## Risensi

1. H.M. Jafar Ali, S.H., *Memahami Hukum Tata Usaha Negara*, Majalah Konstitusi, Nomor 158 - April 2020;
2. Dr. S.H. Sarundajang, *Pilkada Langsung Problematika dan Prospek*, Majalah Konstitusi, Nomor 160 - Juni 2020;

3. J.G. Starke, *An Introduction To International Law (Pengantar Hukum Internasional)*, Majalah Konstitusi, Nomor 161 - Juli 2020.

## **Penghargaan**

1. Presenter Terbaik, Piala dan Piagam Penghargaan Rektor Universitas Suryakencana, *Call For Paper* Nasional Fakultas Hukum Universitas Suryakencana Tahun 2020, dengan tema “Reorientasi Pendidikan Hukum Berkarakter di Era Industri 4.0”.